BADAN POM

Balai POM di Jember

Laporan KINERJA Tahun 2024

(0331) 5105533

Jl. Letjen Panjaitan No.40,
Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68122

www.jember.pom.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai POM di Jember. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Balai POM di Jember berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menguraikan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Tahun 2024 juga merupakan periode akhir dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2024, di mana evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis dan target kinerja menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas perencanaan yang telah dijalankan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan upaya khusus untuk pencapaian target kinerjanya.

Keberhasilan yang diperoleh merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal secara konsisten. Seluruh jajaran Balai POM di Jember telah berkontribusi dalam mendorong pencapaian IKU yang telah ditetapkan. Kami mengapresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan Balai POM di Jember, baik dari institusi Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat/komunitas, dan media. Kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik dan kami pun dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Jember dan menjadi umpan baik bagi peningkatan kualitas pelayanan serta kinerja di masa mendatang.

Jember, 25 Februari 2025

Kepala Balai POM di Jember,



Eko Agus Budi Darmawan, S.F., Apt., M.Pharm

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 Balai POM di Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 11 (Sebelas) Sasaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai POM di Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
11. Terkelolanya keuangan Balai POM di Jember secara akuntabel.

Pencapaian 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 34 (tga puluh empat) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran Kegiatan tersebut sebagai berikut:

A. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik” (capaian 100% < x ≤ 120%), yaitu pada:
    1. Sasaran kegiatan kesatu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 100,65%;
    2. Sasaran kegiatan ketiga “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 107,01%
    3. Sasaran kegiatan keempat “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan” sebesar 101,51%

4. Sasaran kegiatan kelima “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,26%;
5. Sasaran kegiatan keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 120,00%;
6. Sasaran kegiatan kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 116,81%;
7. Sasaran kegiatan kesebelas “Terkelolanya keuangan Balai POM di Jember secara akuntabel” sebesar 101,00%.

B. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Cukup” (70% ≤ x < 100%), yaitu pada:
   1. Sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan” sebesar 99,53%;
   2. Sasaran kegiatan kedelapan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal” sebesar 96,45%;
   3. Sasaran kegiatan kesembilan “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” sebesar 94,63%, namun sesuai dengan Nota Dinas Sekertaris Utama Badan POM Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 Hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 menyatakan bahwa sasaran kegiatan ini terdiri dari Indikator Kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” dikecualikan dari perhitungan NPSS karena terdapat perubahan definisi operasional.

C. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Kurang” (<70%), yaitu pada Sasaran kegiatan ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 36,25%.

Secara garis besar Balai POM di Jember telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian sasaran strategis:

1. Terdapat sampel suplemen kesehatan, obat tradisional, dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan/label dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian baik kimia maupun mikrobiologi.
2. masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemahaman dan penerapan terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 20 tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan

3. Target sarana produksi yang akan diperiksa ditetapkan berdasarkan penilaian risiko antara lain yaitu kategori risiko produk, kompleksitas penanganan, *track record* hasil pemeriksaan dan jangka waktu pemeriksaan sebelumnya. Semakin besar nilai risiko maka sarana tersebut diprioritaskan untuk diperiksa.
4. Dari 59 (tiga puluh sembilan) Industri Pangan Olahan terperiksa, sebanyak 26 (dua puluh enam) sarana memberikan hasil TMK. Seluruh sarana produksi tersebut sudah pernah diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Balai POM di Jember sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), namun kebanyakan sarana tidak dapat menerapkan CPPOB dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya
5. Penyumbang hasil TMK terbanyak adalah sarana produksi jenis pangan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) sebanyak 15 (lima belas) sarana atau 57,69% dan Minyak Goreng Sawit sebanyak 7 (tujuh) sarana atau 26,92% dari total 26 (dua puluh enam) sarana TMK. Temuan terbanyak pada sarana produksi tersebut adalah penggunaan label/kemasan yang tidak sesuai dengan desain label yang disetujui, tidak tersedia program sanitasi peralatan, ruang ganti baju karyawan dan tempat cuci tangan tidak dipelihara dengan baik serta sarana belum konsisten membentuk dan menerapkan budaya keamanan pangan
6. BPS berpeluang untuk mengambil responden yang belum terpapar oleh KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Jember. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh kondisi demografi (usia, pendidikan dan cakupan wilayah), komiditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Balai POM di Jember
7. Modus kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait
8. Adanya blokir anggaran yang tetap diperhitungkan pada indikator efisiensi SBK sehingga nilai efisiensi SBK tidak mendapatkan nilai
9. Belum adanya penyediaan anggaran untuk renovasi laboratorium mempengaruhi proses renovasi laboratorium, pengadaan peralatan laboratorium, dan pengujian produk
10. Kesulitan mencari alat laboratorium yang berasal dari dalam negeri (produk dalam negeri)

11. Pengadaan alat laboratorium yang baru terealisasikan di TW III dan IV menyebabkan belum dapat diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

1) Mengirimkan surat kepada UPT BPOM tempat sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan/label dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian berasal agar dilakukan pembinaan terkait penandaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
2) mengirimkan surat kepada UPT BPOM tempat sampel TMS tersebut berasal agar dapat dilakukan intervensi kepada sarana produksi pangan olahan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya
3) Mengundang pelaku usaha dengan *track record* TMK untuk melakukan *desk* (konsultasi) CAPA di kantor Balai POM di Jember atau MPP Banyuwangi
4) Melakukan penyebaran informasi terkait penandaan produk Obat dan Makanan
5) Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi melalui pembinaan Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik, terutama saat dilakukan pemeriksaan sarana.
6) Sosialisasi peraturan terbaru tentang Obat dan Makanan kepada sarana produksi.
7) Memonitor Tindak Lanjut (CAPA) dan memberikan *feedback* hasil perbaikan temuan dari sarana produksi
8) Koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan tim kerja, berbagai elemen di masyarakat maupun lintas sektor dalam memberikan Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan kepada masyarakat
9) Melakukan perencanaan pelaksaaan kegiatan / Plan Of Action dengan memfokuskan penyelesaian perkara carry over tahun 2024 dan pelaksanaan kegiatan intelijen yang efektif agar informasi yang didapat bisa segera untuk dilakukan proses penyidikanMelakukan koordinasi dengan Biro Keuangan terkait indikator penilaian NKA dan perhitungannya jika masih terdapat anggaran yang diblokir;
10) Membuat POA kegiatan dengan disesuaikan dengan target indikator penyerapan anggaran dan melakukan *follow up* dengan tim kerja/ pengadaan

11) berkoordinasi dengan P3OMN dan satuan kerja yang lain untuk informasi alat laboratorium yang berasal dari dalam negeri
12) mempercepat pengadaan alat laboratorium sehingga dapat segera diusulkan PSP BMN.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jember menggunakan Anggaran Balai POM di Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 Nomor SP DIPA-063.01.2.672843/2024 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2023 sebesar Rp8.912.798.000 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan telah direvisi menjadi sebesar Rp9.451.298.000 (Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdapat penambahan anggaran untuk belanja pegawai dan belanja modal. Selama tahun 2024, pengelolaan anggaran Balai POM di Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

HIGHLIGHT

Selama tahun 2024, Balai POM di Jember telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain:

1. Peserta Terbaik Ke 2 Pelatihan Teknis Food Inspector Tingkat Madya Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan Tahun 2024



BADAN POM

SERTIFIKAT

Nomor:

Sertifikat ini menerangkan bahwa:

Yusita Harminingsih, S. Farm., Apt

Balai POM di Jember

Telah menyelesaikan dan menjadi peserta tebaik **Ke 2** Pelatihan Teknis *Food Inspector* Tingkat Madya Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan Tahun 2024, yang dilaksanakan selama 55 (lima puluh lima) Jam Pelajaran, dari tanggal 4 sampai dengan 22 Maret 2024 yang dilakukan secara *blended learning*.

Jakarta, 22 Maret 2024
Kepala Pusat Pengembangan SDM
Pengawasan Obat dan Makanan
TTD
Syamsidar Thamrin, ST, MBA
NIP. 19700809 200003 2 004

2. Peringkat 3 - Satuan kerja dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik periode Semester 2 Tahun 2023 kategori Pagu Sedang 1 sampai dengan 10 Milyar



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : KEP-71/KPN.1611/2024

Diberikan Kepada :

Balai POM Di Jember

672843

PERINGKAT 3

Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Periode Semester II Tahun 2023 Kategori Pagu Sedang 1 s/d 10 Miliar

Ditandatangani secara elektronik

Dirgohaju Widodo

Kepala KPPN Jember

3. Peserta Terbaik Ke 2 Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Bets 2 tanggal 3-4 Juni 2024

Lampiran 3
Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Nomor : B-PM.02.03.55.552.07.24.549
Tanggal : 17 Juli 2024

PKP PERTAMA BETS 2 TANGGAL 3-4 JUNI 2024

NILAI TERTINGGI diperoleh oleh:

No	Nama UPT	Nama Peserta	NILAI
1	Balai Besar POM di Denpasar	Dra. Desak Ketut Andika Andayani	99,6
2	Balai POM di Jember	Rini Indah Setyaningsih, SKM	97,7
3	Loka POM di Kab. Manggarai Barat	Fadhilla Hapsari, STP	97,5

4. Peringkat 3 - Satuan Kerja dengan Kecepatan dan Keakuratan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan



5. Peringkat 5 Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2024 - Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara



6. Pencapaian Target Pengawasan Label Iklan UPT Terbaik Kategori Balai



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
HIGHLIGHT ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1
1.3. STRUKTUR ORGANISASI 4
1.4. ISU STRATEGIS 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 2021-2024 18
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024 26
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024 28
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2024 30
2.5. METODE PENGUKURAN 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 37
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 37
3.2. EVALUASI TAHUN KE-5 219
3.3. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS 259
3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 266
3.5. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 281
3.6. REALISASI ANGGARAN 282

3.7. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 282
BAB IV PENUTUP.....289
4.1. KESIMPULAN 289
4.2. SARAN.....291
LAMPIRAN.....294

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember 10

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Balai POM di Jember 10

Tabel 3 Matriks Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai POM di Jember 23

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 27

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2024 29

Tabel 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2024 31

Tabel 7 Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ... 37

Tabel 8 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 1 42

Tabel 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 1 42

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 1 43

Tabel 11 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 2 ... 47

Tabel 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 2 47

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 2 48

Tabel 14 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 3 ... 51

Tabel 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 3 52

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 3 53

Tabel 17 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 4 ... 56

Tabel 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 4 56

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 4.....57

Tabel 20 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 5 ...60

Tabel 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 5 61

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 5.....62

Tabel 23 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 6 ...65

Tabel 24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 6 66

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 6.....67

Tabel 26 Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 7 71

Tabel 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 7 72

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 7.....73

Tabel 29 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 8 75

Tabel 30 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 8 76

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 8.....77

Tabel 32 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 9 81

Tabel 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 9 82

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 9.....83

Tabel 35 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 10 .88

Tabel 36 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 10 88

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 10.....89

Tabel 38 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 11 .93

Tabel 39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 11 94

Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 11.....95

Tabel 41 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 12 .99

Tabel 42 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 12 99

Tabel 43 Persbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 12.....101

Tabel 44 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 13 104

Tabel 45 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 13 104

Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 13.....105

Tabel 47 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 14 109

Tabel 48 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IK 14 109

Tabel 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 14.....111

Tabel 50 Range Pengukuran Indeks Pelayanan Publik 113

Tabel 51 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 15 114

Tabel 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 15 114

Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 15.....115

Tabel 54 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 16 119

Tabel 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 16 120

Tabel 56 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 16.....121

Tabel 57 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 17 125

Tabel 58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 17 125

Tabel 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 17.....126

Tabel 60 Bobot Indikator Indeks Efektivitas KIE 129

Tabel 61 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 18 130

Tabel 62 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IKU 18 131

Tabel 63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU18.....132

Tabel 64 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 19 135

Tabel 65 Perbandingan Nilai Sertifikasi Program Pangan Jajanan Anak Sekolah.135

Tabel 66 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 19 137

Tabel 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 19.....138

Tabel 68 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 20 142

Tabel 69 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 20 142

Tabel 70 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 20.....143

Tabel 71 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 21 148

Tabel 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 21 149

Tabel 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 21.....150

Tabel 74 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 22 157

Tabel 75 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 22 158

Tabel 76 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 22.....159

Tabel 77 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 23 162

Tabel 78 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 23 162

Tabel 79 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 23.....163

Tabel 80 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 24 166

Tabel 81 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 24 167

Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 24.....168

Tabel 83 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 25 171

Tabel 84 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 25 171

Tabel 85 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 25.....172

Tabel 86 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 26 176

Tabel 87 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 26 176

Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 26.....177

Tabel 89 Tindak Lanjut terhadap rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP 2023 179

Tabel 90 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2024 IKU 27 187

Tabel 91 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya IKU 27 188

Tabel 92 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 27.....189

Tabel 93 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 28 192

Tabel 94 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya Jember IKU 28.....192

Tabel 95 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 28.....193

Tabel 96 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 29 195

Tabel 97 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 29 196

Tabel 98 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 29.....197

Tabel 99 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 30 199

Tabel 100 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 30 200

Tabel 111 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 30.....201

Tabel 112 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 31 203

Tabel 113 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 31 204

Tabel 114 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 31.....205

Tabel 115 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 32 207

Tabel 116 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 32 208

Tabel 117 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 32.....209

Tabel 118 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 33 212

Tabel 119 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 33 212

Tabel 120 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 33.....213

Tabel 121 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 34 215

Tabel 122 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 34 216

Tabel 123 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 34.....217

Tabel 124 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III 266

Tabel 125 Tingkat efisiensi anggaran 284

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Jember 4

Gambar 2 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Jenis Kelamin 7

Gambar 3 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan 7

Gambar 4 Profil Jabatan ASN Balai POM di Jember 8

Gambar 5 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Jember 10

Gambar 7 Peta Strategi Balai POM di Jember 22

Gambar 8 Kategori Capaian Indikator 34

Gambar 9 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) 35

Gambar 10 Kategori Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Triwulan n dengan Target Akhir Tahun n.....36

Gambar 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 1 43

Gambar 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 1.....44

Gambar 13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 2 48

Gambar 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 2.....49

Tabel 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 3 52

Gambar 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 3.....53

Tabel 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 4 57

Tabel 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 4 58

Gambar 19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 5 62

Tabel 20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 5 63

Gambar 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 6 67

Gambar 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 6.....68

Gambar 23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 7 72

Gambar 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 7.....73

Gambar 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 8 77

Gambar 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 8.....77

Gambar 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 9 82

Gambar 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 9.....83

Gambar 29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 10 89

Gambar 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 10.....90

Gambar 31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 11 95

Gambar 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 11.....96

Gambar 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 12 100

Gambar 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 12.....101

Gambar 35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 13 105

Gambar 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 13.....106

Gambar 37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 14 110

Gambar 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 14.....111

Gambar 39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 15 115

Gambar 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 15.....116

Gambar 41 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 16 121

Gambar 42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 16.....122

Gambar 43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 17 126

Gambar 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 17.....127

Gambar 44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IKU 18 132

Gambar 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 18.....133

Gambar 46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 19 137

Gambar 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 19.....138

Gambar 48 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 20 143

Gambar 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU **20**.....144

Gambar 50 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 21 150

Gambar 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 21.....151

Gambar 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 22 159

Gambar 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 22.....160

Gambar 54 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 23 163

Gambar 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 23.....164

Gambar 56 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 24 168

Gambar 57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 24.....169

Gambar 58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 25 172

Gambar 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 25.....173

Gambar 60 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 26 177

Gambar 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 26.....178

Gambar 62 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya IKU 27 189

Gambar 63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 27.....190

Gambar 64 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya Jember IKU 28.....193

Gambar 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 28.....194

Gambar 66 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 29 197

Gambar 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 29.....198

Gambar 68 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 30 201

Gambar 69 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 30.....202

Gambar 70 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 31 205

Gambar 71 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 31.....206

Gambar 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 32 209

Gambar 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 32.....210

Gambar 74 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 33 213

Gambar 75 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 33.....214

Gambar 76 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 34 217

Gambar 77 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 34.....218

Gambar 78 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 219

Gambar 79 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 220

Gambar 80 Tren Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.....220

Gambar 81 Tren Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.....221

Gambar 82 Tren Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.....221

Gambar 83 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu.....222

Gambar 84 Tren Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 223

Gambar 85 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.....223

Gambar 86 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jember.....224

Gambar 87 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan 224

Gambar 88 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....225

Gambar 89 Tren Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....225

Gambar 90 Tren Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....226

Gambar 91 Tren Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan....226

Gambar 92 Tren Indeks Pelayanan Publik 227

Gambar 93 Tren Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 227

Gambar 94 Tren Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan.....228

Gambar 95 Tren Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan.....228

Gambar 96 Tren Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.....229

Gambar 97 Tren Jumlah Desa Pangan Aman.....229

Gambar 98 Tren Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....230

Gambar 99 Tren Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....230

Gambar 100 Tren Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....231

Gambar 101 Tren Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.....231

Gambar 102 Tren Indeks RB Balai POM di Jember.....232

Gambar 103 Tren Nilai AKIP UPT.....232

Gambar 104 Tren Nilai Pengelolaan Kearsipan.....233

Gambar 105 Tren Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT.....233

Gambar 106 Tren Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu.....234

Gambar 107 Tren Persentase Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu.....234

Gambar 108 Tren Indeks Profesionalitas ASN UPT.....235

Gambar 109 Tren Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP.....235

Gambar 110 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jember yang Optimal.....236

Gambar 111 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT.....236

Gambar 112 Tren Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.....237

Gambar 113 Tren Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.....237

Gambar 114 Tren Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.....238

Gambar 115 Tren Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT.....238

Gambar 116 Gap Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 239

Gambar 117 Gap Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....239

Gambar 118 Gap Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....240

Gambar 119 Gap Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....240

Gambar 120 Gap Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat.....241

Gambar 121 Gap Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu.....241

Gambar 122 Gap Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 242

Gambar 123 Gap Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.....242

Gambar 124 Gap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT ...243

Gambar 125 Gap Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan 244

Gambar 126 Gap Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....244

Gambar 127 Gap Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....245

Gambar 128 Gap Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....245

Gambar 129 Gap Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan ..246

Gambar 130 Gap Indeks Pelayanan Publik.....246

Gambar 131 Gap Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 247

Gambar 132 Gap Persentase Keterlibatan Balai POM di Jember dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota 247

Gambar 133 Gap Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan 248

Gambar 134 Gap Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 248

Gambar 135 Gap Jumlah desa pangan aman 249

Gambar 136 Gap Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 249

Gambar 137 Gap Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 250

Gambar 138 Gap Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 250

Gambar 139 Gap Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.....251

Gambar 140 Gap Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 251

Gambar 141 Gap Nilai AKIP UPT.....252

Gambar 142 Gap Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 252

Gambar 143 Gap Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT 253

Gambar 144 Gap Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu 253

Gambar 145 Gap Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu 254

Gambar 146 Gap Indeks Profesionalitas ASN UPT.....255

Gambar 147 Gap Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 255

Gambar 148 Gap Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal 256

Gambar 149 Gap Nilai Kinerja Anggaran UPT 256

Gambar 150 Gap Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.....257

Gambar 151 Gap Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 257

Gambar 152 Gap Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.....258

Gambar 153 Gap Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT 258

Gambar 154 Rata-rata Pencapaian Tujuan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT 259

Gambar 155 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Mutu Obat Dan Makanan 260

Gambar 156 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.....260

Gambar 157 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT 261

Gambar 158 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT 262

Gambar 159 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT.....262

Gambar 160 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT.....263

Gambar 161 Rata-rata Pencapaian Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal.....264

Gambar 162 Rata-rata Pencapaian Tujuan Terwujudnya SDM UPT Yang Berkinerja Optimal.....264

Gambar 163 Rata-rata Pencapaian Tujuan Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 265

Gambar 164 Rata-rata Pencapaian Tujuan Terkelolanya Keuangan UPT Secara Akuntabel 266

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 telah dijalankan secara dinamis guna menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk yang beredar di masyarakat. Seiring dengan perkembangan tren konsumen dan kemajuan industri, sistem pengawasan dituntut untuk lebih adaptif dan responsif. Pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk mencakup seluruh siklus hidupnya, mulai dari evaluasi izin edar (pre-market) hingga pengawasan post-market, di mana hasil evaluasi pre-market menjadi dasar pengawasan post-market, dan sebaliknya. Selain itu, pesatnya pertumbuhan sektor usaha di bidang Obat dan Makanan di berbagai wilayah semakin meningkatkan tantangan bagi Badan POM dalam menjalankan pengawasan yang optimal melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember resmi ditingkatkan statusnya menjadi Balai POM di Jember. Peningkatan status ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di tingkat daerah. Sebagai konsekuensinya, Balai POM di Jember mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk di wilayah kerjanya. Hal ini membawa tantangan baru, khususnya dalam pemenuhan berbagai indikator kinerja yang semakin kompleks, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur laboratorium, optimalisasi sistem pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, hingga pembinaan pangan aman yang terpadu. Oleh karena itu, Balai POM di Jember perlu terus beradaptasi dan berinovasi agar dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan secara optimal.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Balai POM di Jember merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan POM yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT BPOM pertama kali diatur pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, dan mengalami beberapa kali perubahan, meliputi: Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, dan yang terakhir Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Adanya Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan berdampak pada perubahan klasifikasi beberapa UPT BPOM salah satunya UPT BPOM yang berada di Kabupaten Jember yang sebelumnya Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Balai POM di Jember. Balai POM di Jember yang merupakan salah satu UPT Badan POM di Provinsi Jawa Timur memiliki cakupan wilayah pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.

Balai POM di Jember sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dan fungsi Balai POM di Jember sebagai berikut:

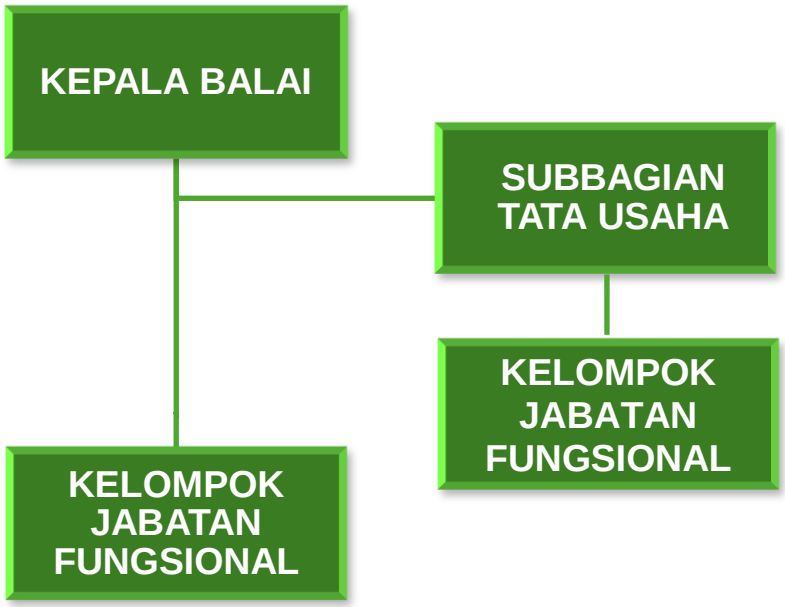
- **Tugas:**

  Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi:**

  1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
  3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
  4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
  5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
  6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
  7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
  8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
  9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
  11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
  15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Jember

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa susunan organisasi Balai POM terdiri atas: Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada Balai POM di Jember, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Jember.

Kepala Balai POM di Jember bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Kepala Balai POM di Jember menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Balai POM di Jember untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milIk negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu, tugas tersebut sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sedangkan dalam Pasal 14 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap unsur yang ada di Balai POM di Jember melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan POM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.4. ISU STRATEGIS

1.1.1. Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Balai POM di Jember dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis BPOM periode 2020-2024 dan dokumen Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Jember periode 2021-2024.

Balai POM di Jember sebagai UPT Badan POM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan promosi/iklan dan label/penandaan produk Obat

dan Makanan yang dilakukan di 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang;

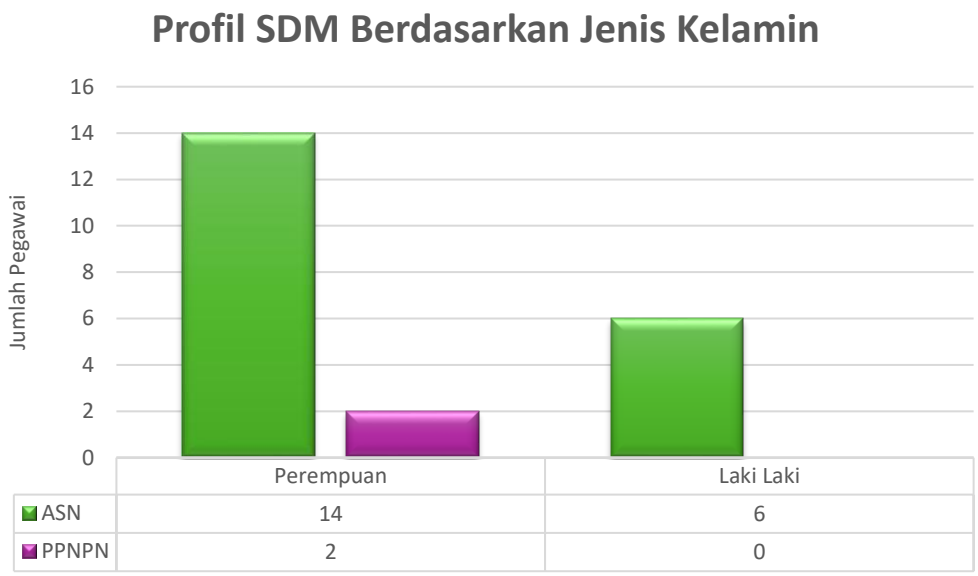
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

1.4.1.1. Internal

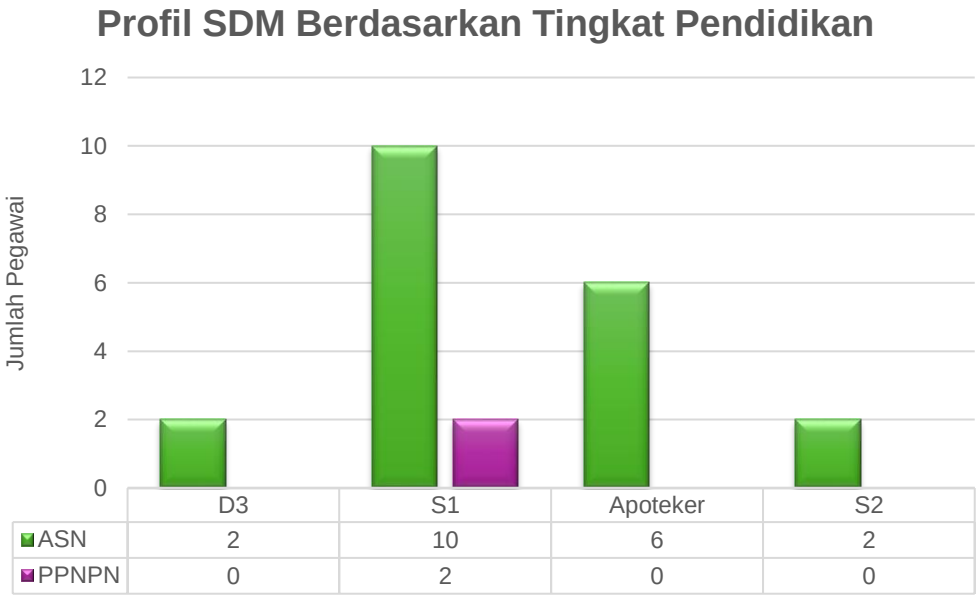
1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Balai POM di Jember sejumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang ASN dan 2 (dua) orang PPNPN. 22 (dua puluh dua) orang pegawai Balai POM di Jember tersebut terdiri dari perempuan sebanyak 16 orang (72,73%) dan laki-laki sebanyak 6 orang (27,27%). Selain itu, sejak bulan Maret 2024 terdapat tambahan 1 (satu) orang ASN Balai POM di Ambon yang mendapat penugasan di Balai POM di Jember sampai dengan 31 Desember 2024.

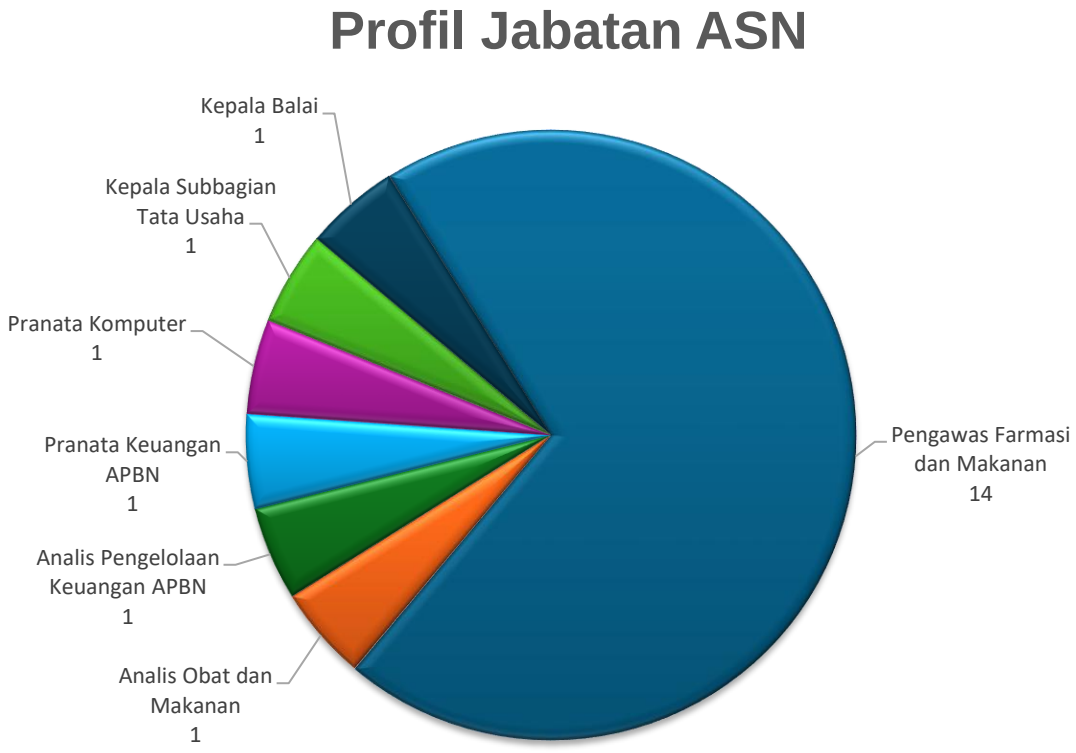
Berikut Profil SDM Balai POM di Jember pada tahun 2024:



Gambar 2 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4 Profil Jabatan ASN Balai POM di Jember

Berdasarkan Profil Jabatan ASN diatas, Balai POM di Jember memiliki 20 orang ASN, terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Balai POM di Jember, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha Balai POM di Jember, 1 (satu) orang Pranata Komputer Terampil, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, 1 (satu) orang Analis Obat dan Makanan, 10 (sepuluh) orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, dan 4 (empat) orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda.

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai POM di Jember terletak di Jalan Letjen. Panjaitan No. 40, Sumbersari, Kabupaten Jember dengan luas bangunan ± 661 m^2. Bangunan dan tanah kantor yang digunakan Balai POM di Jember tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Balai POM di Jember dengan status Pinjam Pakai. Selain itu, Balai POM di Jember juga menggunakan bangunan dengan status sewa yang berada di Jalan Hayam Wuruk No. 8 Kaliwates, Kabupaten Jember dengan luas tanah 193,4m^2 dan luas bangunan 2 lantai 386,8 m^2, bangunan tersebut digunakan untuk Laboratorium.

Balai POM di Jember memiliki Mobil Laboratorium Keliling yang berfungsi membawa perlengkapan pengujian dan menjadi sarana pengujian secara langsung di tempat sampling. Dengan tersedianya Mobil Laboratorium Keliling diharapkan proses pengujian sederhana dapat dilihat langsung oleh masyarakat sehingga menjadi sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang menarik dan hasil pengujian dapat langsung ditindaklanjuti kepada sarana tempat sampel diperoleh.

3. Anggaran

Anggaran Balai POM di Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2024 yang diterbitkan tanggal 24 November 2023 sebesar Rp8.912.798.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Pada tanggal 06 September 2024 terdapat revisi DIPA dikarenakan terdapat penambahan anggaran untuk belanja pegawai dan belanja modal sehingga total anggaran DIPA berubah menjadi Rp9.451.298.000,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

1.4.1.2. Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Balai POM di Jember memiliki cakupan kerja seluas 13.861,48 km^2 terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Balai POM di Jember dengan luas 5.782,40 km^2. Perjalanan dari lokasi kantor Balai POM di Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 4 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu ± 1,5 jam perjalanan darat.



Gambar 5 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Jember

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
	Total	**13.861,48**	**117**	**1.025**

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sasaran pengawasan Balai POM di Jember terdiri dari sarana produksi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Balai POM di Jember

	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Industri Farmasi	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0
3	Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	5
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	7
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
8	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
11	Industri Kosmetik	9
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0
13	Industri Pangan	112
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	9127
15	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
16	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	27
17	Apotek	726
18	Toko Obat	59
19	Rumah Sakit	46
20	Puskesmas	165
21	Klinik	207
22	Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
23	Kantor Kesehatan Pelabuhan	4
24	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	223

	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
25	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	55
26	Fasilitas Distribusi Kosmetik	272
27	Klinik Kecantikan	0
28	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	519
	Total	**11.568**

1.1.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang menjadi bagian dari isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Jember antara lain:

1.1.2.1. Isu Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai POM di Jember masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, karena berdasarkan perhitungan kebutuhan SDM Balai POM di Jember memerlukan SDM sebanyak 42 (empat puluh dua) orang ASN sedangkan ASN yang dimiliki Balai POM di Jember hanya 20 (dua puluh) orang atau 47,62% terpenuhi dari jumlah kebutuhan sehingga masih terdapat *gap* SDM sebanyak 22 (dua puluh dua) orang ASN.

Keterbatasan jumlah SDM dimiliki mengakibatkan sebagian besar pegawai merangkap beberapa tugas di luar tugas jabatan fungsionalnya dan menjadi kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Jember dalam melakukan tugas Pengawasan Obat dan Makanan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, Balai POM di Jember perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta mewujudkan tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, kompetensi SDM juga menjadi isu penting yang perlu segera diselesaikan. Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar terjadi pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat

mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbarukan, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media *online*. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi. Selain itu, Balai POM di Jember juga harus melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

a. Komitmen Balai POM di Jember dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
b. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
c. Sinergi Balai POM di Jember dengan unsur *Criminal Justice System* tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai POM di Jember dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

3. Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Publik Balai POM di Jember

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan *Public Service Index* yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Balai POM di Jember juga terus berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbagai upaya telah dilakukan Balai POM di Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Balai POM di Jember dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Balai POM di Jember melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Balai POM di Jember dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang keduanya berada di tengah kota dan dapat diakses dengan transportasi darat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Bangunan dan tanah kantor Balai POM di Jember terletak di Jalan Letjen. Panjaitan No. 40, Sumbersari, Kabupaten Jember memiliki luas bangunan ± 661 m^2. Bangunan dan tanah kantor yang digunakan Balai POM di Jember tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Balai POM di Jember dengan status Pinjam Pakaidan Balai POM di Jember juga menggunakan bangunan dengan status sewa yang berada di Jalan Hayam Wuruk No. 8 Kaliwates, Kabupaten Jember dengan luas tanah 193,4m^2 dan luas bangunan 2 lantai 386,8 m^2, bangunan tersebut digunakan untuk Laboratorium. Luasan kedua bangunan tersebut kurang memadai, sehingga sarana dan prasarana kantor maupun laboraatorium belum dapat memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Kantor serta Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor RT.25.2521.09.22.701 tanggal 2 September 2022 Standar Kebutuhan Luas Tanah UPT di Lingkungan Badan POM.

1.1.2.2. Isu Eksternal

1. **Cakupan Pengawasan dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja**

   Wilayah kerja Balai POM di Jember terdiri dari 5 (lima) kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo terdapat pelabuhan yang dijadikan jalur penyeberangan menuju Pulau Bali dan Pulau Madura, sehingga memudahkan akses peredaran produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah.

   Selain itu, Balai POM di Jember memiliki wilayah kerja dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan bahasa, sehingga menjadi tantangan bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

   Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai POM di Jember dan program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

2. **Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat**

   Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0.* Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed*

manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijajakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi Obat dan Makanan secara *online* dengan harga murah, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Selain itu, kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat terkait Obat dan Makanan yang belum tentu kebenarannya (*hoax*). Oleh karena itu, Balai POM di Jember memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman melalui internet menggunakan media sosial kepada masyarakat.

3. Daya Saing Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jember.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Balai POM di Jember

melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini disebabkan salah satu wilayah kerja Balai POM di Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai produsen obat tradisional yang produknya banyak dilaporkan mengandung BKO.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 2021-2024

Rencana Strategis (Renstra) K/L adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Selain itu, setiap satuan kerja di lingkungan BPOM juga menyusun Renstra yang mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024.

Balai POM di Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berlokasi di Kabupaten Jember mengalami peningkatan klasifikasi menjadi Balai POM di Jember pada Tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dikarenakan perubahan klasifikasi UPT terjadi pada pertengahan periode Renstra, maka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai POM di Jember masih menggunakan Renstra Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 – 2024 sebagai acuan dengan beberapa perubahan pada sasaran kegiatan dan indkator kinerja sebagai dampak dari perubahan klasifikasi UPT tersebut.

Renstra Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 – 2024 telah disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM tahun 2020 – 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:



Gambar 6 Visi dan Misi

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Penjelasan Misi:

1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

   Badan POM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Badan POM ke depan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergi dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

   Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai

nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

3. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

   Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

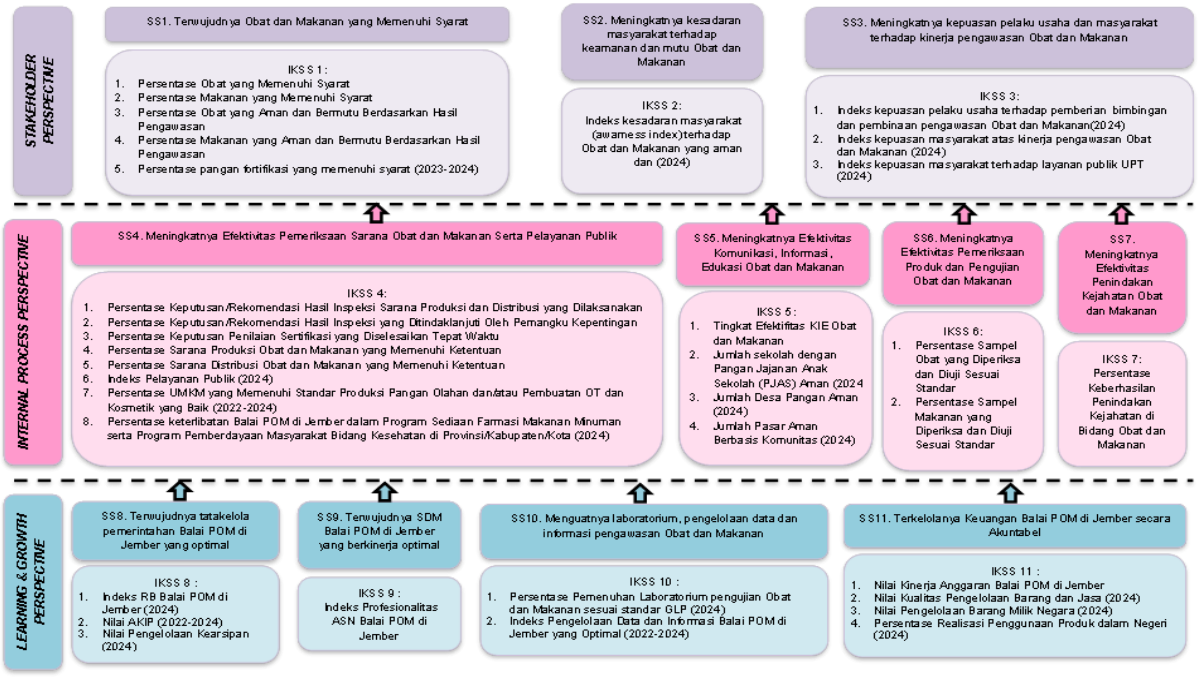
   Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap* RB Nasional 2020-2024.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai Balai POM di Jember dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Balai POM di Jember dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Setelah dilakukan reviu Rencana Strategis (Renstra) dan mengalami perubahan klasifikasi menjadi Balai POM di Jember, maka dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategis ke dalam kerangka operasional menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) dengan 3 (tiga) perspektif yaitu *Learning & Growth Perspective, Internal Process Perspective, Stakeholders Perspective* sebagai berikut:



Gambar 7 Peta Strategi Balai POM di Jember

Pada tahun 2024, Balai POM di Jember memiliki 11 (sebelas) sasaran kegiatan meliputi 34 (tiga puluh empat) indikator sebagai dampak dari perubahan klasifikasi Loka menjadi Balai serta terdapat beberapa perubahan target pada tahun 2024 karena penyesuaian status dan evaluasi kinerja periode sebelumnya serta usulan dari unit pengampu, sehingga Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan target pada tahun 2024 berbeda dengan yang ada pada Renstra Loka POM di Kabupaten Jember 2021 - 2024.

Berikut matriks perubahan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang dimiliki oleh Balai POM di Jember:

Tabel 3 Matriks Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai POM di Jember

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Semula)				Target Kinerja (Menjadi)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%	93,00%	93,50%	94,00%	90,00%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00%	82,00%	84,00%	86,00%	80,00%	82,00%	84,00%	88,50%
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	90,00%	91,00%	92,00%	91,00%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	70,00%	71,00%	73,00%	74,00%	70,00%	71,00%	73,00%	84,70%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	90,00%	90,00%	-	-	90,00%	80,00%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awarness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	80,67
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	86,80
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	75,97
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	90,50

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Semula)				Target Kinerja (Menjadi)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	93,00%	93,50%	94,00%	95,00%	93,00%	93,50%	94,00%	95,00%
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	62,00%	69,00%	77,00%	85,00%	62,00%	69,00%	77,00%	85,00%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	96,00%	97,00%	99,00%	100,00%	96,00%	97,00%	99,00%	100,00%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00%	63,00%	66,00%	68,00%	60,00%	63,00%	66,00%	68,00%
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	3,55
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	-	77,00%	79,00%	81,00%	-	77,00%	79,00%	100,00%
		Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	95,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Semula)				Target Kinerja (Menjadi)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50	93,40	94,40	95,30	92,50	93,40	94,40	96,40
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	-	-	-	-	6
		Jumlah Desa Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	1
		Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	69,00%	73,00%	77,00%	81,00%	69,00%	73,00%	77,00%	75,00%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	-	-	-	-	-	-	-	75,00
		Nilai AKIP UPT	-	80,60	82,20	83,90	-	80,60	82,20	79,50
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	87,25
		Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-
		Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Semula)				Target Kinerja (Menjadi)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,70	86,80	86,90	87,00	86,70	86,80	86,90	91,59
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	40,00%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	-	2,25	2,50	3,00	-	2,25	2,50	3,00
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,00	90,60	91,80	93,00	90,00	90,60	91,80	90,92
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	80,21
		Nilai Pengelolaan Barang Millk Negara	-	-	-	-	-	-	-	94,00
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	60,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (92%)	-	-	-	Efisien (92%)	-	-	-

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2024 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2023 ketika masih menjadi Loka POM di Kabupaten Jember, namun pada tanggal 8 Agustus 2023 terdapat perubahan klasifikasi menjadi Balai POM di Jember sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga terdapat perbedaan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target yang dimiliki pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun

2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Jember Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,00%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86,00%
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	81,00%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	80,00%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	85,00%
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	85,00%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65,00%
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68,00%
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	81,00%
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,30
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	81,00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00
		Nilai AKIP UPT	83,90
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	87,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3,00
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Jember dan Kepala Badan POM menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. Pada tanggal 22 Desember 2023 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Balai POM di Jember dengan Plt. Kepala Badan POM, Perjanjian Kinerja tersebut berisi 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang meliputi 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp8.912.798.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pada tanggal 8 Agustus 2023 terdapat Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan perubahan klasifikasi Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Balai POM di Jember, perubahan klasifikasi tersebut menyebabkan adanya perbedaan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target antara Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perbedaan tersebut dikarenakan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 telah ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2023 sedangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan pada 22 Desember 2023 setelah adanya Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut.

Pada tanggal 13 September 2024 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani Kepala Balai POM di Jember dengan Kepala Badan POM dikarenakan telah dilakukannya pelantikan Kepala Badan POM dan terdapat revisi anggaran, sehingga perlu dilakukan penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Balai POM di Jember dengan Kepala Badan POM yang memuat perubahan alokasi anggaran tahun 2024 menjadi sebesar Rp9.451.298.000,00

(Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,00%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88,50%
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	91,00%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	84,70%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80,00%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awarness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	80,67
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,97
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	90,50
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	95,00%
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	85,00%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65,00%
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68,00%
		Indeks Pelayanan Publik	3,55
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	100,00%
		Persentase keterlibatan Balai POM di Jember dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00%
5		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6,00
		Jumlah Desa Pangan Aman	1,00
		Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	1,00
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	75,00%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	Indeks RB Balai POM di Jember	75,00
		Nilai AKIP	79,50
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	87,25
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	91,59
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jember yang Optimal	3,00
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	90,92
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80,21
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	94,00
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan POM Tahun 2020-2024, Balai POM di Jember mengalami perubahan klasifikasi

UPT pada akhir tahun 2023 sehingga memiliki 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan meliputi 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024.

Pada tanggal 22 Desember 2023 telah dilakukan penyusunan dan penandatanganan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024 oleh Kepala Balai POM di Jember yang berisi 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan meliputi 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp8.912.798.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Namun pada tanggal 13 September 2024 terdapat perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, perubahan target Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA), dan adanya revisi anggaran, sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024 yang memuat perubahan alokasi anggaran tahun 2024 menjadi sebesar Rp9.451.298.000,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), sebagai berikut:

Tabel 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	-	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	62.210.400,00
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	-	88,50 %	88,50 %	88,50 %	88,50 %	88,50 %	88,50 %	88,50 %	88,50 %	88,50 %	88,50 %	88,50 %	36.234.900,00
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	-	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	15.552.600,00
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	-	84,70 %	84,70 %	84,70 %	84,70 %	84,70 %	84,70 %	84,70 %	84,70 %	84,70 %	84,70 %	84,70 %	10.220.100,00
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	5.512.000,00
6	Indeks kesadaran masyarakat (awarness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,67	16.912.500,00
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,80	13.732.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,97	16.912.500,00
9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,50	13.732.000,00
10	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	275.153.000,00
11	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	275.153.000,00
12	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	27.464.000,00
13	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	60.730.000,00
14	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	195.369.000,00
15	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55	3,55	3,55	3,55	25.081.500,00
16	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	1,60%	3,00%	20,00 %	23,00 %	26,00 %	55,00 %	60,00 %	65,00 %	72,00 %	76,00 %	78,00 %	100,00 %	41.653.000,00
17	Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota	0,00%	7,00%	15,00 %	20,00 %	30,00 %	35,00 %	40,00 %	50,00 %	75,00 %	85,00 %	90,00 %	95,00 %	25.081.500,00
18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	33.825.000,00
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	80,00	6,00	214.456.000,00
20	Jumlah Desa Pangan Aman	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	27,00	27,00	44,00	44,00	77,00	83,00	1,00	137.954.000,00
21	Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	59,00	59,00	83,00	83,00	83,00	100,00	1,00	76.318.000,00
22	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	3,00%	7,00%	12,00 %	16,00 %	20,00 %	26,00 %	31,00 %	35,00 %	41,00 %	45,00 %	48,00 %	50,00 %	71.959.000,00
23	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	2,00%	6,00%	11,00 %	15,00 %	19,00 %	22,00 %	29,00 %	35,00 %	42,00 %	47,00 %	49,00 %	50,00 %	71.959.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
24	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	0,00%	0,00%	6,67%	21,25 %	28,89 %	28,89 %	46,67 %	60,00 %	66,67 %	68,13 %	68,13 %	75,00 %	266.959.000,00
25	Indeks RB UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	1.304.073.000,00
26	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,50	255.150.000,00
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,25	255.150.000,00
28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,59	1.304.073.000,00
29	Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00 %	3.177.618.000,00
30	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	98.000.000,00
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	68,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,92	255.150.000,00
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,21	278.400.000,00
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,00	255.150.000,00
34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00 %	278.400.000,00

Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Balai POM di Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukuan monitoring dan evaluasi.

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Untuk indikator positif/*polarisasi maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \, \boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%}$$

Untuk indikator negatif/*polarisasi minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \, \boldsymbol{Capaian} = \mathbf{1} + \frac{(\mathbf{1} - \boldsymbol{Realisasi})}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%}$$

Kategori penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Gambar 8 Kategori Capaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) didapat dari hasil rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu sasaran strategis. Seluruh NSS tersebut dikonsolidasi dan dihitung dalam 1 (satu) perspektif menjadi Nilai Perspektif (NP). Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Perspektif (NP):

$$NP = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat sasaran strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka sasaran strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, dilakukan penghitungan terhadap Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategis. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS):

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Gambar 9 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun akan tercapai.

Capaian kinerja hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% (x < 70).	

Gambar 10 Kategori Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Triwulan n dengan Target Akhir Tahun n

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Jember adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Balai POM di Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Balai POM di Jember;
2. Kepala Balai POM di Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data disetiap tim kerja;
3. Penanggung jawab data disetiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada aplikasi monitoring evaluasi kinerja dan mengunggah capaian RAPK, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim pada *bit.ly/capaianUPTtahun2024*.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Balai POM di Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target tahun 2024, membandingkan Target, Realisasi, dan Capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja balai yang setara, melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, menyampaikan informasi terhadap pemanfaatan laporan kinerja dan melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Pada tahun 2024 Balai POM di Jember memiliki 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang telah dievaluasi meliputi: Nilai Sasaran Strategis (NSS), Nilai Perspektif (NP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,00%	85,98%	95,53% 
		2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88,50%	82,02%	92,68% 
		3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	91,00%	88,75%	97,53% 
		4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	84,70%	88,00%	103,90% 

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80,00%	90,91%	113,64%
Capaian Sasaran Strategis 1						**100,65%**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (awarness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	80,67	80,29	99,53
Capaian Sasaran Strategis 2						**99,53**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80	95,19	109,67
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,97	84,24	110,89
		9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	90,50	90,94	100,49
Capaian Sasaran Strategis 3						**107,01**
Capaian Stakeholder Perspective						**102,40%**
Internal Process Perspective						
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik	10	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	95,00%	97,97%	103,13%
		11	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	85,00%	85,22%	100,26%
		12	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		13	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65,00%	54,79%	84,30%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
		14	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68,00%	60,70%	89,26%
		15	Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,93	110,70%
		16	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	100,00%	100,00%	100,00%
		17	Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00%	99,20%	104,42%
Capaian Sasaran Strategis 4						**101,51%**
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,40	97,42	101,06%
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6,00	6,00	100,00%
		20	Jumlah Desa Pangan Aman	1,00	1,00	100,00%
		21	Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	1,00	1,00	100,00%
Capaian Sasaran Strategis 5						**100,26%**
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	22	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%	50,00%	100,00%
		23	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%	50,00%	100,00%
Capaian Sasaran Strategis 6						**120,00%**
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	24	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	75,00%	27,19%	36,25%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Capaian Sasaran Strategis 7						**36,25%**
Capaian Internal Process Perspective						**89,51%**
Learning & Growth Perspective						
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	25	Indeks RB UPT	75,00	66,91	89,21%
		26	Nilai AKIP	79,50	79,06	99,45%
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	87,25	87,85	100,69%
Capaian Sasaran Strategis 8						96,45%
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91,59	86,67	94,63%
Capaian Sasaran Strategis 9						94,63%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00%	45,45%	113,63%
		30	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3,00	3,00	100,00%
Capaian Sasaran Strategis 10						116,81%
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jember secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,92	89,74	98,70%
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80,21	95,00	118,44%
		33	Nilai Pengelolaan Barang Millk Negara	94,00	86,83	91,98%
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00%	56,98%	94,97%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Capaian Sasaran Strategis 11				101,00%
Capaian Learning & Growth Perspective				**104,75%**
NPSS TOTAL				**98,89%**

Dari 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **13 (tiga belas) indikator** dengan kategori "**Sangat Baik**", **8 (delapan) indikator** dengan kategori **"Baik"**, terdapat **12 (dua belas) indikator** dengan kategori "**Cukup**", **1 (satu) indikator** dengan kategori **"Kurang".**

Dari perhitungan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan tersebut diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), namun berdasar Nota Dinas Sekertaris Utama Badan POM Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 Hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 menyatakan bahwa sasaran kegiatan kesembilan "Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal" yang terdiri dari Indikator Kinerja "Indeks Profesionalitas ASN" dikecualikan dari perhitungan NPSS karena terdapat perubahan definisi operasional, dengan demikian maka Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai POM di Jember sebesar 98,89% dengan predikat **"Baik"**.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Jember, sebagai berikut:

IKU 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Obat\ MS = \left(\frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ MS}{Sampel\ Acak\ \ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika (Perpres 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di

tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 8 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00%	85,98%	95,53%	**Cukup**	

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2024 diperoleh dari hasil pemeriksaan 214 (dua ratus empat belas) sampel acak Obat dengan hasil 184 (seratus delapan puluh empat) sampel MS (memenuhi syarat) dan 30 (tiga puluh) sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 85,98%, persentase tersebut tidak mencapai target tahun 2024 sebesar 90,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 yaitu 95,53% dengan kategori **Cukup**.

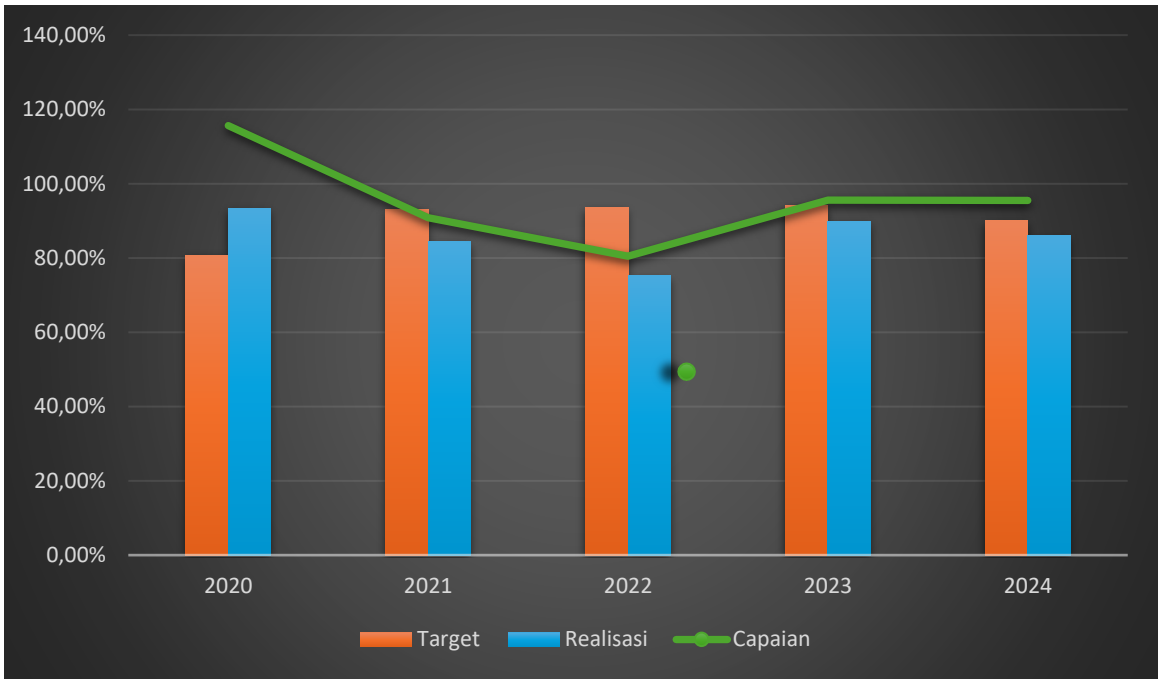
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 1

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	80,80%	93,43%	115,64%	**Sangat Baik**
2021	93,00%	84,46%	90,82%	**Cukup**
2022	93,50%	75,25%	80,48%	**Cukup**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2023	94,00%	89,85%	95,58%	**Cukup**
2024	90,00%	85,98%	95,53%	**Cukup**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



Gambar 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 1

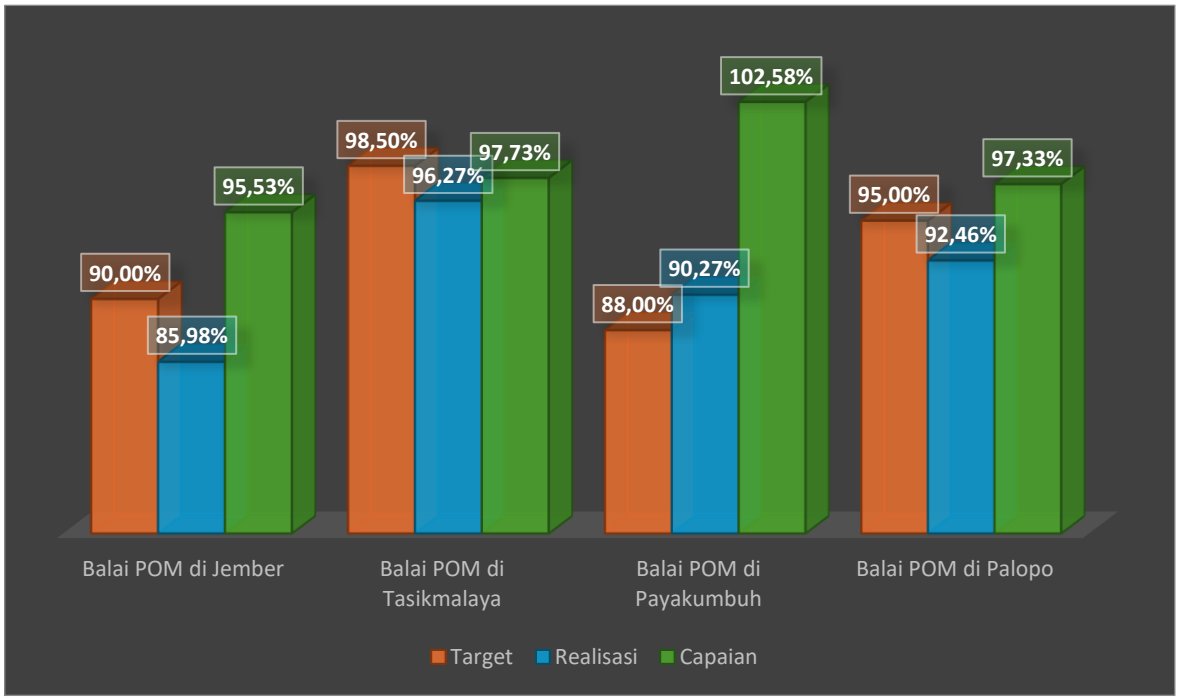
Pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 95,53% dengan kategori **Cukup**. Realisasi yang melampaui target hanya terjadi pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 1

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	90,00%	85,98%	95,53%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	98,50%	96,27%	97,73%	**Cukup**

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Payakumbuh	88,00%	90,27%	102,58%	**Sangat Baik**
Balai POM di Palopo	95,00%	92,46%	97,33%	**Cukup**



Gambar 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 1

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Jember. Balai POM di Payakumbuh menjadi satu-satunya dengan kategori **Sangat Baik.**

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2024 sebesar 85,98% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 90,00%. Pelaksanaan sampling Obat oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dan secara *online* di *marketplace* dan media sosial.

Jumlah total sampel Obat acak Balai POM di Jember tahun 2024 sebanyak 214 (dua ratus empat belas) sampel, semua sampel telah selesai diuji dengan hasil 184 (seratus delapan puluh empat) sampel memenuhi syarat (MS) dan 30 (tiga puluh)

sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sebanyak 30 (tiga puluh) sampel TMS tersebut terdiri dari:

- 11 (sebelas) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian berupa sampel obat tradisional;
- 19 (sembilan belas) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian dengan rincian 2 (dua) sampel obat tradisional, 1 (satu) sampel suplemen kesehatan dan 16 (enam belas) sampel kosmetika.

Berdasarkan data hasil penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi besar dalam memberikan hasil TMS adalah komoditi kosmetika sebesar 63,33%, komoditi obat tradisional sebesar 43,33% dan komoditi suplemen kesehatan sebesar 3,33%. TMS obat tradisional berdasarkan hasil TMS pengujian mikrobiologi sejumlah 11 (sebelas) sampel dan TMK penandaan sejumlah 2 (dua) sampel. TMS pengujian mikrobiologi dikarenakan hasil pengujian sampel acak obat tradisional positif mengandung *Enterobacteriaceae* dan *Clostridia*. Hal ini dapat disebabkan karena proses penanganan bahan baku dan produksi yang tidak sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). TMK penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan dikarenakan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemahaman dan penerapan terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 10 tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. Sedangkan untuk komoditi kosmetika karena TMK penandaan. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetika tidak dilakukan evaluasi *pre market* terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi. Selain itu, kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetika yang masih rendah terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 adalah:

1. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha obat tradisional terkait penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) khususnya proses penanganan bahan baku sehingga produk yang beredar masih ditemukan mengandung *Enterobacteriaceae* dan *Clostridia*.

2. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemahaman dan penerapan terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 10 tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
3. Pada saat pengajuan notifikasi kosmetika oleh pelaku usaha tidak dilakukan evaluasi pre market terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi sehingga masih banyak ditemukan penandaan produk kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan.

IKU 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Makanan\ MS = \left(\frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ MS}{Sampel\ Acak\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian produk. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label/penandaan (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung

1 sampel TMS, kesimpulan produk pangan acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 11 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,50%	82,02%	92,68%	**Cukup**	

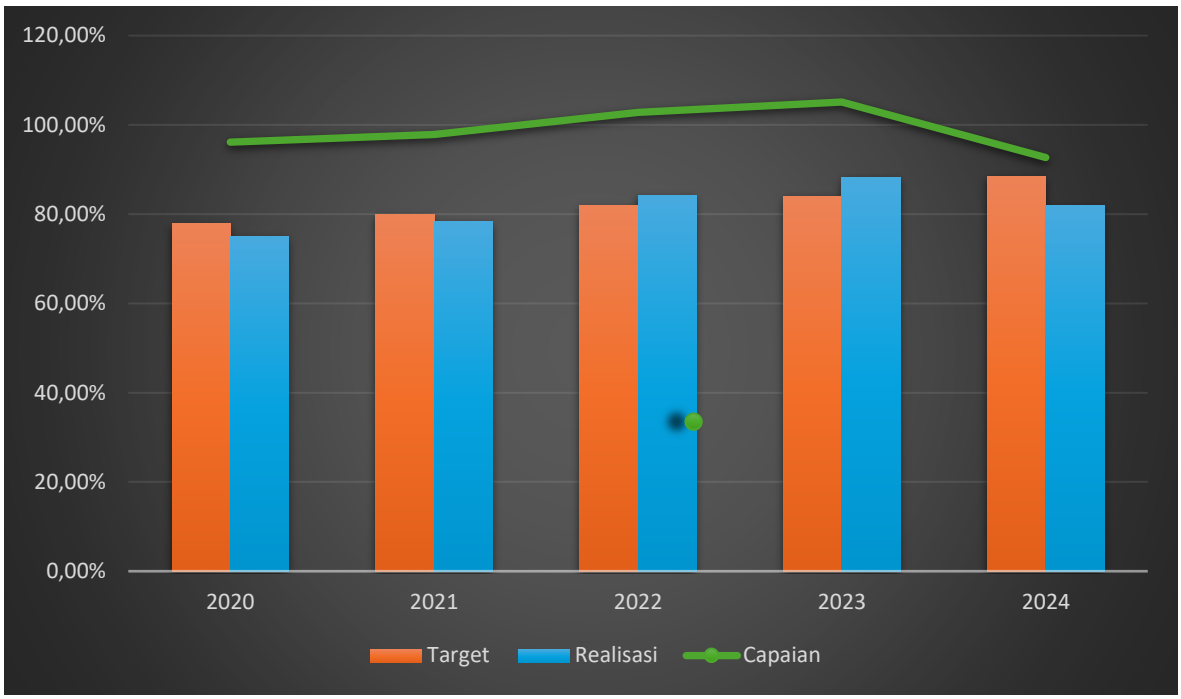
Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 diperoleh dari hasil pemeriksaan 89 (delapan puluh sembilan) sampel acak makanan dengan hasil 73 (tujuh puluh tiga) sampel MS (memenuhi syarat) dan 16 (enam belas) sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 82,02%, persentase tersebut tidak mencapai target tahun 2024 sebesar 88,50%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 yaitu 92,68% dengan kategori **Cukup**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 2

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	78,00%	75,00%	96,15%	**Cukup**
2021	80,00%	78,26%	97,83%	**Cukup**
2022	82,00%	84,27%	102,77%	**Sangat Baik**
2023	84,00%	88,30%	105,12%	**Sangat Baik**
2024	88,50%	82,02%	92,68%	**Cukup**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



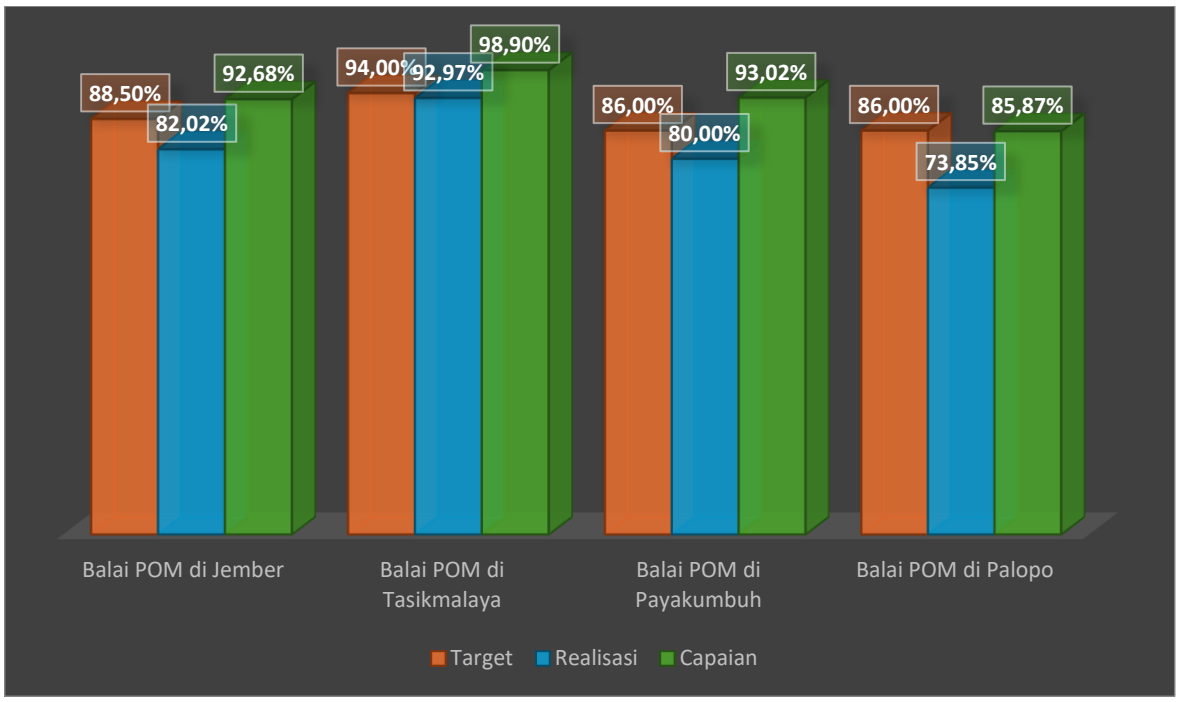
Gambar 13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 2

Pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 92,68% dengan kategori **Cukup**. Realisasi yang melampaui target hanya terjadi pada tahun 2022 dan 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 2

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	88,50%	82,02%	92,68%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	94,00%	92,97%	98,90%	**Cukup**
Balai POM di Payakumbuh	86,00%	80,00%	93,02%	**Cukup**
Balai POM di Palopo	86,00%	73,85%	85,87%	**Cukup**



Gambar 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 2

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Jember dan Balai POM di Palopo. Dari keseluruhan capaian tiap balai yang dibadingkan diperoleh dengan kategori **Cukup**.

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 92,68%. Pelaksanaan sampling makanan dilakukan secara *onsite* pada sarana distribusi dan secara online melalui *market place*.

Jumlah total sampel pangan acak Balai POM di Jember tahun 2025 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sampel dengan hasil 73 (tujuh puluh tiga) sampel MS (memenuhi syarat) dan 16 (enam belas) sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Sebanyak 16 (enam belas) sampel TMS tersebut terdiri atas :

- 6 (enam) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian;
- 7 (tujuh) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian;

- 2 (dua) sampel dengan hasil TMK penandaan dan TMS pengujian;
- 1 (satu) sampel produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE).

Berdasarkan data hasil penandaan dan pengujian tersebut, TMS Pengujian disebabkan adanya TMS Pengujian parameter mikrobiologi yaitu dengan terdeteksinya adanya cemaran melebih ambang batas Enterobacteria produk pangan naget ayam, cemaran E. Coli pada produk udang lapis beku, cemaran Salmonella pada abon sapi; serta TMS Pengujian parameter kimia yaitu produk madu dengan parameter Enzim Diastase dan Hidroksimetil Furfural dengan hasil kandungan tidak sesuai persyaratan. TMK penandaan produk makanan dikarenakan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemahaman dan penerapan terkait Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2024 adalah:

1. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha pangan olahan terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) baik proses penanganan bahan baku ataupun proses pengolahan sehingga produk yang beredar masih ditemukan mengandung cemaran mikroba dan produk tisak sesuai ketentuan lainnya.
2. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemahaman dan penerapan terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 20 tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan
3. Pada saat pengajuan pendaftaran persetujuan label oleh pelaku usaha tidak dilakukan evaluasi pre market terhadap label/kemasan kosmetika yang telah beredar sehingga masih banyak ditemukan penandaan produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan.

IKU 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Obat\ MS = \left(\frac{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ MS}{Sampel\ Targeted\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kategori Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted*/*purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kategori Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 14 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	88,75%	97,53%	**Cukup**	

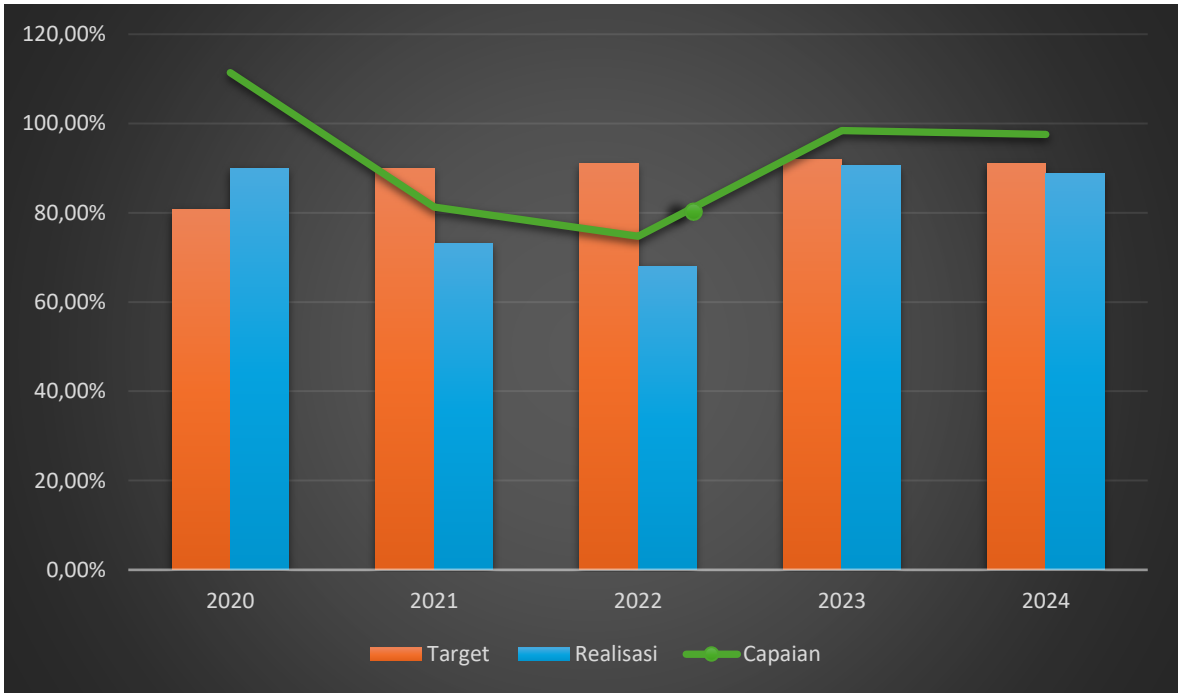
Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan dari pemeriksaan dan pengujian 80 (delapan puluh) sampel targeted Obat dengan hasil yaitu 71 (tujuh puluh satu) sampel memenuhi syarat (MS) dan 9 (sembilan) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 88,75%, persentase tersebut tidak mencapai target tahun 2024 sebesar 91,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 sebesar 97,53% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 3

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	80,80%	90,00%	111,39%	**Sangat Baik**
2021	90,00%	73,12%	81,24%	**Cukup**
2022	91,00%	68,00%	74,73%	**Cukup**
2023	92,00%	90,54%	98,41%	**Cukup**
2024	91,00%	88,75%	97,53%	**Cukup**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



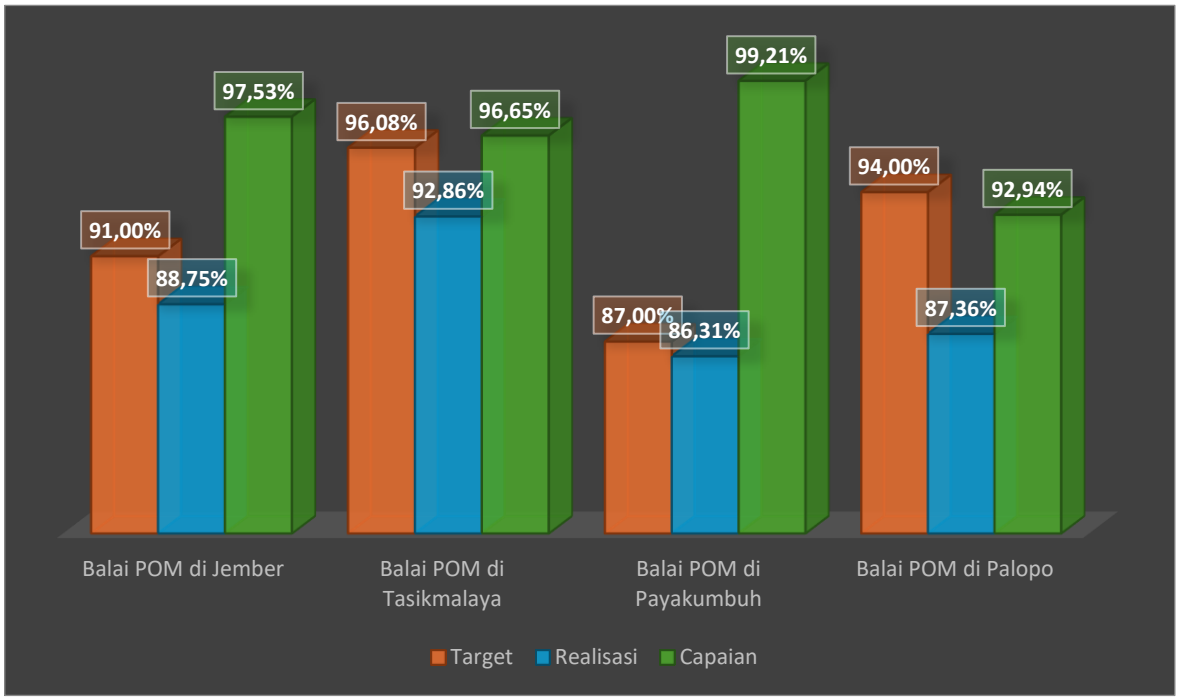
Tabel 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 3

Pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 95,53% dengan kategori **Cukup**. Realisasi yang melampaui target hanya terjadi pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 3

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	91,00%	88,75%	97,53%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	96,08%	92,86%	96,65%	**Cukup**
Balai POM di Payakumbuh	87,00%	86,31%	99,21%	**Cukup**
Balai POM di Palopo	94,00%	87,36%	92,94%	**Cukup**



Gambar 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 3

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Palopo. Balai POM di Payakumbuh memiliki capaian terhadap target tertinggi dibanding dengan Balai POM lainnya walaupun masih belum mencapai target yang ditetapkan.

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 sebesar 88,75% mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,00%.

Pelaksanaan sampling Obat tahun 2024 oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *offline* di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dan secara *online* di *marketplace* dan media sosial.

Jumlah total sampel Obat targeted Balai POM di Jember yang disampling tahun 2024 sebanyak 80 (delapan puluh sampel, dimana semua sampel telah selesai uji dengan hasil 71 (tujuh puluh satu) sampel memenuhi syarat (MS) dan 9 (sembilan) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sebanyak 9 (sembilan) sampel TMS tersebut terdiri dari:

- 3 (tiga) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian dengan rincian 1 (satu) sampel obat tradisional dan 2 (dua) sampel kosmetika;
- 5 (lima) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian dengan rincian 1 (satu) sampel suplemen kesehatan dan 4 (empat) sampel kosmetika.
- 1 (satu) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan TMS pengujian dengan rincian sampel kosmetika.

Berdasarkan data hasil penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi besar dalam memberikan hasil TMS adalah komoditi kosmetika sebesar 77,78%, komoditi obat tradisional sebesar 11,11% dan komoditi suplemen kesehatan sebesar 11,11%. Kontribusi besar sampel kosmetika dalam memberikan hasil TMS berasal dari TMK penandaan dan TMS pengujian. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa sampel kosmetika positif mengandung bahan yang berbahaya yaitu Asam Retinoat dan Hidrokinon. Selain itu, pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetika tidak dilakukan evaluasi pre market terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi serta kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetika yang masih rendah terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika. TMS obat tradisional berdasarkan hasil TMS pengujian mikrobiologi sejumlah 1 (satu) sampel. TMS pengujian mikrobiologi dikarenakan hasil pengujian sampel acak obat tradisional positif mengandung Clostridia. Hal ini dapat disebabkan karena proses penanganan bahan baku dan produksi yang tidak sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). TMK penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan dikarenakan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha

terhadap pemahaman dan penerapan terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 10 tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 adalah:

1. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha obat tradisional terkait penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) khususnya proses penanganan bahan baku sehingga produk yang beredar masih ditemukan mengandung Enterobacteriaceae dan Clostridia.
2. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemahaman dan penerapan terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 10 tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.
3. Pada saat pengajuan notifikasi kosmetika oleh pelaku usaha tidak dilakukan evaluasi pre market terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi sehingga masih banyak ditemukan penandaan produk kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan.

IKU 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Makanan\ MS = \left(\frac{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ MS}{Sampel\ Targeted\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18

tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium, dikecualikan dari sampel makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 17 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,70%	88,00%	103,90%	**Sangat Baik**	

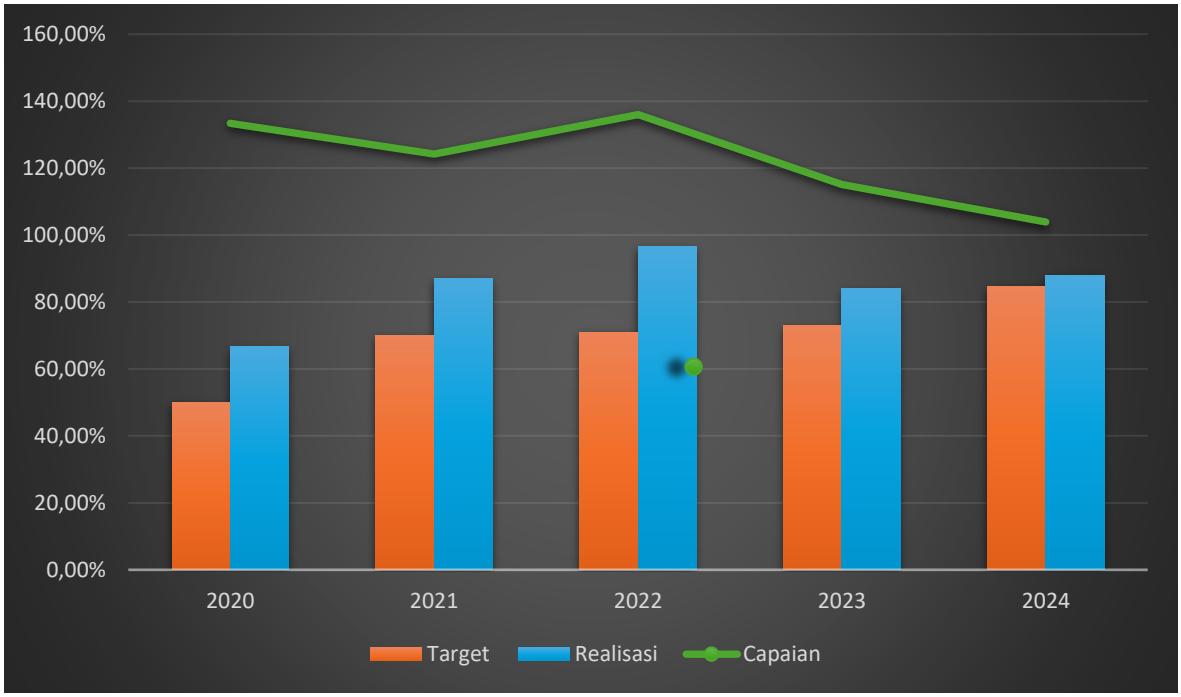
Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap 25 (dua puluh lima) sampel targeted makanan dengan hasil 22 (dua puluh dua) sampel memenuhi syarat (MS) dan 3(tiga) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 sebesar 88,00%, realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2024 sebesar 103,90%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 sebesar 103,90% dengan kategori **sangat baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 4

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	50,00%	66,67%	133,33%	**Tidak dapat disimpulkan**
2021	70,00%	86,96%	124,22%	**Tidak dapat disimpulkan**
2022	71,00%	96,55%	135,99%	**Tidak dapat disimpulkan**
2023	73,00%	84,00%	115,07%	**Sangat Baik**
2024	84,70%	88,00%	103,90%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



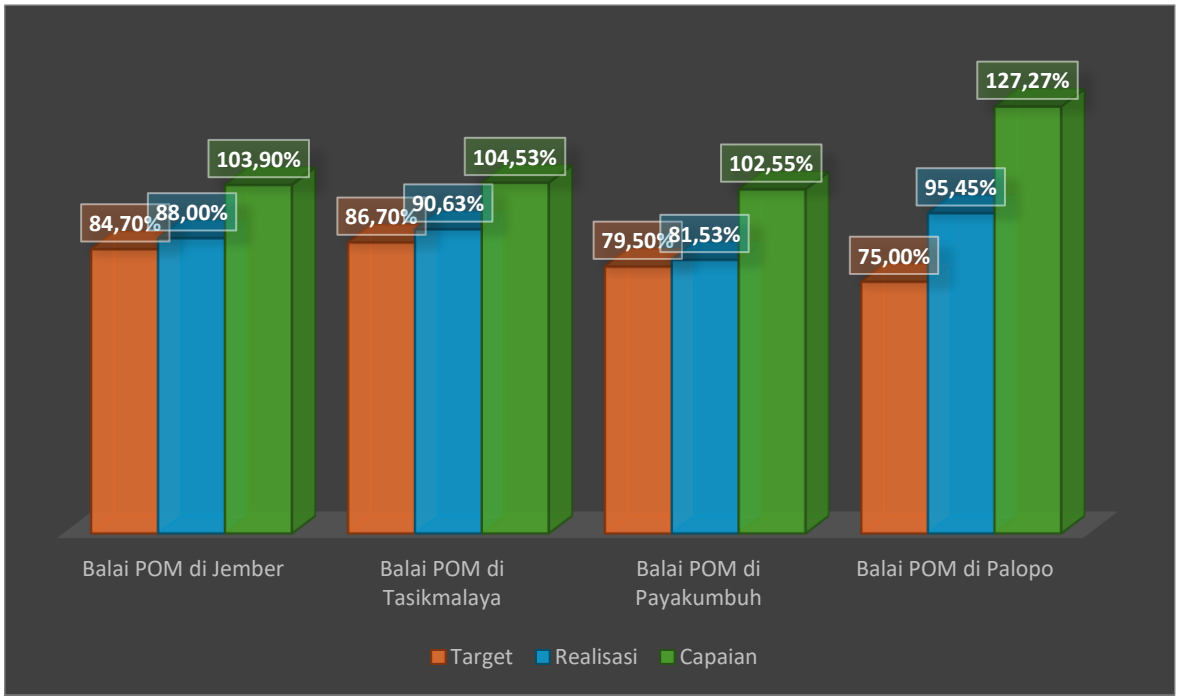
Tabel 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 4

Pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun nilai capaian pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 103,90% dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi tiap tahun selalu melampaui target pada tahun 2020 s.d 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 4

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	84,70%	88,00%	103,90%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	86,70%	90,63%	104,53%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	79,50%	81,53%	102,55%	**Sangat Baik**
Balai POM di Palopo	75,00%	95,45%	127,27%	**Tidak dapat disimpulkan**



Tabel 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 4

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Palopo, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Jember dan Balai POM di Payakumbuh. Balai POM di Palopo memiliki capaian terhadap target tertinggi dibanding dengan Balai POM lainnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 84,70%. Pelaksanaan sampling makanan pada tahun 2024 oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *onsite* pada sarana distribusi dan sarana produksi. Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena :

- Mulai menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Izin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Jawa Timur baik produk pangan dengan nomor izin edar MD, ML maupun PIRT;
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana produksi pangan MD tentang penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik), hal ini didasarkan dari hasil uji yang memenuhi syarat (MS) bagi sampel produk para pelaku usaha *start up* UMKM yang melakukan pengujian produknya di Laboratorium UPT Badan POM yang nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk pendaftaran produk

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan dan pembinaan rutin kepada pelaku usaha produksi pangan olahan agar dapat memproduksi produk makanan yang memenuhi syarat.
- Melakukan tindak lanjut pembinaan kepada pelaku usaha sarana produksi pangan olahan jika pada kedepannya ditemukan hasil uji produk makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS)
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sarana distribusi pangan untuk tidak menjual atau mengedarkan produk makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) seperti produk pangan tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa, rusak dan tidak memenuhi ketentuan label.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 adalah:

- Pemeriksaan dan pembinaan rutin kepada pelaku usaha produksi pangan olahan agar dapat memproduksi produk makanan yang memenuhi syarat.
- Pendampingan kepada para pelaku usaha start up UMKM Pangan Olahan dari segi pemenuhana sertifikasi CPPOB dan persyaratan pendaftaran produk.
- Tindak lanjut pembinaan kepada pelaku usaha sarana produksi pangan olahan jika ditemukan hasil uji produk makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS)

- Pembinaan kepada pelaku usaha sarana distribusi pangan untuk tidak menjual atau mengedarkan produk makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) seperti produk pangan tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa, rusak dan tidak memenuhi ketentuan label.

IKU 5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini yang termasuk dalam pangan fortifikasi tersebut adalah garam beryodium yang diperkaya dengan yodium, tepung terigu yang diperkaya dengan mineral Besi (Fe), Seng (Zn) dan Vitamin B serta minyak goreng sawit yang diperkaya dengan vitamin A.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Dalam rangka tindak lanjut pengawasan, maka pemeriksaan sampel mengikuti metode pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.

Sampel pangan fortifikasi yang disampling mencakup sampel yang disampling oleh Balai POM di Jember sesuai dengan yang diatur pada Pedoman Sampling tahun 2024, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus:

$$\%\ Makanan\ MS = \left(\frac{Jumlah\ Sampel\ Pangan\ Fortifikasi\ \ MS}{Total\ Sampel\ Pangan\ Fortifikasi\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\right) \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 20 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	80,00%	90,91%	113,64%	**Sangat Baik**	

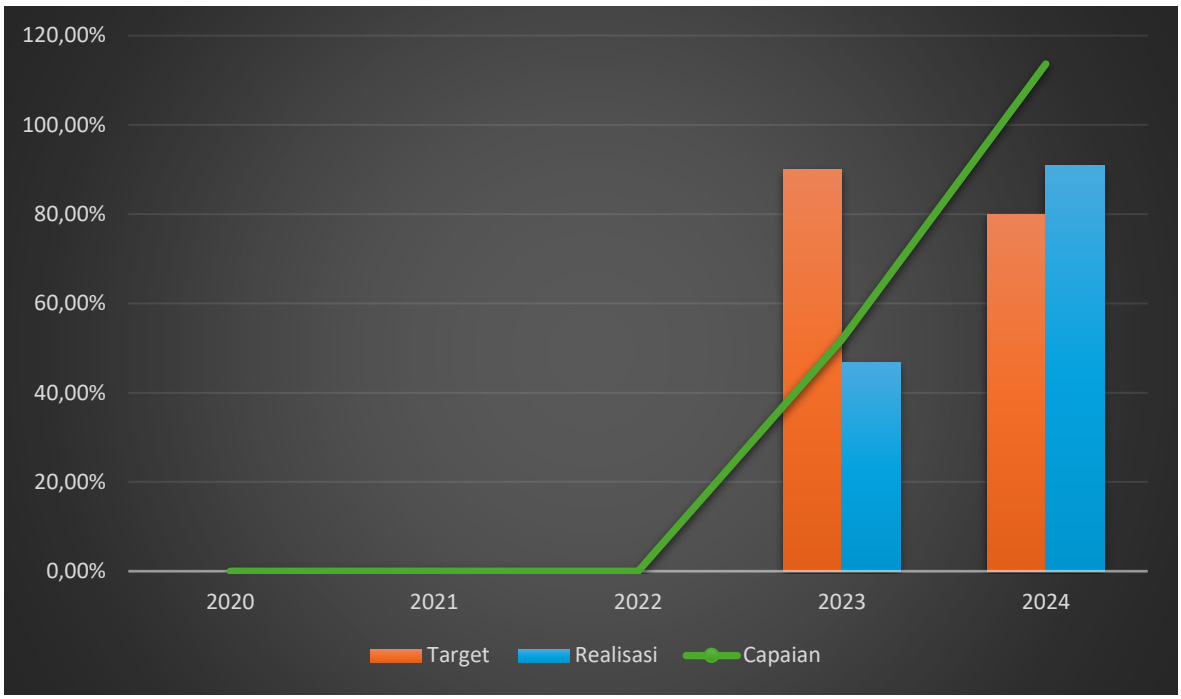
Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Tahun 2024 adalah 90,91% dari target 80,00% dengan capaian 113,64% dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 5

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	90,00%	46,67%	51,85%	**Kurang**
2024	80,00%	90,91%	113,64%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



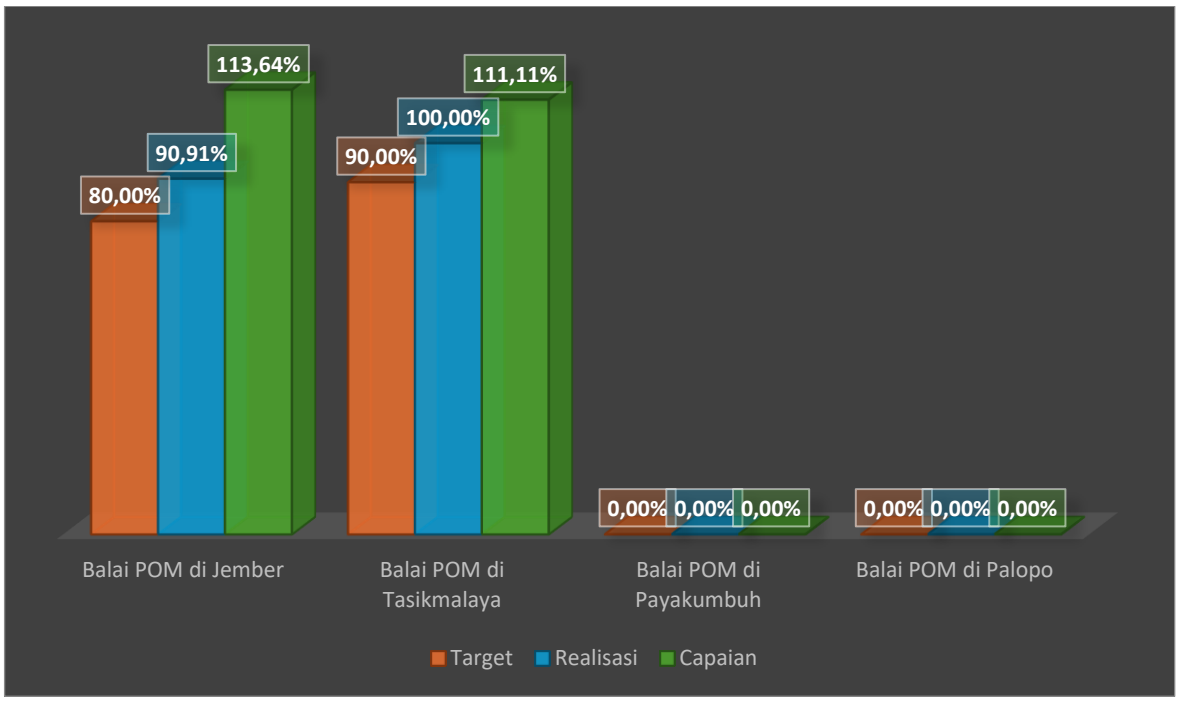
Gambar 19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 5

Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat adalah indikator baru pada tahun 2023. Realisasi pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga hanya mendapatkan kategori **kurang**. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi daripada tahun sebelumnya dan berhasil melampaui target yang ditetapkan, sehingga indikator "Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat" memperoleh kategori **sangat baik.**

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 5

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	80,00%	90,91%	113,64%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	90,00%	100,00%	111,11%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	-	-	-	**-**
Balai POM di Palopo	-	-	-	**-**



Tabel 20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 5

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator “Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat” dari keempat Balai POM yang diperbandingkan telah mencapai target yang ditetapkan. Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya mendapatkan kategori **sangat baik**, sedangkan Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Palopo tidak mendapatkan target untuk indikator “Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat”.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke depan

Kegiatan sampling pangan fortifikasi oleh Balai POM di Jember pada tahun 2024 dilaksanakan secara *onsite* di 6 (enam) sarana distribusi (pasar) dan 2 (dua) sarana produksi di Kabupaten Jember. Sampel pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling adalah garam konsumsi beryodium sebanyak 5 (lima) sampel, tepung terigu sebanyak 1 (satu) sampel dan minyak goreng sawit (MGS) sebanyak 14 (empat belas) sampel. Serta terdapat penambahan 2 (dua) sampel garam konsumsi beryodium di sarana distribusi sesuai dengan surat Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan nomor T-PW.04.03.53.10.24.1806 tanggal 10 Oktober 2024 terkait isu kesulitan akses KIO3.

Hasil pengujian sampel garam konsumsi beryodium yang disampling dari sarana distribusi (pasar) yaitu 6 (enam) sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel yang TMS disebabkan oleh kadar KIO3 yang kurang dari persyaratan (Kadar KIO_3 minimal 30 mg/kg), sampel yang TMS ini merupakan sampel tambahan sesuai sesuai surat Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan terkait isu kesulitan akses KIO3.

Hasil pengujian sampel tepung terigu yang disampling dari sarana distribusi (pasar) yaitu 1 (satu) sampel memenuhi syarat (MS).

Hasil pengujian sampel minyak goreng sawit yaitu 13 (tiga beas) sampel memenuhi syarat (MS) yang diambil dari sarana distribusi (pasar) serta produksi dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS) yang diambil dari sarana produksi minyak goreng sawit. Penyebab ketiga sampel tidak memenuhi syarat (TMS) adalah kadar vitamin A yang kurang dari persyaratan (Kadar Vitamin A minimal 45 IU/g).

Realisasi kinerja indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sebesar 90,91% dan mencapai target yang ditetapkan yaitu 80,00% dengan kategori Sangat Baik. Berikut rincian perhitungan dan analisis keberhasilan:

- Kesadaran pelaku usaha produksi garam, tepung terigu dan minyak goreng sawit untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu.
- Fortifikasi vitamin A dalam minyak goreng sawit sudah diberlakukan secara wajib sejak 1 Januari 2021.
- Terdapat isu kesulitan akses KIO3 sejak Juni 2024 menyebabkan terdapat sampel garam yang TMS.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah:

1. Pelaksanaan sampling pangan fortifikasi berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM.
2. Meningkatkan kompetensi petugas Balai POM di Jember melalui pelatihan terkait sampling pangan fortifikasi.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) masing-masing kabupaten.

4. Melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung maupun webinar kepada pelaku usaha pangan fortifikasi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baku (CPPOB).

IKU 6 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu merupakan hasil pengukuan berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Indeks tersebut diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis *offline* dan *online*, dengan desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

$$Indeks\ Nasional = \sum (K \times c)$$

Keterangan:

K adalah Indeks Komoditi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 23 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 6

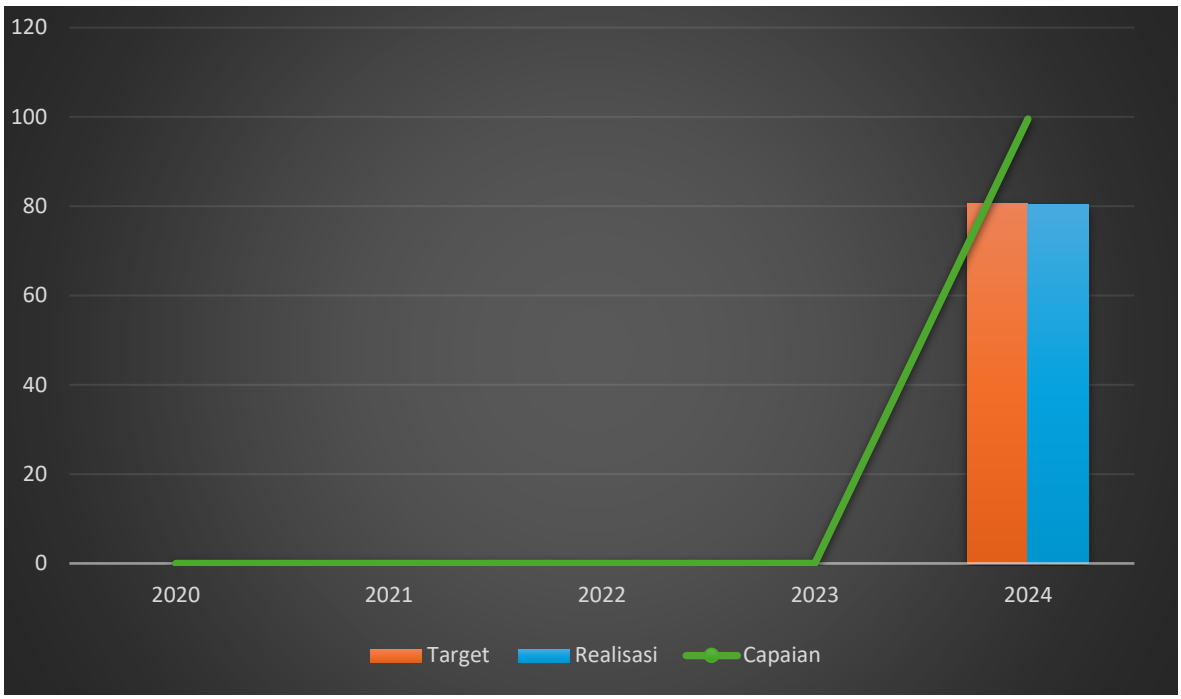
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,67	80,29	99,53%	**Cukup**	

Pada tahun 2024 hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu adalah sebesar 80,29. Survei pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 6

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	80,67	80,29	99,53%	**Cukup**



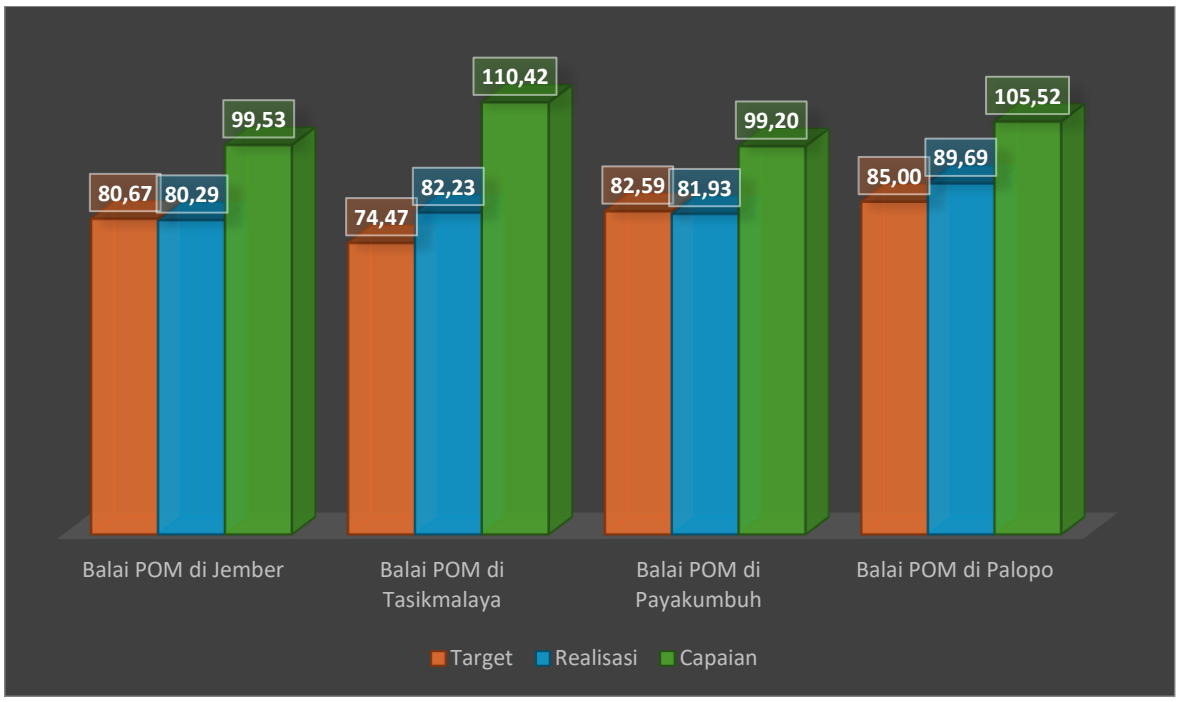
Gambar 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 6

Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu belum dapat diperoleh perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja utama baru.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 6

UPT	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian terhadap Target 2024	Kategori
Balai POM di Jember	80,67	80,29	99,53%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	74,47	82,23	110,42%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	82,59	81,93	99,20%	**Cukup**
Balai POM di Palopo	85,00	89,69	105,52%	**Sangat Baik**



Gambar 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 6

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Palopo telah mencapai target dan mendapatkan kategori "**Sangat Baik**", sedangkan Balai POM di Jember dan Balai POM di Payakumbuh mendapatkan kategori "**Cukup**".

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut, yaitu dengan melakukan Layanan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Selain itu dengan kegiatan tersebut masyarakat dapat merubah sikap dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu serta terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Kegiatan yang menunjang indikator ini selain melalui Layanan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat melalui Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling

dengan target penjual pangan siap saji takjil dan sekolah serta pedagang pasar. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta pengambilan dan pengujian sampel pangan.

Layanan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat selain dilakukan secara langsung juga dilakukan melalui media layanan *Whatsapp* ataupun media sosial lainnya seperti *Instagram, X dan Youtube* diharapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memperluas cakupan paparan informasi Obat dan Makanan aman dan bermutu oleh Balai POM di Jember. Proses *update website* Balai POM di Jember juga dilakukan secara berkala dan kontinu sehingga diharapkan masyarakat luas dapat mengakses berbagai informasi dan kegiatan terbaru Balai POM di Jember.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui SMS *Blast* sebanyak 2 (dua) kali dengan tema “Gula Darah” dan “Buang Sampah Obat”. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui penyebaran *X-banner* pada *hypermarket* dan supermarket. Iklan layanan masyarakat perihal Obat dan Makanan juga dilakukan pada *platform Google Display Network* (GDN) dengan tema “Yuk Minum Jamu” pada media cetak Radar Jember dengan tema “Fakta Seputar Krim Etiket Biru” dan pemanfaatan media luar ruang lainnya berupa spanduk memperingati hari besar nasional maupun hari besar keagamaan juga dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan bermutu dan aman dengan pesan Cek KLIK, BPOM *Mobile,* Kata BPOM dan tematik mengenai Obat dan Makanan Bermutu dan Aman lainnya.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang telah dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai *platform* media sosial juga dioptimalkan oleh Balai POM di Jember diantaranya berupa KIE “Dapur Aman, Kunci Anak Sehat” berkonsep *podcast* dengan peserta organisasi kemasyarakat perempuan dari Aisyiah dan Muslimat NU Kabupaten Jember dan KIE “Ketahui lebih Banyak tentang Obat dan Forum Konsultasi Publik (FKP)” dengan peserta dari pelaku usaha, pemilik sarana distribusi Obat serta *stakeholder* terkait.

Balai POM di Jember juga melakukan sosialisasi terkait Obat dan Makanan dalam berbagai kegiatan sebagai pemateri dengan lintas sektor antara lain sebagai pemateri dalam kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Industri Rumah

Tangga Pangan (IRTP) pada Dinas Kesehatan Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Jember, PKP IRTP pada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi, Pembekalan Pengelola Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember, Pengembangan Kurikulum dan Perangkat Ajar Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember, Bimbingan Teknis SOP Produksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, Bimbingan Teknis kepada Tenaga Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Kabupaten Jember, Pengembangan Kurikulum Merdeka UNEJ, Bimtek pengawasan Saryanfaar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Sosialisasi Keamanan Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif bagi Masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Sosialisasi Pengenalan Bahan Pangan yang Aman di MI Ar-Rouhon Jember, PKP IRTP pada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi, PKP PJAS terhadap SD pada Dinas Kesehatan kabupaten Bondowoso, Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Pelaku Usaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso dan sebagainya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu ditunjang oleh :

1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim kerja di Balai POM di Jember dalam memberikan Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan kepada masyarakat
2. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam memberikan KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dan *stakeholder* melalui kegiatan sebagai pemateri dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Obat dan Makanan
3. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kedeputian di BPOM dalam memberikan Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan dan KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan dan KIE Obat dan Makanan di Balai POM di Jember dengan melibatkan fasilitator produk Obat dan Makanan di daerah

Koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan berbagai elemen di masyarakat maupun lintas sektor diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang nyata dalam keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

IKU 7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian pelaku usaha terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara survei mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan judul Pedoman Survei Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2024.

Pengumpulan data survei dilakukan oleh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia yang melakukan bimbingan dan pembinaan. Survei dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang dapat diakses langsung oleh pelaku usaha serta dapat diintegrasikan hasilnya dengan informasi *Geographic Information System* (GIS) di BPOM Command Center (BCC).

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 26 Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80	95,19	109,67%	**Sangat Baik**	

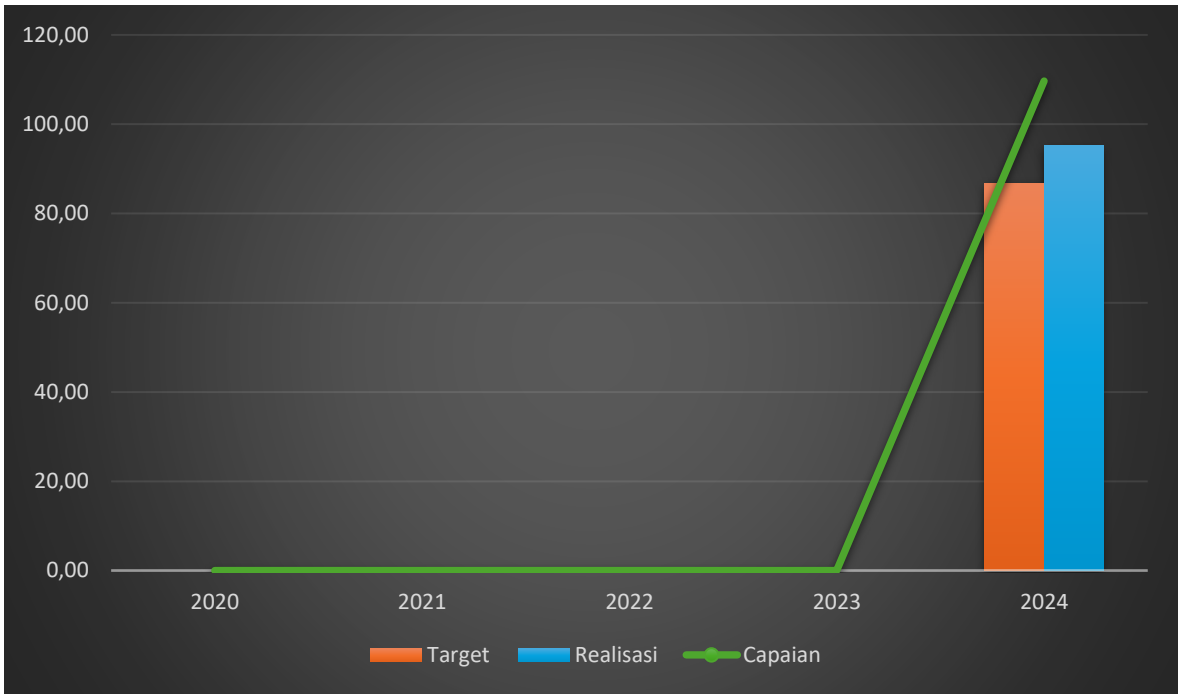
Realisasi indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2024 adalah 95,19 dari target 86,80 dengan capaian 109,67% dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 7

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	86,80	95,19	109,67%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



Gambar 23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 7

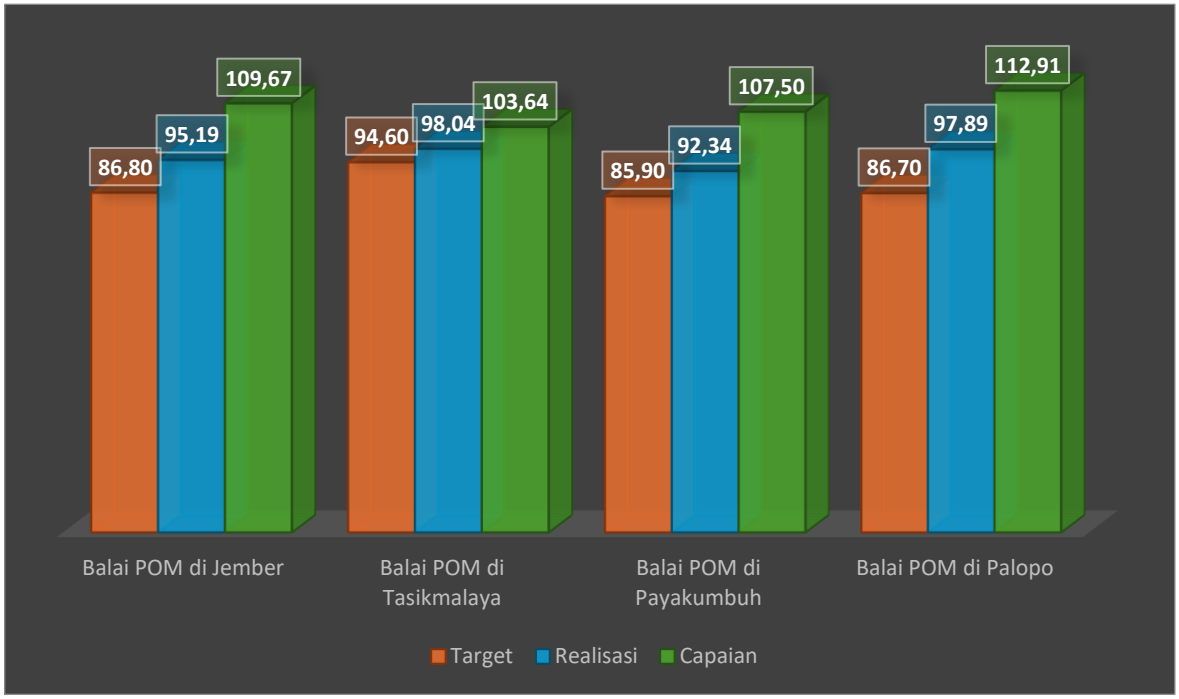
Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah indikator baru pada tahun 2024

sehingga realisasi dan capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 7

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	86,80	95,19	109,67%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	94,60	98,04	103,64%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	85,90	92,34	107,50%	**Sangat Baik**
Balai POM di Palopo	86,70	97,89	112,91%	**Sangat Baik**



Gambar 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 7

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan” dari keempat Balai POM yang diperbandingkan telah mencapai target yang ditetapkan dan mendapatkan kategori **sangat baik**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke depan

Tercapainya indikator ini didukung oleh:

1. Meningkatnya kompetensi petugas terkait materi bimbingan dan pembinaan yang diberikan.
2. Ketersediaan berbagai media yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari petugas.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan, antara lain diselenggarakan diskusi terkait perbaikan dokumen permohonan izin penerapan CPPOB, desk registrasi, bimbingan teknis, baik secara luring maupun daring. Pelaku usaha mendapatkan layanan/ bimbingan baku secara langsung maupun secara tidak langsung. Pelayanan publik secara langsung dapat datang ke kantor Balai POM di Jember dan Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan publik secara tidak langsung dapat melalui telfon dan *WhatsApp* ke nomer layanan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator Balai POM di Jember yaitu melakukan kegiatan bimbingan teknis pendampingan UMK Pangan, kosmetik dan obat bahan alam serta melakukan layanan publik di Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi, semua ini dilakukan dalam rangka memudahkan pemberian layanan kepada pelaku usaha. Peningkatan kompetensi petugas juga terus dilakukan melalui pembelajaran mandiri maupun diskusi internal maupun dengan petugas atau fasilitator UPT lain.

IKU 8 Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas dampak dari kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan. Indeks tersebut diukur melalui survei yang dilakukan dengan *metode*

Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang berbasis *offline* dan *online*, dengan desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

$$Indeks\ Nasional = \sum (K \times c)$$

Keterangan:

K adalah Indeks Komoditi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (*ServQual*) yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, upaya BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, dan tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 29 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,97	84,24	110,89%	**Sangat Baik**	

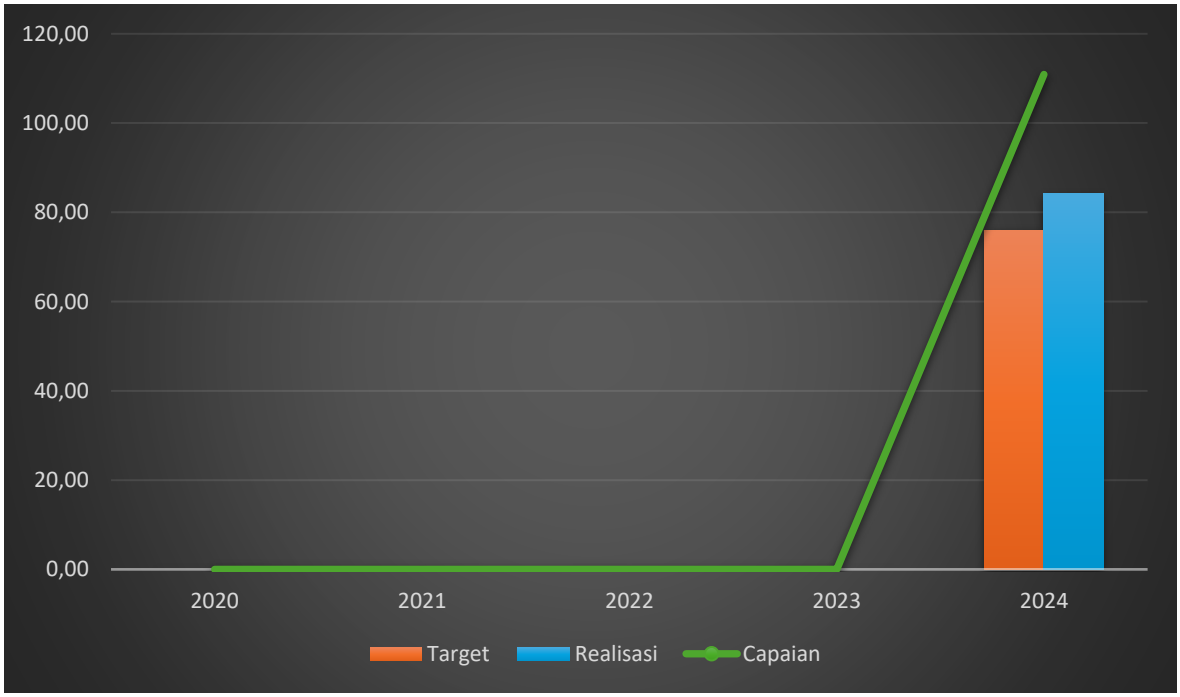
Pada tahun 2024 hasil pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar 84,24. Survei pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat akan dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 30 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 8

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	75,97	84,24	110,89%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



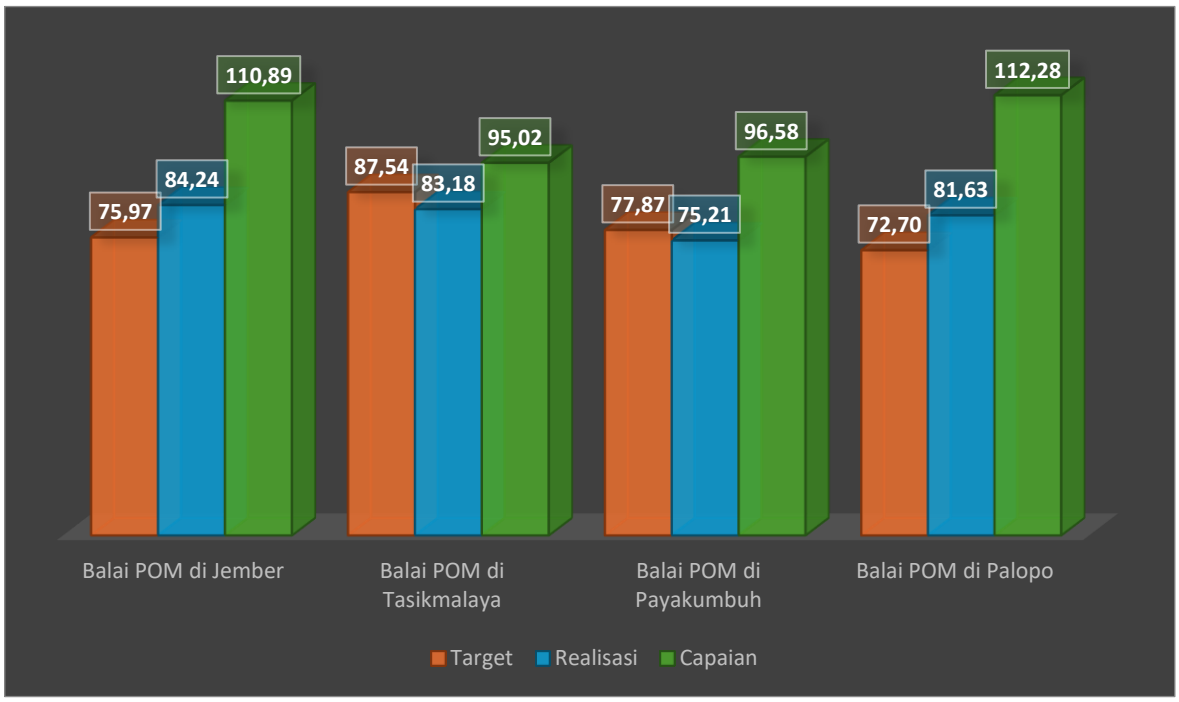
Gambar 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 8

Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan belum dapat diperoleh perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja utama baru.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 8

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	75,97	84,24	110,89%	Sangat Baik
Balai POM di Tasikmalaya	87,54	83,18	95,02%	Cukup
Balai POM di Payakumbuh	77,87	75,21	96,58%	Cukup
Balai POM di Palopo	72,70	81,63	112,28%	Sangat Baik



Gambar 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 8

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja pada indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan untuk Balai POM di Jember dan Balai POM di Palopo mendapatkan

kategori **“Sangat Baik”**, sedangkan Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh mendapatkan kategori **“Cukup”**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut, yaitu dengan melakukan Layanan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Selain itu dengan kegiatan tersebut masyarakat dapat merubah sikap dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu serta terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Kegiatan yang menunjang indikator ini selain melalui Layanan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat melalui Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling dengan target penjual pangan siap saji takjil dan sekolah serta pedagang pasar. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta pengambilan dan pengujian sampel pangan.

Layanan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat selain dilakukan secara langsung juga dilakukan melalui media layanan Whatsapp ataupun media sosial lainnya seperti Instagram, X dan Youtube diharapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memperluas cakupan paparan informasi Obat dan Makanan aman dan bermutu oleh Balai POM di Jember. Proses update website Balai POM di Jember juga dilakukan secara berkala dan kontinu sehingga diharapkan masyarakat luas dapat mengakses berbagai informasi dan kegiatan terbaru Balai POM di Jember.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui SMS Blast sebanyak 2 (dua) kali dengan tema “Gula Darah” dan “Buang Sampah Obat”. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui penyebaran X-banner pada hypermarket dan supermarket. Iklan layanan masyarakat perihal Obat dan Makanan juga dilakukan pada platform Google Display Network (GDN) dengan

tema “Yuk Minum Jamu” pada media cetak Radar Jember dengan tema “Fakta Seputar Krim Etiket Biru” dan pemanfaatan media luar ruang lainnya berupa spanduk memperingati hari besar nasional maupun hari besar keagamaan juga dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan bermutu dan aman dengan pesan Cek KLIK, BPOM Mobile, Kata BPOM dan tematik mengenai Obat dan Makanan Bermutu dan Aman lainnya.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang telah dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai platform media sosial juga dioptimalkan oleh Balai POM di Jember diantaranya berupa KIE “Dapur Aman, Kunci Anak Sehat” berkonsep podcast dengan peserta organisasi kemasyarakat perempuan dari Aisyiah dan Muslimat NU Kabupaten Jember dan KIE “Ketahui lebih Banyak tentang Obat dan Forum Konsultasi Publik (FKP)” dengan peserta dari pelaku usaha, pemilik sarana distribusi Obat serta stake holder terkait.

Balai POM di Jember juga melakukan sosialisasi terkait Obat dan Makanan dalam berbagai kegiatan sebagai pemateri dengan lintas sektor antara lain sebagai pemateri dalam kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada Dinas Kesehatan Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Jember, PKP IRTP pada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi, Pembekalan Pengelola Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember, Pengembangan Kurikulum dan Perangkat Ajar Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember, Bimbingan Teknis SOP Produksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, Bimbingan Teknis kepada Tenaga Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Kabupaten Jember, Pengembangan Kurikulum Merdeka UNEJ, Bimtek pengawasan Saryanfaar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Sosialisasi Keamanan Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif bagi Masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Sosialisasi Pengenalan Bahan Pangan yang Aman di MI Ar-Rouhon Jember, PKP IRTP pada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi, PKP PJAS terhadap SD pada Dinas Kesehatan kabupaten Bondowoso, Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Pelaku Usaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso dan sebagainya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan ditunjang oleh:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim kerja di Balai POM di Jember dalam memberikan Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan kepada masyarakat
2. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam memberikan KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dan *stakeholder* melalui kegiatan sebagai pemateri dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Obat dan Makanan
3. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kedeputian di BPOM dalam memberikan Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan dan KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan dan KIE Obat dan Makanan di Balai POM di Jember dengan melibatkan fasilitator produk Obat dan Makanan di daerah

Koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan berbagai elemen di masyarakat maupun lintas sektor diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang nyata dalam keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

IKU 9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Balai POM di Jember di tahun 2024 untuk 6 (enam) jenis layanan yang dilakukan, yaitu layanan:

1. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik;
2. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap;
3. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik;
4. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika;
5. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
6. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.

Survei Kepuasan Masyarakat di Badan POM dilakukan secara *online* melalui aplikasi SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id) oleh seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM. Beberapa metode analisis digunakan dalam dalam survei ini antara lain:

1. Analisis Deskriptif dan Grafik

   Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pengelompokkan responden dalam tampilan persentase dan grafik sehingga mudah untuk dipahami.
2. Perhitungan Nilai SKM

   Setiap pertanyaan dalam skala likert dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut: Nilai indeks hasil pengukuran surveinya dikategorikan sebagai berikut:
   - Mutu pelayanan A (Sangat Baik: 88,31-100,00);
   - Mutu pelayanan B (Baik: 76,61-88,30);
   - Mutu pelayanan C (Kurang Baik: 65,00-76,60);
   - Mutu pelayanan D (Tidak Baik: 25,00-64,99).

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 32 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 9

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90,50	90,94	100,49%	**Sangat Baik**	

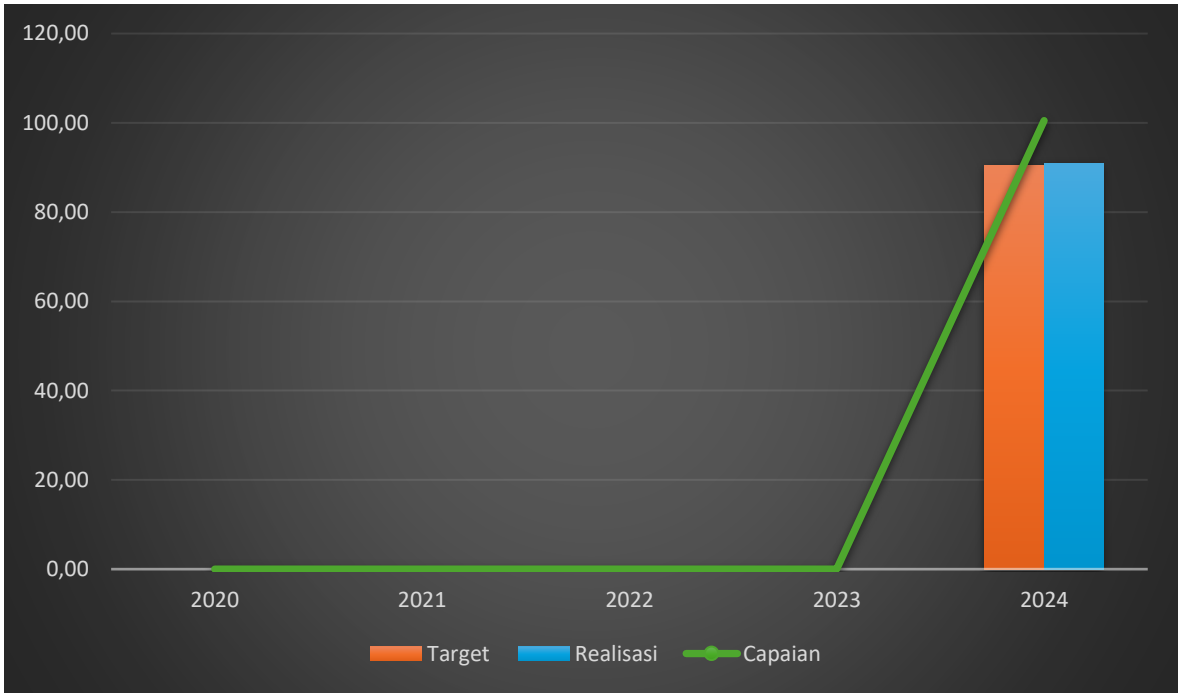
Pada tahun 2024, Balai POM di Jember memiliki populasi responden sebanyak 378 responden dan sampel yang disurvey sebanyak 84 responden. Realisasi pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT sebesar 90,94 .

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 9

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	90,50	90,94	100,49%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



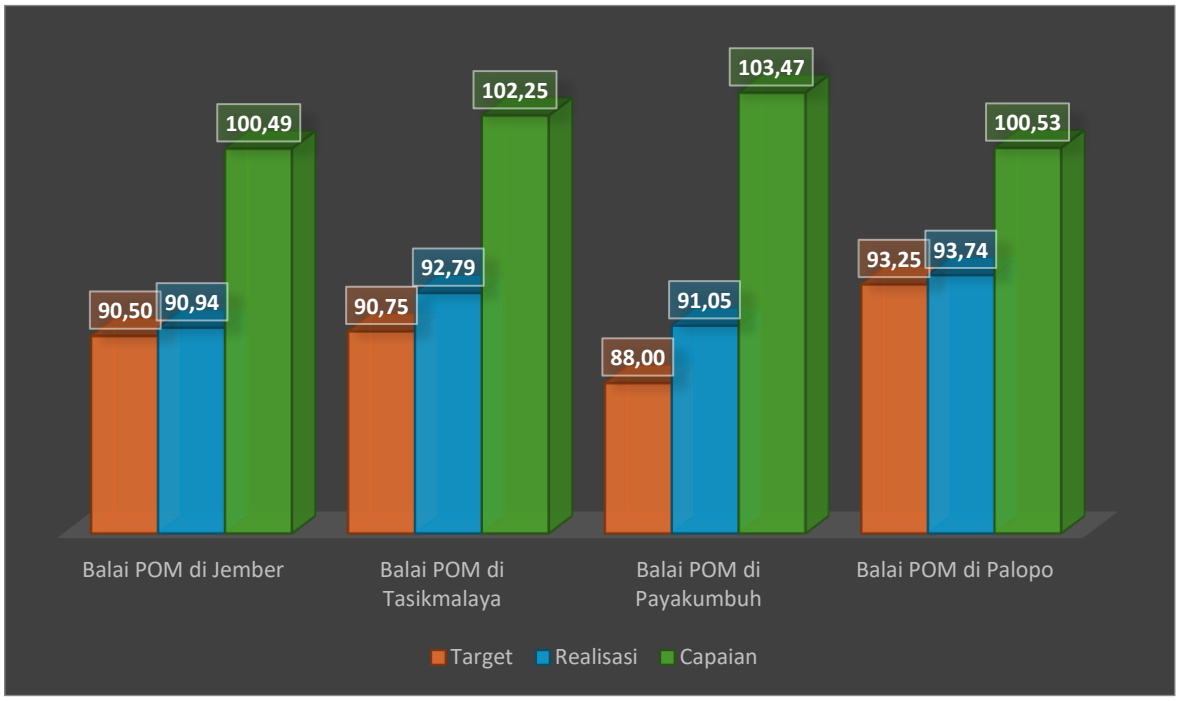
Gambar 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 9

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT tidak dapat diperoleh perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja utama baru.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 9

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	90,50	90,94	100,49%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	90,75	92,79	102,25%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	88,00	91,05	103,47%	**Sangat Baik**
Balai POM di Palopo	93,25	93,74	100,53%	**Sangat Baik**



Gambar 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 9

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja pada indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Palopo mendapatkan kategori **Sangat Baik**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut, yaitu dengan melakukan Layanan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Selain itu dengan kegiatan tersebut masyarakat dapat merubah sikap dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu serta terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Kegiatan yang menunjang indikator ini selain melalui Layanan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat melalui Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling dengan target penjual pangan siap saji takjil dan sekolah serta pedagang pasar. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta pengambilan dan pengujian sampel pangan.

Layanan Publikasi Obat dan Makanan ke Masyarakat selain dilakukan secara langsung juga dilakukan melalui media layanan *Whatsapp* ataupun media sosial lainnya seperti *Instagram, X dan Youtube* diharapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memperluas cakupan paparan informasi Obat dan Makanan aman dan bermutu oleh Balai POM di Jember. Proses *update website* Balai POM di Jember juga dilakukan secara berkala dan kontinu sehingga diharapkan masyarakat luas dapat mengakses berbagai informasi dan kegiatan terbaru Balai POM di Jember.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui SMS *Blast* sebanyak 2 (dua) kali dengan tema “Gula Darah” dan “Buang Sampah Obat”. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui penyebaran *X-banner* pada *hypermarket* dan supermarket. Iklan layanan masyarakat perihal Obat dan Makanan juga dilakukan pada *platform Google Display Network* (GDN) dengan tema “Yuk Minum Jamu” pada media cetak Radar Jember dengan tema “Fakta Seputar Krim Etiket Biru” dan pemanfaatan media luar ruang lainnya berupa

spanduk memperingati hari besar nasional maupun hari besar keagamaan juga dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan bermutu dan aman dengan pesan Cek KLIK, BPOM *Mobile,* Kata BPOM dan tematik mengenai Obat dan Makanan Bermutu dan Aman lainnya.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang telah dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai *platform* media sosial juga dioptimalkan oleh Balai POM di Jember diantaranya berupa KIE “Dapur Aman, Kunci Anak Sehat” berkonsep *podcast* dengan peserta organisasi kemasyarakat perempuan dari Aisyiah dan Muslimat NU Kabupaten Jember dan KIE “Ketahui lebih Banyak tentang Obat dan Forum Konsultasi Publik (FKP)” dengan peserta dari pelaku usaha, pemilik sarana distribusi Obat serta *stake holder* terkait.

Balai POM di Jember juga melakukan sosialisasi terkait Obat dan Makanan dalam berbagai kegiatan sebagai pemateri dengan lintas sektor antara lain sebagai pemateri dalam kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada Dinas Kesehatan Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Jember, PKP IRTP pada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi, Pembekalan Pengelola Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember, Pengembangan Kurikulum dan Perangkat Ajar Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember, Bimbingan Teknis SOP Produksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, Bimbingan Teknis kepada Tenaga Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Kabupaten Jember, Pengembangan Kurikulum Merdeka UNEJ, Bimtek pengawasan Saryanfaar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Sosialisasi Keamanan Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif bagi Masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Sosialisasi Pengenalan Bahan Pangan yang Aman di MI Ar-Rouhon Jember, PKP IRTP pada Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi, PKP PJAS terhadap SD pada Dinas Kesehatan kabupaten Bondowoso, Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Pelaku Usaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso dan sebagainya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT ditunjang oleh :

1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim kerja di Balai POM di Jember dalam memberikan Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan kepada masyarakat
2. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam memberikan KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dan *stake holder* melalui kegiatan sebagai pemateri dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Obat dan Makanan
3. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kedeputian di BPOM dalam memberikan Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan dan KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan dan KIE Obat dan Makanan di Balai POM di Jember dengan melibatkan fasilitator produk Obat dan Makanan di daerah

Koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan berbagai elemen di masyarakat maupun lintas sektor diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang nyata dalam keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

IKU 10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

A. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;

B. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
C. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
D. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{Jumlah\ keputusan\ hasil\ inspeksi\ yang\ diterbitkan\ oleh\ UPT\ yang\ ditindaklanjuti/dilaksanakan\ oleh\ UPT}{Jumlah\ keputusan\ hasil\ inspeksi\ yang\ diterbitkan\ oleh\ UPT} \right) \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{Jumlah\ rekomendasi\ hasil\ inspeksi\ yang\ diterbitkan\ oleh\ Pusat\ yang\ ditindaklanjuti/dilaksanakan\ oleh\ UPT}{jumlah\ rekomendasi\ hasil\ inspeksi\ yang\ diterbitkan\ oleh\ Pusat\ \ dan\ diterima\ oleh\ UPT} \right) \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$= \left(\frac{Jumlah\ rekomendasi\ hasil\ inspeksi\ yang\ diterbitkan\ oleh\ UPT\ yang\ ditindaklanjuti/dilaksanakan\ oleh\ Pusat/UPT\ lain}{jumlah\ rekomendasi\ hasil\ inspeksi\ yang\ diterbitkan\ oleh\ UPT} \right) \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{Jumlah\ rekomendasi\ dari\ lintas\ sektor\ terkait\ yang\ ditindaklanjuti/dilaksanakan\ oleh\ UPT}{jumlah\ rekomendasi\ yang\ diterima\ dari\ lintas\ sektor\ terkait} \right) X\ 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 35 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 10

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00%	97,97%	103,13%	Sangat Baik	

Pada tahun 2024, Balai POM di Jember telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) keputusan/ rekomendasi dari 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) keputusan/ rekomendasi yang diterima, sehingga didapat realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 97,97%. Realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 95,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 adalah 103,13% dengan kategori **sangat baik.**

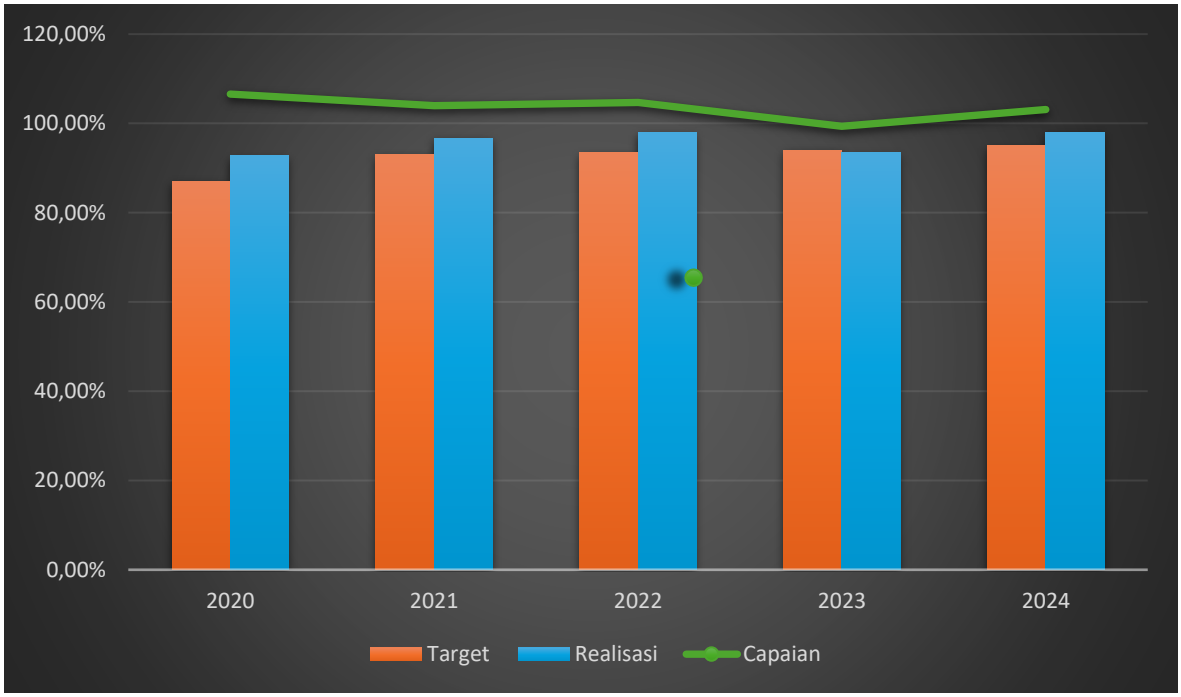
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 36 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 10

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	87,00%	92,72%	106,57%	**Sangat Baik**
2021	93,00%	96,72%	104,00%	**Sangat Baik**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2022	93,50%	97,92%	104,73%	**Sangat Baik**
2023	94,00%	93,40%	99,36%	**Cukup**
2024	95,00%	97,97%	103,13%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



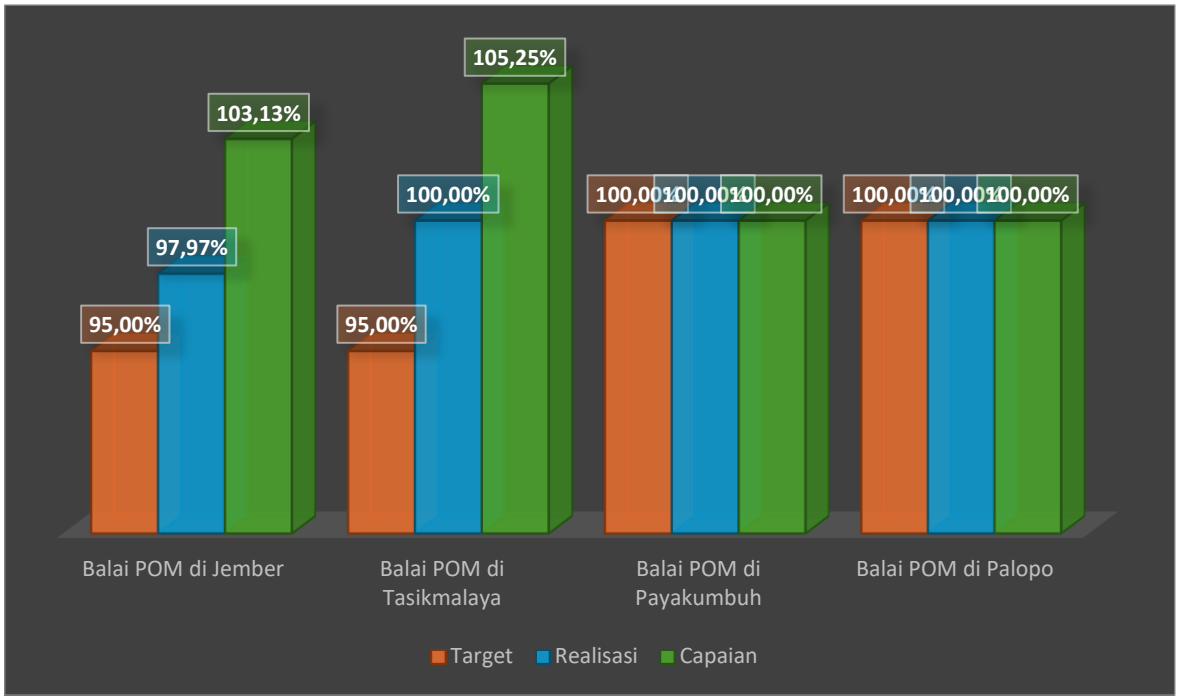
Gambar 29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 10

Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 realisasi selalu mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh kategori **sangat baik**. Tahun 2023 menjadi satu-satunya tahun dengan realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga hanya mendapatkan kategori **cukup**. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi daripada tahun sebelumnya dan berhasil melampaui target yang ditetapkan, sehingga indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” kembali memperoleh kategori **sangat baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 10

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	95,00%	97,97%	103,13%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	95,00%	100,00%	105,25%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Palopo	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**



Gambar 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 10

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dari keempat Balai POM yang diperbandingkan telah mencapai target yang ditetapkan. Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya mendapatkan kategori **Sangat Baik**, sedangkan Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Palopo mendapatkan kategori **Baik**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke depan

Pada tahun 2024, realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” adalah 97,97%, realisasi

melampaui target yang ditetapkan yaitu 95,00%. Berikut rincian perhitungan dan analisis keberhasilan:

1. Realisasi keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Jember pada tahun 2024 sebesar 100,00% karena telah menindaklanjuti seluruh keputusan hasil inspeksi sebanyak 302 (tiga ratus dua) keputusan dari komoditi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, Kosmetik dan pangan. Realisasi ini mengalami peningkatan dari triwulan III tahun 2024 yang memperoleh hasil 96,70%.
2. Realisasi keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Jember pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari realisasi triwulan III tahun 2024 yaitu 100,00%. Realisasi tersebut diperoleh dari menindaklanjuti seluruh keputusan hasil inspeksi dari Pusat sebanyak 10 (sepuluh) keputusan pada triwulan III tahun 2024.
3. Realisasi keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jember pada tahun 2024 yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT memperoleh hasil sebesar 93,92%. Hal tersebut dikarenakan terdapat 11 (sebelas) keputusan hasil inspeksi Balai POM di Jember yang belum ditindaklanjuti oleh Pusat dari total 181 (seratus delapan puluh satu) keputusan, yaitu:
    a. Keputusan hasil pengawasan iklan yang belum ditindaklanjuti oleh Pusat sebagai berikut: 1 (satu) keputusan terkait obat bahan alam, 1 (satu) keputusan terkait suplemen kesehatan, 1 (satu) keputusan terkait obat kuasi, 1 (satu) keputusan terkait kosmetik, 2 (dua) keputusan terkait pangan dan 1 (satu) keputusan terkait rokok.
    b. Keputusan hasil pengawasan penandaan yang belum ditindaklanjuti oleh Pusat sebagai berikut: 3 (tiga) keputusan terkait pangan dan 1 (satu) keputusan terkait rokok.

    Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT memiliki realisasi paling rendah diantara tiga sub-indikator lainnya. Walaupun demikian, terdapat peningkatan realisasi dari triwulan III tahun 2024 yang memperoleh hasil 89,93%.

4. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan capaian tahun 2024, hal ini terjadi karena sampai berakhirnya tahun 2024 Balai POM di Jember tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

Untuk memperoleh realisasi yang dapat mencapai target dilakukan dengan cara menindaklanjuti hasil inspeksi sarana baik yang dikeluarkan oleh UPT maupun oleh Pusat sesuai dengan timeline/batas waktu yang tedapat pada pedoman terkait, serta melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Pusat agar menindaklanjuti hasil inspeksi sarana yang dikeluarkan oleh Balai POM di Jember.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” didukung oleh:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keputusan hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Balai POM di Jember, Pusat ataupun UPT lain.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan PIC pengawasan iklan dan/atau penandaan di masing-masing kedeputian.

IKU 11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau

tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan*:*

A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$= \left(\frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ pelaku\ usaha}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ pelaku\ usaha}\right) \times 100\%$$

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

$$= \left(\frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ lintas\ sektor}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ lintas\ sektor}\right) \times 100\%$$

Catatan*:*

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 38 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 11

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00%	85,22%	100,26%	Sangat Baik	

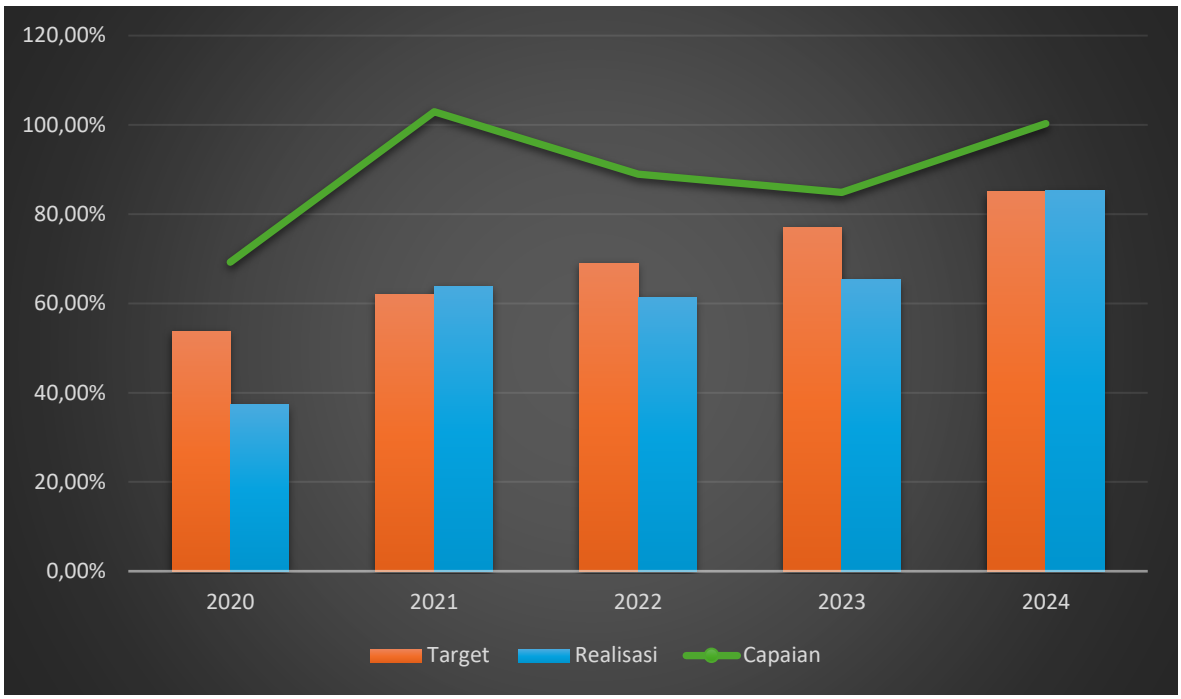
Pada tahun 2024, Balai POM di Jember memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) keputusa dan sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keputusan yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 85,22%. Realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 85,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 adalah 100,26% dengan kategori **sangat baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 11

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	53,80%	37,25%	69,24%	**Kurang**
2021	62,00%	63,82%	102,94%	**Sangat Baik**
2022	69,00%	61,39%	88,97%	**Cukup**
2023	77,00%	65,33%	84,84%	**Cukup**
2024	85,00%	85,22%	100,26%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



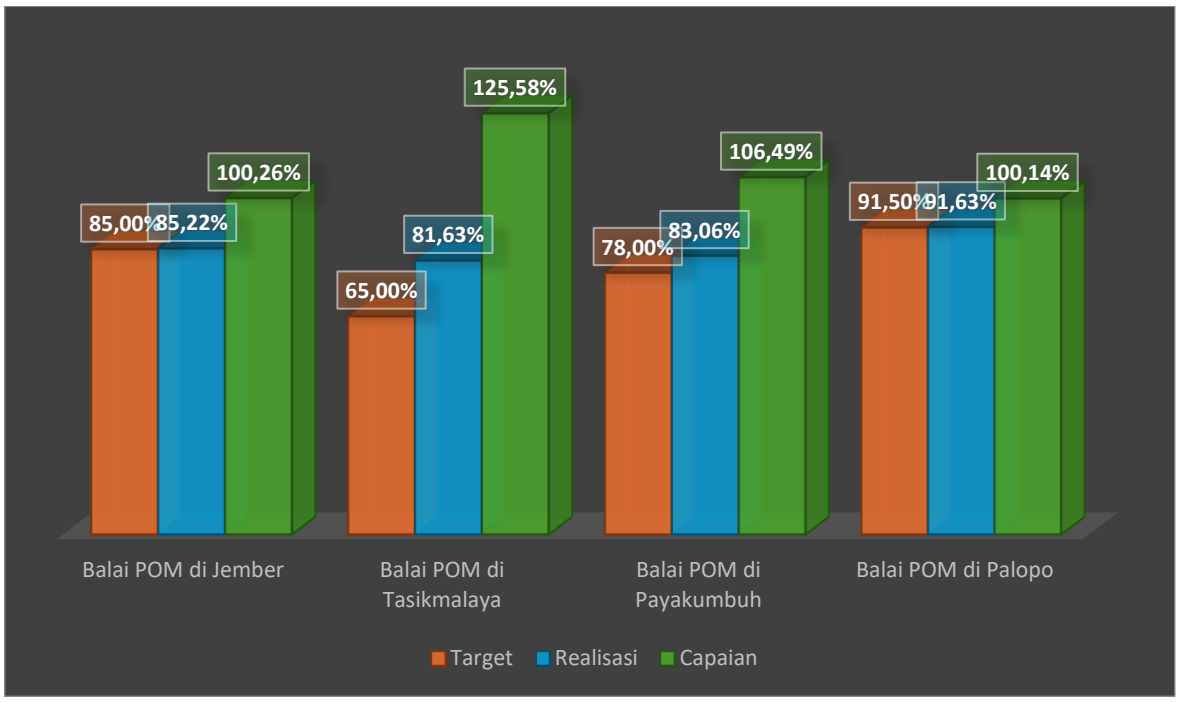
Gambar 31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 11

Tahun 2020 merupakan tahun dengan realisasi terendah dan memperoleh kategori **kurang**. Kemudian mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2021 dan memperoleh kategori **sangat baik**. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan realisasi, sehingga tidak dapat mencapai target dan hanya mendapatkan kategori **cukup**. Setelah dua tahun tidak mencapai target, akhirnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi dan mendapatkan kategori **sangat baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 11

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	85,00%	85,22%	100,26%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	65,00%	81,63%	125,58%	**Tidak dapat disimpulkan**
Balai POM di Payakumbuh	78,00%	83,06%	106,49%	**Sangat Baik**
Balai POM di Palopo	91,50%	91,63%	100,14%	**Sangat Baik**



Gambar 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 11

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan" dari keempat Balai POM yang diperbandingkan telah mencapai target yang ditetapkan. Balai POM di Jember, Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Palopo mendapatkan kategori **sangat baik,** sedangkan Balai POM di Tasikmalaya satu-satunya yang mendapatkan kategori **tidak dapat disimpulkan**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depan

Pada tahun 2024, realisasi "Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan" adalah 85,22%, realisasi melampaui target yang ditetapkan yaitu 85,00%. Berikut rincian perhitungan dan analisis keberhasilan:

1. Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil sebesar 70,45%. Hal tersebut dikarenakan terdapat 174 (seratus tujuh puluh empat) keputusan hasil inspeksi Balai POM di Jember yang telah ditindaklanjuti pelaku usaha dari total 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keputusan, dengan kata lain terdapat 73 (tujuh puluh tigas) keputusan yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Keputusan hasil

inspeksi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

a. Keputusan terkait obat sebanyak 30 (tiga puluh) keputusan;
b. Keputusan terkait obat bahan alam sebanyak 6 (enam) keputusan ;
c. Keputusan terkait suplemen Kesehatan sebanyak 6 (enam) keputusan;
d. Keputusan terkait Kosmetik sebanyak 4 (empat) keputusan.
e. Keputusan terkait pangan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) keputusan.

Terdapat penurunan realisasi dari triwulan III tahun 2024 yang memperoleh hasil 72,46%. Sehingga keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memiliki realisasi paling rendah diantara sub-indikator lainnya.

2. Berbeda dari triwulan III tahun 2024 yang tidak terdapat realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, pada triwulan akhir tahun 2024 terdapat 3 (tiga) keputusan hasil inspeksi Balai POM di Jember yang telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh lintas sektor, sehingga capaian sebesar 100,00%.

Untuk memperoleh realisasi yang dapat mencapai target dilakukan dengan cara menghubungi pelaku usaha yang belum menindaklanjuti hasil inspeksi agar dapat melaksanakan Desk Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan di Kantor Balai POM di Jember atau MPP Banyuwangi, membuat analisa sebaran kabupaten tempat sarana yang belum menindaklanjuti hasil inspeksi dan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan indikator “Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” didukung oleh:

1. Menghubungi pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai dengan batas waktu yang diberikan.
2. Menghubungi pelaku usaha yang belum menindaklanjuti hasil inspeksi agar dapat melaksanakan Desk Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan di Kantor Balai POM di Jember atau MPP Banyuwangi.
3. Membuat analisa sebaran kabupaten tempat sarana yang belum menindaklanjuti hasil inspeksi.

4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

IKU 12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left(\frac{Jumlah\ keputusan\ penilaian\ sertifikasi\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ permohonan\ penilaian\ sertifikasi}\right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK; 10) Rekomendasi pemohon notifikasi Kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik

dan Pangan Olahan; 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada bulan berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan di bulan berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di bulan berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 41 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 12

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**	

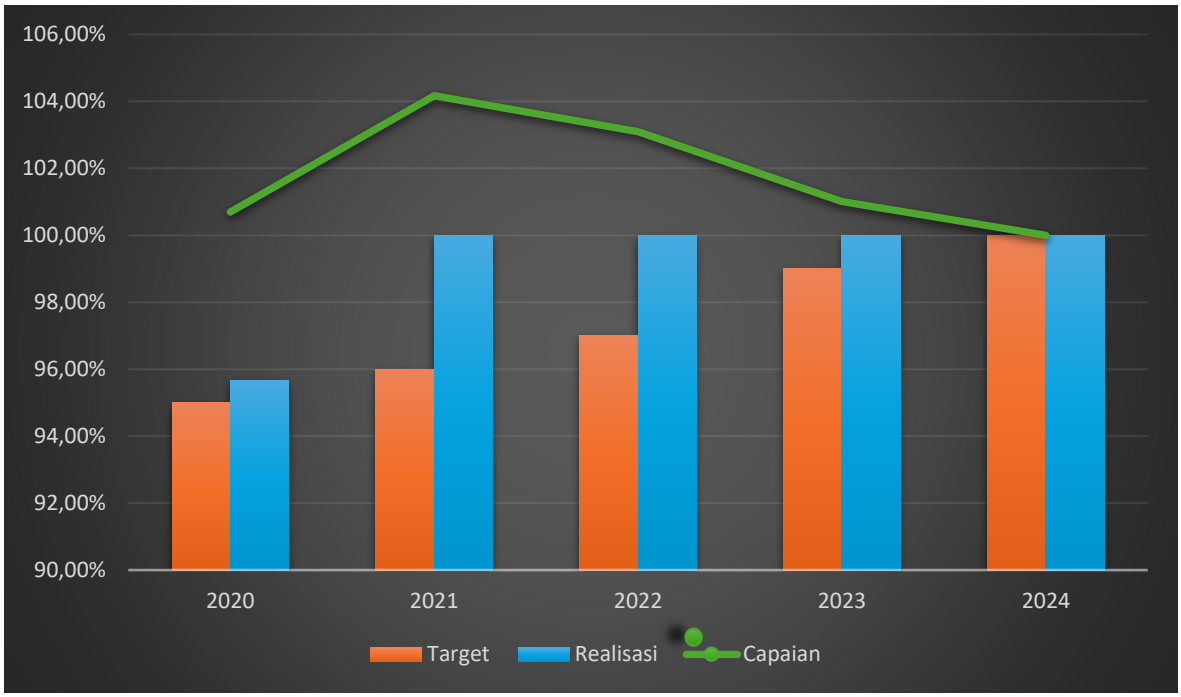
Tahun 2024 terdapat 78 (tujuh puluh delapan) layanan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Balai POM di Jember sehingga persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% dan telah mencapai target tahun 2024 sebesar 100%, dengan demikian capaian terhadap target tahun 2024 sebesar 100% dan mendapatkan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 42 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 12

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2020	95,00%	95,65%	100,69%	**Sangat Baik**
2021	96,00%	100,00%	104,17%	**Sangat Baik**
2022	97,00%	100,00%	103,09%	**Sangat Baik**
2023	99,00%	100,00%	101,01%	**Sangat Baik**
2024	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



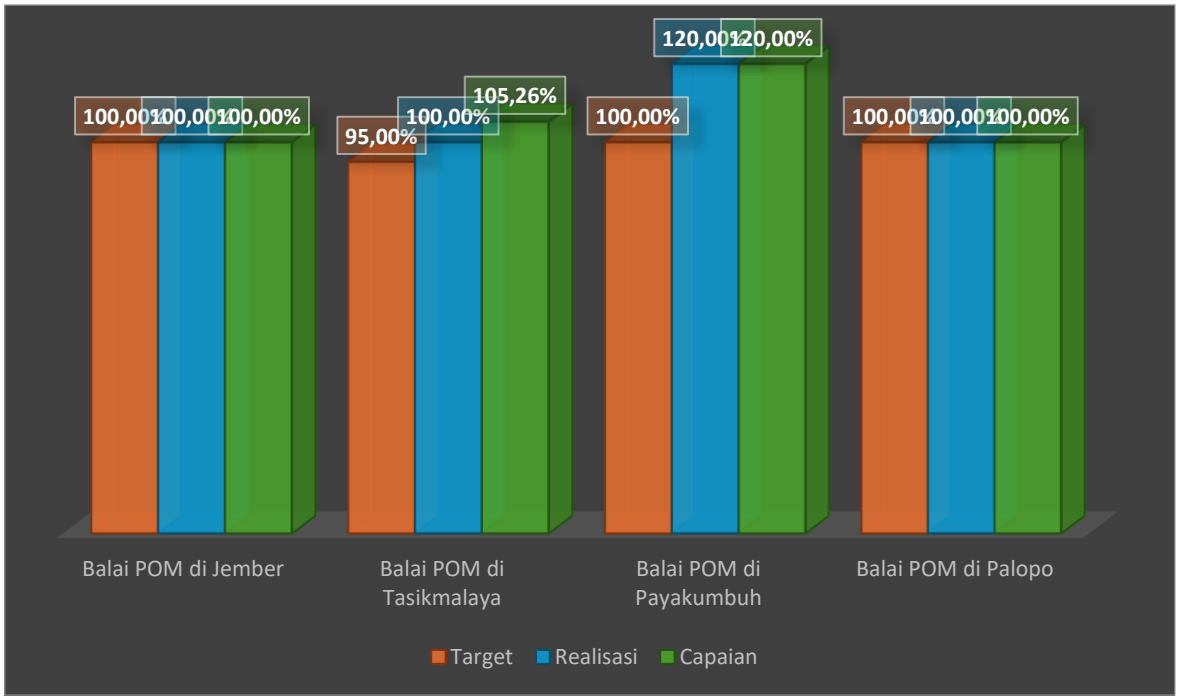
Gambar 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 12

Pada tahun 2024 capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2021, 2022, 2023 hal ini dikarenakan adanya peningkatan target pada tahun 2024. Walaupun mengalami peningkatan target, realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023 sama dengan tahun 2024 yaitu 100,00% dengan capaian indikator 100,00% serta memperoleh kategori **Baik.**

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 43 Persbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 12

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	95,00%	100,00%	105,26%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	100,00%	120,00%	120,00%	**Sangat Baik**
Balai POM di Palopo	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**



Gambar 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 12

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 pada keempat UPT mencapai target. Capaian yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh mendapatkan kategori **Sangat Baik** dan yang terendah adalah Balai POM di Jember dan Balai POM di Palopo mendapatkan kategori **Baik.**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Tahun 2024 terdapat 78 (tujuh puluh delapan) layanan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Balai POM di Jember. Realisasi

persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi / audit sarana baik produksi maupun distribusi di wilayah Balai POM di Jember dilakukan secara *on site,* hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada sebagian besar pemohon yang merupakan UMKM yang membutuhkan pembinaan yang cukup detail sehingga pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama, sehingga *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi dapat terpenuhi;
b. Selain kegiatan audit sarana, terdapat juga kegiatan konsultasi dokumen dan mengevaluasi dokumen permohonan penerbitan IP CPPOB melalui *e-sertifikasi.pom.go.id* oleh petugas Balai POM di Jember yang berkomitmen dalam melayani. Dokumen Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang;
c. Adanya komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline* cukup tinggi;
d. Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

Rekomendasi untuk mempertahankan kinerja adalah melakukan monitoring evaluasi dokumen pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi serta melakukan konsultasi dengan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan terkait perhitungan capaian Indikator.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu didukung dengan adanya Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Balai POM di Jember. Tahun 2024 telah dilakukan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) layanan. Capaian jumlah layanan

yang melebihi target tahunan disebabkan oleh IP CPPOB dapat terbit sebelum dilakukan pemeriksaan sarana oleh Petugas Balai/UPT Badan POM dan pemeriksaan sarana dilakukan maksimal 12 (dua belas) bulan setelah terbitnya IP CPPOB. Dengan kebijakan baru tersebut, dapat mempermudah pelaku usaha untuk memiliki nomor ijin edar walaupun belum dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai/UPT BPOM, sehingga banyak pelaku usaha yang melakukan pendaftaran produk di BPOM.

IKU 13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{Jumlah\ Sarana\ produksi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ produksi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ diperiksa}\right) \times 100\%$$

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment* area dan sarana yang masih aktif.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:

1) Peraturan BPOM No. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika;
3) Peraturan BPOM No. 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5) SOP Makro.

a. **Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024**

Tabel 44 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 13

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00%	54,79%	84,30%	**Cukup**	

Realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) sarana dengan hasil 40 (empat puluh) sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 33 (tiga puluh tiga) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan 4 (empat) sarana tutup/tidak aktif saat pemeriksaan. Tujuh puluh tujuh sarana terperiksa tersebut terdiri dari 59 Industri Pangan Olahan, 5 IRTP, 6 Industri Kosmetik, 6 UKOT dan 1 sarana khusus Unit Transfusi Darah.

Perhitungan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 adalah sebesar 54,79%, realisasi tersebut belum mencapai target tahun 2024 sebesar 65,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 yaitu 84,30% termasuk kategori **Cukup**.

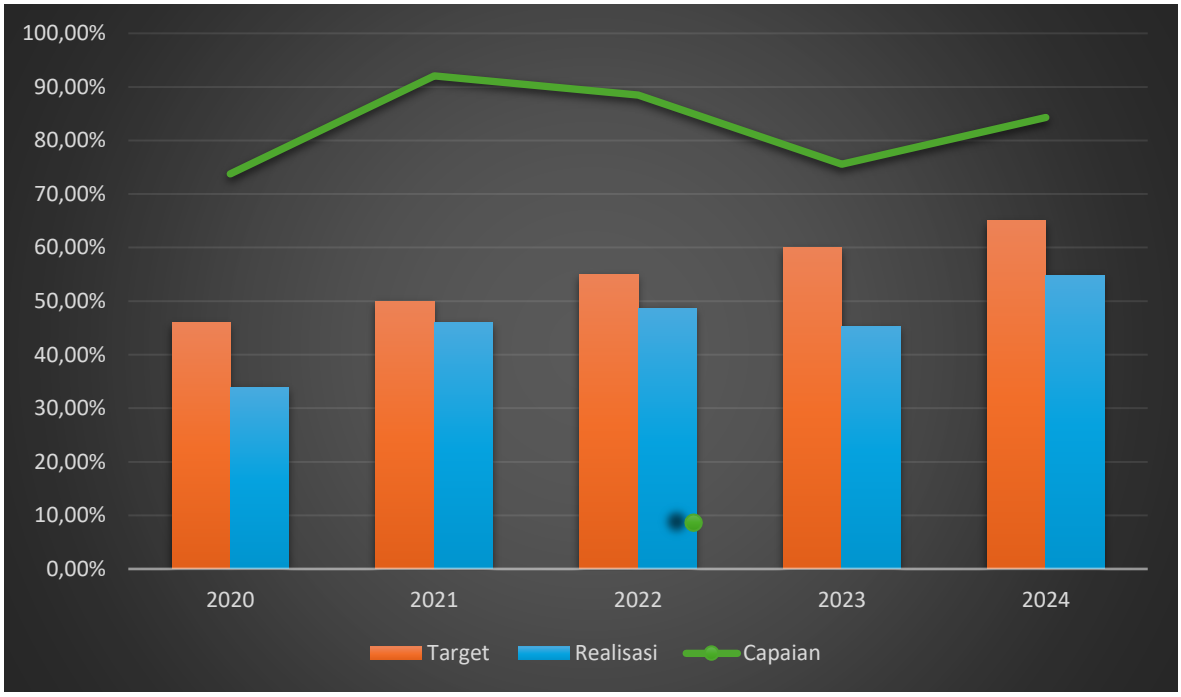
b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 45 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 13

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	46,00%	33,93%	73,76%	**Cukup**
2021	50,00%	46,03%	92,06%	**Cukup**
2022	55,00%	48,65%	88,45%	**Cukup**
2023	60,00%	45,33%	75,56%	**Cukup**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2024	65,00%	54,79%	84,30%	**Cukup**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



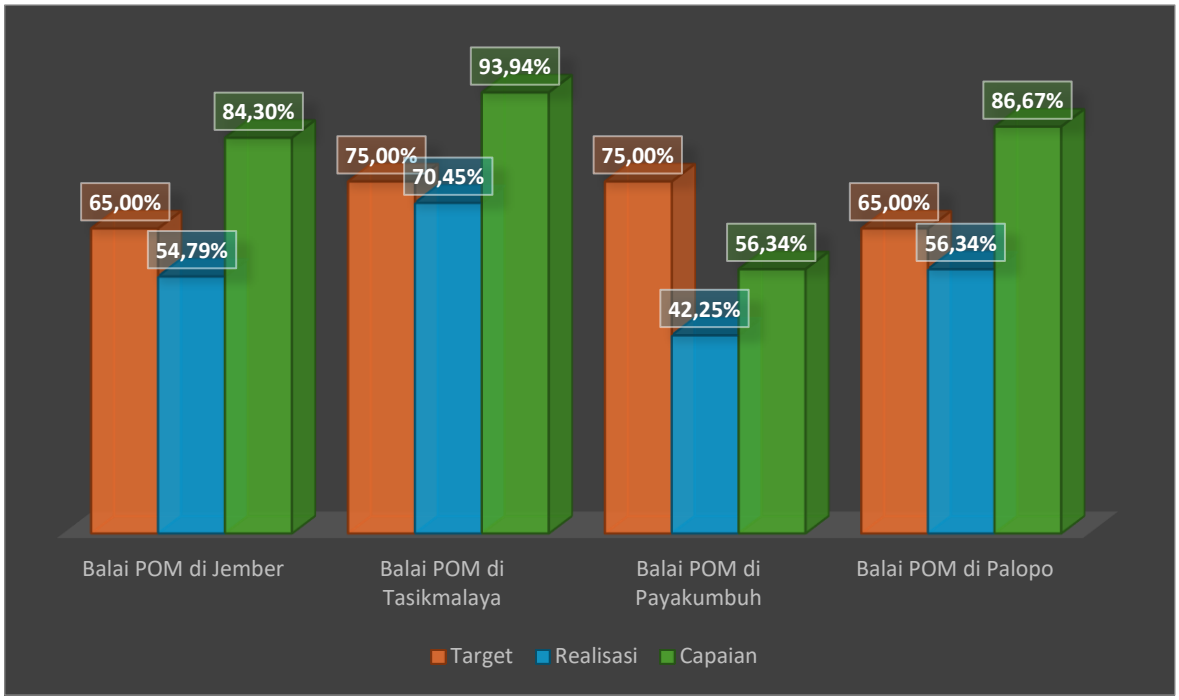
Gambar 35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 13

Target IK Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan selalu mengalami peningkatan kurang lebih sebanyak 5% sejak tahun 2020 dari sebesar 46,00% menjadi 65,00%. Meskipun realisasi meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan terbesar pada tahun 2024 yaitu sebesar 54,79% namun capaian yang menunjukkan perbandingan pencapaian antara target dan realisasi masih jauh dari target yang ditetapkan. Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan selalu masuk dalam kategori **Cukup** selama periode 5 tahun ini.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara**

Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 13

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	65,00%	54,79%	84,30%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	75,00%	70,45%	93,94%	**Cukup**
Balai POM di Payakumbuh	75,00%	42,25%	56,34%	**Kurang**
Balai POM di Palopo	65,00%	56,34%	86,67%	**Cukup**



Gambar 36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 13

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai POM di Tasikmalaya adalah yang tertinggi meskipun capaian masih belum mencapai target yang ditetapkan. Balai POM di Payakumbuh adalah UPT dengan capaian kinerja paling rendah dengan kategori **Kurang**, sedangkan Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, dan Balai POM di Palopo mendapatkan kategori **Cukup.**

d. **Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke depan**

Pada tahun 2024, realisasi “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” adalah 54,79%, realisasi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 65,00%, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Target sarana produksi yang akan diperiksa ditetapkan berdasarkan penilaian risiko antara lain yaitu kategori risiko produk, kompleksitas penanganan, *track record* hasil pemeriksaan dan jangka waktu pemeriksaan sebelumnya. Semakin besar nilai risiko maka sarana tersebut diprioritaskan untuk diperiksa.
- Dari 59 (tiga puluh sembilan) Industri Pangan Olahan terperiksa, sebanyak 26 (dua puluh enam) sarana memberikan hasil TMK. Seluruh sarana produksi tersebut sudah pernah diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Balai POM di Jember sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), namun kebanyakan sarana tidak dapat menerapkan CPPOB dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya.
- Penyumbang hasil TMK terbanyak adalah sarana produksi jenis pangan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) sebanyak 15 (lima belas) sarana atau 57,69% dan Minyak Goreng Sawit sebanyak 7 (tujuh) sarana atau 26,92% dari total 26 (dua puluh enam) sarana TMK. Temuan terbanyak pada sarana produksi tersebut adalah penggunaan label/kemasan yang tidak sesuai dengan desain label yang disetujui, tidak tersedia program sanitasi peralatan, ruang ganti baju karyawan dan tempat cuci tangan tidak dipelihara dengan baik serta sarana belum konsisten membentuk dan menerapkan budaya keamanan pangan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan kedepannya adalah:

- Mengundang pelaku usaha dengan *track record* TMK untuk melakukan *desk* (konsultasi) CAPA di kantor Balai POM di Jember atau MPP Banyuwangi;
- Melakukan penyebaran informasi terkait penandaan produk Obat dan Makanan;
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi melalui pembinaan Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik, terutama saat dilakukan pemeriksaan sarana;
- Sosialisasi peraturan terbaru tentang Obat dan Makanan kepada sarana produksi;
- Memonitor Tindak Lanjut (CAPA) dan memberikan *feedback* hasil perbaikan temuan dari sarana produksi.

e. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 adalah pengawasan produksi obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Jember. Penetapan target sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan penilaian risiko antara lain yaitu kategori risiko produk, kompleksitas penanganan, *track record* hasil pemeriksaan dan jangka waktu pemeriksaan sebelumnya. Semakin besar nilai risiko maka sarana tersebut diprioritaskan untuk diperiksa. Sebagian besar pemeriksaan sarana produksi dilakukan terhadap sarana yang periode pemeriksaan sebelumnya mendapatkan hasil TMK dan kembali memberikan hasil TMK pada pemeriksaan selanjutnya.

IKU 14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{Jumlah\ sarana\ distribusi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ distribusi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ diperiksa}\right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan sarana yang masih aktif.

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan;
3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;

4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6) Surat Edaran Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No. R-PW.01.06.3.34.12.23.770 tanggal 19 Desember 2023 tentang Petunjuk Tenis Penetapan Target Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2024.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 47 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 14

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	60,70%	89,24%	**Cukup**	

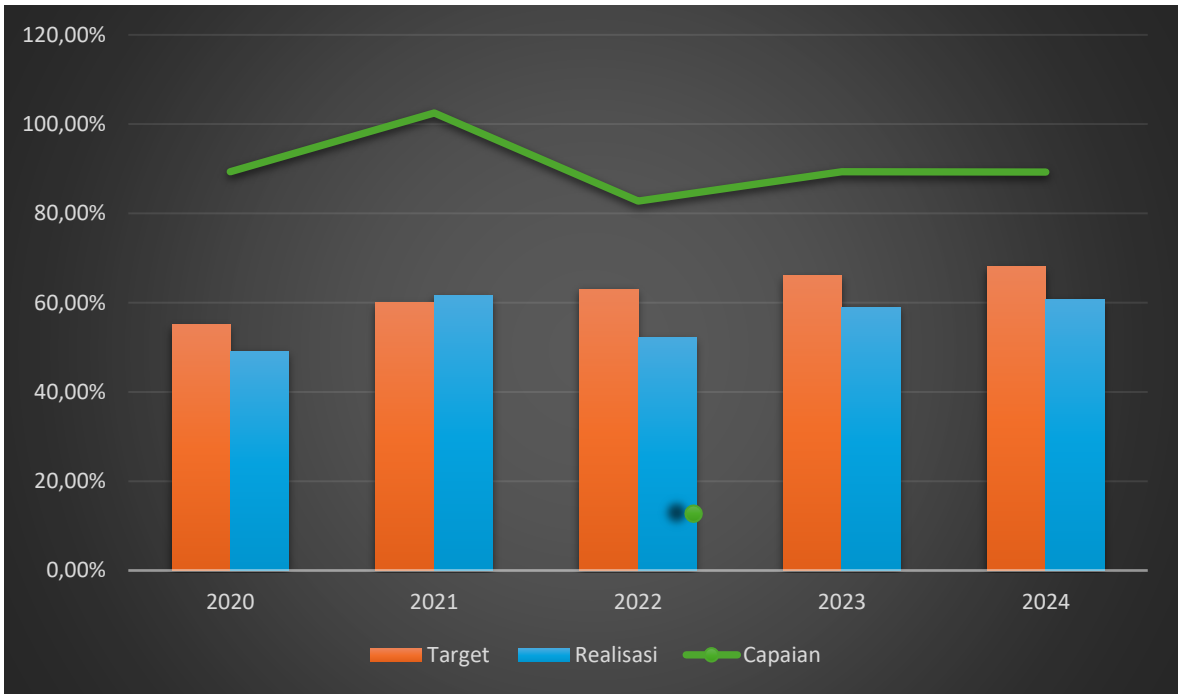
Perhitungan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 adalah sebesar 60,70%. Realisasi tersebut tidak mencapai target tahun 2023 sebesar 68,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 yaitu 89,24% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 48 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IK 14

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	55,00%	49,12%	89,31%	**Cukup**
2021	60,00%	61,50%	102,50%	**Sangat Baik**
2022	63,00%	52,14%	82,76%	**Cukup**
2023	66,00%	58,97%	89,36%	**Cukup**
2024	68,00%	60,70%	89,24%	**Cukup**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



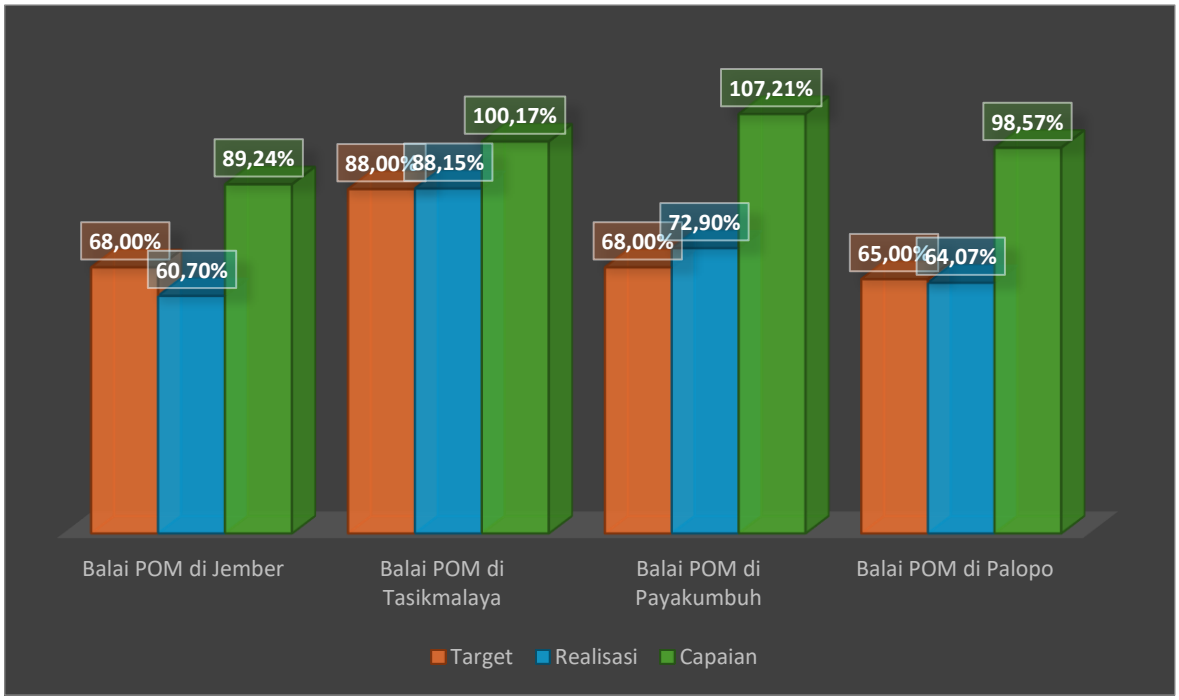
Gambar 37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 14

Jika dibandingkan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, 2022 dan 2023, namun turun dari realisasi tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 dapat mencapai target yang dutetapkan dengan kategori **Sangat Baik**, namun capaian tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian dengan kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 14

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	68,00%	60,70%	89,24%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	88,00%	88,15%	100,17%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	68,00%	72,90%	107,21%	**Sangat Baik**
Balai POM di Palopo	65,00%	64,07%	98,57%	**Cukup**



Gambar 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 14

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Jember. Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Tasikmalaya memperoleh capaian dengan kategori **Sangat Baik,** sedangkan Balai POM di Jember dan Balai POM di Palopo mendapat capaian berkategori **Cukup.**

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depan

Pada tahun 2024, realisasi “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” adalah 72,90%, realisasi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 68,00%, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Dari 229 (dua ratus dua puluh sembilan) pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) sarana mendapatkan hasil TMK, dan sebagian besar adalah sarana distribusi komoditi lain (obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan), yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) sarana atau sebesar 62,50%. Hal ini dikarenakan pada sarana tersebut tidak memiliki penanggung jawab dengan kualifikasi pendidikan khusus seperti yang disyaratkan pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sehingga pemilik/penanggung jawab sarana belum memiliki pemahaman dan kepatuhan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku.
- Pada pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yaitu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) sarana, kontribusi terbesar hasil pemeriksaan TMK adalah pada sarana Klinik sebanyak 15 (lima belas) sarana dari total 34 (tiga puluh empat) sarana TMK atau sebesar 44,11%. Temuan yang paling banyak pada sarana Klinik yaitu penyaluran obat terutama pengadaan obat-obatan bukan dari distributor resmi (Pedagang Besar Farmasi) dan sarana tidak memiliki penanggungjawab yang sesuai dengan ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian terhadap target kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2024 adalah:

- Pengawasan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Jember. Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Balai POM di Jember tahun 2024 berdasarkan pada surat Sekretaris Utama No. B-PR.02.02.2.21.01.24.26 tanggal 11 Januari 2024 hal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2024. Total target sarana distribusi yang ditetapkan sebanyak sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) sarana. Target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian ditetapkan sebesar 40% dari total target sarana distribusi yaitu sebanyak 90 (sembilan

puluh) sarana terdiri dari 4 (empat) Pedagang Besar Farmasi (PBF), 5 (lima) Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 16 (enam belas) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), 20 (dua puluh) Rumah Sakit (RS), 18 (delapan belas) Klinik, 19 (sembilan belas) Apotek dan 8 (delapan) Fasilitas Lain. Target sarana distribusi komoditi lain yaitu 60% atau sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) sarana terdiri dari 35 (tiga puluh lima) sarana distribusi obat tradisional, 28 (dua puluh delapan) sarana distribusi suplemen kesehatan, 40 (empat puluh) sarana distribusi kosmetik dan 31 (tiga puluh satu) sarana distribusi pangan.

- Pelaksanaan intensifikasi pengawasan obat bahan alam (obat tradisional) dan suplemen kesehatan ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat di peredaran memberikan kontribusi terbesar hasil pemeriksaan TMK, yaitu sebanyak 7 (tujuh) sarana distribusi obat bahan alam dari total 25 (dua puluh lima) sarana distribusi obat bahan alam yang TMK.

IKU 15 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM yang mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan, yang mencakup standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat (bobot 24%);
2. Profesionalisme SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan
6. Inovasi (12%)

Hasil pengukuran indeks Pelayanan Publik dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 50 Range Pengukuran Indeks Pelayanan Publik

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0.00 – 1.00	F	Gagal
1.01 – 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 – 2.00	D	Buruk

2.01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2.51 – 3.00	C	Cukup
3.01 – 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3.51 – 4.00	B	Baik
4.01 – 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 – 5.00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 51 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 15

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,93	110,70%	**Sangat Baik**	

Pada tahun 2024 hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,93 (Baik). Pengukuran Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Koordinasi Badan POM.

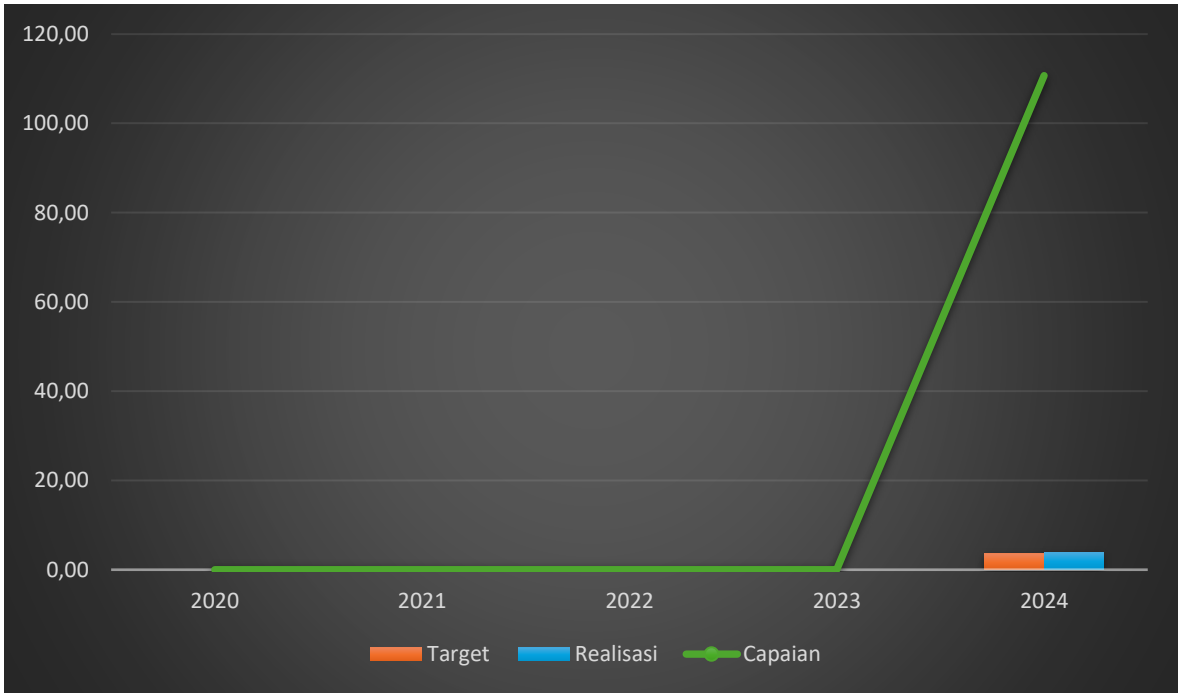
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 15

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2024	3,55	3,93	110,70%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



Gambar 39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 15

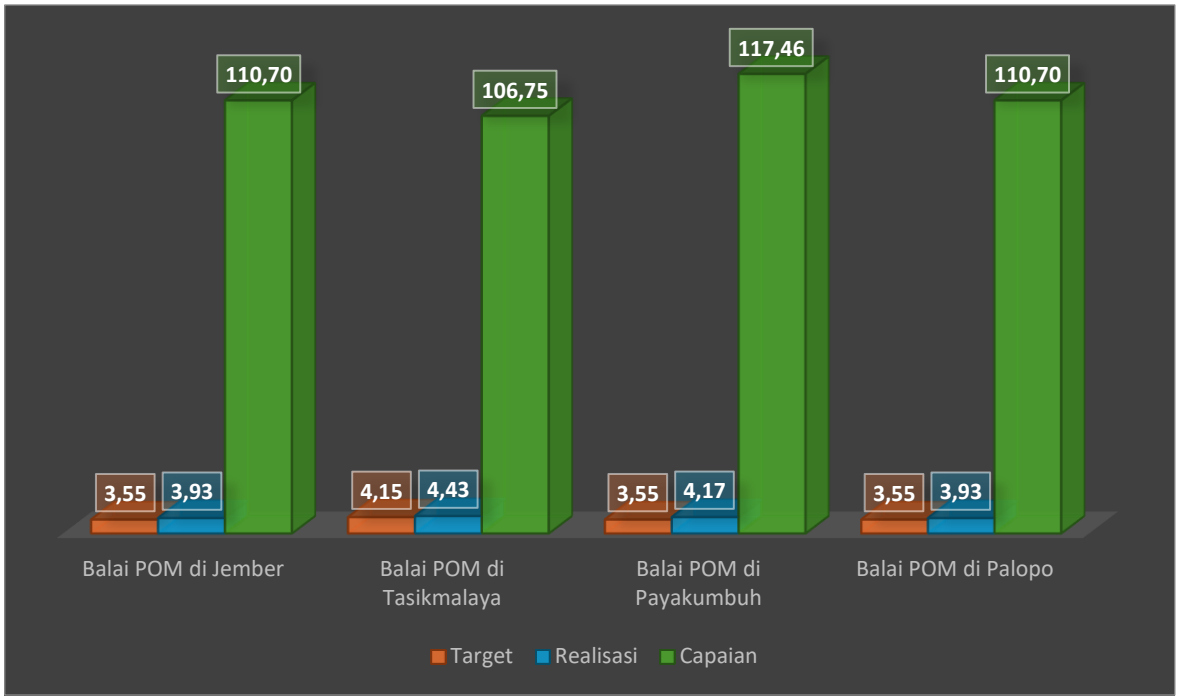
Pengukuran Indeks Pelayanan Publik UPT tidak dapat diperoleh perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja utama baru.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 15

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	3,55	3,93	110,70%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	4,15	4,43	106,75%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	3,55	4,17	117,46%	**Sangat Baik**

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Palopo	3,55	3,93	110,70%	**Sangat Baik**



Gambar 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 15

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja pada indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Palopo mendapatkan kategori **Sangat Baik**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

1. Terkait Kebijakan Pelayanan, perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan pada setiap UPP minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022.
2. Terkait Profesionalisme SDM, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta

mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan.

3. Terkait Sarana Prasarana, perlu meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarpras mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.
4. Untuk aspek sistem informasi pelayanan publik memanfaatkan subsite Balai POM di Jember dan terkoneksi dengan SIPPN dari Kementerian PANRB perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilakukan pemutakhiran secara rutin.
5. Terkait konsultasi dan pengaduan, memaksimalkan fungsi SP4N LAPOR! Sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N LAPOR!.
6. Untuk aspek inovasi, Balai POM di Jember belum memiliki inovasi pelayanan publik.

Selain itu, Balai POM di Jember juga terus meningkatkan aspek penilaian dalam Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, antara lain dengan menambahkan SK Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember, serta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penilaian tersebut.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

1. Kebijakan Pelayanan perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022.
2. Sarana Prasarana pelayanan publik perlu meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarpras mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

3. Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik melalui website Balai POM Jember yang terkoneksi dengan SIPP dari Kementerian PANRB dan dilakukan pemutakhiran secara rutin.
4. Optimalisasi fungsi SP4N LAPOR! sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N LAPOR!.

Pada tahun 2024, Balai POM di Jember akan melakukan penambahan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Jember sesuai dengan jumlah layanan yang ada di Balai POM di Jember, dengan memuat unsur-unsur pelayanan publik, serta mensosialisasikan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Jember. Selain itu, Balai POM di Jember juga terus meningkatkan aspek penilaian dalam Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, antara lain dengan menambahkan SK Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember, serta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penilaian tersebut.

IKU 16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Ruang Lingkup UMKM: • UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) • UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. • UMKM pada Kosmetik adalah industri Kosmetik golongan A dan industri Kosmetik golongan B.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(A+B+C)}{3}$$

Keterangan:

A. Persentase UMKM Pangan yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{Jumlah\ UMKM\ Pangan\ Olahan\ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ Pangan\ Olahan\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\right) \times 100\%$$

B. Persentase UMKM OT yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{Jumlah\ UMKM\ OT\ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ OT\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\right) \times 100\%$$

C. Persentase UMKM Kosmetik yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\right) \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 54 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 16

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**	

Tahun 2024 target pendampingan UMKM Balai POM di Jember sebanyak 9 (sembilan) sarana UMKM diantaranya: 1 (satu) sarana UMKM Obat Tradisional, 2 (dua) sarana UMKM Kosmetik dan 6 (enam) sarana UMKM pangan. Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik sebesar 100,00%. Persentase tersebut sesuai dengan target tahun 2024 sebesar 100,00% dengan capaian terhadap target tahun 2024 sebesar 100,00% dan mendapatkan kriteria **Baik**.

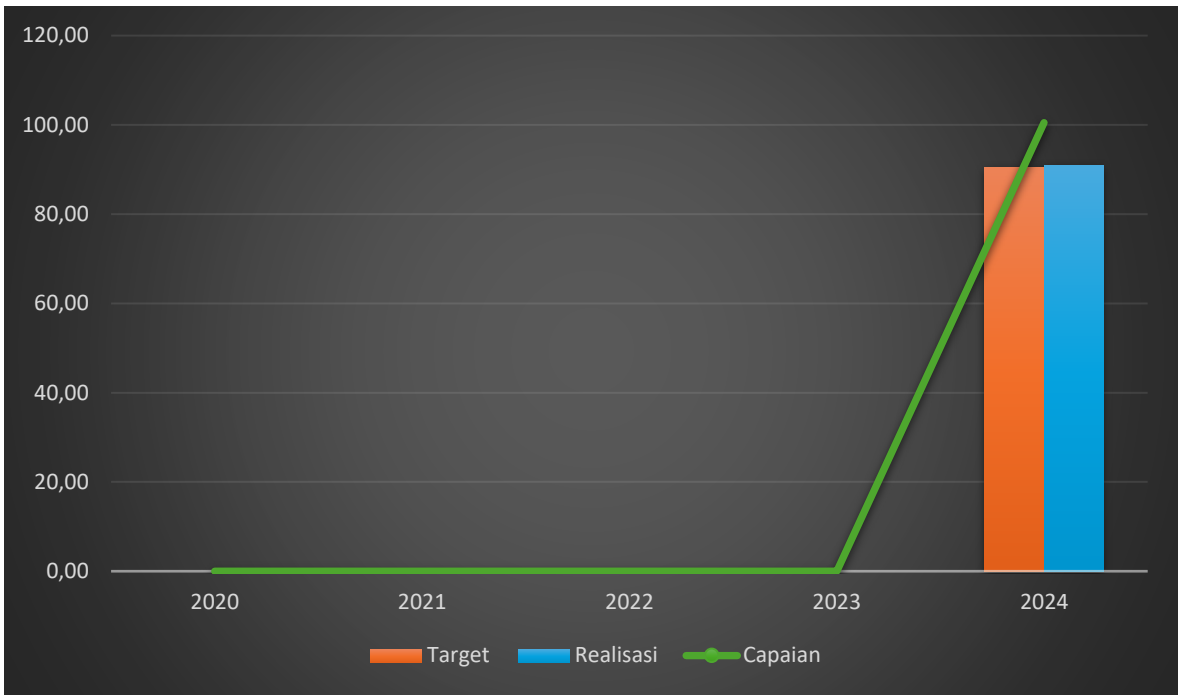
Tahun 2024 seluruh kegiatan tahapan pendampingan pendampingan sudah terlaksana. Realisasi tersebut diperoleh dari nilai rata-rata tahapan proses yang terdiri dari capaian pendampingan komoditi OT sebesar 100,00% dengan rincian: Penetapan target UMKM obat tradisional sebesar 10,00%, Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional 20,00%, Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (pendampingan) sebesar 40,00%, Sertifikasi 20,00%. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar 10,00%. Pendampingan komoditi Kosmetik sebesar 100,00% dengan rincian: Laporan penetapan calon usaha Kosmetik yang didampingi dari setiap UPT sebesar 10,00%, BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) 40,00%, Pelaksanaan Pendampingan 40,00%, Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu 10,00%. Pendampingan komoditi Pangan sebesar 100,00% dengan rincian: Seleksi UMKM sebesar 10,00%, BimTek CPPOB sebesar 20,00%, Fasilitasi Pendampingan 40,00%. PSB/Sertifikasi CPPOB 20,00% dan Pelaporan ke Badan POM 10,00%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 16

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	77,00%	66,67%	86,58%	**Cukup**
2023	79,00%	100,00%	126,58%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
2024	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



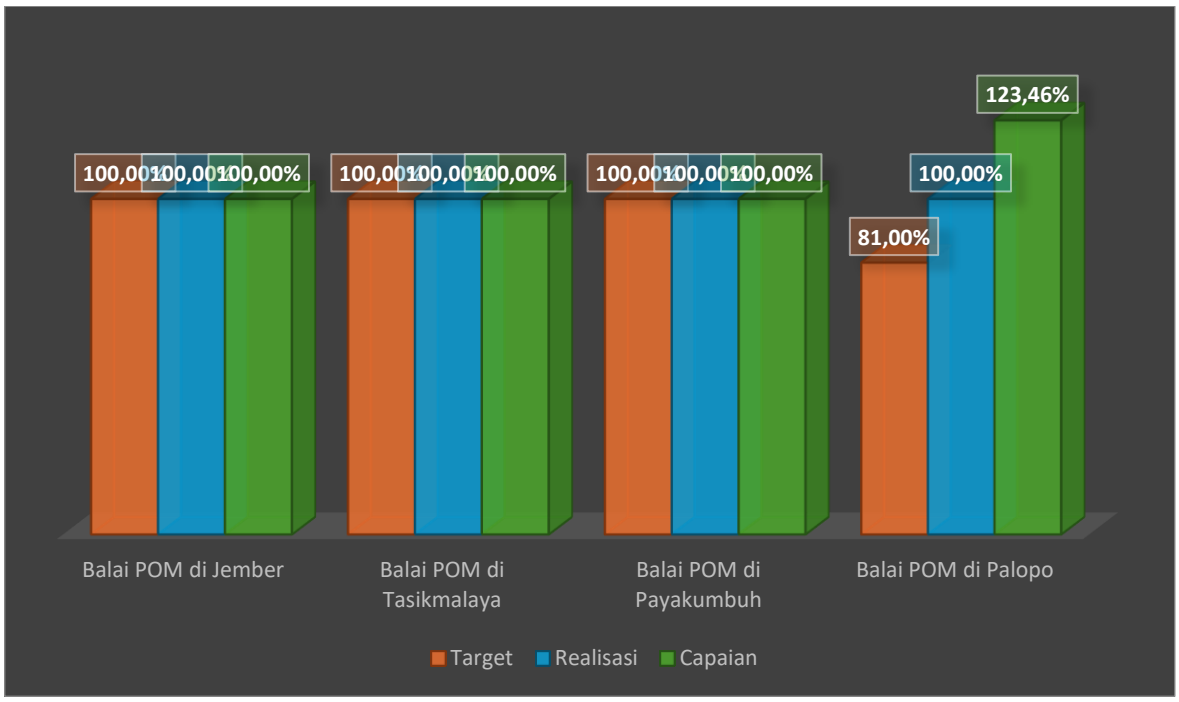
Gambar 41 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 16

Pada tahun 2024 capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2023, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat kenaikan target. Seluruh target UMKM dampingan pada tahun 2024 sudah memenuhi syarat, sehingga capaian indikator tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori **Baik.**

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 56 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 16

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Payakumbuh	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Palopo	81,00%	100,00%	123,46%	**Tidak Dapat Disimpulkan**



Gambar 42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 16

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik tahun 2024 pada keempat UPT mencapai target. Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh memiliki capaian indikator yang sama sebesar 100,00% dengan kategori **Baik.** Sedangkan Balai POM di Palopo memiliki capaian indikator tertinggi sebesar 123,46% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan,** dikarenakan target yang rendah dibandingkan UPT pembanding lainnya. Ketiga UPT tersebut telah mencapai target tahun 2024**.**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik mencapai target tahun 2024 hal ini dikarenakan seluruh tahapan kegiatan pendampingan UMKM sudah dilaksanakan. Rekomendasi untuk mempertahankan kinerja adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tahapan pendampingan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang akan dilakukan pada pada triwulan berikutnya yaitu fasilitator pendamping UMKM berkomitmen mendampingi serta memonitoring UMKM agar mengikuti setiap tahapan proses pendampingan sesuai tahapan proses agar tidak melebihi timeline dan mendampingi untuk menjadi UMKM yang memenuhi standar.

IKU 17 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   i. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
   ii. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   i. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
   ii. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.
   i. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
   ii. Peran UPT antara lain:
      - menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
      - penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
      - pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
      - monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;

Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Cara Perhitungan Dan Formula

a. Perhitungan capaian untuk wilayah cakupan UPT yang terdapat DAK / tidak terdapat DAK
   i. Terdapat DAK di wilayah cakupan UPT
      = capaian aspek TKKPOM (30%) + capaian aspek TPPS (10%) + capaian aspek DAK (60%)
   ii. Tidak terdapat DAK di wilayah cakupan UPT
      = capaian aspek TKKPOM (75%) + capaian aspek TPPS (25%)

b. Catatan:
   - Kegiatan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja, dapat berupa advokasi, pertemuan, rapat, operasi terpadu, monev berkala, tindaklanjut dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan terpadu, kegiatan pro PN yang mendukung stunting dan lain-lain.
   - Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM merupakan pertimbangan dalam pengusulan DAK seluruh Dinkes Kab/Kota baik mengusulkan maupun menolak DAK.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 57 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 17

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00%	99,20%	104,42%	**Sangat Baik**	

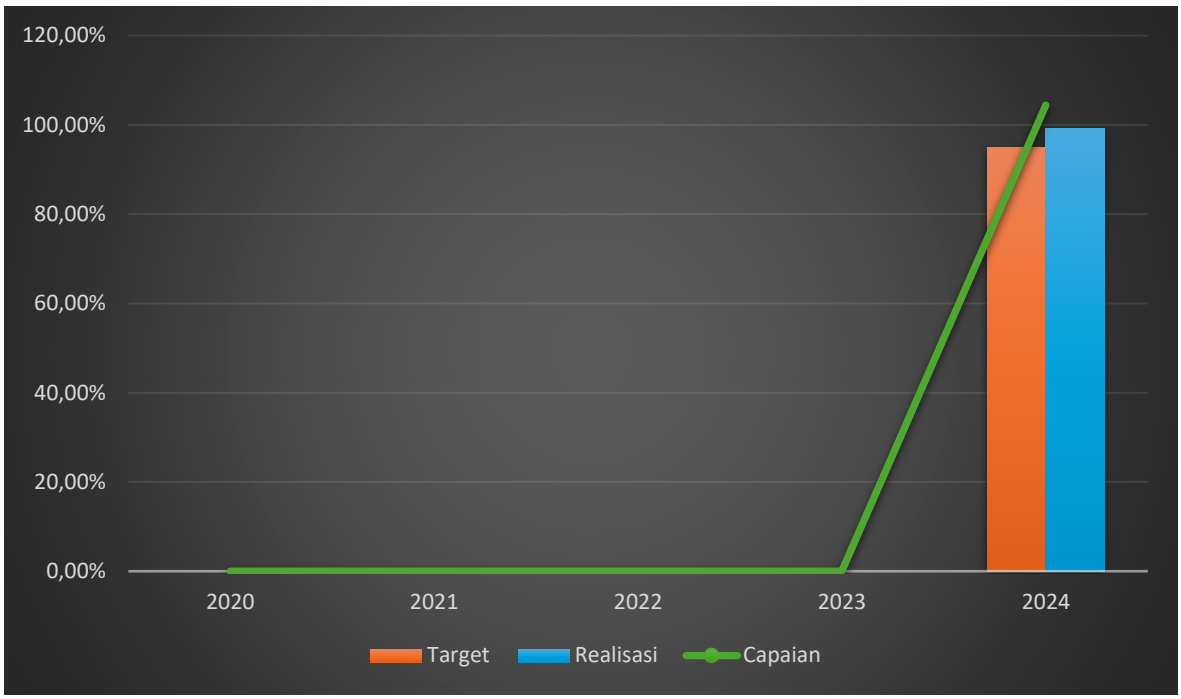
Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 99,20%. Persentase tersebut melebihi target target Tahun 2024 yaitu sebesar 95,00% dengan capaian terhadap target Tahun 2024 sebesar 104,42% dan mendapatkan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 17

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	95,00%	99,20%	104,42%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



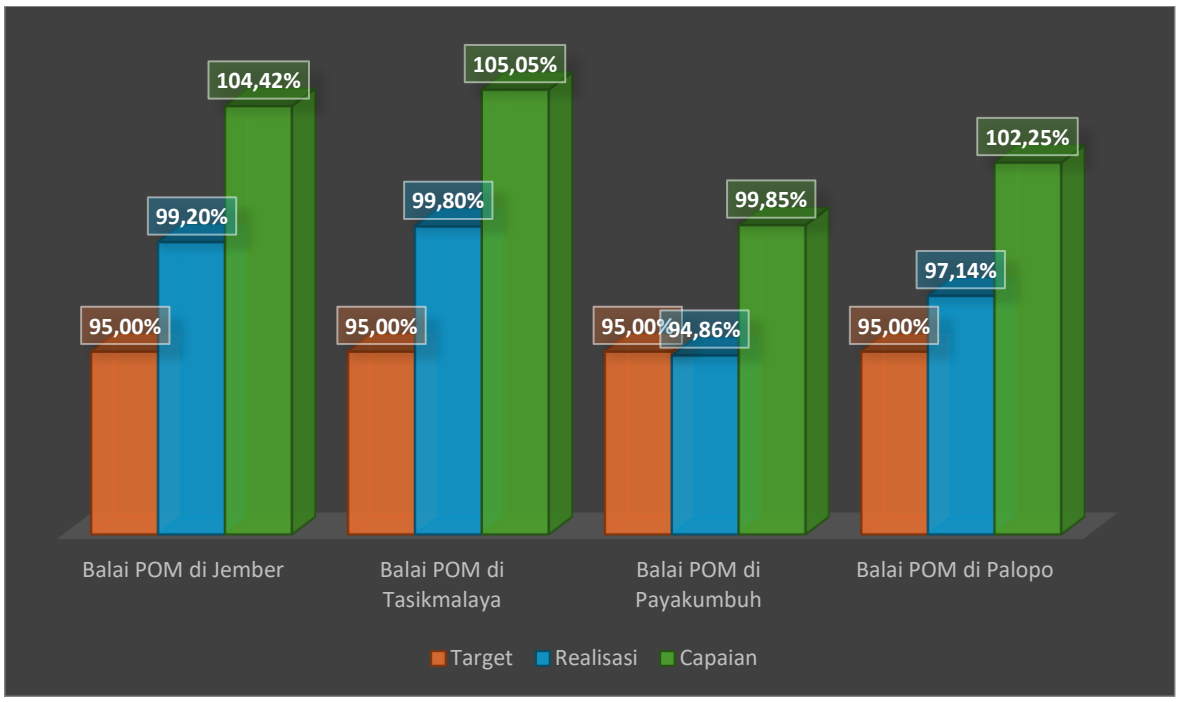
Gambar 43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 17

Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023 karena pada tahun 2022-2023 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tidak masuk dalam Indikator Kinerja.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara**

Tabel 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 17

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	95,00%	99,20%	104,42%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	95,00%	99,80%	105,05%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	95,00%	94,86%	99,85%	**Cukup**
Balai POM di Palopo	95,00%	97,14%	102,25%	**Sangat Baik**



Gambar 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 17

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024 pada keempat UPT mencapai target. Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Palopo memiliki capaian indikator diatas 100% dengan kategori yang sama yaitu **Sangat Baik.** Sedangkan Balai POM di Payakumbuh memiliki capaian indikator terendah sebesar 99,58% dengan kriteria **Cukup.**

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja**

Realisasi Tahun 2024 mencapai target pada Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/KotaKegiatan. Tercapainya target Tahun 2024 dikarenakan telah dilaksanakan Verfikasi Pertimbangan lokus DAK Tahun N+1 serta pembuatan laporan koordinasi.

Rekomendasi untuk mempertahankan adalah melakukan melaksanakan koordinasi baik secara langsung maupun melalui pesan *WhatsApp* kepada lintas sektor.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan tercapainya target Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu petugas berupaya dan berkomitmen untuk memenuhi target dengan melakukan monitoring agar tercapai sesuai target.

IKU 18 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Menurut WHO (2012), tujuan utama pelaksanaan edukasi di bidang kesehatan adalah membantu masyarakat memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mengurangi risiko penyakit untuk meningkatkan kemandirian individu, keluarga, organisasi, dan komunitas melalui perubahan perilaku bidang kesehatan.

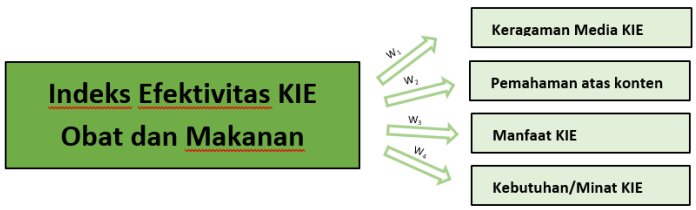
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang mengemban amanat dalam pengawasan Obat dan Makanan tentu tidak dapat melaksanakan tugasnya sendiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mewujudkan Keamanan Obat dan Makanan. Dalam rangka peningkatan masyarakat terhadap Obat dan Makanan, BPOM melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media. Pelaksanaan KIE dilakukan oleh Unit Kerja Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia termasuk Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember.

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Nilai indeks diperoleh dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari 4 (empat) indikator tersebut:



$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} X_{ij} \cdot w_k$$

Keterangan :

m = Jumlah indikator Pembentuk (Jenis KIE)

n = Kategori Analisis (Sub Indikator atau Wilayah Survei)

Xij = Skor Indikator ke-I dan kategori ke-j

Wk = Bobot Indikator ke-k (dihitung melalui skor AHP Pakar atau hasil bobot empirik)

Bobot masing-masing Indikator Indeks Efektivitas KIE sebagai berikut :

Tabel 60 Bobot Indikator Indeks Efektivitas KIE

Kriteria	Simbol	Keterangan	Bobot
Ragam Media	W_1	Keragaman media KIE BPOM	9,9%
Pemahaman	W_2	Pemahaman atas konten KIE BPOM	28,1%
Manfaat	W_3	Manfaat yang diterima dari KIE BPOM	44,9%
Minat	W_4	Minat terlibat dalam KIE BPOM	17,1%

Rumus Indeks Efektivitas KIE:

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan = 9,9% W_1 + 28,1% W_2 + 44,9% W_3 + 17,1% W_4

Keterangan :

W_1 = Keragaman media KIE

W_2 = Pemahaman atas konten KIE

W_3 = Manfaat KIE

W_4 = Kebutuhan/Minat KIE

Penetapan Jumlah Responden Survei Efektivitas KIE

1. Jumlah total responden pada tahun berjalan dihitung berdasarkan pada populasi total target peserta KIE Unit Unit Kerja Pusat Penyelenggara KIE dan UPT dalam 1 (satu) Tahun berjalan
2. Perhitungan besaran minimal sampel responden terhadap populasi target peserta KIE dilakukan dengan menggunakan tabel *Krejcie and Morgan*
3. Pelaksanaan Survei Efektivitas KIE terhadap besaran minimal responden yang sudah dihitung dengan tabel *Krejcie and Morgan* agar dapat terdistribusi pada setiap triwulan sesuai kegiatan KIE yang telah direncanakan
4. Penghitungan besaran minimal sampel responden dengan tabel *Krejcie and Morgan* yang diperoleh melalui rumus berikut :

$$n = \frac{\chi^2.N.P(1-P)}{(N-1).d^2 + \chi^2.P(1-P)}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

P = Proporsi Populasi (0,5)

X^2 = Nilai *chi* kuadrat

d = Galat (0,5)

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.06.24.121 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Kerja Pusat yang bertindak sebagai Koordinator KIE di BPOM melakukan rekapitulasi, analisis, dan evaluasi hasil monitoring efektivitas KIE dan melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala BPOM.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 61 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 18

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,40	97,42	101,06%	**Sangat Baik**	

Pengukuran Indeks Efektivitas KIE Tahun 2024 telah dilaksanakan pada Tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Responden merupakan masyarakat yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Berdasar *review* terhadap target Indeks Efektivitas KIE Tahun 2024 Nasional yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi bersama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dengan hasil *review* yang tercantum pada tautan bit.ly/PK-RAPK-2024 melalui Surat Sekretaris Utama nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 Tanggal 5 Desember 2023 Perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2024, maka target Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Jember Tahun 2024 adalah sebesar 96,40 dan target responden tahunan sebesar 155 orang.

Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 Balai POM di Jember mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.03.02.2.01.25.24 Tanggal 9 Januari 2025 Perihal Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2024 adalah sebesar 97,42 dengan jumlah responden yaitu sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang responden. Realisasi tersebut **telah mencapai target indeks** dan **target responden tahunan** Tahun 2024. Sesuai dengan hasil tersebut maka capaian tingkat efektivitas KIE Tahun 2024 adalah sebesar 101,06% dan mendapatkan kriteria **sangat baik.**

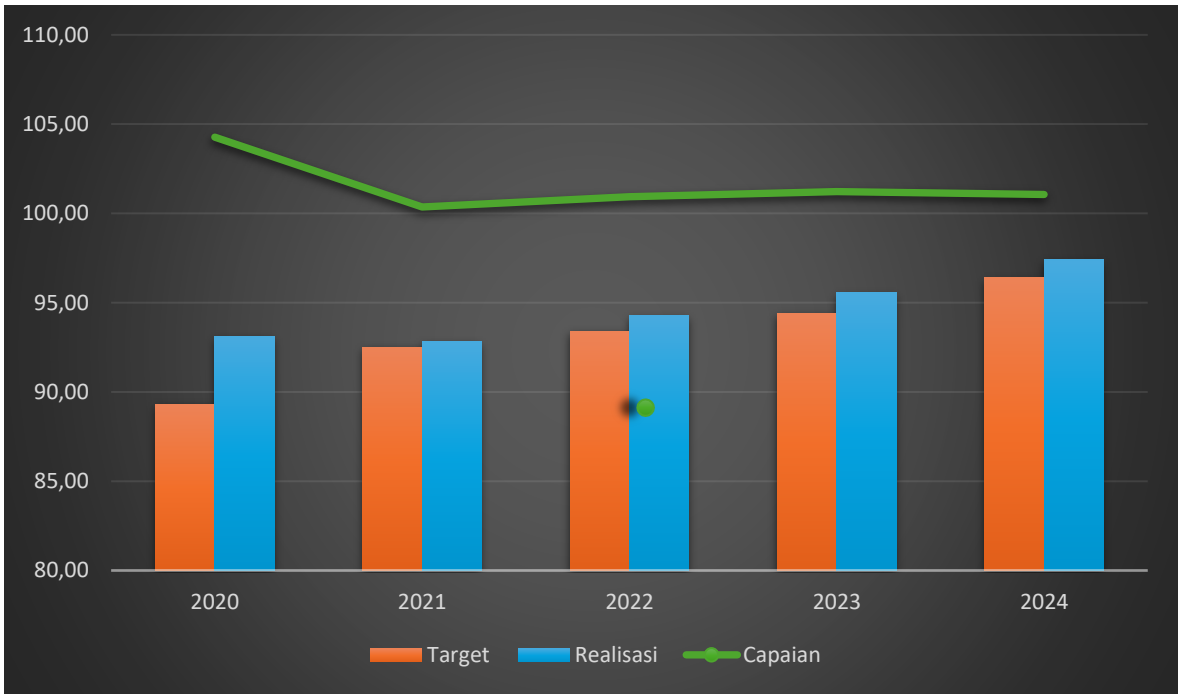
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 62 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

IKU 18

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	89,31	93,12	104,27%	**Sangat Baik**
2021	92,50	92,83	100,36%	**Sangat Baik**
2022	93,40	94,28	100,94%	**Sangat Baik**
2023	94,40	95,56	101,23%	**Sangat Baik**
2024	96,40	97,42	101,06%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



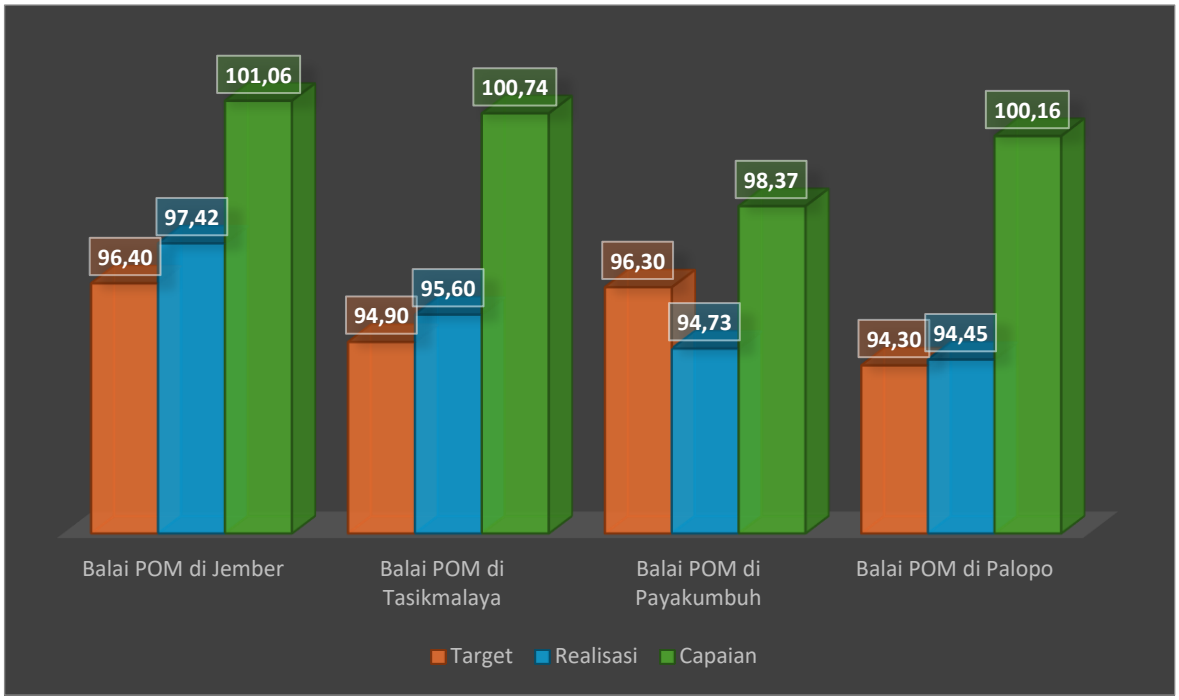
Gambar 44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IKU 18

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, terdapat penurunan indeks pada tahun-tahun selanjutnya yaitu 2021, 2022, 2023, dan 2024 namun secara keseluruhan selama Tahun 2020-2024, indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Jember memiliki capaian >100% dengan kategori **Sangat Baik**

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU18

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	96,40	97,42	101,06%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	94,90	95,60	100,74%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	96,30	94,73	98,37%	**Cukup**
Balai POM di Palopo	94,30	94,45	100,16%	**Sangat Baik**



Gambar 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 18

Berdasarkan Tabel diatas, dapat terlihat bahwa realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, dan Balai POM di Palopo masing-masing adalah sebesar 97,42, 95,60, dan 94,45. Realisasi ketiga Balai tersebut telah melebihi target Tahun 2024 dengan capaian terhadap target masing-masing yaitu 101,06%, 100,74%, dan 100,16% dengan kriteria **Sangat Baik.**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sepanjang Tahun 2024, Balai POM di Jember telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan rincian:

1) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung sebanyak 6 kegiatan

2) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Cetak dan Elektronik sebanyak 12 kegiatan
3) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Sosial sebanyak 186 konten mandiri dan 127 konten *repost*
4) Selain Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang diselenggarakan meenggunakan DIPA Balai POM di Jember, sepanjang Tahun 2024 Balai POM di Jember juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lintas sektor dengan jumlah yaitu sebanyak 29 kegiatan.

Indeks efektivitas KIE Tahun 2024 sebesar 97,42 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE secara langsung maupun KIE melalui media. KIE melalui media terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu KIE media sosial dan KIE non media sosial dalam hal ini yaitu KIE melalui media cetak dan elektronik Kontribusi masing-masing aspek yaitu aspek ragam kegiatan 94,23, aspek pemahaman 99,68, aspek manfaat 97,61, dan aspek minat 95,06.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu:

1) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung baik yang dilakukan secara daring maupun luring;
2) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan media baik media sosial maupun non media sosial.

IKU 19 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Bermutu dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagai Gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, Lembaga pemerintah dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing.

Target Indikator Kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah jumlah Lembaga yang akan mendapatkan full intervensi sejak tahap awal hingga dilakukannya sertifikasi terhadap sekolah tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dtetapkan oleh Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2024, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebanyak 6 (enam) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Lumajang.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 64 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 19

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6,00	6,00	100,00%	**Baik**

Sampai dengan Bulan November 2024, Balai POM di Jember telah melakukan pembinaan, penilaian, dan penyampaian nilai rekapitulasi terhadap 6 (enam) sekolah lokus intervensi Program Sekolah dengan PJAS Aman sesuai tercantum dalam Surat Kepala Balai POM di Jember Nomor B-PM.02.04.20B.11.24.932 Tanggal 20 November 2024 Hal Penyampaian rekapitulasi nilai sertifikasi program Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Perbandingan Nilai Sertifikasi Program Pangan Jajanan Anak Sekolah

	SDN Kalibendo 1	SDN Tempeh Lor 1	SMPN 1 Tempeh	SMPN 2 Sukodono	SMPN 1 Pasirian	SMKN 2 Lumajang
Kebijakan dan Manajemen (20)	20	20	20	20	20	20
Peran Kader Keamanan Pangan Sekolah (20)	19	18	19	18	19	19
Penilaian Pre dan Post Test Bimtek Kader Keamanan Pangan (10)	7	7	7	7	7	7

	SDN Kalibendo 1	SDN Tempeh Lor 1	SMPN 1 Tempeh	SMPN 2 Sukodono	SMPN 1 Pasirian	SMKN 2 Lumajang
Pengetahuan Sikap dan Perilakuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (15)	15	15	15	15	15	15
Penilaian Pre dan Post Test Siswa pada Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10)	7	4	7	4	4	4
Pengetahuan Sikap dan Perilaku Siswa Keamanan Pangan Sekolah (15)	15	15	15	15	15	15
Keberlangsungan Program Keamanan PJAS (10)	0	4	0	4	0	9
TOTAL	**83**	**83**	**83**	**83**	**80**	**89**
Rekapituasi Formulir Penilaian Kantin Sekolah	80,95	91,43	91,43	94,29	85,7	94,29

Secara keseluruhan, 6 (enam) sekolah yang menjadi lokus intervensi pada Tahun 2024 telah memenuhi nilai minimum sesuai yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM yaitu sebesar 70.

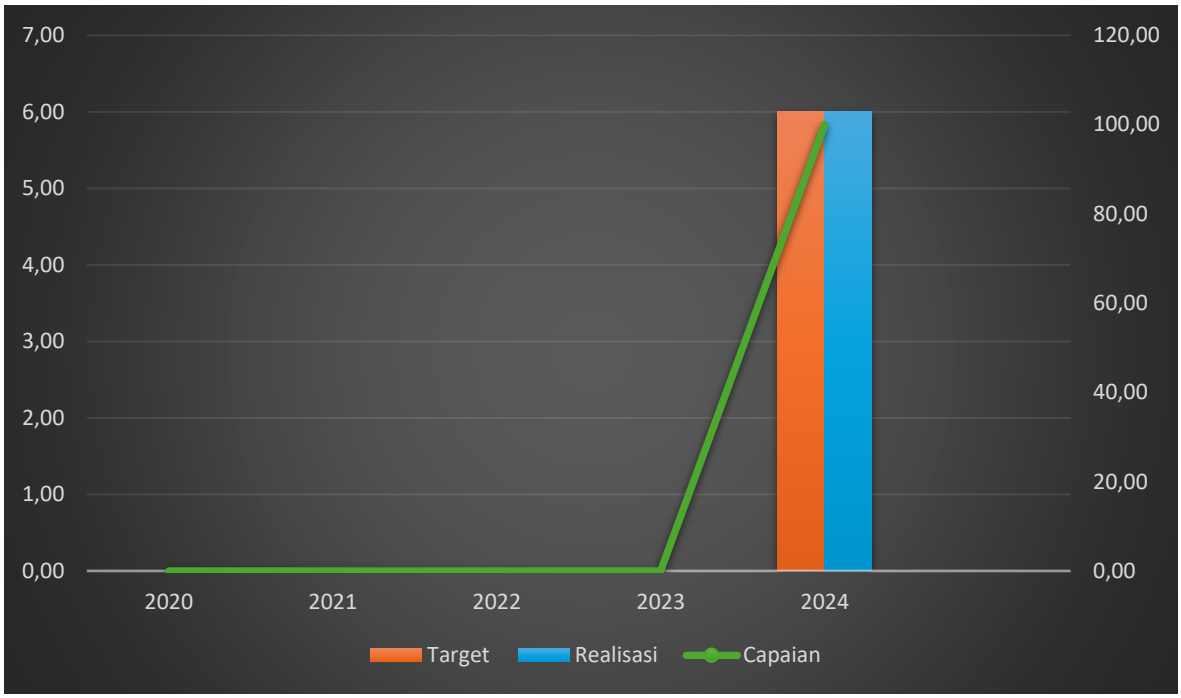
Selain melakukan kegiatan tersebut diatas, pada Bulan Desember 2024, Balai POM di Jember juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu dengan mengundang seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2024 meliputi Sekolah dengan PJAS Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Pada kegiatan tersebut, selain dilakukan pembahasan hasil kegiatan, penyampaian rekomendasi, diberikan pula sertifikat kepada masing-masing kader dan *stakeholder* terlibat.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 66 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 19

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	6,00	6,00	100,00%	**Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



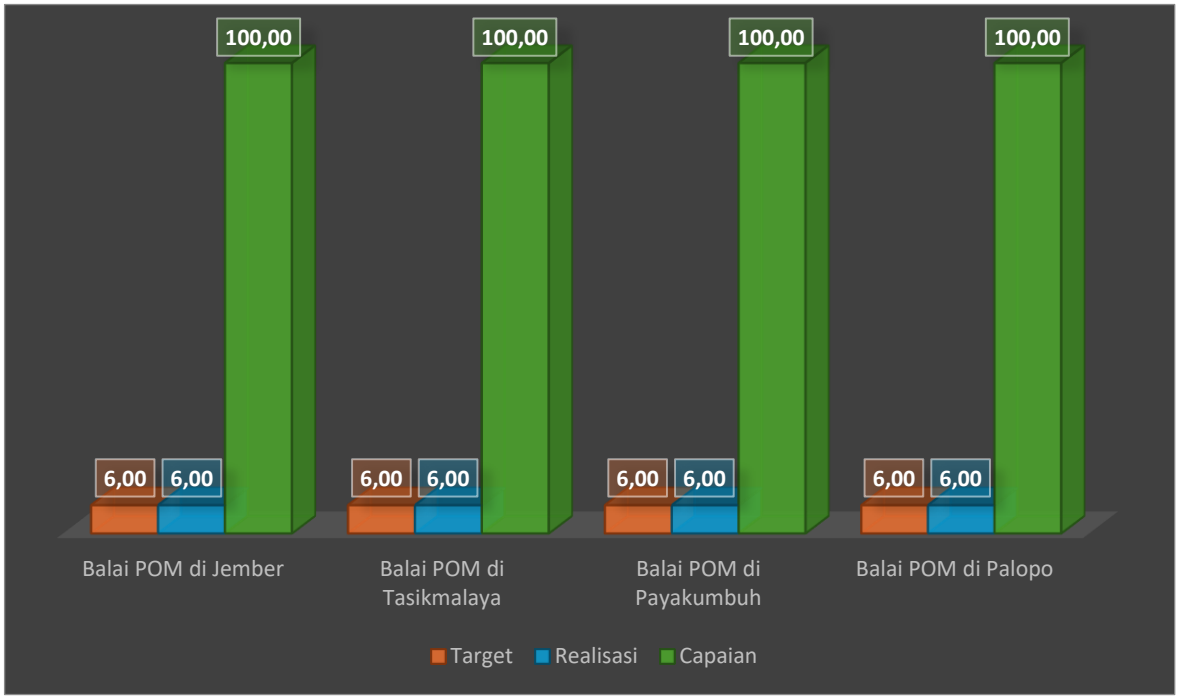
Gambar 46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 19

Pada Tahun 2020-2023 Balai POM di Jember belum mendapatkan Indikator Kinerja Utama Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dikarenakan pada tahun tersebut status UPT masih sebagai Loka POM sedangkan IKU dimaksud hanya dilaksanakan oleh Balai POM dan Balai Besar POM.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 19

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	6,00	6,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	6,00	6,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Payakumbuh	6,00	6,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Palopo	6,00	6,00	100,00%	**Baik**



Gambar 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 19

Berdasarkan Tabel diatas, dapat terlihat bahwa realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh, dam Balai POM di Palopo secara keseluruh telah mencapai target dengan capaian sebesar 100,00% dengan kategori **Baik**.

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM pada Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan Laporan

Kinerja Tahun 2024 Tanggal 12 Februari 2025, disampaikan bahwa Tahun 2024 Balai POM di Jember beserta 7 (tujuh) UPT lainnya yaitu Balai Besar POM di Mataram, Balai Besar POM di Samarinda, Balai POM di Kupang, Balai POM di Bogor, Balai POM di Kediri, Balai POM di Palopo, dan Balai POM di Payakumbuh telah melaksanakan seluruh tahapan Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan tingkat kepatuhan terhadap pedoman sebesar 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sepanjang Tahun 2024, Balai POM di Jember telah melaksanakan intervensi terhadap 6 (enam) sekolah yang menjadi Lokus Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 dengan rincian tahapan dan periode pelaksanaan sebagai berikut :

1. Advokasi

   Dilaksanakan pada Tanggal 5 April 2024. Bertempat di kantor Bupati Kabupaten Lumajang, kegiatan ini dihadiri oleh lintas sektor terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lumajang; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lumajang; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lumajang; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lumajang; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang; Kepala Desa Kutorenon; Pengelola Pasar Klojen Kab. Lumajang, Perwakilan SD Negeri Kalibendo 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SD Negeri Tempeh Lor 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMP Negeri Sukodono 2 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMP Negeri Pasirian 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMP Negeri Tempeh 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMK Negeri 2 Kabupaten Lumajang.

2. Sosialisasi Keamanan Pangan

   Dilaksanakan pada Tanggal 27 Mei 2024. Bertempat di Hall Arjuna Hotel GM Lumajang, kegiatan ini mengundang lintas sektor terkait diantaranya yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kabupaten Lumajang. Kegiatan

ini juga mengundang 6 (enam) sekolah yang menjadi lokus intervensi yaitu SD Negeri Kalibendo 1 Kabupaten Lumajang, SD Negeri Tempeh Lor 1 Kabupaten Lumajang, SMP Negeri Sukodono 2 Kabupaten Lumajang, SMP Negeri Pasirian 1 Kabupaten Lumajang, SMP Negeri Tempeh 1 Kabupaten Lumajang, dan SMK Negeri 2 Kabupaten Lumajang, serta secara daring diikuti oleh 24 (dua puluh empat) sekolah target cakupan perluasan dengan lokus yaitu Kabupaten Banyuwangi.

3. Pemberian Paket Edukasi

   Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 27 Mei 2024 di Hall Arjuna Hotel Kabupaten Lumajang bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan. Pada kegiatan ini diberikan paket edukasi keamanan pangan kepada masing-masing sekolah yang menjadi lokus intervensi dengan rincian item paket edukasi yaitu *set* permainan ular tangga, celemek, buku komik viral, leaflet keamanan pangan susu, leaflet keamanan pangan telur, leaflet keamanan pangan unggas, leaflet infeksi listeria, leaflet racun alami pada sayuran, leaflet bahan berbahaya, leaflet label pangan olahan serta test kit formalin, boraks, rhodamine B, dan methanil yellow.

4. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah

   Dilaksanakan pada Tanggal 22 Juli 2024. Bertempat di Magnolia Café Lumajang, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kepala sekolah beserta 2 orang kader dari 6 (enam) sekolah yang menjadi lokus intervensi program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024

5. Monitong dan Evaluasi

   Dilaksanakan pada Bulan Oktober 2024. Pada kegiatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi keamanan pangan yang telah dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah serta pemanfaatan paket edukasi keamanan pangan yang telah diberikan. Selain itu, pada kegiatan monev juga dilakukan pengambilan sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah yang dijual di sekolah yang menjadi lokus intervensi. Sampel yang diambil tersebut selanjutnya dilakukan pengujian kimia menggunakan test kit dengan parameter boraks, formalin, rhodamine B, dan methanyl yellow serta pengujian mikrobiologi dengan parameter *Salmonella* dan *Escehricia coli*

6. Sertifikasi

Dilaksanakan Bulan November 2024. Pada kegiatan ini dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan PJAS Aman menggunakan ceklis sertifikasi, melihat kesesuaian dokumen, peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa dan orang tua/komite sekolah setelah diberikan intervensi keamanan pangan serta melakukan penilaian implementasi keamanan pangan di kantin sekolah

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman karena terkait langsung dengan masyarakat khususnya anggota sekolah yang terlibat dalam program serta komitmen dukungan dari lintas sektor terkait dalam keterlibatan program

IKU 20 Jumlah Desa Pangan Aman

Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan keamana pangan, BPOM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa Pada Tahun 2014. Program ini direvitalisasi menjadi Desa dna Kelurahan Pangan Aman pada Tahun 2022 sejak terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman. Program ini dilakukan untuk memberikan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta seluruh lapisan masyarakat juga turut menentukan keberhasilan program hingga dapat dirasakan keberhasilan dan manfaatnya. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kegiatan Desa dan kelurahan Pangan Aman karena dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif.

Target Indikator Jumlah Kinerja Desa Pangan Aman adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan full intervensi sejak tahap awal hingga terlaksananya keikutsertaan desa yang telah diintervensi pada kegiatan Lomba Desa Pangan Aman sesuai dengan

petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 68 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 20

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Jumlah Desa Pangan Aman	1,00	1,00	100,00%	**Baik**

Pada Tahun 2024, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Desa dengan Pangan Aman sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Surat dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B.PM.02.04.55.01.25.10 Tanggal 6 Januari 2025 Hal Hasil Monev Desa Pangan Aman Kuartal III Tahun 2024 dan Permintaan Data PIC Program Desa Pangan Aman 2025 disampaikan bahwa jumlah desa yang sudah dilaporkan pada Tahun 2024 adalah sebanyak 1 desa dengan persentase jumlah desa yang sudah dilaporkan sebesar 100%, persentase kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di desa yang sudah dilaporkan sebesar 100%, dan persentase kesesuaian waktu pelaporan kegiatan di desa yang sudah dilaporkan sebesar 100%. Mengacu pada hasil monev tersebut disimpulkan bahwa capaian realisasi terhadap target Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Pangan Aman Balai POM di Jember Tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan kategori **Baik.**

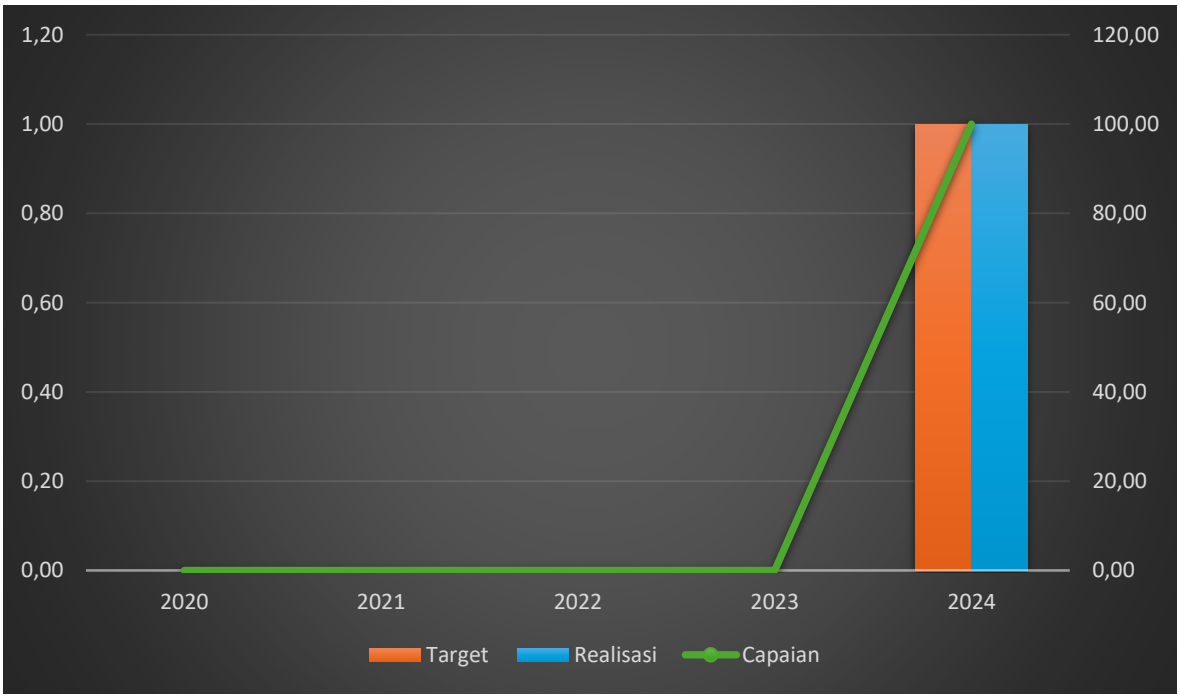
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 69 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 20

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	**-**
2021	-	-	-	**-**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	1,00	1,00	100,00%	Baik

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



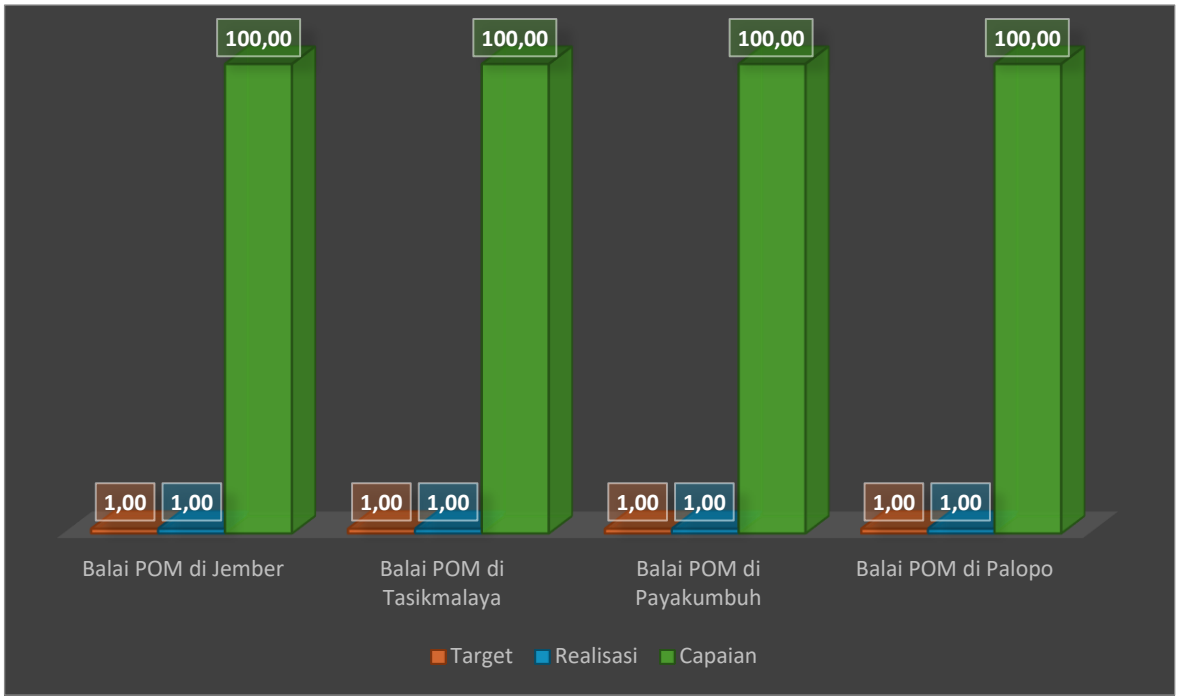
Gambar 48 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 20

Pada Tahun 2020-2023 Balai POM di Jember belum mendapatkan Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Pangan Aman dikarenakan pada tahun tersebut status UPT masih sebagai Loka POM sedangkan IKU dimaksud hanya dilaksanakan oleh Balai POM dan Balai Besar POM.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 70 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 20

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	1,00	1,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	1,00	1,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Payakumbuh	1,00	1,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Palopo	1,00	1,00	100,00%	**Baik**



Gambar 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU **20**

Berdasarkan Tabel diatas, dapat terlihat bahwa realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh, dam Balai POM di Palopo secara keseluruh telah mencapai target dengan capaian sebesar 100,00% dengan kategori **Baik**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sepanjang Tahun 2024, Balai POM di Jember telah melaksanakan intervensi terhadap 1 (satu) desa yang menjadi Lokus Program Desa Pangan Aman Tahun 2024 dengan rincian tahapan dan periode pelaksanaan sebagai berikut:

1. Advokasi Kelembagaan Desa

Dilaksanakan pada Tanggal 5 April 2024. Bertempat di kantor Bupati Kabupaten Lumajang, kegiatan ini dihadiri oleh lintas sektor terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lumajang; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lumajang; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lumajang; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lumajang; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang; Kepala Desa Kutorenon; Pengelola Pasar Klojen Kab. Lumajang, Perwakilan SD Negeri Kalibendo 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SD Negeri Tempeh Lor 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMP Negeri Sukodono 2 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMP Negeri Pasirian 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMP Negeri Tempeh 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMK Negeri 2 Kabupaten Lumajang. Pada kegiatan ini, selain diberikan paparan mengenai tahapan masing-masing program keterpaduan keamanan pangan, juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh masing-masing pihak yang terlibat.

2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa

   Dilaksanakan pada Tanggal 29-30 Agustus 2024. Bertempat di Hall Alka Café Lumajang, kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa dan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan di Desa/Kelurahan. Sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.61/M.PPN/HK/05/2023 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024, Jawa Timur masuk ke dalam 12 (dua belas) provinsi dengan skema percepatan khusus. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan yang tercantum pada Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM Nomor PW.04.03.5.55.02.24.06 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Desa Pangan Aman 2024, proporsi Kelompok Kader Keluarga adalah minimal 60% dari total kader yang diberi pelatihan. Pada Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa Tahun 2024, Balai POM di Jember membentuk 15 orang kader yang terdiri atas 10 orang kader keluarga, 3 orang kader sekolah, dan 2 orang kader masyarakat dengan kriteria masing-masing kelompok kader sesuai dengan pedoman. Selain

dilakukan pelatihan, pada kegiatan ini juga dilakukan pengambilan data pre intervensi kepada kader yang akan dilatih.

3. Bimbingan Teknis Komunitas Desa

   Dilaksanakan pada Tanggal 24-25 September 2024. Bertempat di Hall Alka Café Lumajang, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas desa terkait keamanan pangan untuk dapat mengimplementasikan keamanan pangan secara mandiri. Sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.61/M.PPN/HK/05/2023 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024, Jawa Timur masuk ke dalam 12 (dua belas) provinsi dengan skema percepatan khusus. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan yang tercantum pada Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM Nomor PW.04.03.5.55.02.24.06 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Desa Pangan Aman 2024, proporsi jumlah komunitas dari kelompok masyarakat meliputi komunitas ibu rumah tangga, komunitas remaja, dan kemonuitas sekolah adalah minimal 70%. Jumlah komunitas masyarakat lebih besar karena sesuai Perpres No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting kelompok ibu rumah tangga dan remaja menjadi sasaran utama untuk didampingi. Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pada Tahun 2024, Balai POM di Jember memberikan bimbingan teknis kepada 35 orang komunitas dari kelompok masyarakat, 5 orang komunitas dari kelompok ritel, dan 10 orang komunitas dari kelompok pelaku usaha (pangan siap saji dan pangan olahan).

4. Fasilitasi Keamanan Pangan Bagi Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa

   Fasilitasi Keamanan Pangan Bagi Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa dilakukan pada Tanggal 25 September 2024 setelah kegiatan Bimtek Komunitas. Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan praktik keamanan pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan pelaku usaha pangan desa dalam menerapkan keamanan pangan.

5. Monitoring dan Evaluasi Lintas Sektor Program Desa Pangan Aman

   Dilaksanakan pada tangal 21 November 2024. Bertempat di Hall Alka Café Lumajang, pada kegiatan ini disampaiakan paparan terkait pelaksanaan tahapan Program Desa Pangan Aman Tahun 2024, Profil Desa, Laporan Kegiatan, dan

Rencana Aksi Tahun selanjutnya oleh Kepala Desa Kutorenon Kabupaten Lumajang, serta Paparan terkait Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Lumajang Tahun 2024 oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang. Selain itu, pada kegiatan monev terpadu bersama lintas sektor juga dilakukan paparan mengenai himbauan kepada pimpinan daerah dan lintas sektor terkait untuk melakukan replikasi terhadap program keterpaduan keamanan pangan. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan pemberian sertifikat kepada kader dan lintas sektor terlibat.

6. Lomba Desa Pangan Aman

   Pelaksanaan Lomba Desa Pangan Aman mengacu pada Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.04.55.11.24.971 Tanggal 25 November 2024 Hal Surat Pelaksanaan Lomba Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah Dengan PJAS Aman dan Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.04.55.12.24.1091 Tanggal 31 Desember 2024 Hal Surat Perpanjangan Pengiriman Profil Lomba Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS Aman. Mengacu pada surat tersebut, Balai POM di Jember telah melakukan sosialiasi kepada perangkat Desa Kutorenon, Pengurus PKK Desa Kutorenon, dan Kader Keamanan Pangan Desa Kutorenon mengenai ketentuan dan *timeline* pelaksanaan lomba. Penyusunan proposal dan profil lomba dilakukan oleh Tim Penyusunan Proposal Lomba Desa Pangan Aman Desa Kutorenon sesuai yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Nomor 100.3/61/527.95.05/2024 tentang Penetapan Tim Penyusunan Proposal Lomba Desa Pangan Aman Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Dalam Rangka Program Desa Pangan Aman Balai POM di Jember Tahun 2024 dengan didampingi oleh tim dari Balai POM di Jember. Proposal dan Profil Desa telah dikirimkan melalui *email* Balai POM di Jember kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai dengan Surat Kepala Balai POM di Jember Nomor PM.02.04.20B.01.25.16 Tanggal 15 Januari 2025 Hal Surat pengantar Pengumpulan Proposal Lomba Desa Pangan Aman Tahun 2025.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama Jumlah Desa Pangan Aman yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Jumlah Desa Pangan Aman karena terkait langsung dengan masyarakat khususnya anggota sekolah yang terlibat dalam program serta komitmen dukungan dari lintas sektor terkait dalam keterlibatan program

IKU 21 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam setiap aktivitasnya dengan melibatkan seluruh komunitas pasar pangan aman dari bahan berbahaya. Kepala Badan POM telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamana dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, untuk itu pelaku usaha (pedagang pasar) dihimbau untuk selalu mematuhi regulasi, menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik.

Target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah jumlah lembaga yang akan mendapatkan intervensi penuh sejak tahap awal hingga dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dtetapkan oleh Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2024, Balai POM di jember mendapatkan target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 (satu) lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kabupaten Lumajang

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 71 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 21

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1,00	1,00	100,00%	**Baik**

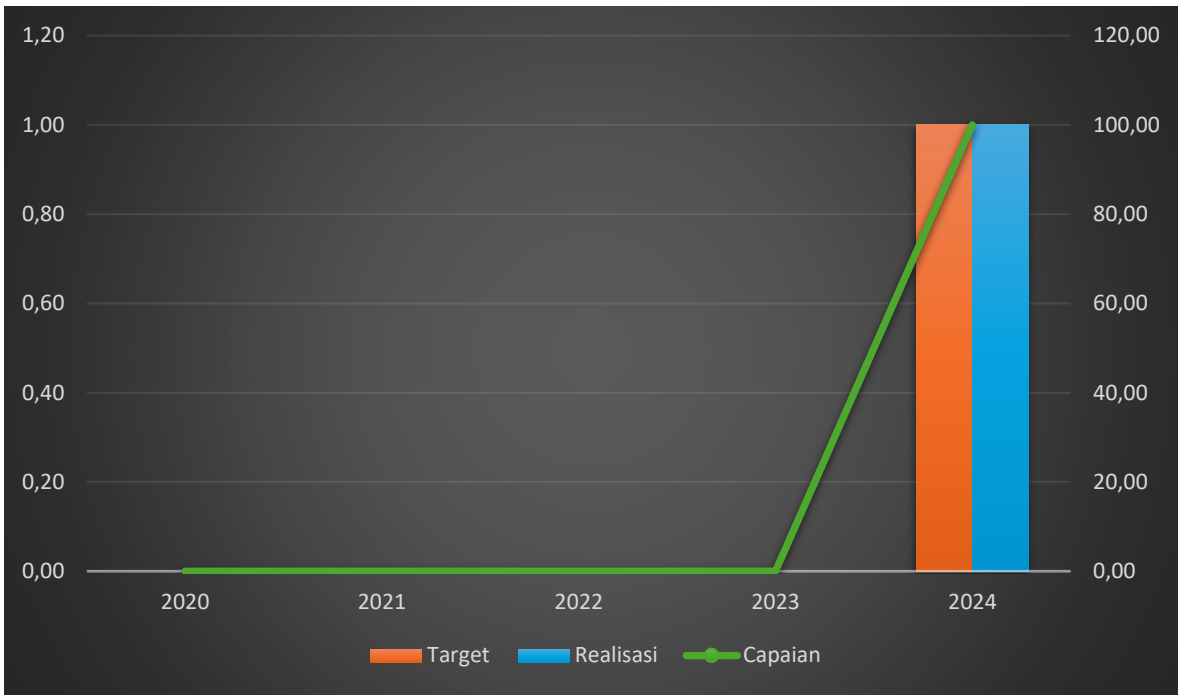
Pada Tahun 2024, Balai POM di Jember mendapatkan target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Pasar Klojen Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Surat dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B.PM.02.04.55.02.25.101 Tanggal 5 Februari 2025 Hal Hasil Monev Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Kuartal III Tahun 2024 disampaikan bahwa jumlah pasar yang sudah dilaporkan pada Tahun 2024 adalah sebanyak 1 pasar dengan persentase pelaporan pada seluruh tahapan adalah sebesar 100%. Mengacu pada hasil monev tersebut disimpulkan bahwa capaian realisasi terhadap target Indikator Kinerja Utama Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Jember Tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan kategori **Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 21

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	1,00	1,00	100,00%	**Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



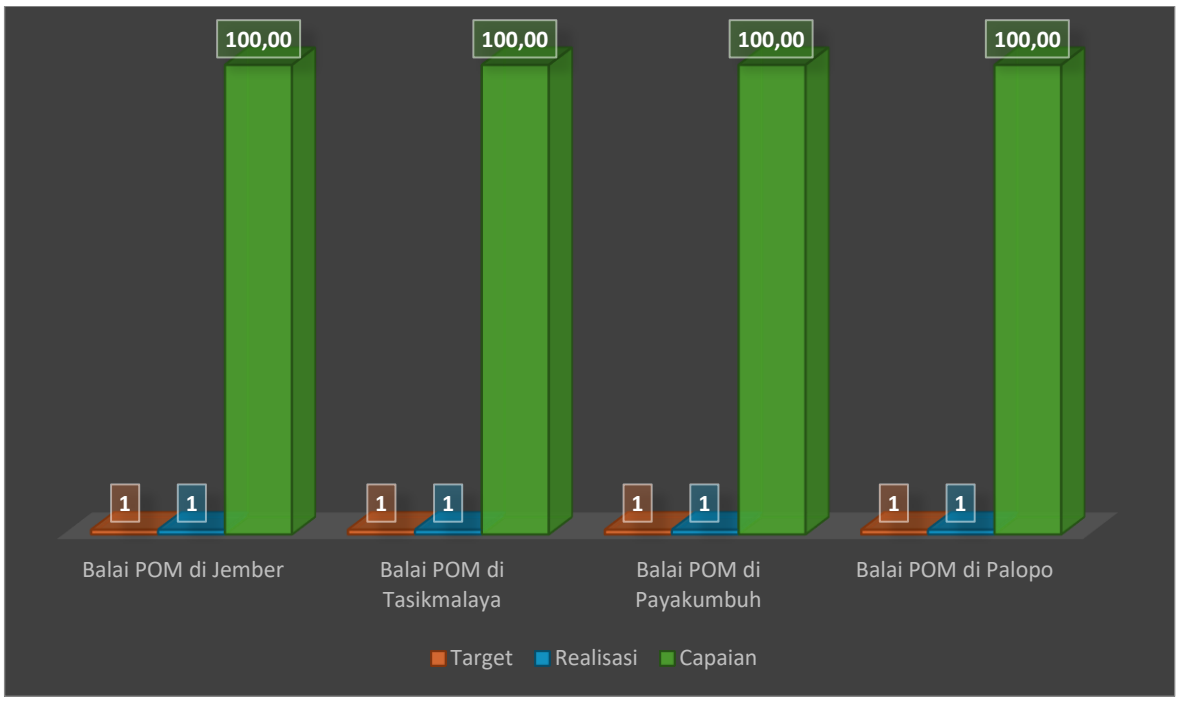
Gambar 50 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 21

Pada Tahun 2020-2023 Balai POM di Jember belum mendapatkan Indikator Kinerja Utama Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dikarenakan pada tahun tersebut status UPT masih sebagai Loka POM sedangkan IKU dimaksud hanya dilaksanakan oleh Balai POM dan Balai Besar POM.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 21

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	1,00	1,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	1,00	1,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Payakumbuh	1,00	1,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Palopo	1,00	1,00	100,00%	**Baik**



Gambar 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 21

Berdasarkan Tabel diatas, dapat terlihat bahwa realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh, dam Balai POM di Palopo secara keseluruh telah mencapai target dengan capaian sebesar 100,00% dengan kategori **Baik**.

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM pada Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Tanggal 12 Februari 2025, disampaikan bahwa Tahun 2024 Balai POM di Jember beserta 17 (tujuh belas) UPT lainnya yaitu Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Manado, Balai Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai POM di Ambon, Balai POM di Batam, Balai POM di Gorontalo, Balai POM di Kendari, Balai POM di Kupang, Balai POM di Mamuju, Balai POM di Manokwari, Balai POM di Palu, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Sofifi, Balai POM di Bogor, dan Balai POM di Payakumbuh telah melaksanakan seluruh tahapan Program Desa Pangan Aman Tahun 2024 dengan tingkat kepatuhan terhadap pedoman sebesar >90%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sepanjang Tahun 2024, Balai POM di Jember telah melaksanakan intervensi terhadap 1 (satu) pasar yang menjadi Lokus Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 dengan rincian tahapan dan periode pelaksanaan sebagai berikut :

1. Advokasi

   Dilaksanakan pada Tanggal 5 April 2024. Bertempat di kantor Bupati Kabupaten Lumajang, kegiatan ini dihadiri oleh lintas sektor terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lumajang; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lumajang; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lumajang; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lumajang; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang; Kepala Desa Kutorenon; Pengelola Pasar Klojen Kab. Lumajang, Perwakilan SD Negeri Kalibendo 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SD Negeri Tempeh Lor 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMP Negeri Sukodono 2 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMP Negeri Pasirian 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMP Negeri Tempeh 1 Kabupaten Lumajang; perwakilan SMK Negeri 2 Kabupaten Lumajang. Pada kegiatan ini, selain diberikan paparan mengenai tahapan masing-masing program keterpaduan keamanan pangan, juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh masing-masing pihak yang terlibat.

2. Survei Pasar

   Survei Pasar dibagi menjadi 2 tahap yaitu Tahap II pada saat sebelum dilakukan intervensi dan Tahap II pada saat setelah intervensi. Survei pasar diawali dengan *opening meeting* dengan Pengelola Pasar Klojen dan petugas pendamping dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan dilakukan dengan petugas pasar untuk mengisi data yang diperlukan pada Formulir P01 Kuesioner Penilaian Pasar, setelah wawancara dilanjutkan dengan melakukan verifikasi data. Langkah verifikasi data Formulir P01 ke Lokasi pasar dilakukan parallel dengan wawancara kepada beberapa pedagang yang diduga menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya dan mengisi hasil wawancara ke Formulir P02 Kuesioner Pedagang. Survei Tahap I dilakukan pada Tanggal 15 Maret 2024 dan Survei Tahap II dilakukan pada Tanggal 4 November 2024.

Berdasrkan hasil penilaian Pasar pada Survei Tahap I berdasarkan Formulir P01 Kuesioner Penilaian Pasar diperoleh skor sebesar 71,43% dengan kategori Cukup sedangkan pada Survei Tahap II berdasarkan Formulir P01 Kuesioner Penilaian Pasar diperoleh skor sebesar 89,28% dengan kategori Baik.

3. Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator Pasar

   Dilaksanakan pada Tanggal 25-27 Juni 2024. Bertempat di Pasar Klojen Kabupaten Lumajang, kegiatan ini bertujuan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan *test kit*. Kegiatan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta yang terdiri atas pengelola Pasar Klojen, pedagang pasar, anggota komunitas/paguyuban pasar, serta lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

4. *Sampling* dan Pengujian Tahap I

   Kegiatan *Sampling* dan Pengujian Tahap I dilakukan pada Bulan Juni 2024. Pengujian dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu pengujian kimia dengan *test kit* menggunakan parameter uji boraks, formalin, rhodamine B, dan methanil yellow serta pengujian mikrobiologi dengan menggunakan parameter uji *E.Coli* dan *Salmonella.* Pengambilan sampel dan pengujian kimia dilakukan oleh petugas pengelola pasar yang telah diberi pelatihan. Adapun jumlah sampel yang dilakukan uji kimia adalah sebanyak 100 (seratus) sampel yang merupakan produk pangan yang diperjual belikan di Pasar Klojen. Berdasarkan hasil pengujian kimia diperoleh bahwa keseluruhan sampel Memenuhi Syarat (MS). Adapun pengambilan sampel dan pengujian menggunakan parameter uji mikrobiologi dilakukan oleh petugas Balai POM di Jember dengan jumlah sampel uji yaitu 5 (lima) sampel. Dikarenakan pada Tahun 2024 laboratorium Balai POM di Jember belum dioperasikan, maka pengujian dilakukan di laboratorium Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan hasil uji, dihasilkan bahwa terdapat 1 (satu) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Pada kegiatan *Sampling* dan Pengujian Tahap I, sampel yang TMS yaitu sampel Es Teh yang diperoleh dari Warung Bu Mustinah dengan nomor kios D19. Menindak lanjuti hal tersebut, Balai POM di Jember mengirimkan surat tindak lanjut kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang melalui Surat Kepala Balai POM di Jember Nomor R-PP.01.20B.10.24.776 Tanggal 7 Oktober 2024 Hal Surat Hasil Uji Sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Surat tersebut juga ditembuskan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang serta Pengelola Pasar Klojen. Selain mengirimkan surat, petugas Balai POM di Jember juga melakukan koordinasi langsung dengan pihak pengelola pasar guna melakukan pembinaan terhadap pedagang. Hasil dari koordinasi tersebut, diperoleh informasi bahwa pedagang dimaksud sudah tidak berjualan di Pasar Klojen sejak Bulan September 2024.

5. Penyuluhan Pedagang

   Dilaksanakan Tanggal 24 Juli 2024. Bertempat di Pasar Klojen, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian pedagang pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat. Kegiatan ini diikuti oleh 12 (dua) belas orang peserta yang merupakan kelompok pedagang, anggota paguyuban dan pengelola pasar klojen yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan.

6. Kampanye

   Balai POM di Jember telah melaksanakan kagiatan Kampanye Keamanan Pangan di Pasar Klojen Kabupaten Lumajang pada Hari Selasa, 22 Juli 2024 secara luring yang bertempat di area Pasa Klojen Kabupaten Lumajang. Peserta pada kegiatan ini sejumlah 50 (lima puluh) orang pengunjung selaku konsumen di Pasar Klojen Kabupaten Lumajang. Kampanye Keamanan Pangan di Pasar dilaksanakan dengan metode kerja:

   a. Pendirian Pojok Informasi bagi pengunjung pasar

      Disediakan leaflet tentang keamanan pangan, contoh pangan yang mengandung bahan berbahaya, Cek KLIK dan Aplikasi BPOM Mobile

b. Dilakukan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung oleh petugas dari Balai POM di Jember kepada pengunjung pasar
c. Selain disediakan pojok baca, terdapat pula petugas dari Balai POM di Jember yang memberikan informasi secara langsung kapada pengunjung pasar. Informasi yang disampaikan yaitu mengenai Cek KLIK dan penggunaan Aplikasi BPOM Mobile
d. Penyebaran informasi mengenai keamanan pangan. Kegiatan penyebaran informasi dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai keamanan pangan menggunakan pengeras suara yang dilakukan secara berkeliling di area pasar
e. Pemberian media informasi kepada pengunjung. Selain disampaikan secara langsung dan sebagai media penyuluhan oleh petugas Balai, pengunjung Pasar Klojen juga dapat mengambil dan membawa pulang media informasi yang disediakan sebagai bahan bacaan dan sarana supaya pengunjung menyebarkan informasi kepada pengunjung lain ataupun keluarga di rumah.
f. Memberi fasilitas kepada pengunjung untuk melakukan uji. Kepada pengunjung ditawarkan untuk dilakukan pengujian produk pangan yang dibeli dengan menggunakan metode uji cepat menggunakan parameter Boraks, Formalin, Rhoadamin B dan Methanil Yellow.
g. Melakukan pengukuran Form “Survei Pengetahuan Masyarakat” sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PMPU Pangan Olahan Badan POM.

7. Sampling dan Pengujian Tahap II

Kegiatan *Sampling* dan Pengujian Tahap II dilakukan pada Bulan Juni 2024. Pengujian dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu pengujian kimia dengan *test kit* menggunakan parameter uji boraks, formalin, rhodamine B, dan methanil yellow serta pengujian mikrobiologi dengan menggunakan parameter uji *E.Coli* dan *Salmonella.* Pengambilan sampel dan pengujian kimia dilakukan oleh petugas pengelola pasar yang telah diberi pelatihan. Adapun jumlah sampel yang dilakukan uji kimia adalah sebanyak 100 (seratus) sampel yang merupakan produk pangan yang diperjual belikan di Pasar Klojen. Berdasarkan hasil pengujian kimia diperoleh bahwa keseluruhan sampel Memenuhi Syarat (MS). Adapun pengambilan sampel dan pengujian menggunakan parameter uji mikrobiologi dilakukan oleh petugas Balai POM di Jember dengan jumlah sampel uji yaitu 5 (lima) sampel. Dikarenakan pada Tahun 2024 laboratorium Balai POM

di Jember belum dioperasikan, maka pengujian dilakukan di laboratorium Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan hasil uji, dihasilkan bahwa terdapat 2 (dua) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Pada kegiatan *Sampling* dan Pengujian Tahap II, sampel yang TMS yaitu sampel Es Teh yang diperoleh dari Warung Central dan Es Teh dari Kios Ari Putri Soleha. Menindak lanjuti hal tersebut, Balai POM di Jember mengirimkan surat tindak lanjut kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang melalui Surat Kepala Balai POM di Jember Nomor R-PP.01.20B.11.24.879 Tanggal 14 November 2024 Hal Surat Hasil Uji Sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Surat tersebut juga ditembuskan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang serta Pengelola Pasar Klojen. Selain mengirimkan surat, petugas Balai POM di Jember juga melakukan koordinasi langsung dengan pihak pengelola pasar guna melakukan pembinaan terhadap pedagang. Informasi sampel TMS selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pengelola Pasar Klojen dalam bentuk pembinaan kepada pedagang yang dilakukan pada Tanggal 16 November 2024.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kedua program tersebut menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas karena terkait langsung dengan masyarakat khususnya pengelola, pedagang, dan pembeli yang terlibat dalam program serta komitmen dukungan dari lintas sektor terkait dalam keterlibatan program.

IKU 22 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A+B)}{2}$$

$$A = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ obat\ yang\ diperiksa\ sesuai\ standar}{jumlah\ target\ sampel\ obat}\right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ obat\ yang\ diuji\ sesuai\ standar}{jumlah\ target\ sampel\ obat}\right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampling Obat disesuaikan dengan *catchment area.* Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Balai POM di Jember pada tahun 2024 belum bisa melakukan pengujian secara mandiri sehingga kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik).

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 74 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 22

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**	

Pada Tahun 2024, Balai POM di Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh laboratorium regional region 7 meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, maka target maksimal per tahunnya adalah 50,00%.

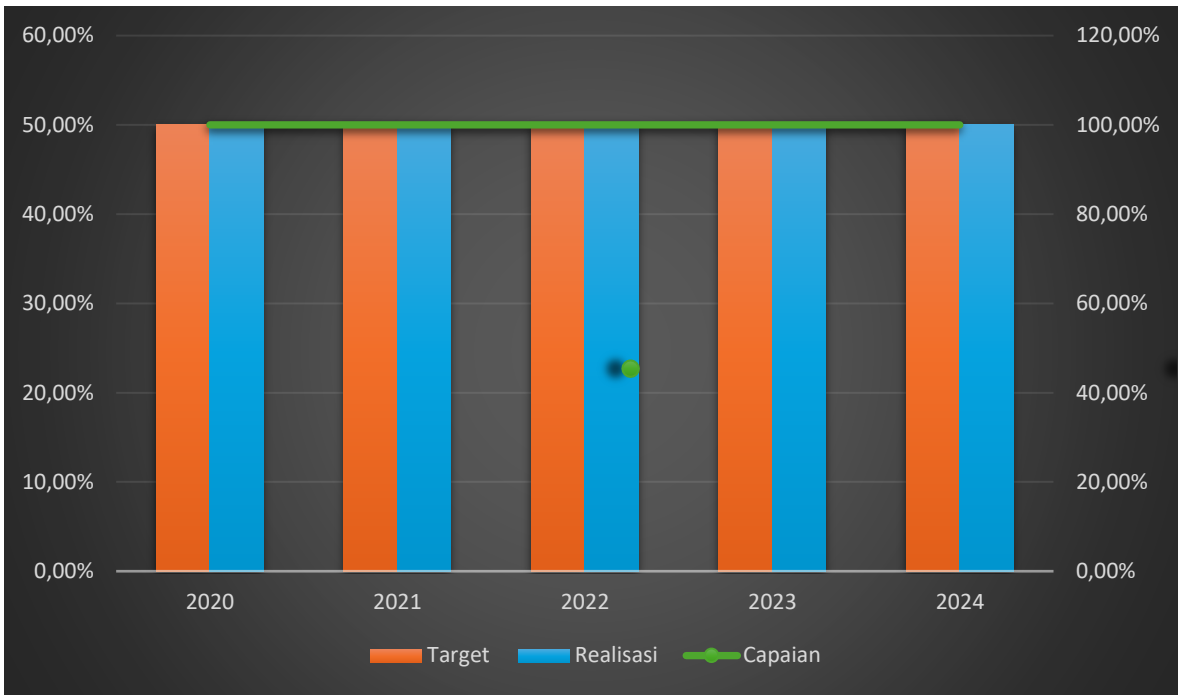
Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 diperoleh dari hasil pemeriksaan 294 (dua ratus sembilan puluh empat) sampel dari target sampel tahunan sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) sampel, yang terdiri dari 84 (delapan puluh empat) sampel obat, 63 (enam puluh tiga) sampel obat bahan alam, 17 (tujuh belas) sampel suplemen kesehatan, 4 (empat) sampel obat kuasi dan 126 (seratus dua puluh enam) sampel kosmetik. Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 50,00%, persentase tersebut mencapai target tahun 2024 sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2024 yaitu 100,00% dengan kategori **Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 75 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 22

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
2021	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
2022	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
2023	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
2024	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024



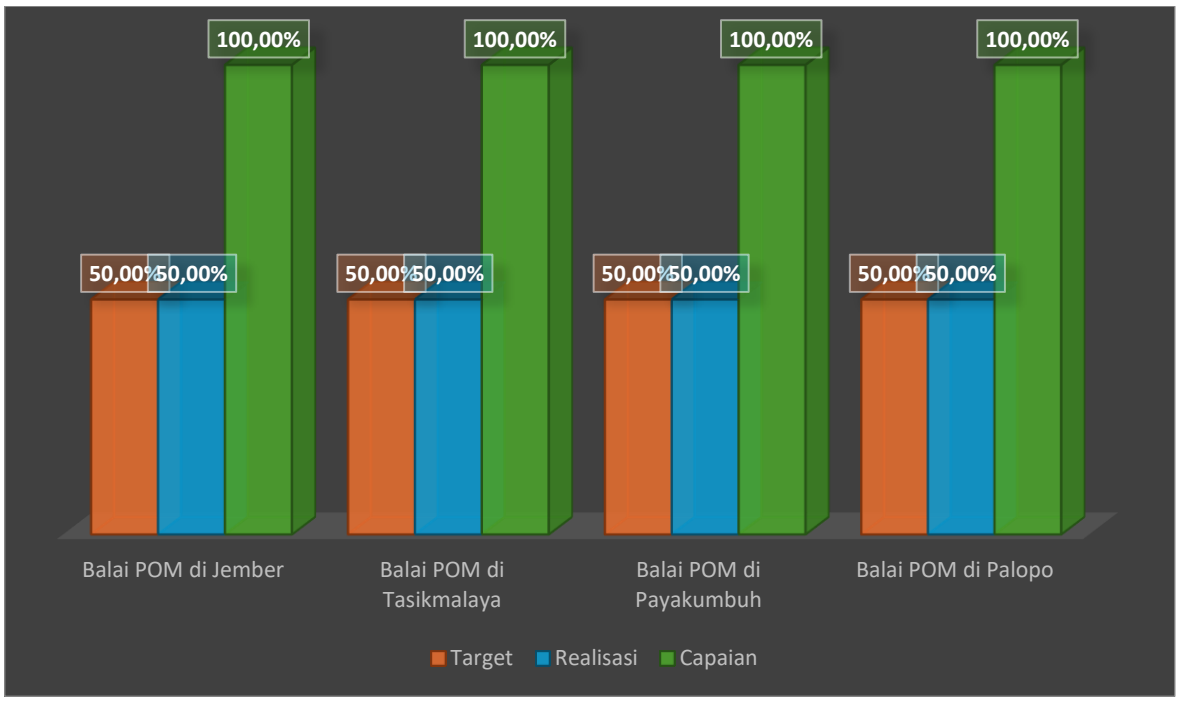
Gambar 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 22

Pada tahun 2024 tidak terdapat penurunan maupun peningkatan capaian realisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 100,00% dengan kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 76 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 22

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Payakumbuh	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Palopo	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**



Gambar 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 22

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja yang dicapai oleh Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Palopo adalah sama yaitu 100,00% dengan kategori **Baik**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 adalah 50,00%, realisasi tersebut mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 50,00%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena semua target sampel Obat Tahun 2024 sejumlah 294 (dua ratus sembilan puluh empat) sampel telah disampling dan dilakukan pemeriksaan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh koordinasi yang baik, baik secara internal (petugas sampling dan ketua tim kerja sampling Obat Balai POM di Jember), serta secara eksternal (Petugas Balai POM di Jember dengan Balai Region Surabaya). Agar capaian indikator kinerja ini tetap dapat mempertahankan capaiannya, maka diperlukan upaya antara lain: melakukan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan serta melakukan komunikasi dengan Balai Penguji terkait jumlah sampel, ketersediaan reagen, baku pembanding serta kesiapan instrumen.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan. Dengan adanya penyusunan dokumen terkait rencana tahunan, anggaran, serta pengelolaan kinerja yang baik maka target kinerja sampling yang ditetapkan di awal tahun dapat terealisasi dengan baik.
2. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM. Dengan adanya peningkatan penyelenggaraan hubungan kerjasama antar BPOM, maka dapat dilakukan koordinasi dengan PIC laboratorium regional region 7 yaitu meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang dalam menentukan jadwal penerimaan sampel, sehingga sampel dapat diterima dengan baik untuk dilakukan pengujian.

IKU 23 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar $= \frac{(A+B)}{2}$

$$A = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ makanan\ yang\ diperiksa\ sesuai\ standar}{jumlah\ target\ sampel\ makanan}\right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ makanan\ yang\ diuji\ sesuai\ standar}{jumlah\ target\ sampel\ makanan}\right) \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel makanan disampling sesuai dengan *catchment area*. Sampel makanan yang diuji meliputi sampel makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Balai POM di Jember pada tahun 2024 belum bisa

melakukan pengujian secara mandiri sehingga kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik).

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 77 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 23

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**	

Pada tahun 2024, Balai POM di Jember belum melakukan pengujian sampel rutin produk Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Laboratorium Regional Region 7 yang meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal pertahunnya adalah 50,00%.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Balai POM di Jember. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 50,00% dengan capaian kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Baik**.

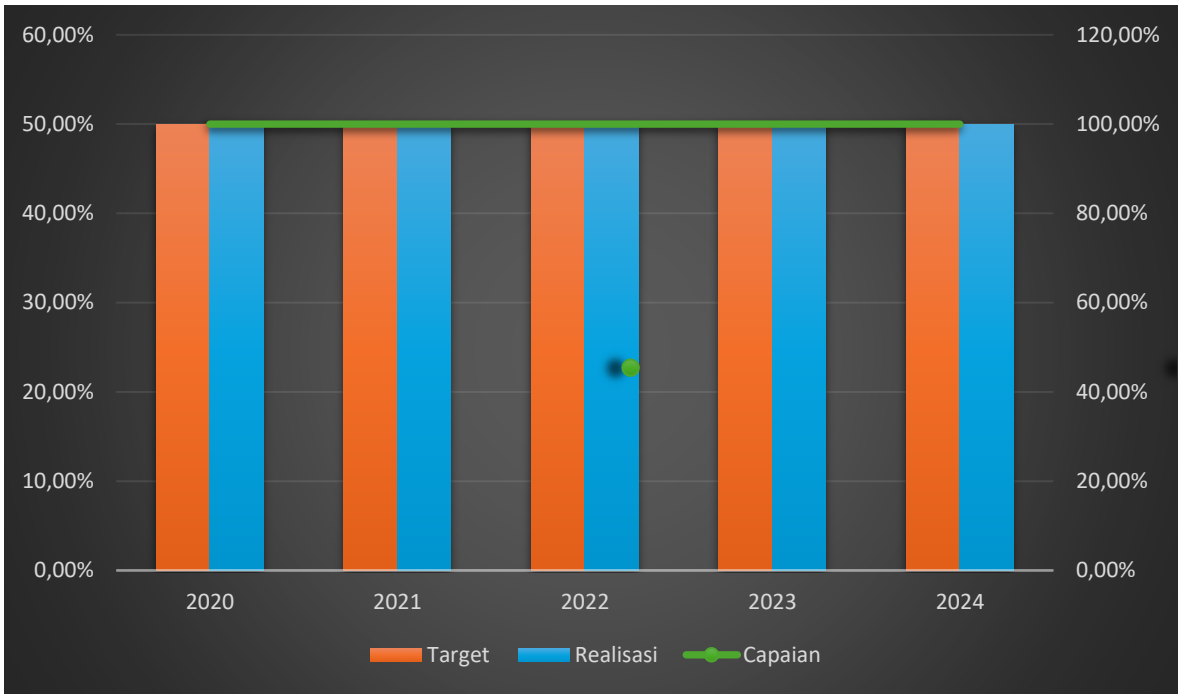
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 78 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 23

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
2021	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2022	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
2023	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
2024	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024



Gambar 54 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 23

Target indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sama sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 yaitu sebesar 50% yang merupakan target maksimal. Realisasi setiap tahun juga telah mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja setiap tahunnya adalah 100,00% dengan kategori **Baik.**

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 79 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 23

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Payakumbuh	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**
Balai POM di Palopo	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**



Gambar 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 23

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 mendapatkan capaian sebesar 100,00% untuk Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh, dan Balai POM di Palopo dengan kategori **Baik.**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 adalah 50,00%, realisasi tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 50,00%. Pada tahun 2024 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel makanan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) sampel dari total target sampel makanan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam)

sampel. Sampel makanan ini terdiri dari sampel targeted, acak dan sampel fortifikasi.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh koordinasi yang baik, baik secara internal (petugas sampling dan ketua tim kerja sampling makanan Balai POM di Jember), serta secara eksternal (Petugas Balai POM di Jember dengan Balai Region Surabaya). Agar capaian indikator kinerja ini tetap dapat mempertahankan capaiannya, maka diperlukan upaya antara lain: melakukan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan serta melakukan komunikasi dengan Balai Penguji terkait jumlah sampel yang diperlukan dalam pengujian.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan. Dengan adanya penyusunan dokumen terkait rencana tahunan, anggaran, serta pengelolaan kinerja yang baik maka target kinerja sampling yang ditetapkan di awal tahun dapat terealisasi dengan baik.
2. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM. Dengan adanya peningkatan penyelenggaraan hubungan kerjasama antar BPOM, maka dapat dilakukan koordinasi dengan PIC laboratorium regional region 7 yaitu meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang dalam menentukan jadwal penerimaan sampel serta jumlah sampel yang diperlukan, sehingga sampel dapat diterima dengan baik untuk dilakukan pengujian.

IKU 24 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a. *SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]*
b. *Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]*
c. *P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]*
d. *Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)*

Persentase Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara). Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 80 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 24

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75,00%	27,19%	36,25%	**Kurang**	

Target perkara tahun 2024 sebanyak 2 (dua) perkara. Pada tahun 2024 telah terealisasi 2 (dua) perkara pada tahap SPDP. Sedangkan realisasi perkara *carry*

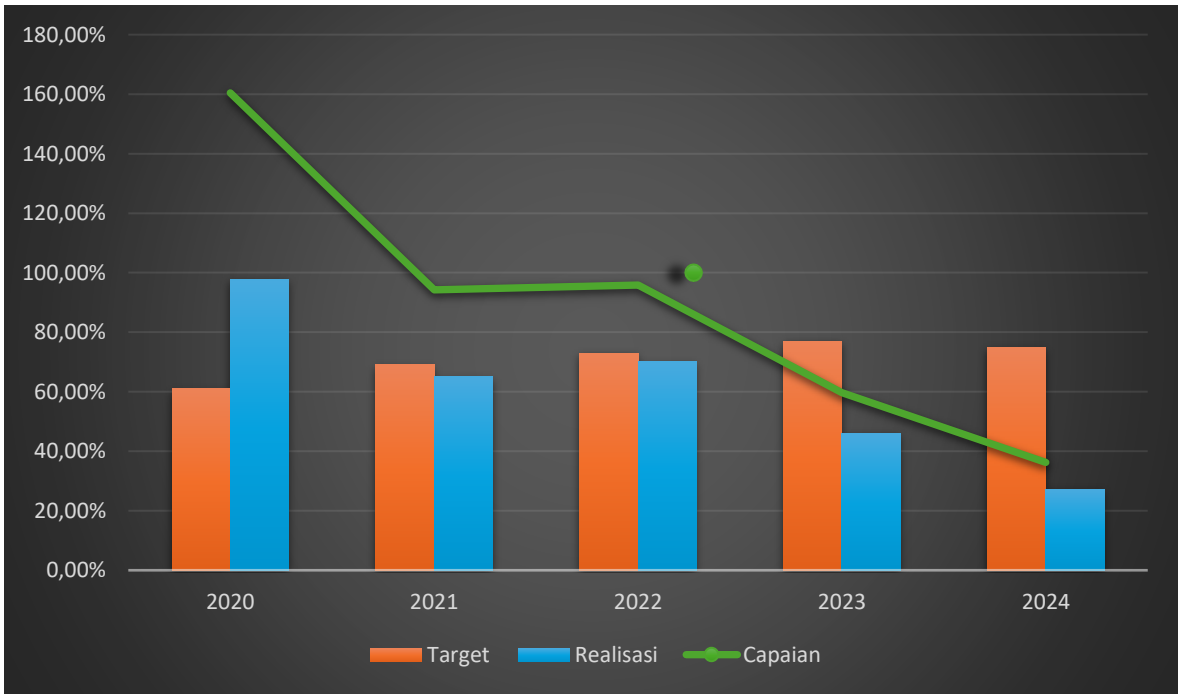
over sejumlah 2 (dua) perkara, yaitu: 1 (satu) perkara pada tahap P21, 1 (satu) perkara pada tahap 2. Dengan adanya realisasi 2 (dua) target perkara dan 2 (dua) perkara *carry over,* maka realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2024 sebesar 27,19 %, realisasi tersebut tidak mencapai target tahun 2024 sebesar 75,00%, sehingga capaian tahun 2024 adalah 36,25% dan mendapat kategori **kurang**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 81 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 24

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2020	61,00%	97,86%	160,42%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
2021	69,00%	65,00%	94,20%	**Cukup**
2022	73,00%	70,00%	95,89%	**Cukup**
2023	77,00%	46,00%	59,74%	**Kurang**
2024	75,00%	27,19%	36,25%	**Kurang**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



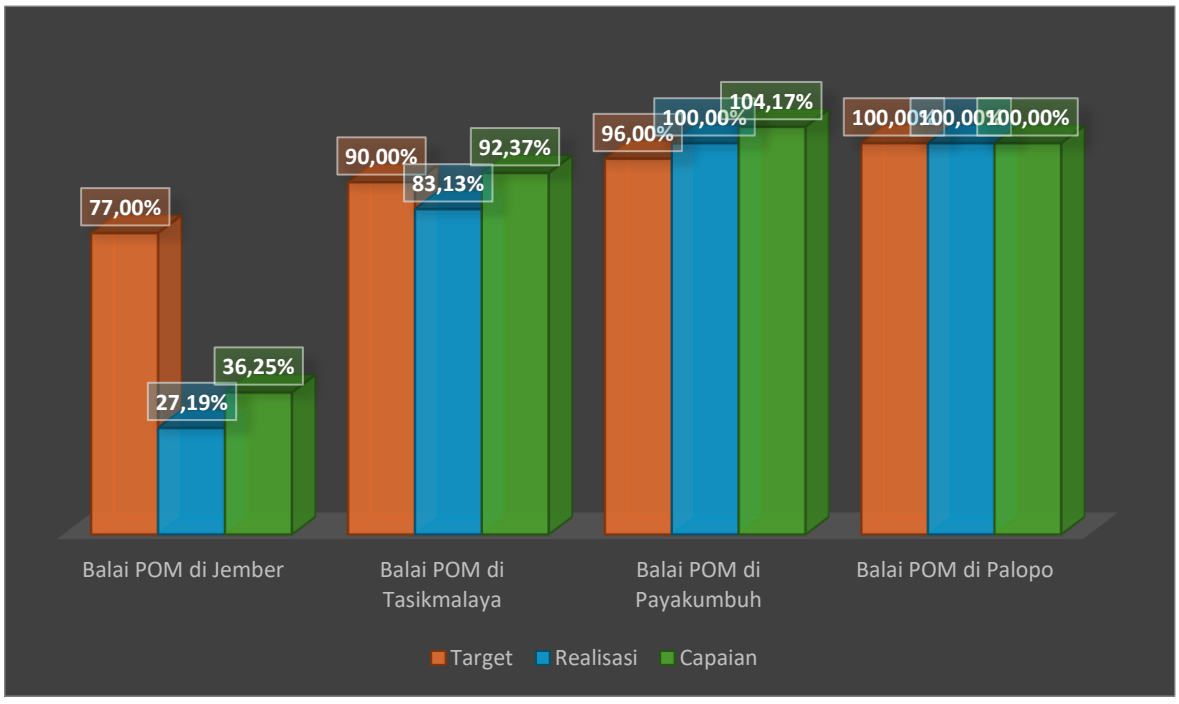
Gambar 56 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 24

Realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan mengalami penurunan pada tahun 2024, hal tersebut dikarenakan perkara yang terealisasi 2 (satu) perkara masih pada tahap SPDP. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, yaitu: 1 (satu) perkara pada tahap P21, 1 (satu) perkara pada tahap 2. Dengan adanya realisasi 1 (satu) target perkara dan 2 (dua) perkara *carry over* yang menyebabkan capaian sebesar 36,25% dengan kategori kurang.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 24

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Balai POM di Jember	77,00%	27,19%	36,25%	Kurang
Balai POM di Tasikmalaya	90,00%	83,13%	92,37%	Cukup
Balai POM di Payakumbuh	96,00%	100,00%	104,17%	Sangat Baik
Balai POM di Palopo	100,00%	100,00%	100,00%	Baik



Gambar 57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 24

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Palopo Mencapai target, Balai POM di Jember dan Balai POM di Tasikmalaya belum mencapai target. Capaian yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh mendapatkan kategori **Sangat Baik** dan yang terendah adalah Balai POM di Jember mendapatkan kategori **Kurang.**

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

- Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan:
  1. Perkara pertama diperoleh pada tanggal 4 Desember 2024 dan sampai akhir tahun 2024 baru memasuki tahap SPDP. Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh Penyidik Balai POM di Jember bersama dengan Penyidik Balai Besar POM di Surabaya terhadap sarana distribusi yang menjual Obat Bahan Alam tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfatan dan mutu, dengan total nilai barang bukti sebesar Rp 10.268.500 (Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Perkara tersebut sampai Tahap SPDP dengan nomor surat R-PD.03.03.20B.12.24.1005.SPDP.
  2. Perkara pertama kedua diperoleh pada tanggal 16 Desember 2024 dan sampai akhir tahun 2024 baru memasuki tahap SPDP. Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh Penyidik Balai POM di Jember bersama dengan Penyidik Balai Besar POM di Surabaya terhadap sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dengan total nilai barang bukti sebesar Rp 21.001.298 (Dua Puluh Satu Juta Seribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Perkara tersebut sampai Tahap SPDP dengan nomor surat R- R-PD.03.03.20B.12.24.1049.SPDP.
  3. Pelaksanaan tahap II perkara carry over pada tanggal 10 Oktober 2024.

- Modus kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait;

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan didukung oleh 2 (dua) program/kegiatan, yaitu laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan dan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Jember.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pelaporan analisis kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 13 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan tidak memperoleh nilai optimal, dikarenakan:

1. Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan belum maksimal karena infomasi yang didapat baru bisa di tindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan pada desember 2024.
2. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan masih belum maksimal karena pelaksanaan tahap II perkara *carry over* pada bulan oktober dan 2 target perkara diperoleh pada bulan desember.

IKU 25 Indeks RB UPT

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 83 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 25

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	75,00	66,91	89,21%	**Cukup**	

Pada tahun 2024 Indeks RB belum mencapai target dengan realisasi 66,91 sehingga dengan capaian terhadap target 2024 diperoleh 89,21% dengan kategori **Cukup**. Nilai indeks diperoleh melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Balai POM di Jember yang telah direviu oleh Inspektorat Utama.

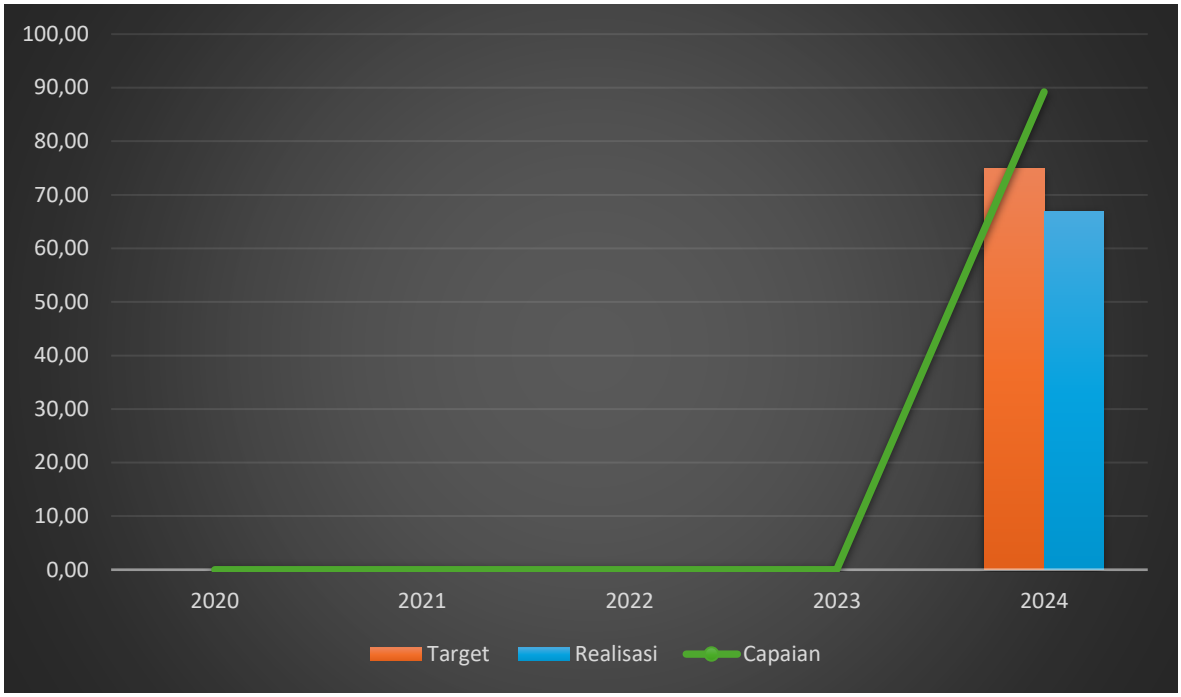
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 84 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 25

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	**-**
2021				
2022				
2023				

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2024	75,00	66,91	89,21%	**Cukup**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



Gambar 58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 25

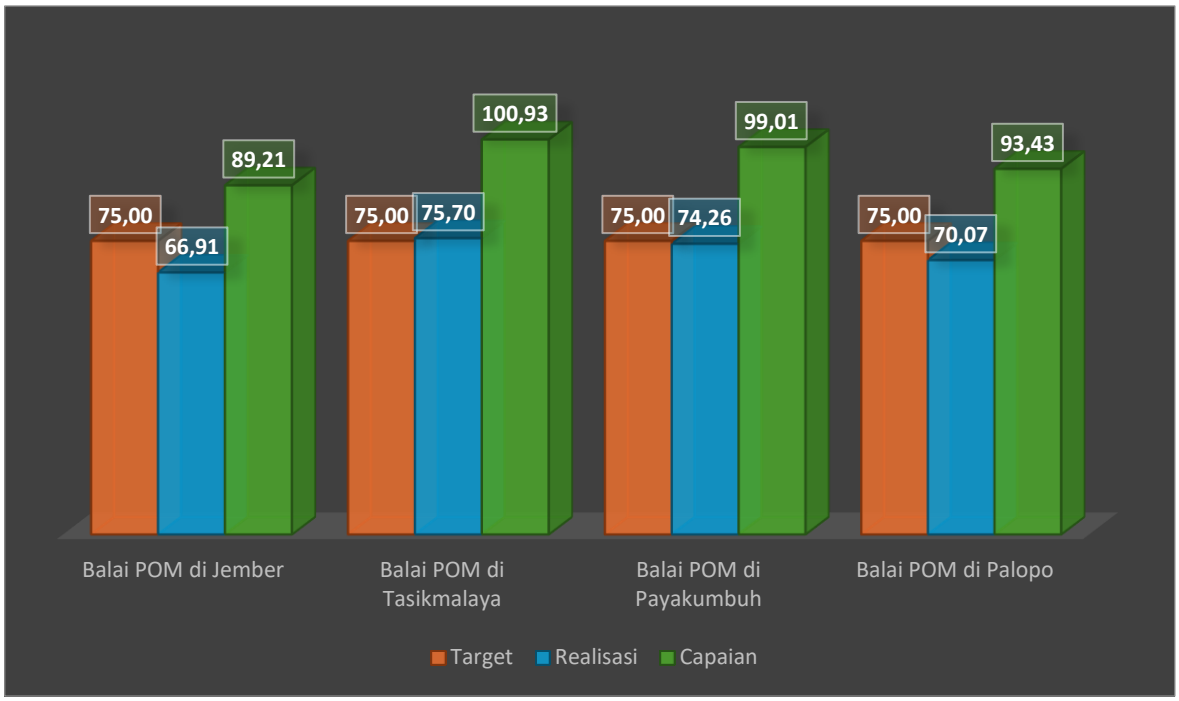
Dari tahun 2020 hingga tahun 2023 belum terdapat realisasi indeks RB Balai POM di Jember karena indikator ini merupakan indikator baru untuk UPT BPOM yang naik klasifikasi dari semula Loka POM menjadi Balai POM sesuai Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 85 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 25

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	75,00	66,91	89,21%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	75,00	75,70	100,93%	**Sangat Baik**

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Payakumbuh	75,00	74,26	99,01%	**Cukup**
Balai POM di Palopo	75,00	70,07	93,43%	**Cukup**



Gambar 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 25

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Palopo dan Balai POM di Jember. Balai POM di Tasikmalaya memiliki capaian terhadap target tertinggi dibanding dengan Balai POM lainnya dan mencapai target yang ditetapkan.

d. Analisis penyebab kegagalan atau/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Adapun beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI Balai POM di Jember sebagai berikut:

1) Belum dilakukan sosialisasi/internalisasi terkait pembangunan ZI;
2) Rencana kerja beserta program prioritas pembangunan ZI tahun 2024 belum ditetapkan;
3) Belum terdapat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan publik, pengukuran kinerja unit,

dan operasionalisasi manajemen SDM serta terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

4) Belum terdapat *Training Need Analysis* pegawai, perhitungan tingkat kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan, perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja, serta monev pengembangan kompetensi

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan sebagai berikut:

1) Melakukan sosialisasi/internalisasi terkait pembangunan ZI kepada seluruh pegawai
2) Menyusun dan menetapkan rencana kerja beserta program prioritas pembangunan ZI serta melakukan monev terhadap pelaksanaannya secara berkala
3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik yang memuat kendala, rencana tindak lanjut perbaikan, dan analisis dampak/manfaatnya
4) Menyusun dan menetapkan *training need analysis* pegawai, melakukan perhitungan tingkat kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan, menyusun dan menetapkan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja serta melaksanakan monev terhadap pengembangan kompetensi pegawai

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dapat menunjang kegagalan dalam pencapaian nilai indeks RB adalah belum terlaksananya seluruh rencana kerja pembangunan zona integritas dan monitoring secara berkala serta belum terdapat evaluasi serta analisis dampak dari setiap rencana kerja yang telah dilakukan, sehingga program yang dilakukan belum dapat dirasakan dampaknya baik internal maupun eksternal. Selain itu pada tahun 2024, setiap anggota Pokja belum dapat memahami data dukung apa yang diperlukan dalam pengisian kertas kerja LKE ZI sehingga masih membutuhkan arahan dari Inspektorat Utama.

IKU 26 Nilai AKIP UPT

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal, dan (5) Capaian Kinerja. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai POM di Jember adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Jember.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 86 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 26

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79,50	79,06	99,45%	**Cukup**	

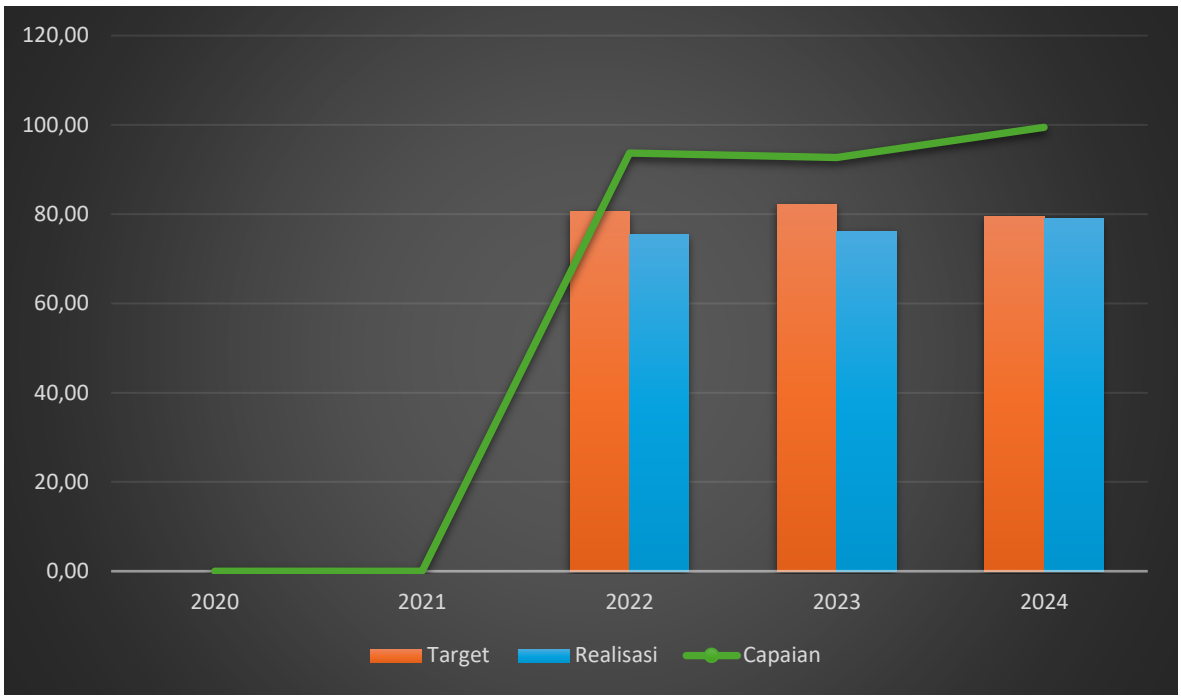
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT pada tahun 2024 sebesar 79,06 dikategorikan BB (Sangat Baik) diperlihatkan dengan Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Nilai ini tidak mencapai target tahun 2024 sebesar 79,50 sehingga mendapatkan capaian sebesar 99,45% dengan kategori **Cukup.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 87 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 26

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	**-**
2021	-	-	-	**-**
2022	80,60	75,49	93,66%	**Cukup**
2023	82,20	76,19	92,69%	**Cukup**
2024	79,50	79,06	99,45%	**Cukup**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



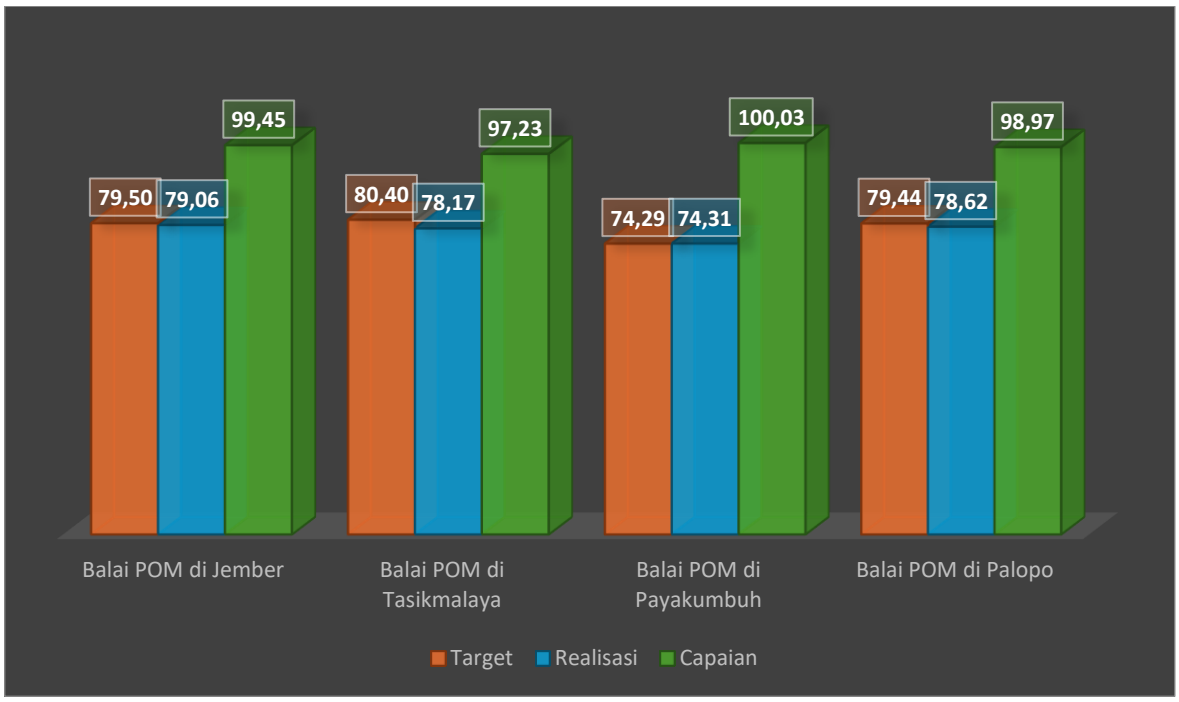
Gambar 60 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 26

Pada tahun 2020 dan 2021 Balai POM di Jember tidak memiliki indikator ini. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun realisasi pada tahun 2024 masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian sebesar 99,45% dengan kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 26

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	79,50	79,06	99,45%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	80,40	78,17	97,23%	**Cukup**
Balai POM di Payakumbuh	74,29	74,31	100,03%	**Sangat Baik**
Balai POM di Palopo	79,44	78,62	98,97%	**Cukup**



Gambar 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 26

Berdasarkan tabel diatas dari keempat Balai yang dibandingkan hanya Balai POM di Payakumbuh yang mencapai target tahun 2024 dengan kategori **Sangat Baik** sedangkan Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, dan Balai POM di Palopo tidak mencapai target tahun 2024 dengan kategori **Cukup**. Balai POM di Jember mendapatkan realisasi nilai AKIP tertinggi dibanding dengan 3 (tiga) balai pembanding, diikuti oleh Balai POM di Palopo, Balai POM di Tasikmalaya dan yang terendah adalah Balai POM di Payakumbuh.

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Selama tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: penyusunan PK, RAPK, RKT dan IKU tahun 2024, menyusun SKP secara cascading, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, penyusunan Renstra 2021-2024, pemanfaatan aplikasi *e-planning* dan *e-performance*, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan

pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan di dalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan.

Selama tahun 2024 juga telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 89 Tindak Lanjut terhadap rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Melakukan revisi SK IKU atas penambahan indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	Telah dilakukan revisi SK IKU atas penambahan beberapa indikator	-	-	SK IKU Belum mencakup indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	SK IKU mencakup indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan Indikator lain sesuai PK
2	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja	Telah ditambahkan penjelasan terkait perubahan Indikator pada Laporan Kinerja	-	-	Terdapat perbedaan target indikator kinerja tahun 2023 pada dokumen Evaluasi Paruh Waktu, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	Tidak ada perbedaan target indikator kinerja tahun 2023 pada dokumen Evaluasi Paruh Waktu, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
3	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria Adanya kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan/perubahan data	Telah dilakukan revisi SOP agar memenuhi kriteria adanya kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan/ perubahan data	-	-	SOP pengumpulan data kinerja telah disusun namun belum memenuhi kriteria adanya kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; dan mekanisme yang jelas jika terjadi perubahan/kesalahan data	SOP pengumpulan data kinerja telah memenuhi kriteria adanya kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; dan mekanisme yang jelas jika terjadi perubahan/ kesalahan data
4	Menyusun notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan dengan jelas keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik	Telah dibuat notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dan mencantumkan timeline rencana aksi	-	-	Notulen rapat monitoring dan evaluasi belum menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja serta belum adanya timeline rencana aksi	Notulen rapat monitoring dan evaluasi menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja serta tercantum timeline rencana aksi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
5	Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan sehingga data realisasi kinerja selaras antara Dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim	Telah dilakukan revisi SOP agar terdapat prosedur untuk memastikan ketertelusuran dan keselarasan data yang valid.	-	-	Data kinerja belum dapat diandalkan terlihat dari adanya perbedaan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim	Data kinerja dapat diandalkan, persamaan data pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim
6	Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara RHPK, laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal	Telah dilakukan revisi SOP agar terdapat prosedur untuk memastikan ketertelusuran dan keselarasan data yang valid.	-	-	Adanya ketidakselarasan penyajian data capaian kinerja antara RHPK, laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal	Keselarasan penyajian data capaian kinerja antara RHPK, laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
7	Menyusun laporan kinerja dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per kegiatan dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya	Telah ditambahkan penjelasan terkait efisiensi /inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja	-	-	Laporan kinerja belum menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per kegiatan dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya	Laporan kinerja menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per kegiatan dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya
8	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator	Telah ditambahkan penjelasan terkait informasi upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator	-	-	Laporan kinerja belum menyajikan informasi upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator	Laporan kinerja menyajikan informasi upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
9	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/ kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/ definisi operasional/ kegiatan	Telah ditambahkan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja	-	-	Laporan kinerja belum menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target /definisi operasional/ kegiatan	Laporan kinerja menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan
10	Analisa kegagalan/ kendala dan rekomendasi/ rencana dengan memadai dan berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja	Telah ditambahkan penjelasan terkait analisa kegagalan/ kendala dan rekomendasi/ rencana berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja	-	-	Analisa kegagalan/ kendala dan rekomendasi/ rencana belum sepenuhnya memadai dan tidak berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja	Analisa kegagalan/ kendala dan rekomendasi/ rencana telah memadai dan berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja
11	Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi periode sebelumnya	Telah ditambahkan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi periode sebelumnya	-	-	Belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi periode sebelumnya	Belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi periode sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	*Timeline*		
12	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya	Melakukan rapat evalausi bulanan sebagai *early warning system*	-	-	Belum memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya	Telah memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya

Namun langkah-langkah tersebut belum optimal dikarenakan nilai AKIP tidak mencapai target tahun 2024. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Belum disusunnya matriks evaluasi akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024;
2. SOP Mikro Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan atau kesalahan data, antara lain:
   - Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan keuangan;
   - Tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan.
3. Notulen rapat evaluasi internal pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I dan II Tahun 2024 belum menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja indikator kinerja;
4. Belum terdapat bukti implementasi *reward and punishment* tahun 2024 sesuai dengan SK Kepala BPOM di Jember nomor HK.02.02.20B.07.24.43 tentang

Pemberian *Reward and Punishment* Kepada Pelaksana dan Penerima Layanan Publik di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember;

5. Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja Triwulan IV tahun 2023 pada SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;
6. Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut triwulan I dan II tahun 2024 pada aplikasi SIMETRIS belum dilakukan secara tertib sedangkan triwulan III tahun 2024 telah melakukan pengisian secara tertib;
7. Laporan Kinerja triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024;
8. Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja triwulan IV tahun 2023 pada SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;
9. Laporan Kinerja triwulan II dan III 2024 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya;
10. Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP;
11. Laporan Evaluasi Internal triwulan I s.d III tahun 2024 belum menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya;
12. Evaluasi internal belum optimal yaitu belum menyajikan kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target;
13. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya;
14. Perbedaan Rencana Tindak Lanjut/Rencana Aksi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim.

Dari beberapa kelemahan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk periode yang akan datang, rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun matriks evaluasi akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024;
2. Menyempurnakan SOP Mikro Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dengan mekanisme saat terjadi perubahan/kesalahan data kinerja;

3. Menyusun notulen rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja;
4. Mendokumentasikan implementasi *reward and punishment* tahun 2024 sesuai dengan SK Kepala BPOM di Jember nomor HK.02.02.20B.07.24.43 tentang Pemberian *Reward and Punishment* Kepada Pelaksana dan Penerima Layanan Publik di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember;
5. Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;
6. Melakukan Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib;
7. Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja;
8. Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja antara SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja;
9. Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja antara SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja;
10. Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terkait implementasi SAKIP;
11. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:
    a) Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya;
    b) Identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut secara memadai;
    c) Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya.
12. Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian kinerja antara lain:

1. Belum adanya matriks evaluasi akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024;

2. SOP Mikro Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan atau kesalahan data;
3. Belum menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja indikator kinerja pada Laporan Evaluasi Internal;
4. Adanya perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;
5. Belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024;
6. Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP;
7. Belum optimalnya penyajian Evaluasi Internal yaitu belum menyajikan kendala/hambatan dan rencana tindak lanjutnya.

IKU 27 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Jember diperoleh dari Hasil Pengawasan Kearsipan Internal yang dilaksanakan oleh Biro Umum Badan POM. Nilai Pengelolaan Kearsipan, mencakup Nilai Unit Kearsipan dan Rata-rata Nilai Unit Pengolah. Kriteria yang dinilai pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah terdiri dari, Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip, Penyusutan Arsip, Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana Kearsipan.

Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Pengelolaan Kearsipan, Kategori Nilai Hasil Pengawasan sebagai berikut:

a. Nilai > 90 - 100 kategori AA (Sangat Memuaskan);
b. Nilai > 80 - 90 KAtegori A (Memuaskan);
c. Nilai > 70 - 80 Kategori BB (Sangat Baik);
d. Nilai > 60 - 70 Kategori B (Baik);
e. Nilai > 50 - 60 Kategori CC (Cukup);
f. Nilai > 40 - 50 Kategori C (Kurang); dan
g. Nilai > 30 - 40 Kategori D (Sangat Kurang).

a. Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2024

Tabel 90 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2024 IKU 27

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan	87,25	87,85	100,69%	**Sangat Baik**	

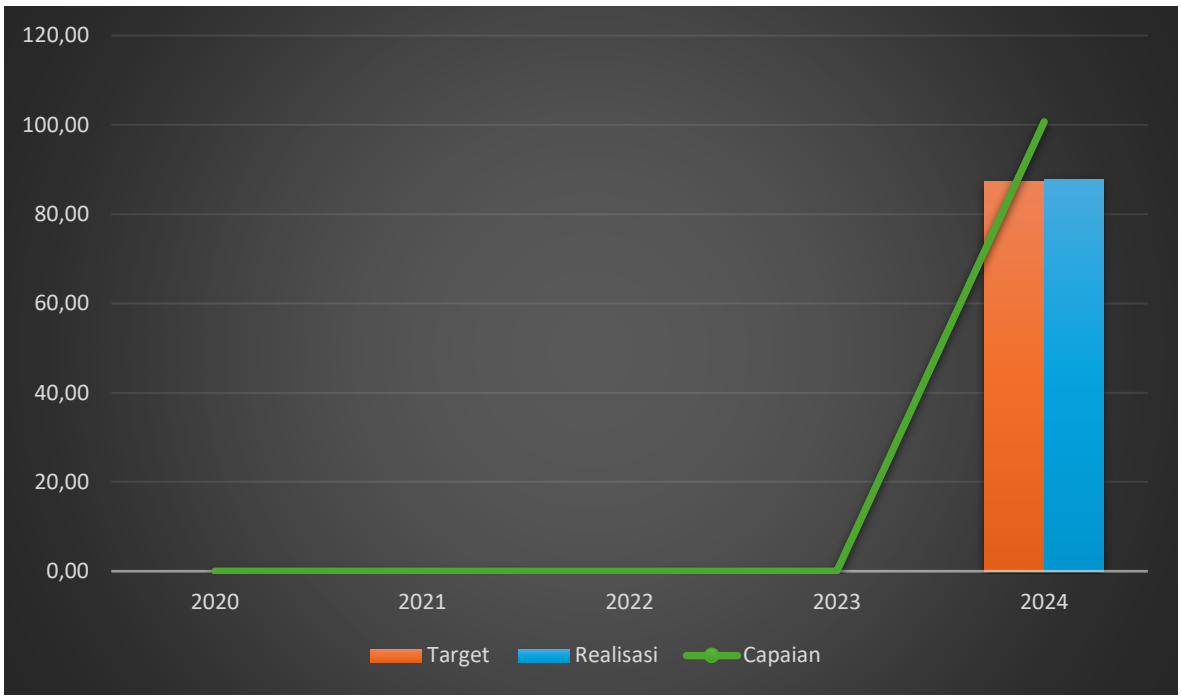
Target Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Jember pada tahun 2024 yaitu 87,25 (delapan puluh tujuh koma dua puluh lima). Hasil Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 sebesar 87,85 (delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima). Realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2024 sebesar 87,25 dan menjadikan capaian terhadap target Tahunan tahun 2024 sebesar 100,69% dan mendapat kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 91 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya IKU 27

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	**-**
2021	-	-	-	**-**
2022	-	-	-	**-**
2023	-	-	-	**-**
2024	87,25	87,85	100,69%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



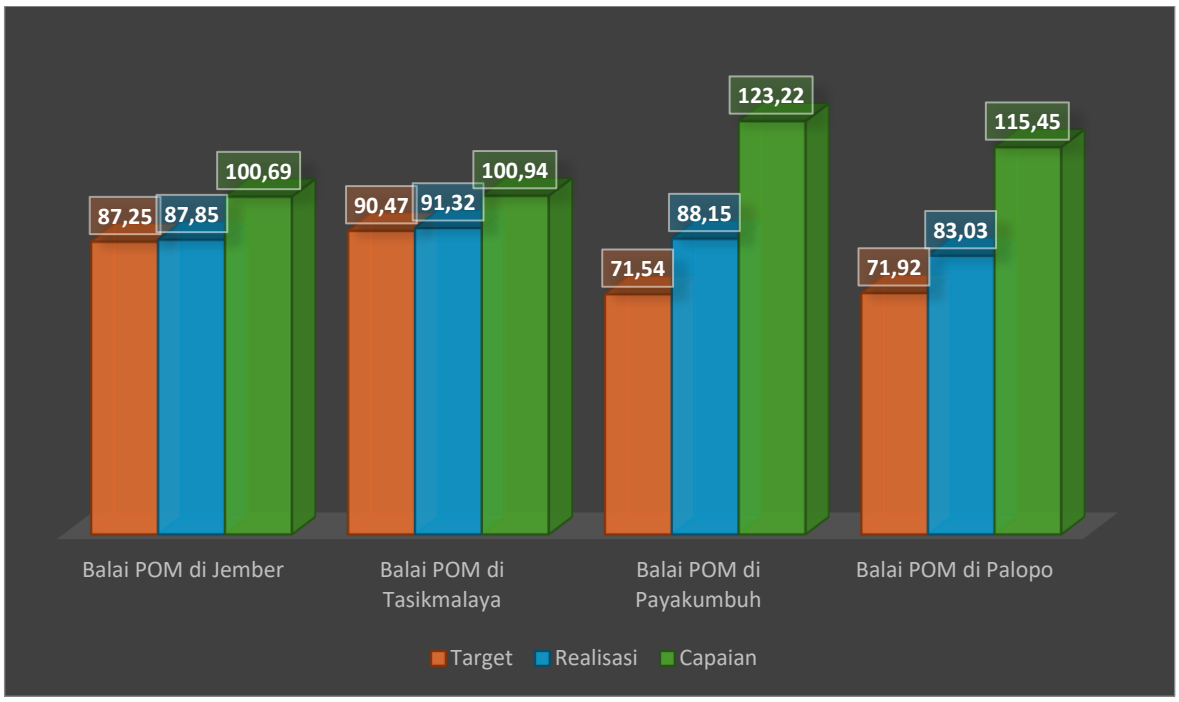
Gambar 62 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya IKU 27

Perbandingan Target Nilai Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2020 hingga 2023, tidak terdapat data terkait target, realisasi, capaian, maupun kategori karena periode tersebut masih termasuk Direktif Penugasan dan belum termasuk dalam Indikator Kinerja. Pada tahun 2024, target Nilai Pengelolaan Kearsipan sebesar 87,25 dan realisasi sebesar 87,85, yang menghasilkan capaian sebesar 100,69%. Berdasarkan hasil tersebut, kinerja tahun 2024 dikategorikan sebagai **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 92 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 27

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	87,25	87,85	100,69%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	90,47	91,32	100,94%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	71,54	88,15	123,22%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
Balai POM di Palopo	71,92	83,03	115,45%	**Sangat Baik**



Gambar 63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 27

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2024 adalah sama pada 3 (tiga) UPT. Realisasi Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Palopo telah **mencapai target** tahunan tahun 2024 yang telah ditetapkan, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2024 mendapat kriteria **Sangat Baik**. Balai POM di Payakumbuh mencapai realisasi sebesar 88,15 dari target 71,54, dengan capaian 123,22%, yang melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2024 mendapat kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada tahun 2024 telah dilakukan persiapan data dukung yang dibutuhkan untuk pengawasan kearsipan internal agar dapat mencapai target Nilai Pengelolaan Kearsipan antara lain: Menyesuaikan penciptaan arsip sesuai dengan Tata Naskah Dinas, Melakukan penggunaan arsip sesuai Kebijakan Kearsipan, Melakukan penyusutan arsip inaktif sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip, Monitoring pengembangan kompetensi tentang kearsipan untuk semua Pengelola Arsip Balai POM di Jember, dan Memastikan Sarana dan Prasarana Kearsipan sudah terpenuhi, sehingga diharapkan dengan persiapan data dukung tersebut, dapat

mempertahanakn nilai pengawasan kearsipan dan mendapatkan nilai yang lebih baik untuk tahun 2025.

Untuk mempertahankan pencapaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Jember, dilakukan rekomendasi/rencana aksi yaitu dengan menjaga konsistensi pengelolaan kearsipan dan melengkapi sarana dan prasarana kearsipan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan adalah dengan Pengembangan Kompetensi terkait kearsipan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tentang Kearsipan. Diharapkan dengan adanya program/kegiatan tersebut, dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai Balai POM di Jember, sehingga Nilai Pengelolaan Kearsipan dapat tercapai sesuai target yang sudah ditentukan.

IKU 28 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember

Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jember diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) pada Balai POM di Jember. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja (bobot 30%): diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin (bobot 5%): diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Tahun 2024, Indeks profesionalitas ASN dikecualikan dari pengukuran kinerja karena terdapat perubahan metode pengukuran.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 93 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 28

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN	91,59	86,67	94,63%	**Cukup**	

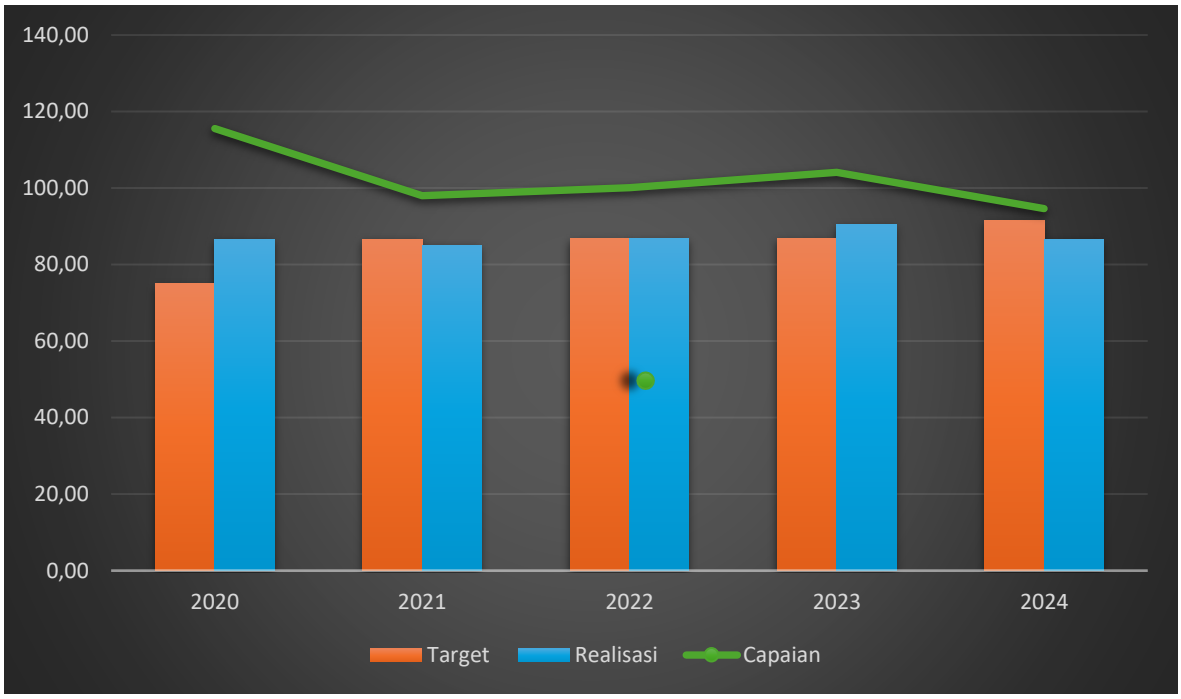
Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian adalah 86,67. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN Balai POM di Jember dibagi total jumlah pegawai di Balai POM di Jember. Dari hasil tersebut didapat realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember tahun 2024 tidak mencapai target tahun 2024 sebesar 91,59. Hal ini dipengaruhi dengan adanya perubahan pengukuran indeks profesional ASN Tahun 2024, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2024 sebesar 94,63% dan mendapat kriteria **Cukup.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 94 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya Jember IKU 28

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2020	75,00	86,67	115,56%	Sangat Baik
2021	86,67	85,00	98,04%	**Cukup**
2022	86,80	86,88	100,09%	**Sangat Baik**
2023	86,90	90,50	104,14%	**Sangat Baik**
2024	91,59	86,67	94,63%	**Cukup**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



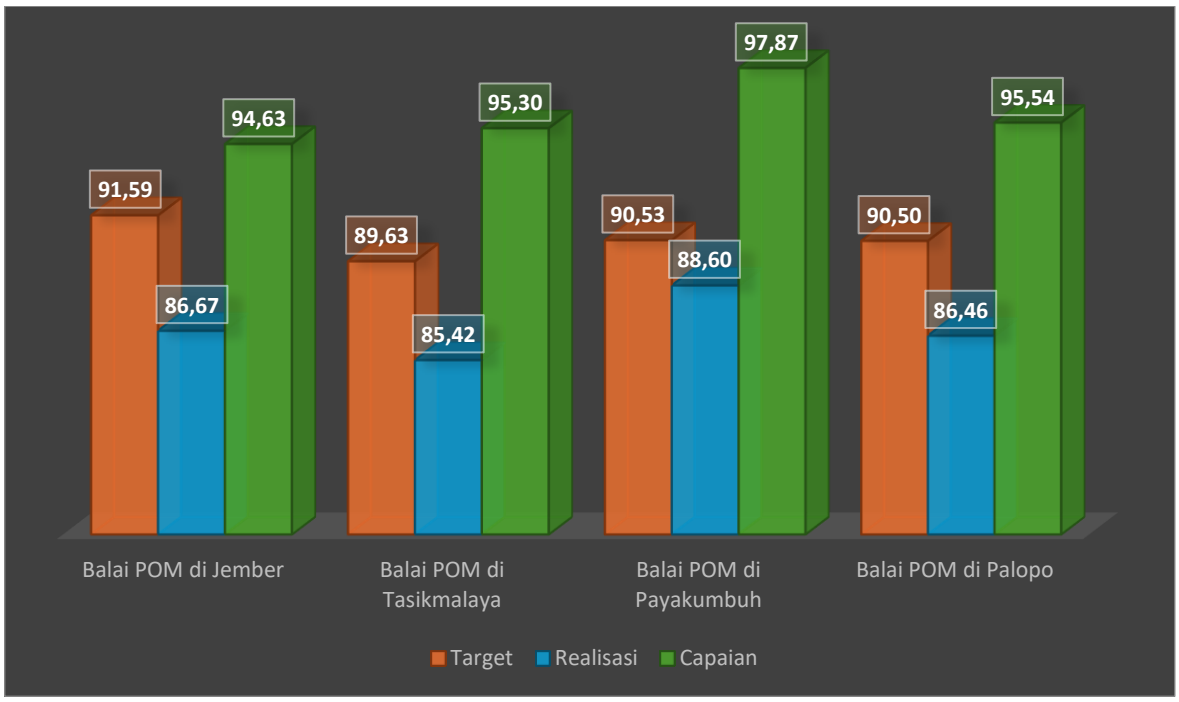
Gambar 64 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya Jember IKU 28

Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2022 dan 2023. Realisasi nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 sebesar 86,67. Realisasi tersebut tidak mencapai target tahunan tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 91,59, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2024 sebesar 94,63% dengan kriteria **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 95 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 28

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	91,59	86,67	94,63%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	89,63	85,42	95,30%	**Cukup**
Balai POM di Payakumbuh	90,53	88,60	97,87%	**Cukup**
Balai POM di Palopo	90,50	86,46	95,54%	**Cukup**



Gambar 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 28

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Payakumbuh dan yang terendah adalah Balai POM di Jember. Realisasi Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Palopo tidak mencapai target tahunan tahun 2024 yang telah ditetapkan, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2024 mendapat kriteria **Cukup**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai dan penilaian SKP pada setiap triwulan maupun tahunan. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal. Namun terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024, sehingga Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember pada tahun 2024 sebesar 86,67 dan tidak mencapai target tahun 2024 yang

ditetapkan sebesar 91,59. Sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2024 sebesar 94,63% dan mendapat kriteria **Cukup.**

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di jember, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Terlaksananya pengembangan kompetensi baik pelatihan teknis, workshop/seminar yang diikuti oleh pegawai baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal (daring maupun luring), mandiri ataupun yang dikelola oleh PPSDM.
2. Penilaian SKP secara berkala dan tepat waktu pada setiap triwulan.
3. Monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan 20 Jam Pelajaran secara rutin setiap bulan.
4. Pelaksanaan bimbingan kinerja pegawai Balai POM di Jember pada setiap triwulan.

IKU 29 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Pemenuhan laboratorium terhadap standar GLP merupakan upaya laboratorium pengujian untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter:

1. Standar Ruang Lingkup
2. Standar Kompetensi Personel
3. Standar Peralatan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 96 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 29

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	40,00%	45,45%	113,63%	**Sangat Baik**	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Obat dan Makanan	sesuai standar GLP					

Target pemenuhan standar GLP pada tahun 2024 adalah 40,00%. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada akhir tahun 2024.

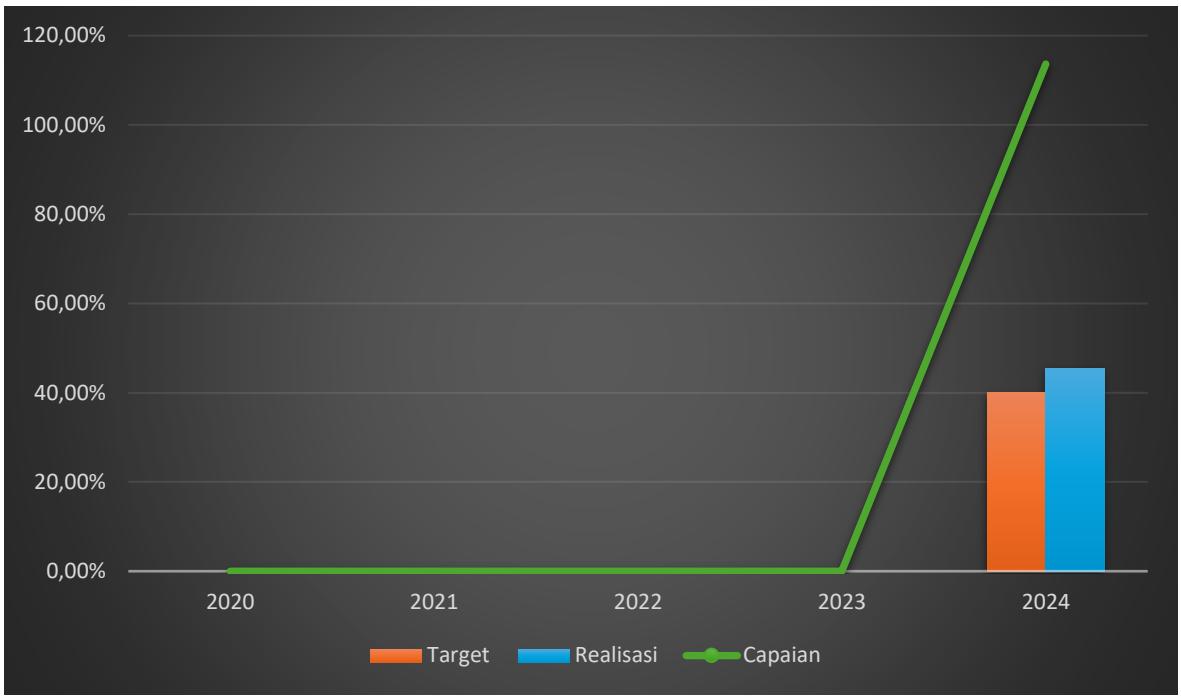
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh capaian IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Jember sebesar 113,62% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 97 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 29

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	40,00%	45,45%	113,63%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



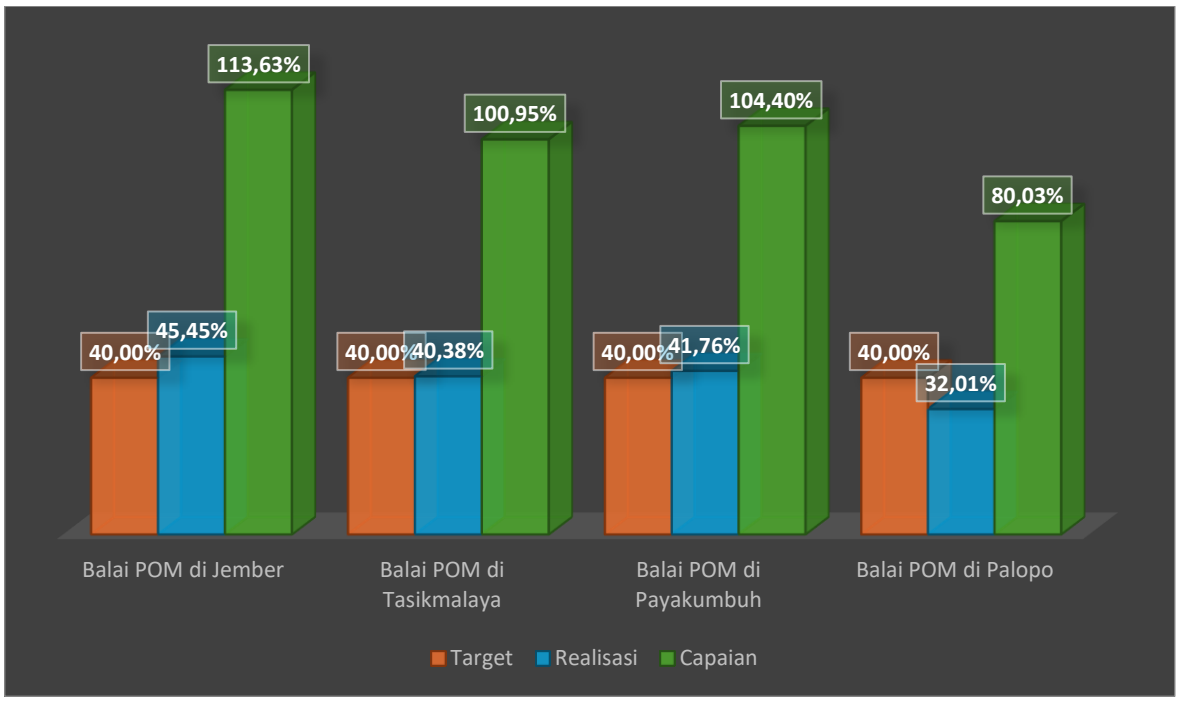
Gambar 66 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 29

IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP merupakan IKU baru bagi Balai POM di Jember di tahun 2024. Penambahan IKU tersebut dikarenakan adanya peningkatan status UPT dari Loka menjadi Balai di akhir tahun 2023. Oleh karena itu, realisasi kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 98 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 29

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	40,00%	45,45%	113,63%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	40,00%	40,38%	100,95%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	40,00%	41,76%	104,40%	**Sangat Baik**
Balai POM di Palopo	40,00%	32,01%	80,03%	**Cukup**



Gambar 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 29

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP yang tertinggi adalah Balai POM di Jember dengan realisasi 45,45% (capaian 113,63% dari target). Selanjutnya capaian kinerja secara berurutan yaitu Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Palopo. Capaian kinerja terendah adalah Balai POM di Palopo.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja diatas yaitu:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar.
2. Meningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan pengujian.
3. Meningkatkan kompetensi personel pengujian melalui pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan.
4. Adanya tambahan personel yang mendukung di fungsi pengujian

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian IKU yaitu:

a. Personel di fungsi pengujian sebelumnya merupakan personel di fungsi lain sehingga kompetensi di bidang pengujian yang dimiliki masih terbatas. Peningkatan kompetensi personel didukung dengan adanya pelatihan dari P3OMN dan kegiatan magang di Balai Koordinator.
b. Tersedianya anggaran yang cukup memadai untuk dilakukan pengadaan alat laboratorium sesuai standar pengujian dasar level 1.
c. Tersedianya metode analisis, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi yang mendukung untuk dilaksanakan pengujian sesuai target.

IKU 30 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jember yang Optimal

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup, *Email Corporate* dan *Dashboard BOC* (BPOM *Operational Center*).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi, Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

a. Nilai 2,26 – 3 berkategori Optimal;
b. Nilai 1,51 – 2,25 : berkategori Cukup;
c. Nilai 0,76 – 1,5 : berkategori Kurang Optimal; dan
d. Nilai 0 – 0,75 : berkategori Sangat Kurang.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 99 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 30

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Notifikasi Warna
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi	3,00	3,00	100,00%	**Baik**	

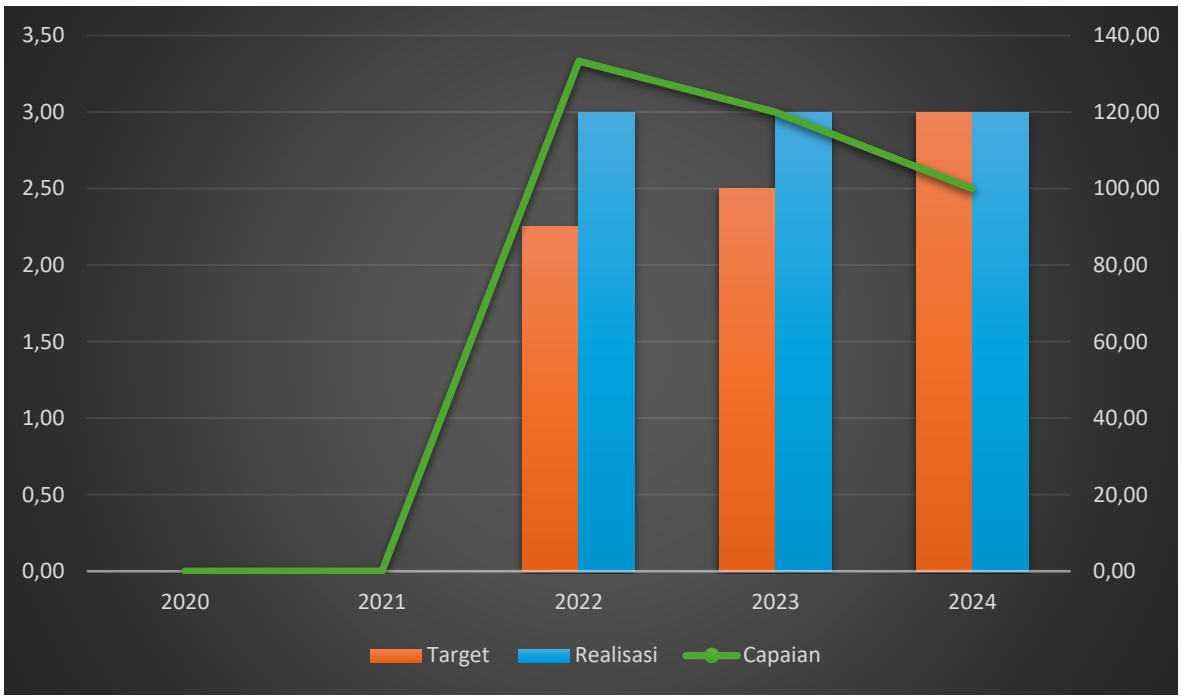
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember menetapkan target indeks pengelolaan data dan informasi pada tahun 2024 yaitu 3,00 (tiga). Hasil nilai pemanfaatan *Email corporate* sebesar 3,00 (tiga) dan hasil nilai pemanfaatan *Dashbord BOC (BPOM Operational Center)* sebesar 3,00 (tiga). Hal tersebut menjadikan realisasi tahun 2024 sebesar 3,00, realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2024 sebesar 3,00 dan menjadikan capaian terhadap target Tahunan tahun 2024 sebesar 100,00% dan mendapat kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 100 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 30

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	2,25	3,00	133,33%	**Tidak dapat disimpulkan**
2023	2,50	3,00	120,00%	**Sangat Baik**
2024	3,00	3,00	100,00%	**Baik**

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 85 Tahun 2025



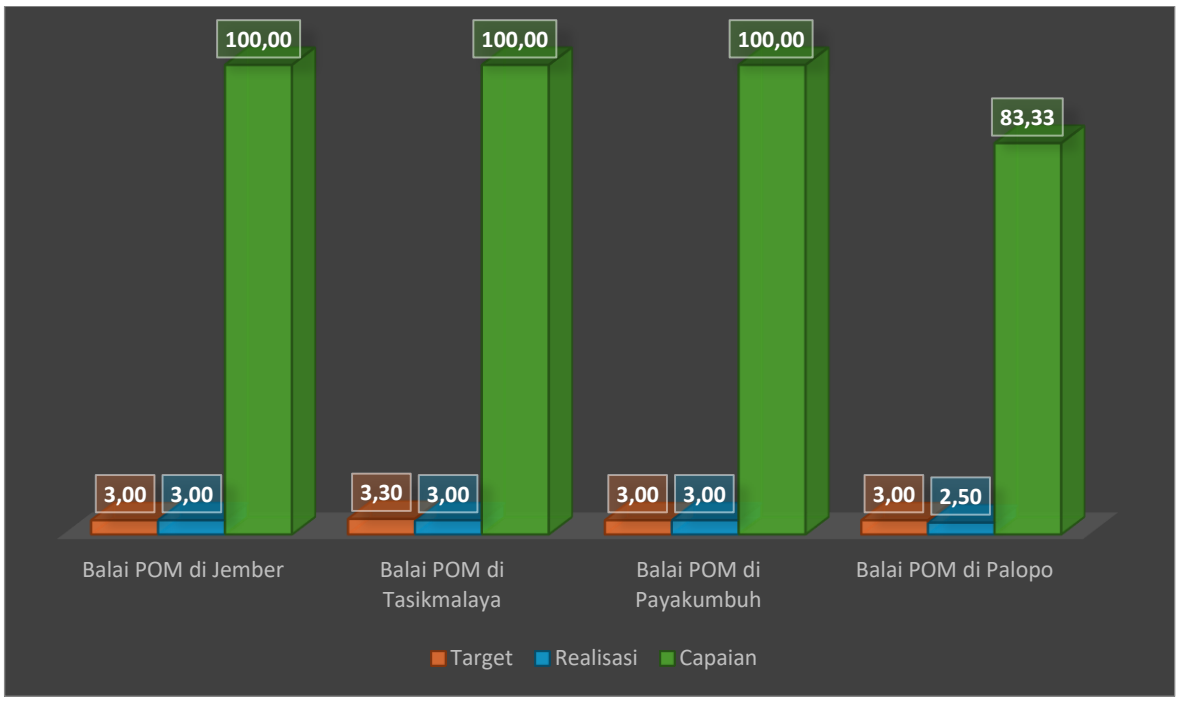
Gambar 68 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 30

Perbandingan Target Nilai Pengelolaan Data dan Informasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan target dari tahun 2023. Realisasi nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebesar 3,00. Realisasi tersebut telah **mencapai target** tahunan tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 3,00, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2024 sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 111 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 30

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	3,00	3,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	3,30	3,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Payakumbuh	3,00	3,00	100,00%	**Baik**
Balai POM di Palopo	3,00	2,50	83,33%	**Cukup**



Gambar 69 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 30

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada tahun 2024 adalah sama pada 3 (tiga) UPT. Realisasi Balai POM di Jember, Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di Payakumbuh telah **mencapai target** tahunan tahun 2024 yang telah ditetapkan, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2024 mendapat kriteria **Baik**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2024 nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 3,00 (tiga). Realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2024 sebesar 3,00 dan menjadikan capaian terhadap target Tahunan tahun 2024 sebesar 100,00% dan mendapat kriteria **Baik**. Hal tersebut terjadi karena target yang terlalu rendah apabila dibandingkan dengan kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan email corporate dan Dashboard BOC sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard BOC* Balai POM di Jember.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai indeks pengelolaan data dan informasi adalah kegiatan mengingatkan Kepala UPT untuk akses *Dahboard BOC* dan pegawai untuk akses *email corporate* serta mengoptimalkan *email corporate* sebagai sarana komunikasi dan/atau berkirim surat antar pegawai. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi yang tersedia berpengaruh terhadap kinerja pegawai Balai POM di Jember. Sampai dengan tahun 2024, program dan kegiatan atas perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IKU 31 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember diperoleh dengan rumus:

$$(Nilai\ EKA\ x\ 50\%) + (Nilai\ IKPA\ x\ 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Capaian Output.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 112 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 31

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90,92	89,74	98,70%	

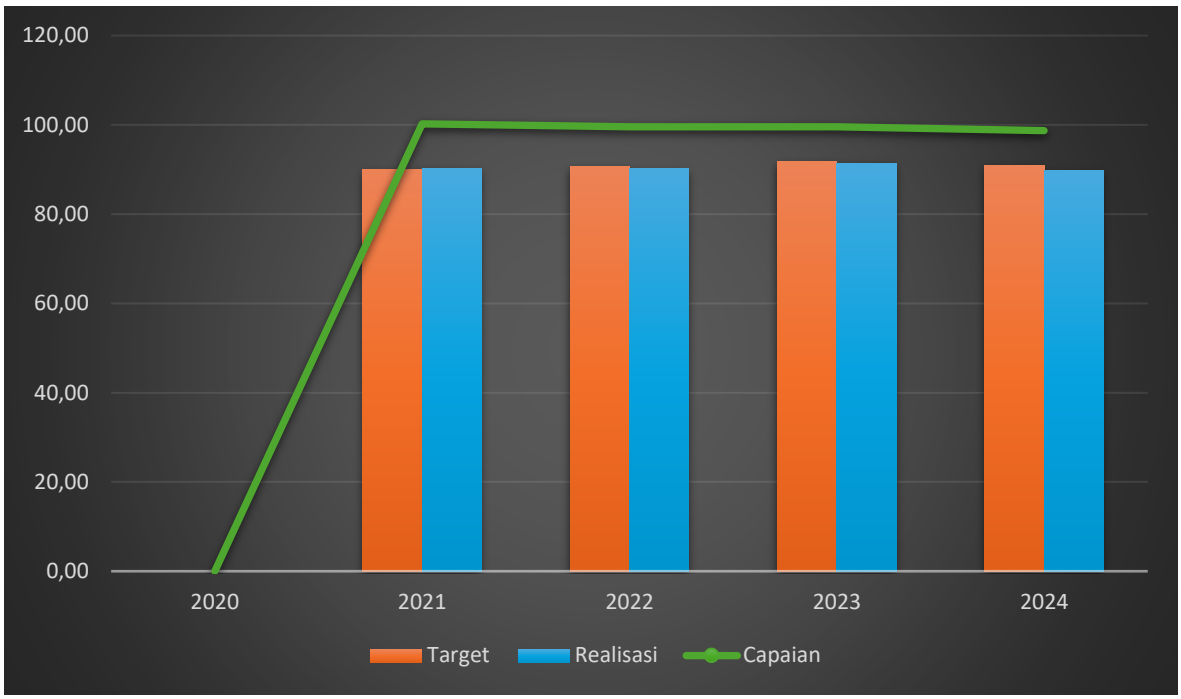
Realisasi nilai kinerja anggaran Balai POM di Jember tahun 2024 adalah 89,74 diperoleh dari nilai IKPA 94,47 dan nilai EKA sebesar 85,00. Realisasi nilai kinerja anggaran Balai POM di Jember tersebut kurang dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 90,92, sehingga menghasilkan capaian sebesar 98,70% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 113 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 31

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	90,00	90,21	100,23%	**Sangat Baik**
2022	90,60	90,19	99,54%	**Cukup**
2023	91,80	91,39	99,56%	**Cukup**
2024	90,92	89,74	98,70%	**Cukup**

*penetapan kriteria sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2024



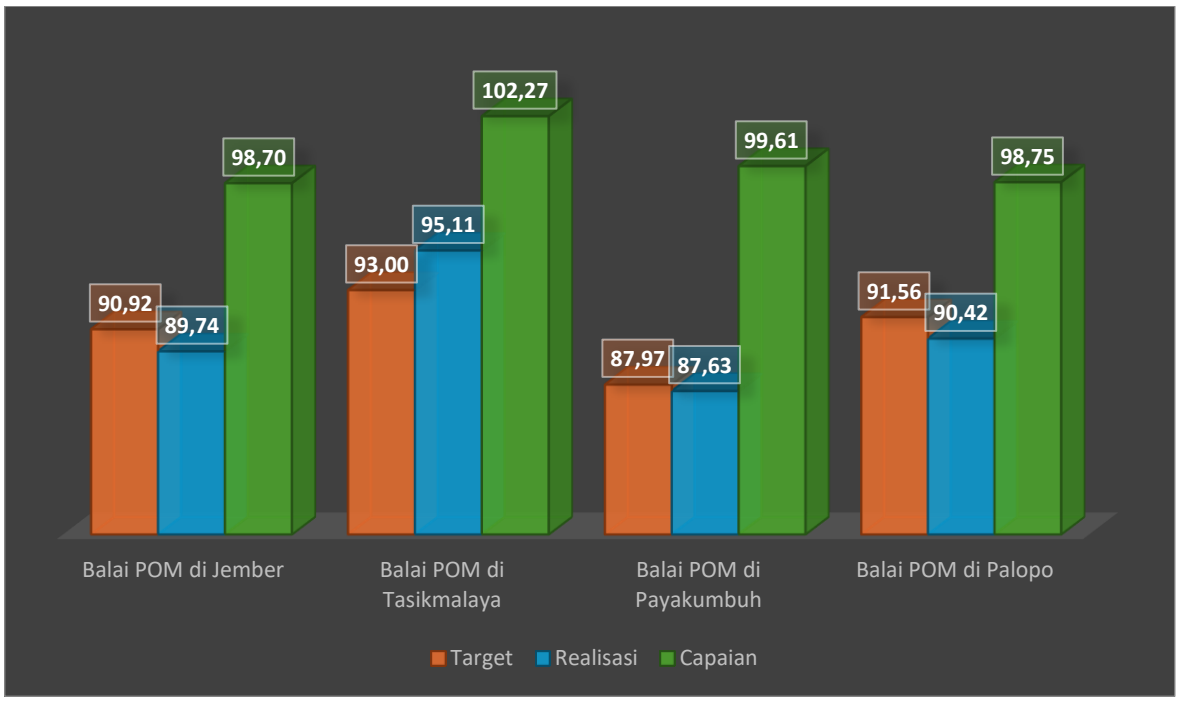
Gambar 70 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 31

Pada tahun 2024 terdapat penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terdapat perubahan perhitungan Nilai Kinerja Anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, namun tahun 2024 masih dalam kategori **Cukup** seperti tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 114 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 31

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	90,92	89,74	98,70%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	93,00	95,11	102,27%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	87,97	87,63	99,61%	**Cukup**
Balai POM di Palopo	91,56	90,42	98,75%	**Cukup**



Gambar 71 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 31

Berdasarkan tabel diatas dari keempat Balai yang diperbandingkan hanya Balai POM di Tasikmalaya yang mencapai target tahun 2025. Balai POM di Tasikmalaya menduduki urutan pertama nilai realisasi yang tertinggi, urutan kedua adalah Balai POM di Palopo, disusul oleh Balai POM di Jember dan yang terakhir adalah Balai POM di Payakumbuh.

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Nilai Kinerja Anggaran didapatkan dari 50% dari Nilai IKPA dan 50% dari Nilai EKA. Kegagalan dalam pencapaian target ini disebabkan sebagai berikut :

1. Nilai EKA dihitung dari 75% Capaian RO, 10% Penggunaan SBK dan 15% dari Efisiensi Penggunaan SBK. Pada tahun 2024, Balai POM di Jember mendapatkan nilai 0 pada penggunaan SBK, hal ini karena adanya Blokir anggaran pada Rincian Output Penindakan yang merupakan RO SBK, sehingga tingkat efisiensi nya melebih 120% dan dianggap tidak efisien.
2. Nilai IKPA pada tahun 2024 sebesar 94,47. Indikator pendukung nilai IKPA yang tidak memperoleh nilai optimal adalah Revisi DIPA dan penyerapan anggaran. Revisi DIPA tidak memperoleh nilai optimal karena tahun 2024 adanya pembatasan maksimal jumlah revisi DIPA pada setiap semester, sedangkan

pada semester II Tahun 2024 terdapat kegiatan yang membutuhkan Revisi DIPA antara lain pengembalian pagu yang diblokir, penambahan anggaran Belanja Pegawai dan pemblokiran kembali pagu anggaran. Sedangkan untuk indikator penyerapan anggaran tidak mendapatkan nilai optimal karena belanja modal yang memiliki alokasi terbesar pada anggaran Balai POM di Jember baru bisa dilaksanakan pengadaannya pada Triwulan III dan IV, hal ini dkarenakan menunggu kesiapan gedung serta sarana dan prasarana untuk Laboratorium.

e. Analisis Program/Kegiatan yang yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja adalah Penetapan target pada Perencanaan awal renstra yang tidak sesuai dengan perhitungan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berjalan, dimana Nilai Kinerja Anggaran memiliki perhitungan berbeda pada hampir setiap tahunnya. Selain itu kegiatan yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja ini adalah adanya blokir anggaran yang tetap diperhitungkan pada indikator efisiensi SBK pada nilai EKA seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

IKU 32 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Jember dihitung dari pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan 5 indikator yaitu:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%)
2. Persentase penerapan proses *E-Tendering* pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%)
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%)
4. Persentase penerapan proses non *E-Tendering* dan non *E-Purchasing* pada aplikasi SPSE (Bobot 5%)
5. Persentase *E*-Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%)

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 115 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 32

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80,21	95,00	118,44%	Sangat Baik	

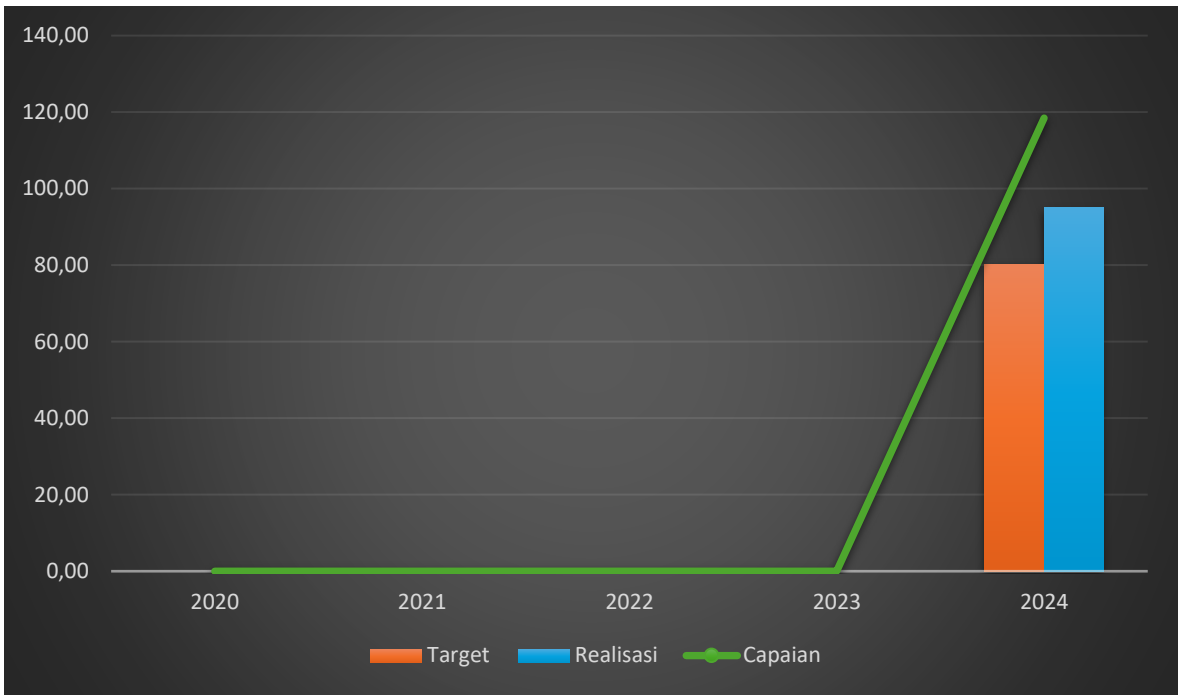
Realisasi nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai POM di Jember pada tahun 2024 sebesar 95,00, realisasi tersebut telah mencapai target 2024 sebesar 80,21, sehingga capaian terhadap target 2024 sebesar 118,44% dengan kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 116 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 32

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	80,21	95,00	118,44%	**Sangat Baik**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



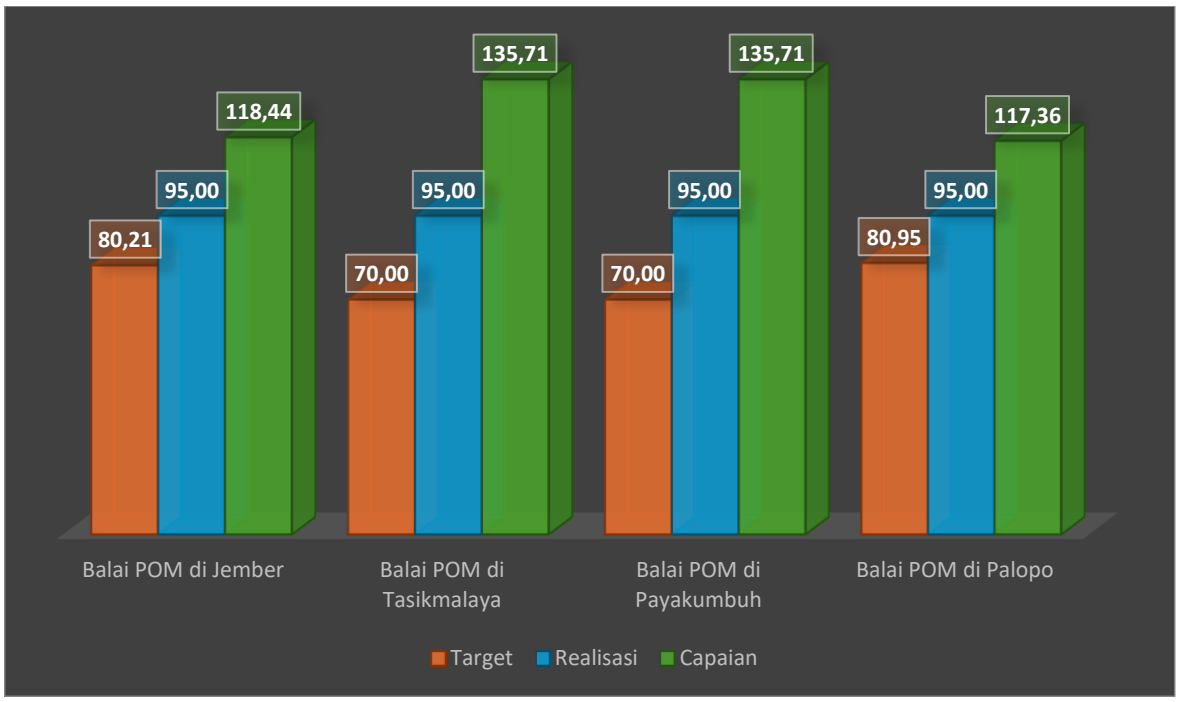
Gambar 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 32

Terlihat dari tabel diatas target indikator nilai kualitas barang dan jasa baru muncul sejak tahun 2024 dengan realisasi sudah mencapai target dan capaian kinerja berada di kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 117 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 32

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	80,21	95,00	118,44%	**Sangat Baik**
Balai POM di Tasikmalaya	70,00	95,00	135,71%	**Tidak dapat disimpulkan**
Balai POM di Payakumbuh	70,00	95,00	135,71%	**Tidak dapat disimpulkan**
Balai POM di Palopo	80,95	95,00	117,36%	**Sangat Baik**



Gambar 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 32

Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Jember dan. Balai POM di Palopo. Realisasi kinerja Balai POM di Tasikmalaya dan Balai POM di payakumbuh melebihi 120% dari target yang ditetapkan dan mendapat kategori **tidak dapat disimpulkan.**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi nilai kualitas barang dan jasa pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 118,44% (Sangat Baik). Balai POM di Jember melakukan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi katalog elektronik dan melakukan pencatatan untuk pengadaan langsung barang dan jasa.

Tercapainya realisasi target yang ditetapkan terebut disebabkan karena:

1. Balai POM di Jember melakukan monitoring RUP yang diumumkan dalam Aplikasi SIRUP;
2. Balai POM di Jember melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses e-tendering dan proses non e-tendering dan non e-purchasing pada aplikasi SPSE.

3. Balai POM di Jember senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait anggaran pengadaan yang masih diblokir.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa adalah layanan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice.*

IKU 33 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Balai POM di Jember terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

1. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.
   a) Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
   b) Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
      - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
      - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
      - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
      - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
2. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

- Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
- H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014).

   Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.

4. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016).

   Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100 %.

5. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan/ total barang usang atau rusak x 100%.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 118 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 33

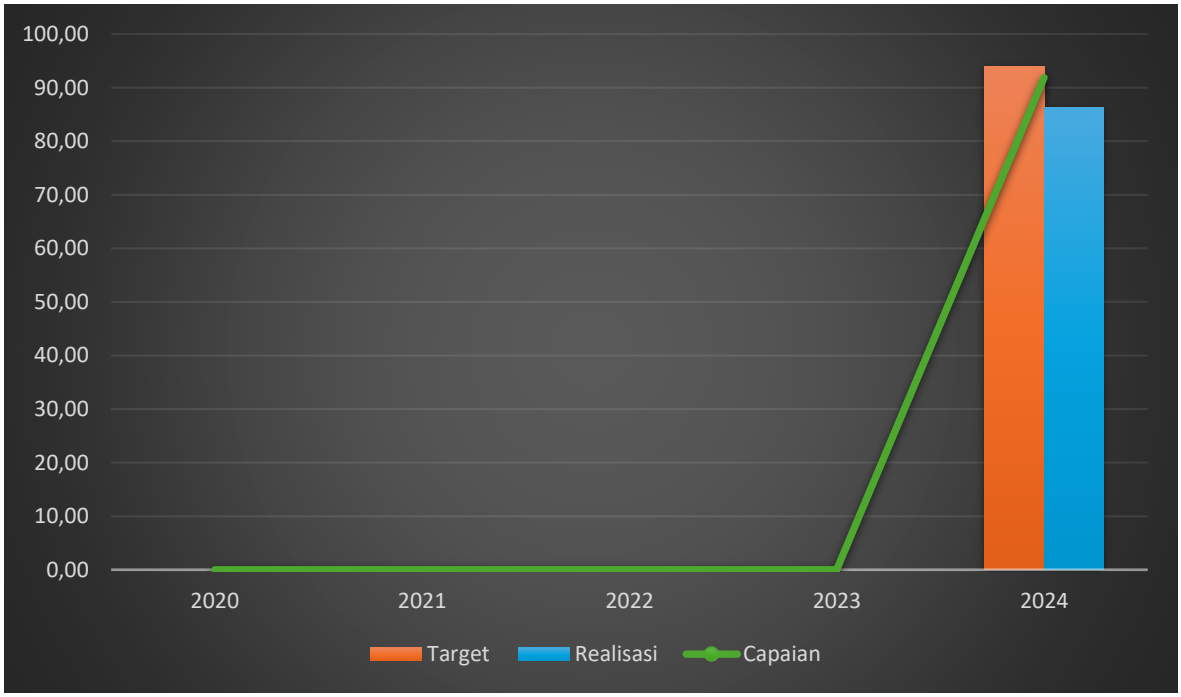
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	94,00	86,38	91,89%	Cukup	

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 119 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 33

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	94,00	86,38	91,89%	**Cukup**

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



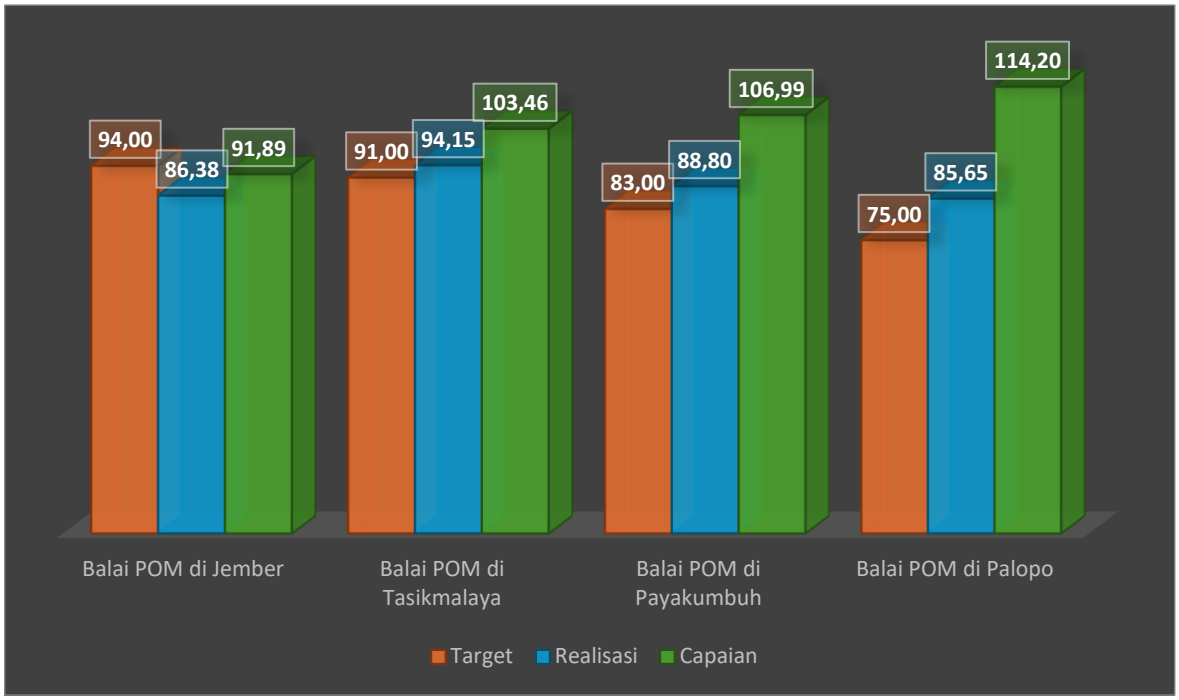
Gambar 74 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 33

Terlihat dari tabel diatas target indikator nilai pengelolaan Barang Milik Negara baru muncul sejak tahun 2024 dengan realisasi belum mencapai target dan capaian kinerja berada di kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 120 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 33

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	94,00	86,38	91,89%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	91,00	94,15	103,46%	**Sangat Baik**
Balai POM di Payakumbuh	83,00	88,80	106,99%	**Sangat Baik**
Balai POM di Palopo	75,00	85,65	114,20%	**Sangat Baik**



Gambar 75 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 33

Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Palopo, Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Tasikmalaya. Balai POM di Jember menjadi satu-satunya dengan kategori **Cukup.**

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Realisasi nilai pengelolaan Barang Milik Negara pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 91,89 (Cukup). Berikut rincian dan analisis penyebab kegagalan:

1. Pengadaan BMN berupa alat laboratorium dilakukan pada TW 3 dan 4 sehingga proses pencatatan menunggu barang datang dan kelengkapan adiminstrasi yang

lengkap. Hal ini menyebabkan proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) belum dapat diajukan kepada Pangguna Barang dan Pengelola Barang (KPKNL)

2. Belum adanya BMN dalam kondisi rusak berat sehingga belum dapat dilakukan penghapusan, dimana porses penghapusan termasuk salah satu komponen penliaian;

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja adalah segera melakukan pengelolaa BMN seperti PSP setelah pendetailan BMN dilakukan pada aplikasi SAKTI.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan nilai pengelolaan Barang Milik Negara adalah:

1. Sebagian besar BMN yang belum dilakukan PSP adalah alat laboratorium dengan nilai perolehan yang sangat besar namun baru dilakukan pencatatan pada TW 4. Hal ini menyebabkan tidak bisa dilakukan usulan PSP.
2. Belum adanya BMN dalam kondisi rusak berat untuk diusulkan penghapusannya.

IKU 34 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Balai POM di Jember dihitung berdasarkan:

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan (bobot 70%).
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP (bobot 30%).

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Tabel 121 Perbandingan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 IKU 34

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00%	56,98%	94,97%	Cukup	

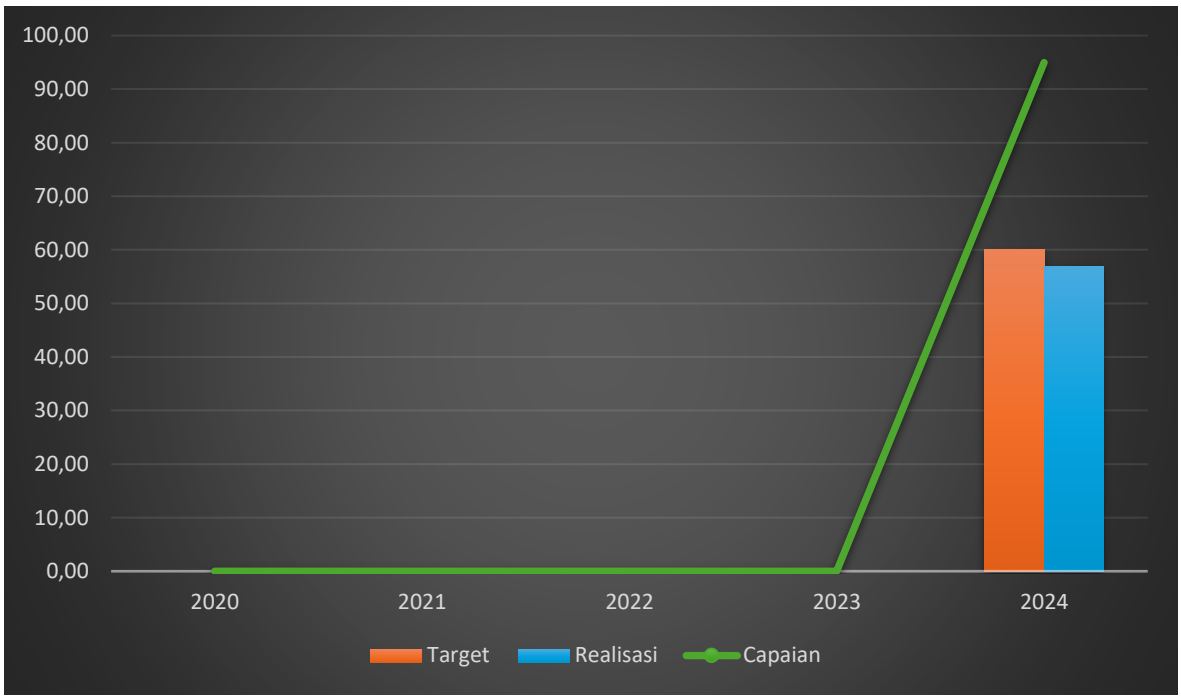
Target persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri Balai POM di Jember pada tahun 2024 sebesar 60,00%, realisasi tersebut telah mencapai target 2024 sebesar 56,98%, sehingga capaian terhadap target 2024 sebesar 94,97% dengan kategori **Cukup.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 122 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 34

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	60,00%	56,98%	94,97%	Cukup

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025



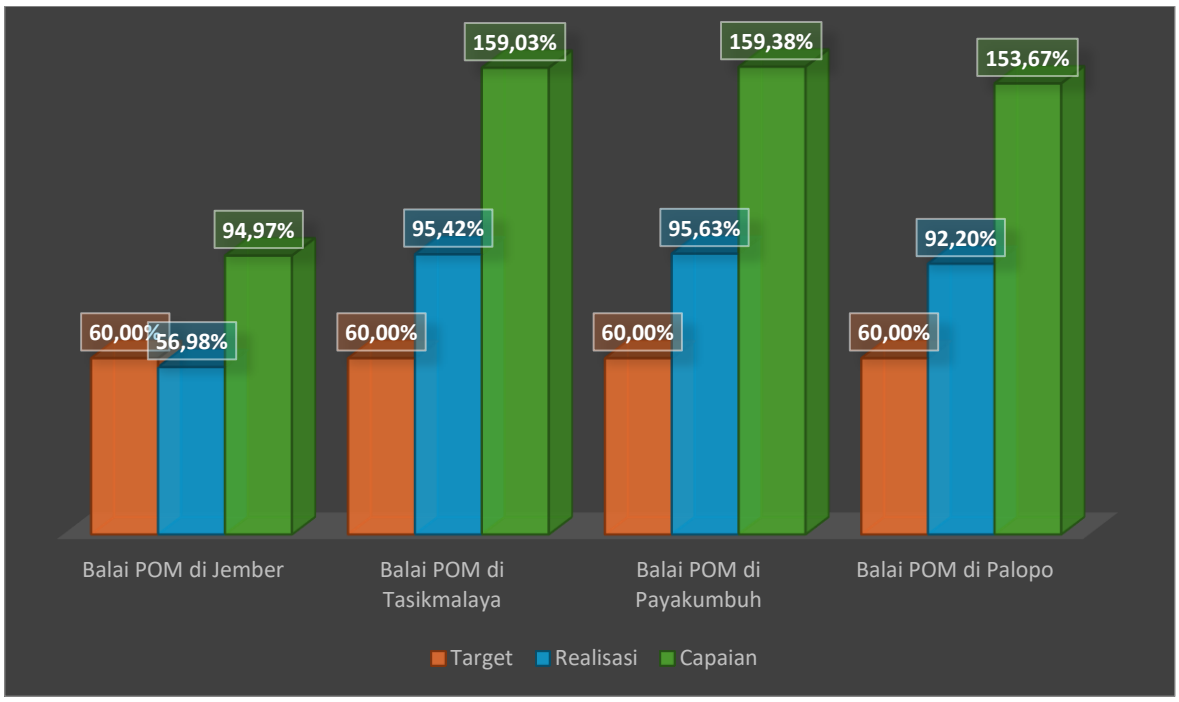
Gambar 76 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya IKU 34

Terlihat dari tabel diatas target indikator nilai kualitas barang dan jasa baru muncul sejak tahun 2024 dengan realisasi belum mencapai target dan capaian kinerja berada di kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 123 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 34

UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Balai POM di Jember	60,00%	56,98%	94,97%	**Cukup**
Balai POM di Tasikmalaya	60,00%	95,42%	159,03%	**Tidak dapat disimpulkan**
Balai POM di Payakumbuh	60,00%	95,63%	159,38%	**Tidak dapat disimpulkan**
Balai POM di Palopo	60,00%	92,20%	153,67%	**Tidak dapat disimpulkan**



Gambar 77 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IKU 34

Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Palopo dan. Balai POM di Jember. Realisasi kinerja Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Payakumbuh dan Balai POM di Palopo melebihi 120% dari target yang ditetapkan dan mendapat kategori **tidak dapat disimpulkan.** Balai POM di Jember menjadi satu-satunya dengan kategori **Cukup**

d. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase penggunaan produk dalam negeri pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 94,97% (Cukup). Berikut rincian dan analisis penyebab kegagalan:

1. Balai POM di Jember kesulitan mencari alat laboratorium yang mempunyai lisensi produk dalam negeri sesuai rekomendasi PPPOMN karena sebagian besar merupakan produk impor;
2. Balai POM di Jember senantiasa melakukan koordinasi dengan PPPOMN tentang rekomendasi penggunaan alat laboratorium.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri adalah:

1. Perencanaan pengadaan alat laboratorium yang mempunyai lisensi produk dalam negeri belum sesuai.
2. Pengadaan alat laboratorium dengan mekanisme e-*purchasing* sebagian besar merupakan produk impor.

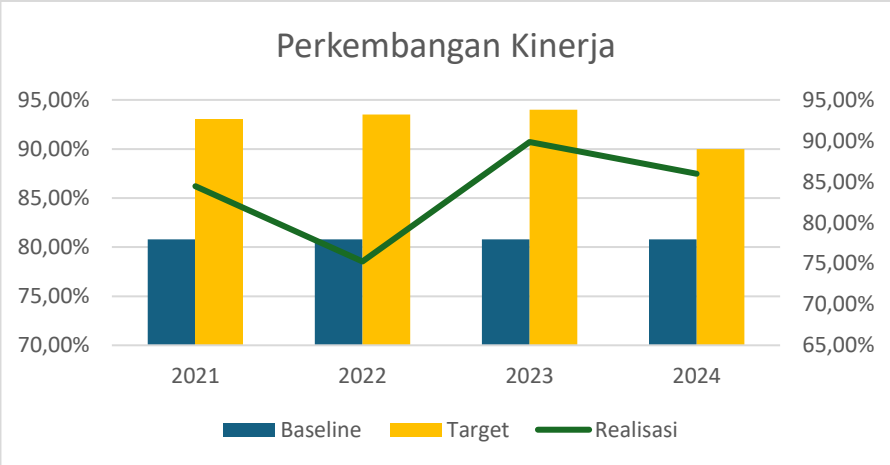
3.2. EVALUASI TAHUN KE-5

3.2.1. Analisis Tren

Analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun *baseline* hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai akhir periode Renstra. Berikut rincian analisis tren per sasaran kegiatan:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT

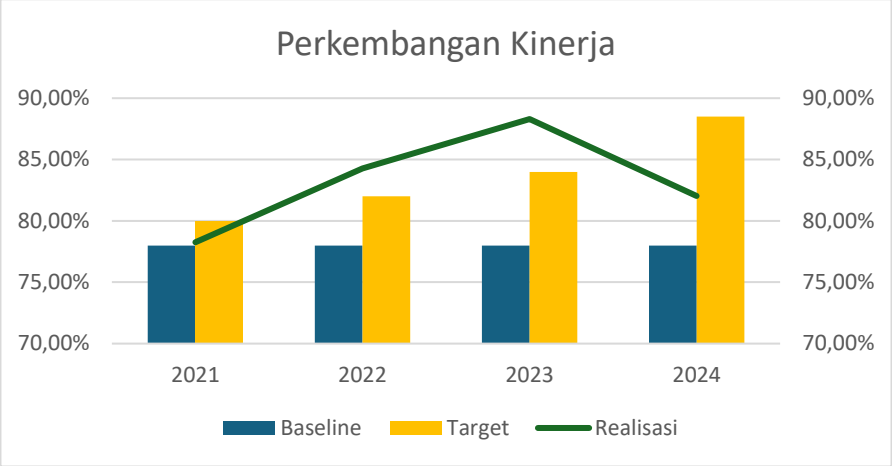
1) Persentase Obat yang memenuhi syarat



Gambar 78 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Analisis tren pada indikator **"Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*on the track*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

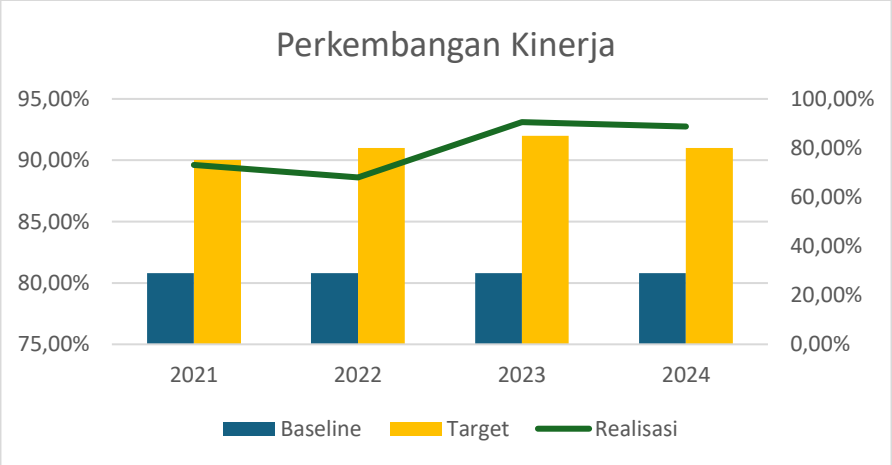
2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat



Gambar 79 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Analisis tren pada indikator **"Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat dengan tingkat moderat**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

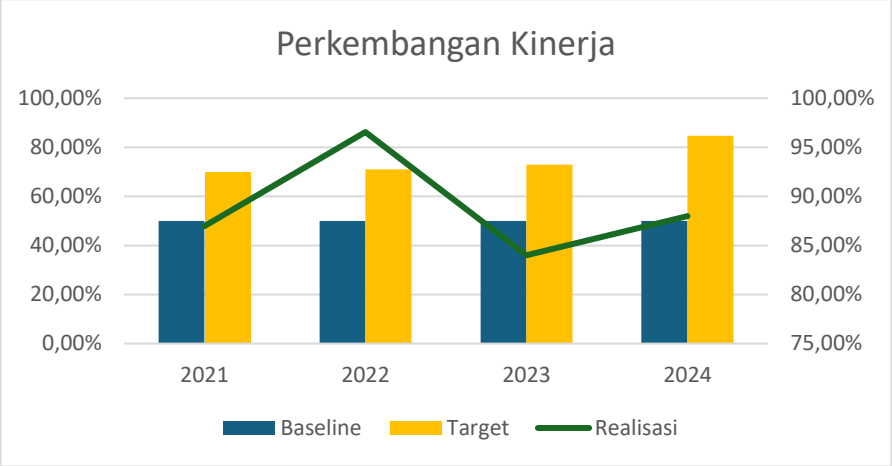
3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Gambar 80 Tren Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Analisis tren pada indikator **"Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **menurun**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Gambar 81 Tren Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Analisis tren pada indikator **"Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*on the track*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat



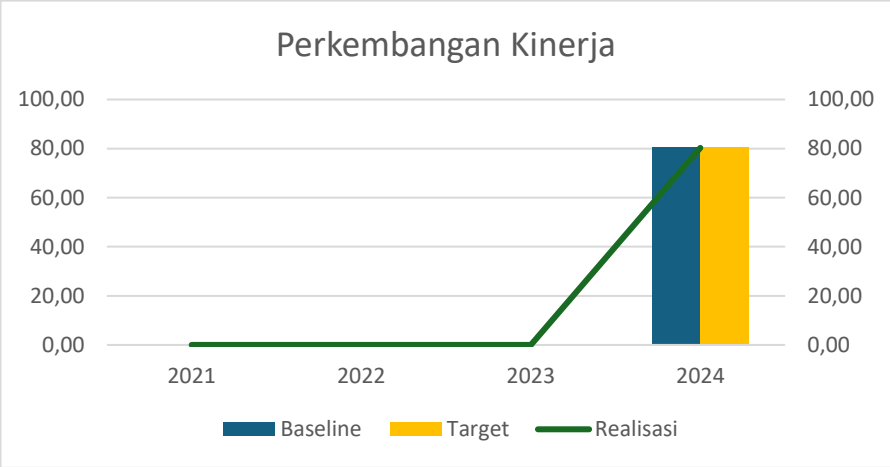
Gambar 82 Tren Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Analisis tren pada indikator **"Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*on the track*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2023)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik. Pada tahun 2021 dan 2022, indikator kinerja ini belum

muncul, hanya pada tahun 2023 dan 2024 muncul sebagai indikator kinerja pada Balai POM di Jember.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu



Gambar 83 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu

Analisis tren pada indikator **"Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember.

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 84 Tren Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Analisis tren pada indikator **"Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember.

2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 85 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Analisis tren pada indikator **"Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jember

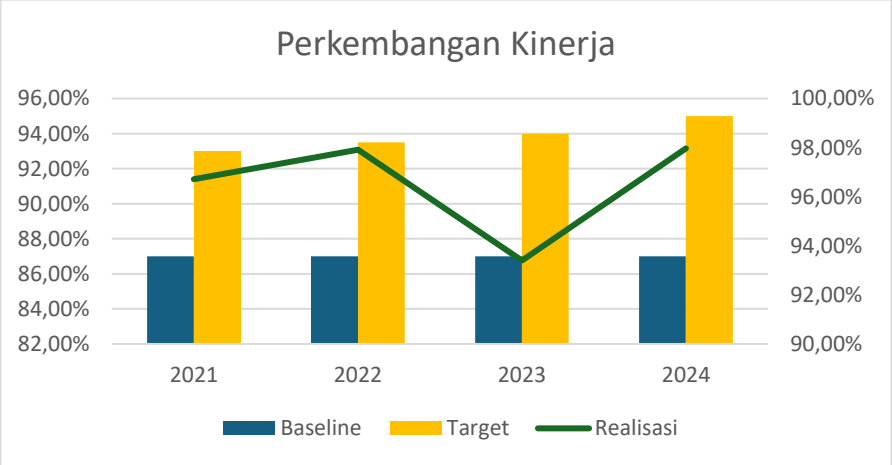


Gambar 86 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jember

Analisis tren pada indikator **"Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jember"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

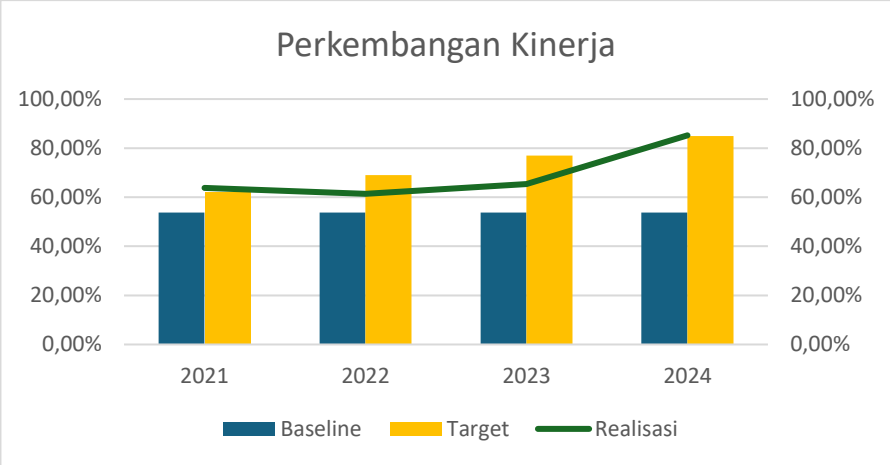


Gambar 87 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Analisis tren pada indikator **"Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*on the track*)**. Hal ini

bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

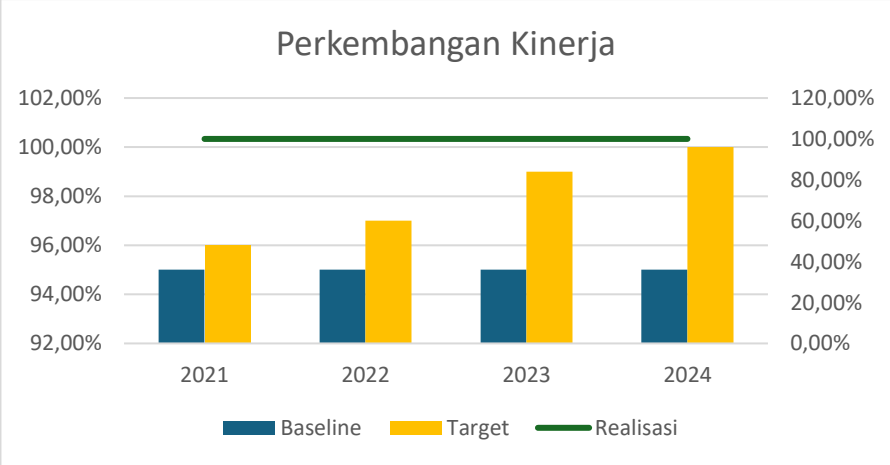
2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



Gambar 88 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Analisis tren pada indikator **"Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*on the track*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

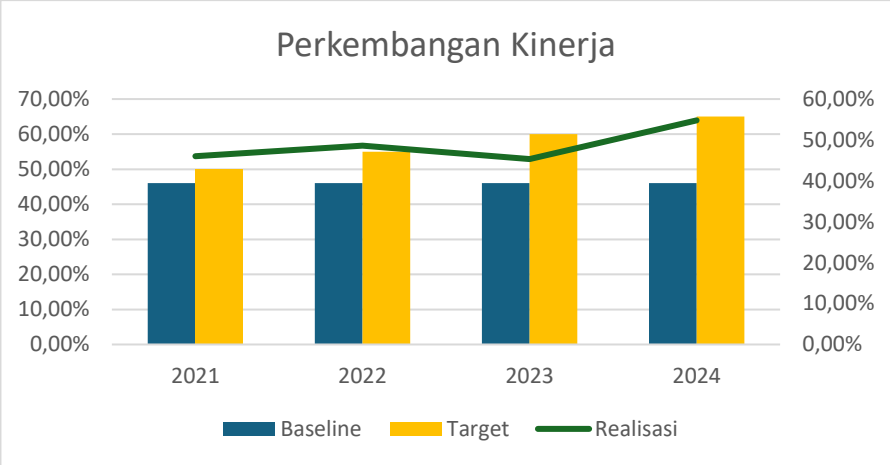


Gambar 89 Tren Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Analisis tren pada indikator **"Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat

dianggap **meningkat (*on the track*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

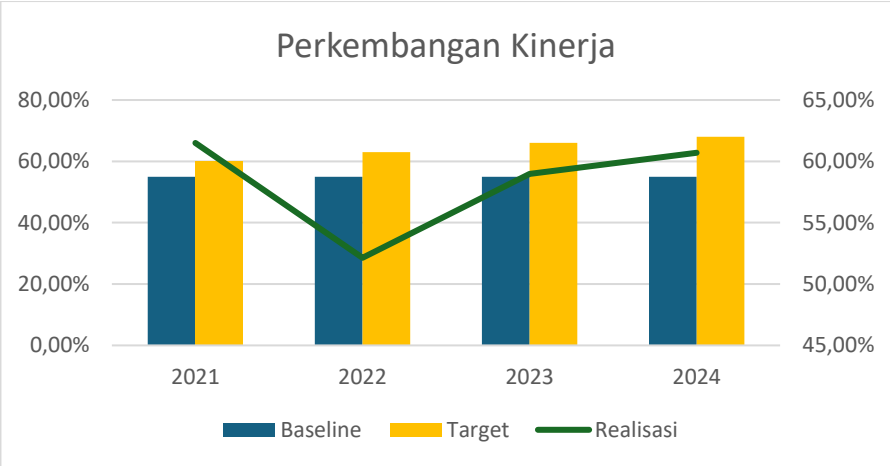
4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



Gambar 90 Tren Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Analisis tren pada indikator **"Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*on the track*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

5) Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

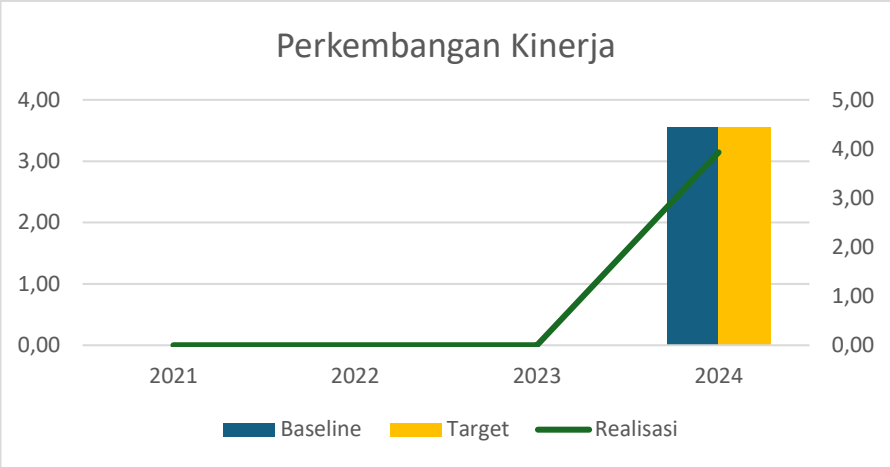


Gambar 91 Tren Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

Analisis tren pada indikator **"Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*on the track*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara

baseline (2020), **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

6) Indeks Pelayanan Publik



Gambar 92 Tren Indeks Pelayanan Publik

Analisis tren pada indikator "Indeks Pelayanan Publik" belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember.

7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

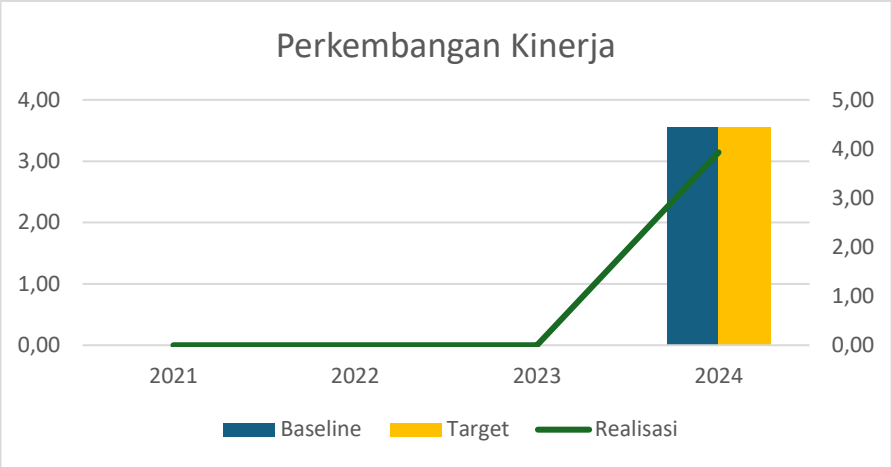


Gambar 93 Tren Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Analisis tren pada indikator **"Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*on the***

***track*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2022)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan

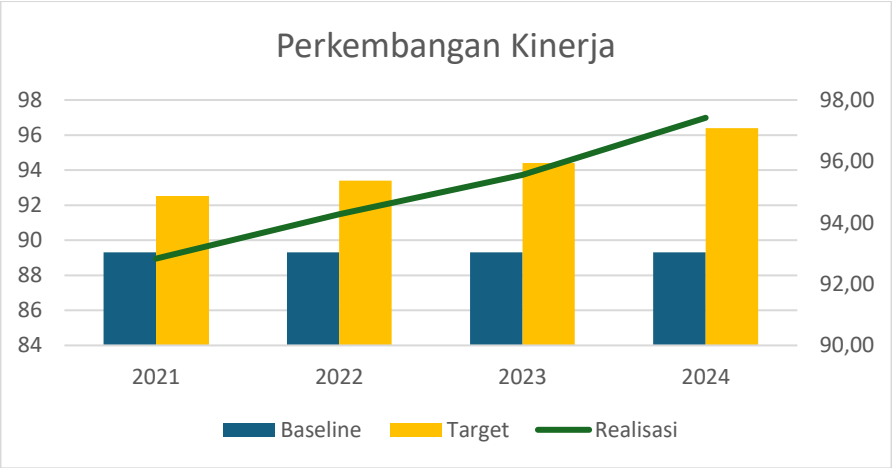


Gambar 94 Tren Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan

Analisis tren pada indikator "Persentase Keterlibatan UPT dalam **Program Sediaan Farmasi Makanan"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember.

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

1) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

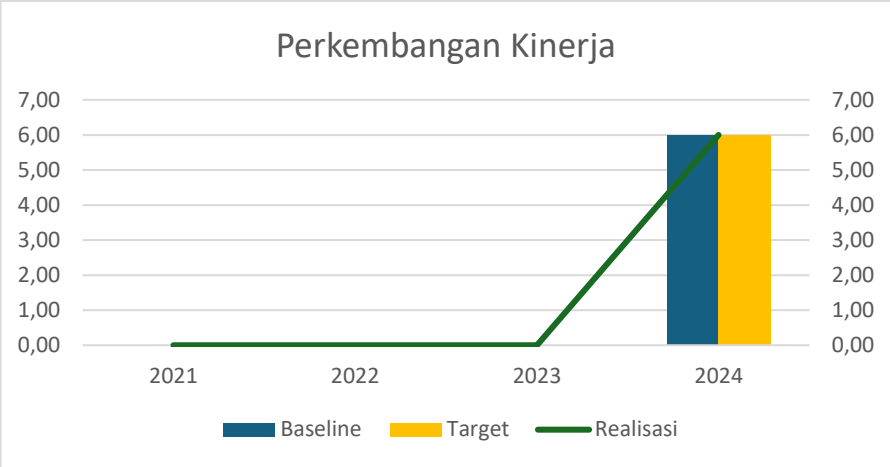


Gambar 95 Tren Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Analisis tren pada indikator **"Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*on the***

***track*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

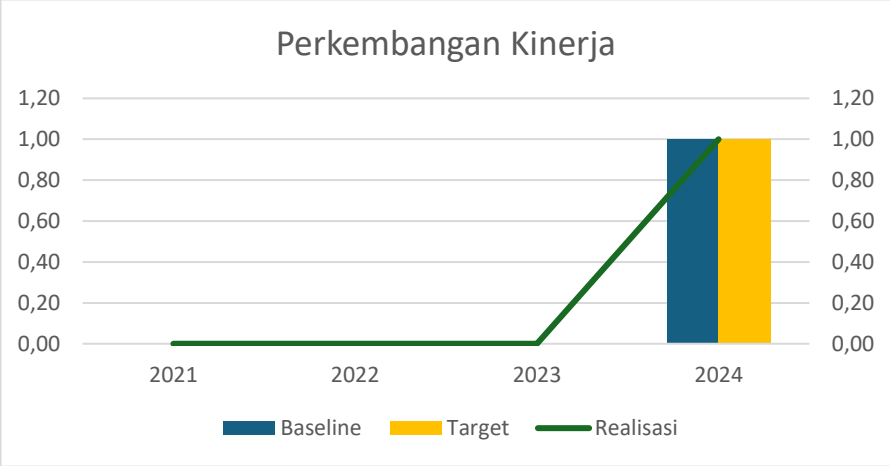
2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman



Gambar 96 Tren Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Analisis tren pada indikator **"Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember

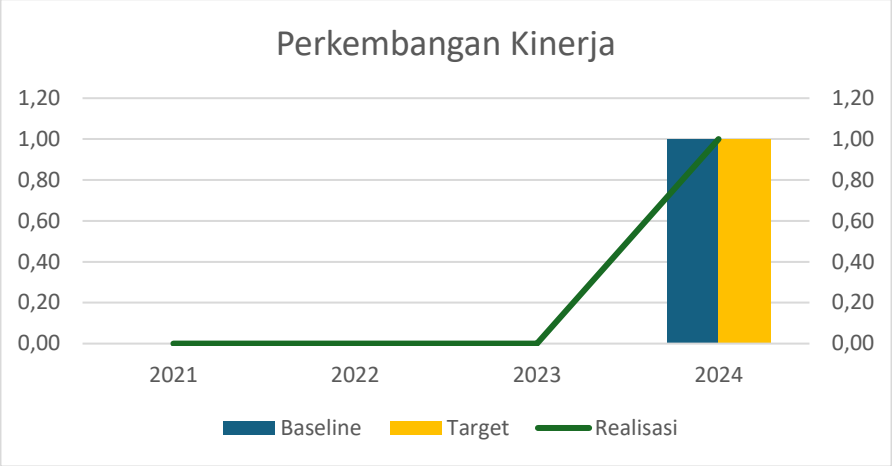
3) Jumlah desa pangan aman



Gambar 97 Tren Jumlah Desa Pangan Aman

Analisis tren pada indikator **"Jumlah Desa Pangan Aman"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember

4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas



Gambar 98 Tren Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Analisis tren pada indikator **"Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Gambar 99 Tren Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Analisis tren pada indikator **"Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **stagnan**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

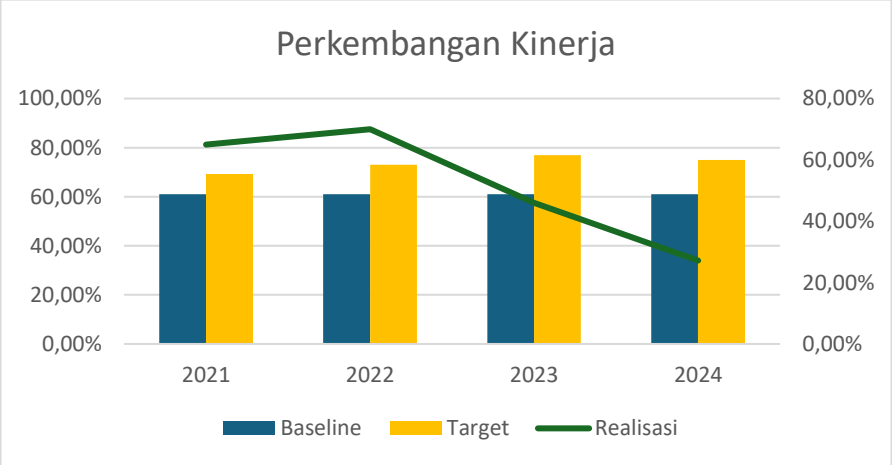


Gambar 100 Tren Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Analisis tren pada indikator **"Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **stagnan**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



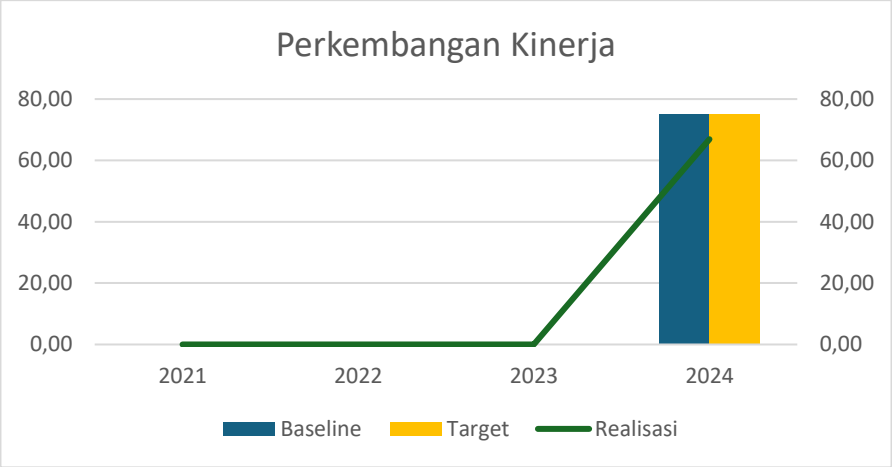
Gambar 101 Tren Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Analisis tren pada indikator **"Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **menurun**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline**

(2020), **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

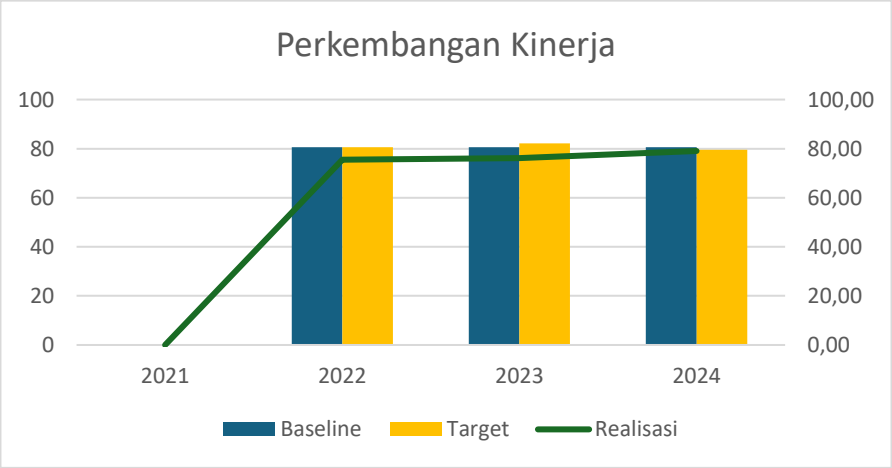
1) Indeks RB UPT



Gambar 102 Tren Indeks RB Balai POM di Jember

Analisis tren pada indikator **"Indeks RB Balai POM di Jember"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember

2) Nilai AKIP UPT



Gambar 103 Tren Nilai AKIP UPT

Analisis tren pada indikator **"Nilai AKIP UPT"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*moderat*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2022)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

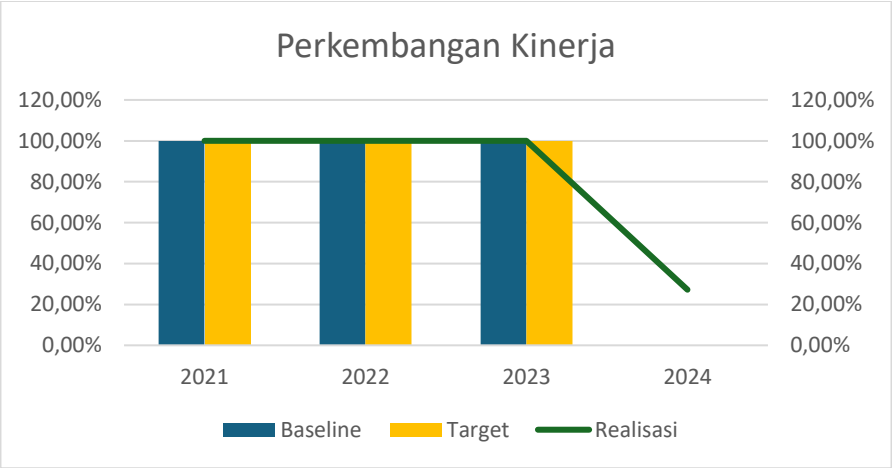
3) Nilai Pengelolaan Kearsipan



Gambar 104 Tren Nilai Pengelolaan Kearsipan

Analisis tren pada indikator **"Nilai Pengelolaan Kearsipan"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember

4) Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT



Gambar 105 Tren Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT

Analisis tren pada indikator **“Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT"** tidak menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini tidak digunakan tahun 2024 pada Balai POM di Jember karena peningkatan status Loka POM menjadi Balai POM. Indikator ini merupakan indikator pada Loka POM.

5) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu



Gambar 106 Tren Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu

Analisis tren pada indikator **"Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu"** tidak menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini tidak digunakan tahun 2022 pada Balai POM di Jember karena indikator ini sudah masuk dalam indikator nilai AKIP alai POM di Jember.

6) Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

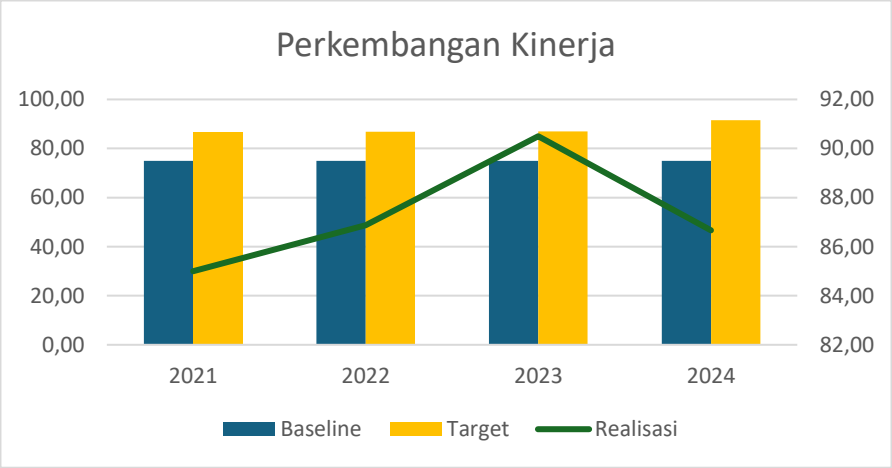


Gambar 107 Tren Persentase Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

Analisis tren pada indikator **"Persentase Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu"** tidak menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini tidak digunakan tahun 2022 pada Balai POM di Jember karena indikator ini sudah masuk dalam indikator nilai AKIP Balai POM di Jember.

9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

1) Indeks Profesionalitas ASN UPT



Gambar 108 Tren Indeks Profesionalitas ASN UPT

Analisis tren pada indikator **"Indeks Profesionalitas ASN UPT"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **stagnan**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP



Gambar 109 Tren Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Analisis tren pada indikator **"Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP"** belum menunjukkan

perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember

2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember yang optimal



Gambar 110 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jember yang Optimal

Analisis tren pada indikator **"Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jember yang Optimal"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **meningkat (*on the track*)**. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara **baseline (2022)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

11. Terkelolanya keuangan Balai POM di Jember secara akuntabel

1) Nilai Kinerja Anggaran UPT

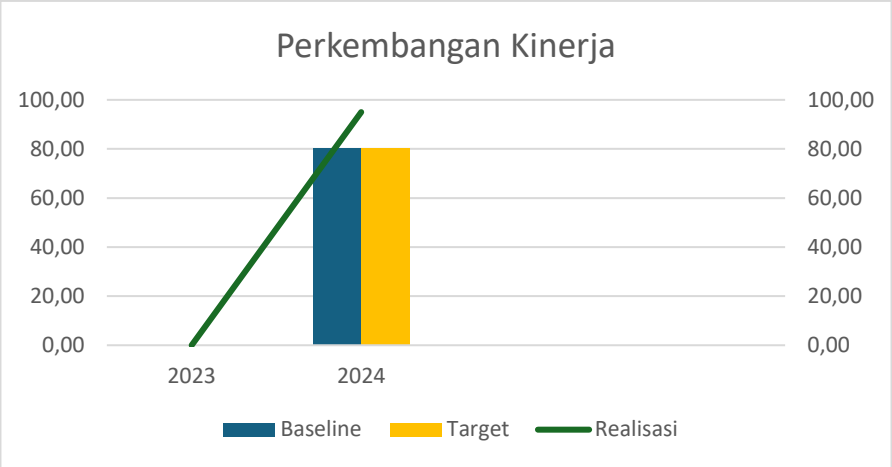


Gambar 111 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT

Analisis tren pada indikator **"Nilai Kinerja Anggaran UPT"** menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dianggap **menurun**. Hal ini bisa dilihat dari

perbandingan antara **baseline (2020)**, **target**, dan **realisasi** yang terjadi pada periode yang dianalisis dalam grafik.

2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa



Gambar 112 Tren Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Analisis tren pada indikator **"Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember

3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara



Gambar 113 Tren Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Analisis tren pada indikator **"Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember

4) Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri



Gambar 114 Tren Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Analisis tren pada indikator **"Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri"** belum menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul tahun 2024 pada Balai POM di Jember

5) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT



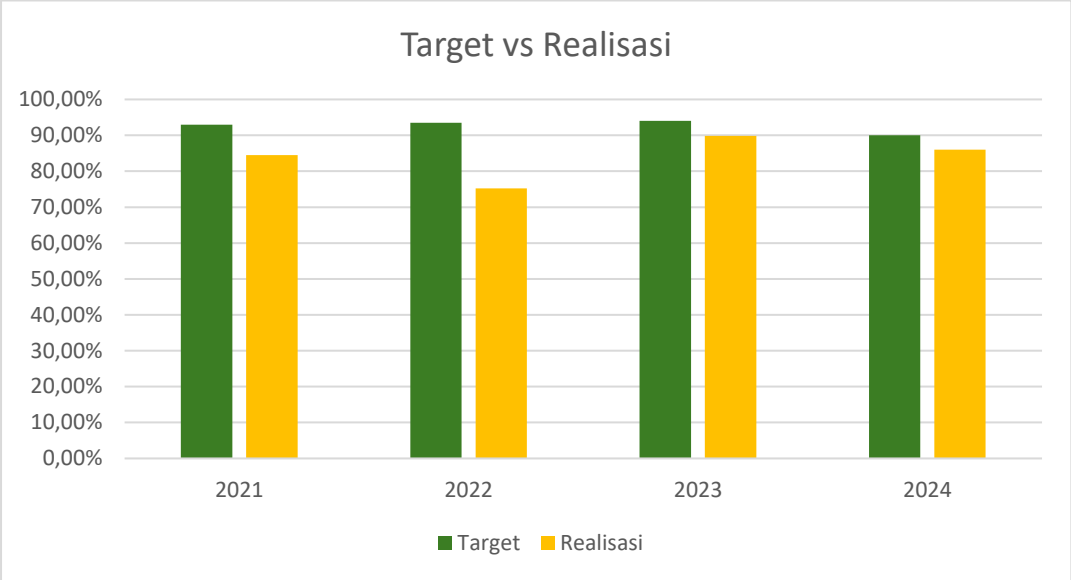
Gambar 115 Tren Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Analisis tren pada indikator **“Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT"** tidak menunjukkan perkembangan kinerja. Indikator ini tidak digunakan mulai tahun 2022 pada Balai POM di Jember karena indikator ini sudah masuk dalam indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember.

3.2.2. Analisis Gap

Merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di akhir tahun periode Renstra. Hasil analisis dijelaskan sebagai berikut:

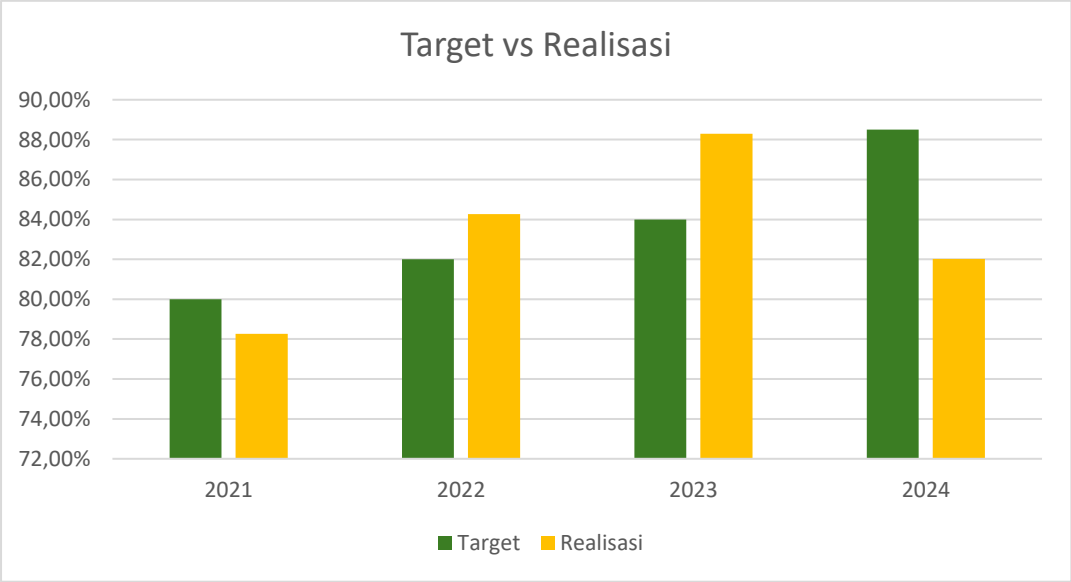
1. **Persentase Obat yang memenuhi syarat**



Gambar 116 Gap Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Gap pada indikator "**Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"** adalah sebesar 95,53 dengan kategori **Baik.**

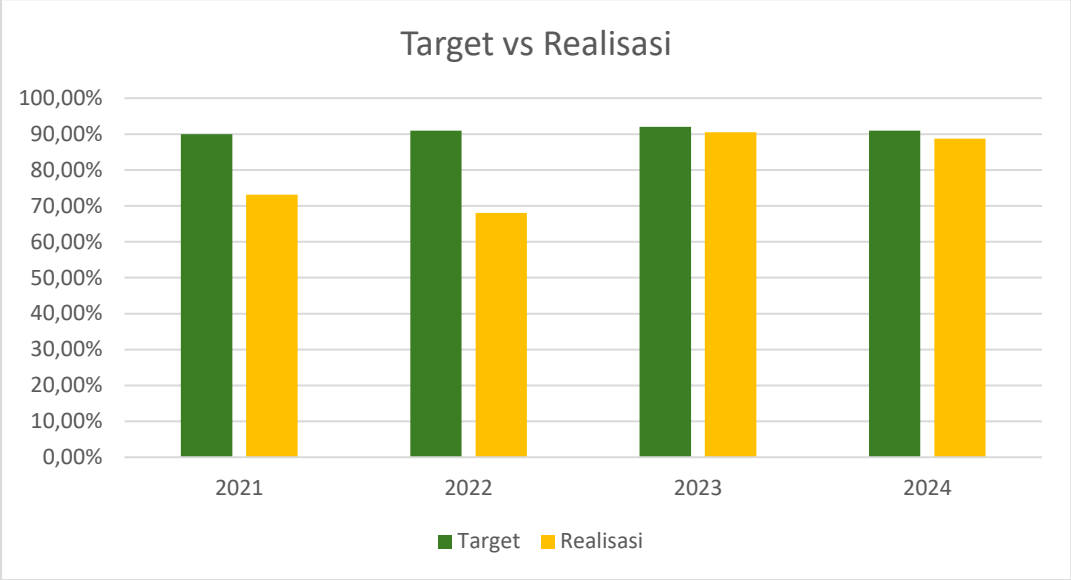
2. **Persentase Makanan yang memenuhi syarat**



Gambar 117 Gap Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Gap pada indikator "**Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"** adalah sebesar 92,68 dengan kategori **Baik.**

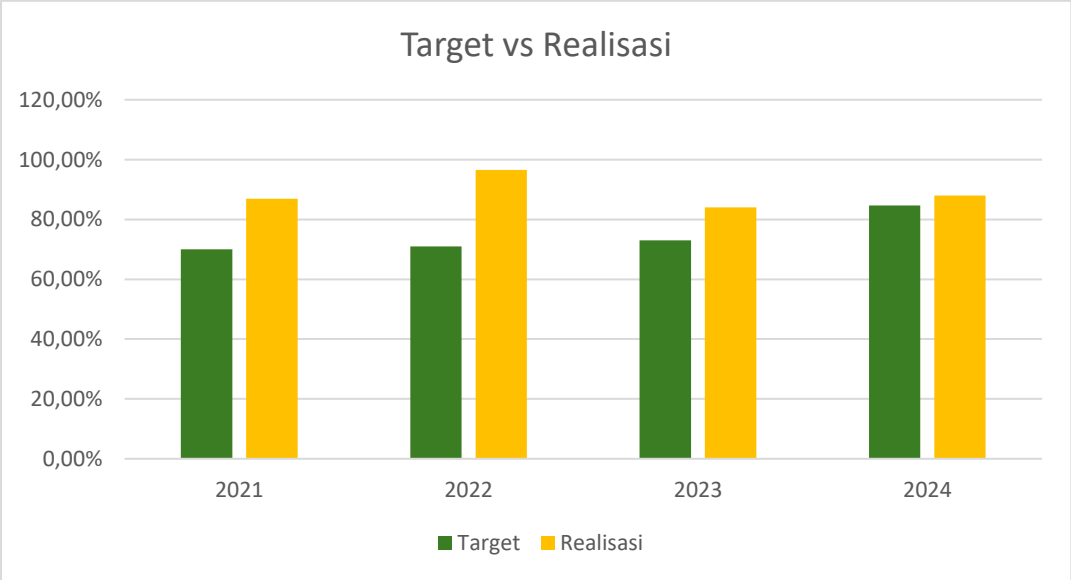
3. **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**



Gambar 118 Gap Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Gap pada indikator "**Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"** adalah sebesar 97,53 dengan kategori **Baik.**

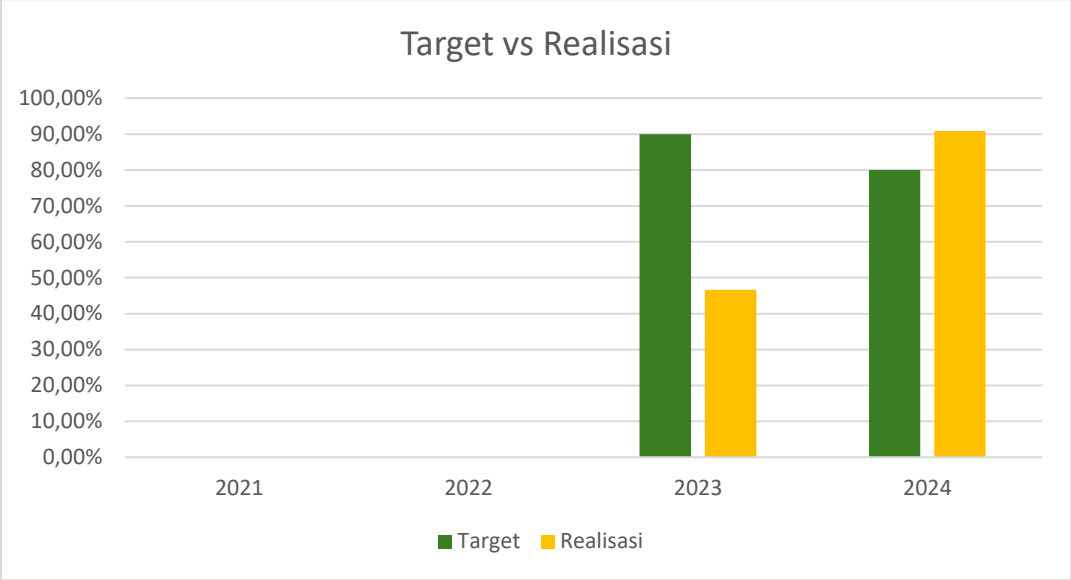
4. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**



Gambar 119 Gap Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Gap pada indikator **"Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"** adalah sebesar 103,90 dengan kategori **Sangat Baik.**

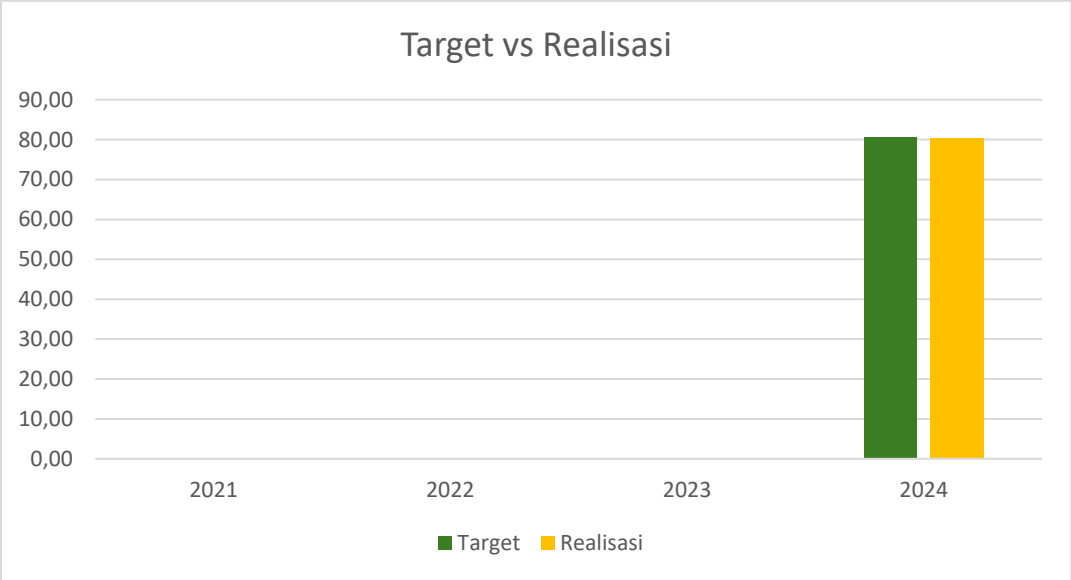
5. **Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**



Gambar 120 Gap Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Gap pada indikator **"Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat"** adalah sebesar 113,64 dengan kategori **Sangat Baik.**

6. **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu**



Gambar 121 Gap Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Gap pada indikator **"Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu"** adalah sebesar 99,53 dengan kategori **Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

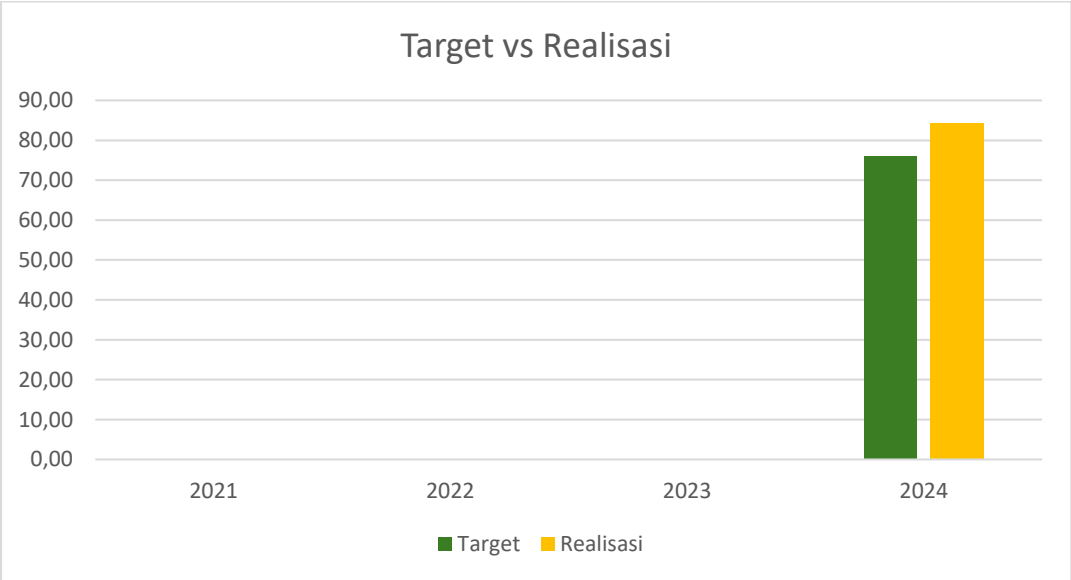
7. **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**



Gambar 122 Gap Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Gap pada indikator **"Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan"** adalah sebesar 109,67 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

8. **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan**



Gambar 123 Gap Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Gap pada indikator **"Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan"** adalah sebesar 110,89 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

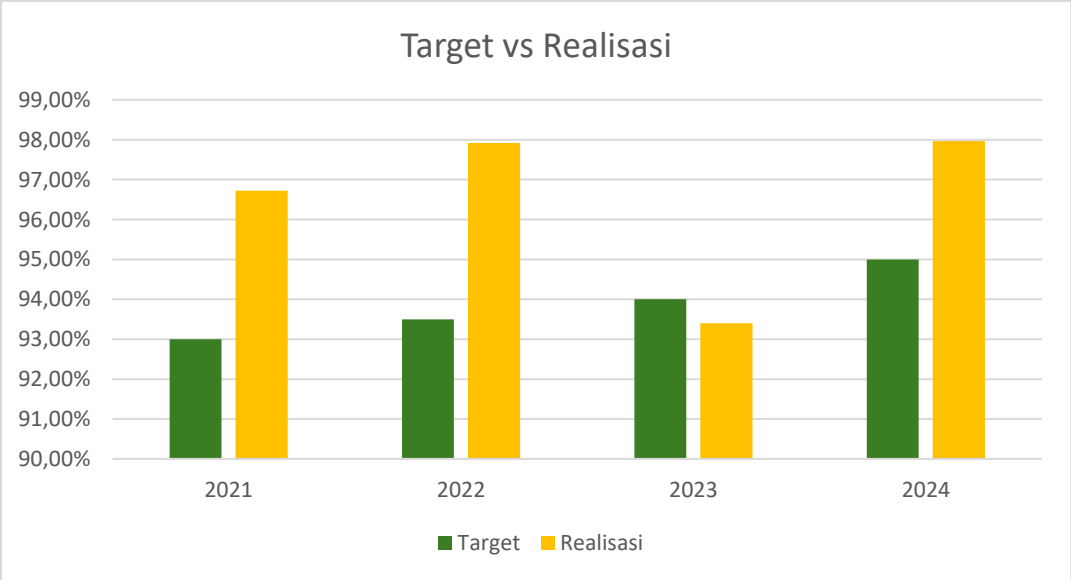
9. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT**



Gambar 124 Gap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Gap pada indikator **"Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT"** adalah sebesar 100,49 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

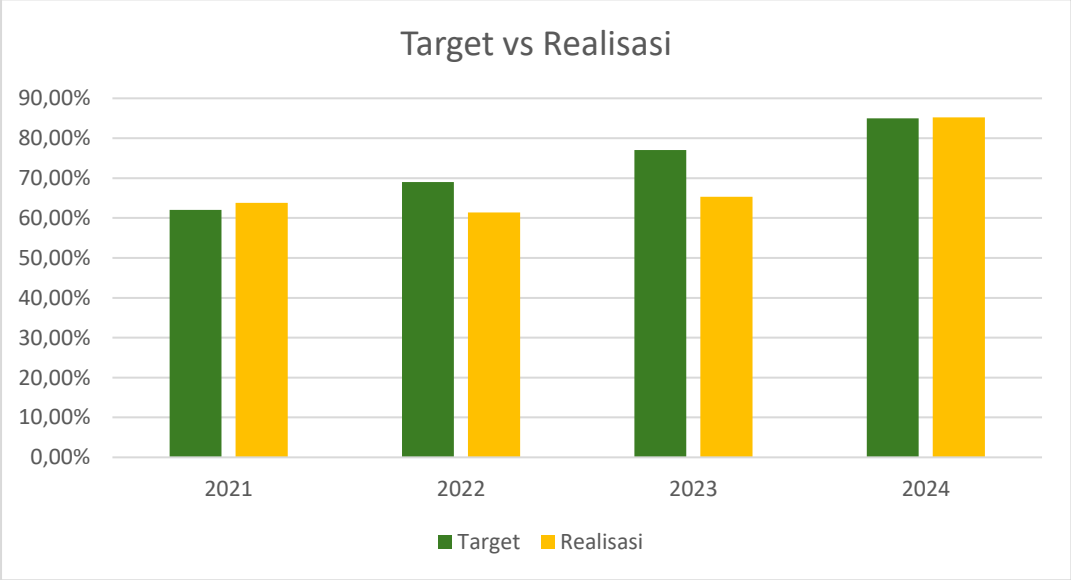
10. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**



Gambar 125 Gap Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Gap pada indikator **"Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan"** adalah sebesar 103,13 dengan kategori **Sangat Baik.**

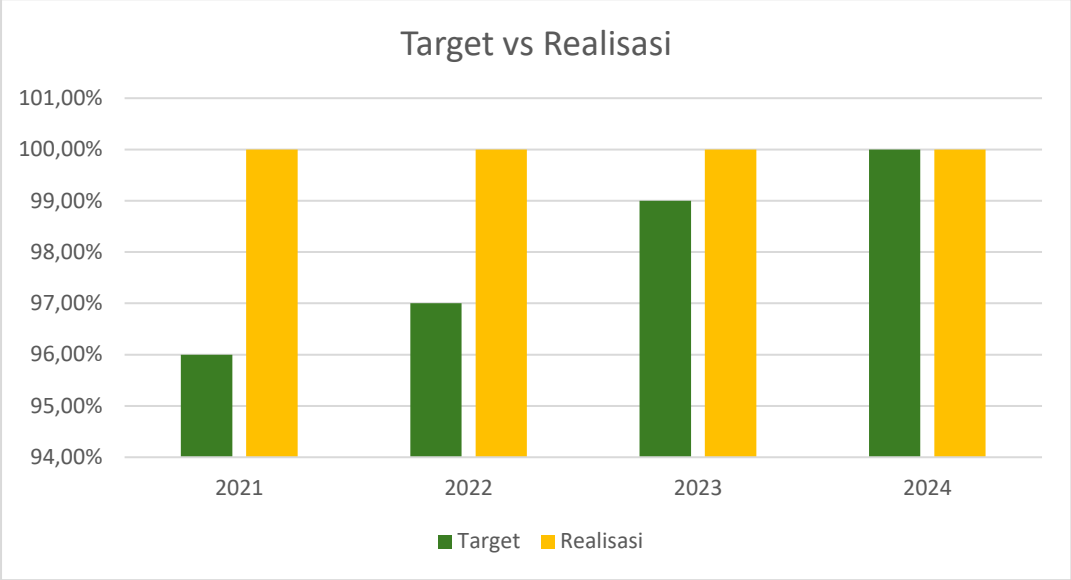
11. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**



Gambar 126 Gap Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Gap pada indikator **"Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan"** adalah sebesar 100,26 dengan kategori **Sangat Baik.**

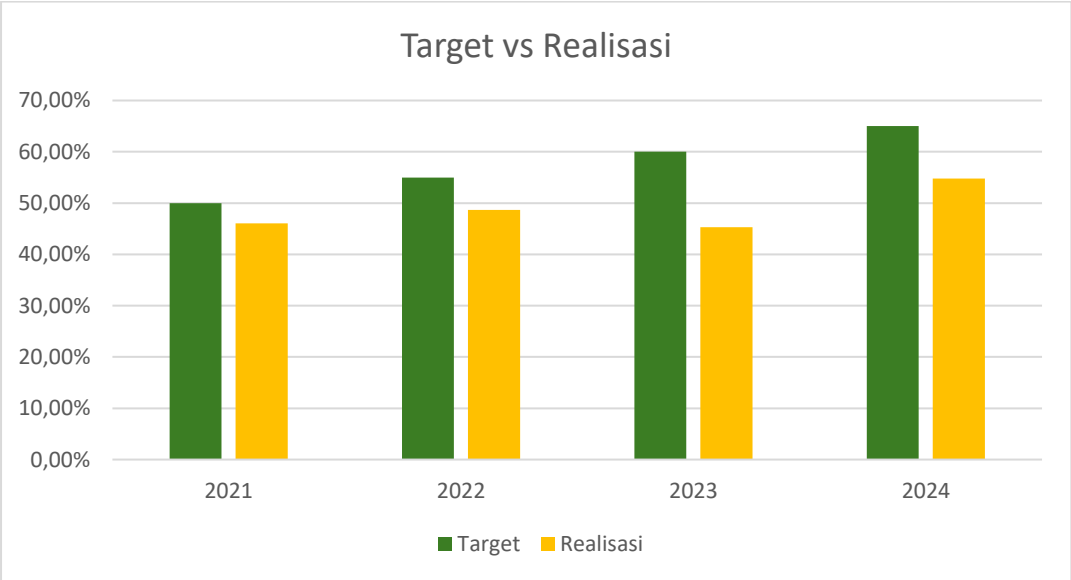
12. **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**



Gambar 127 Gap Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Gap pada indikator **"Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu"** adalah sebesar 100,00 dengan kategori **Sangat Baik.**

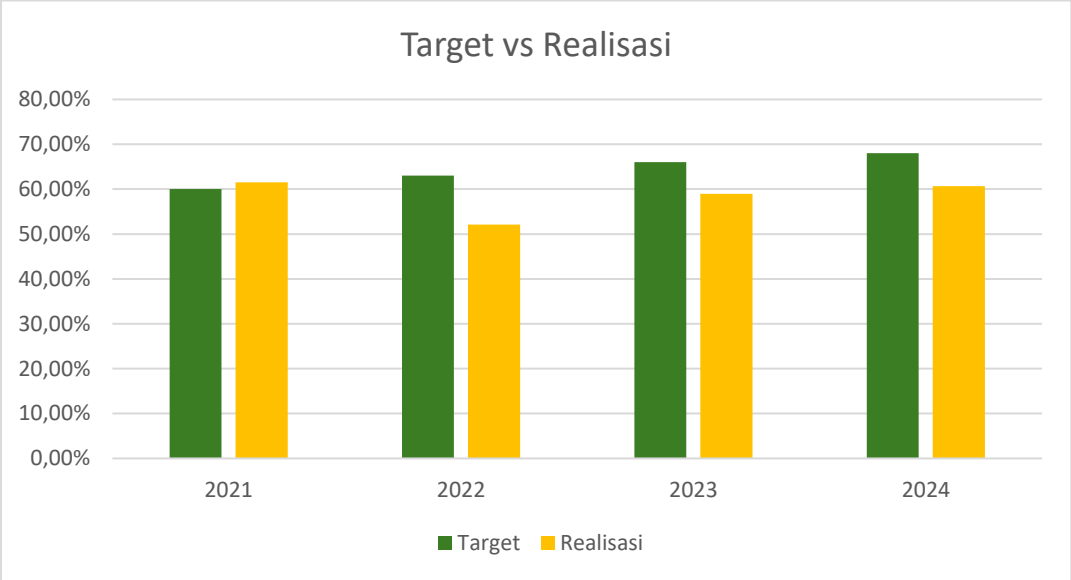
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



Gambar 128 Gap Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Gap pada indikator **"Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"** adalah sebesar 84,29 dengan kategori **Cukup Baik.**

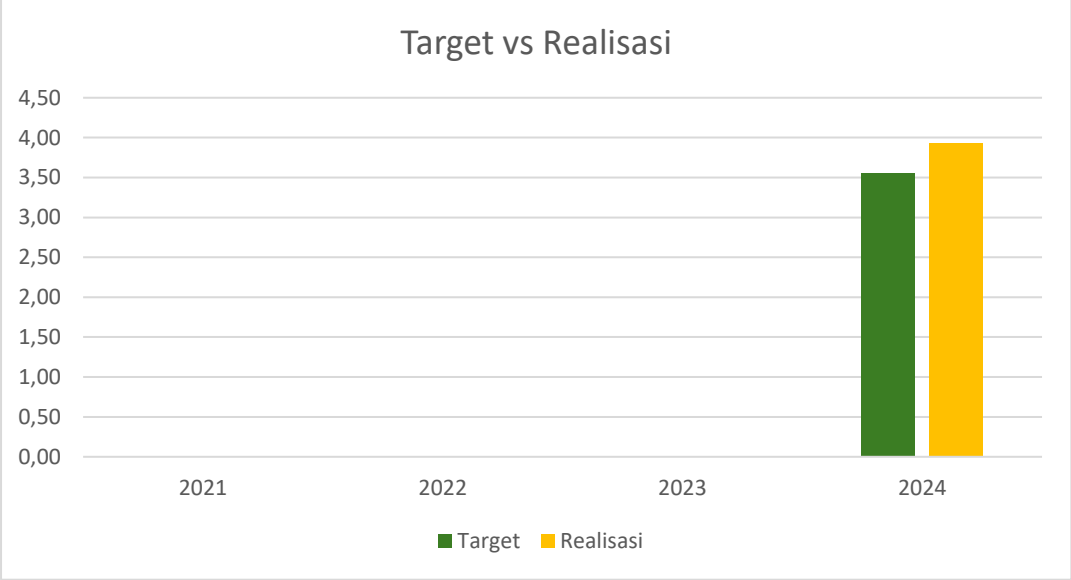
14. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan



Gambar 129 Gap Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

Gap pada indikator **"Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan"** adalah sebesar 89,26 dengan kategori **Cukup Baik.**

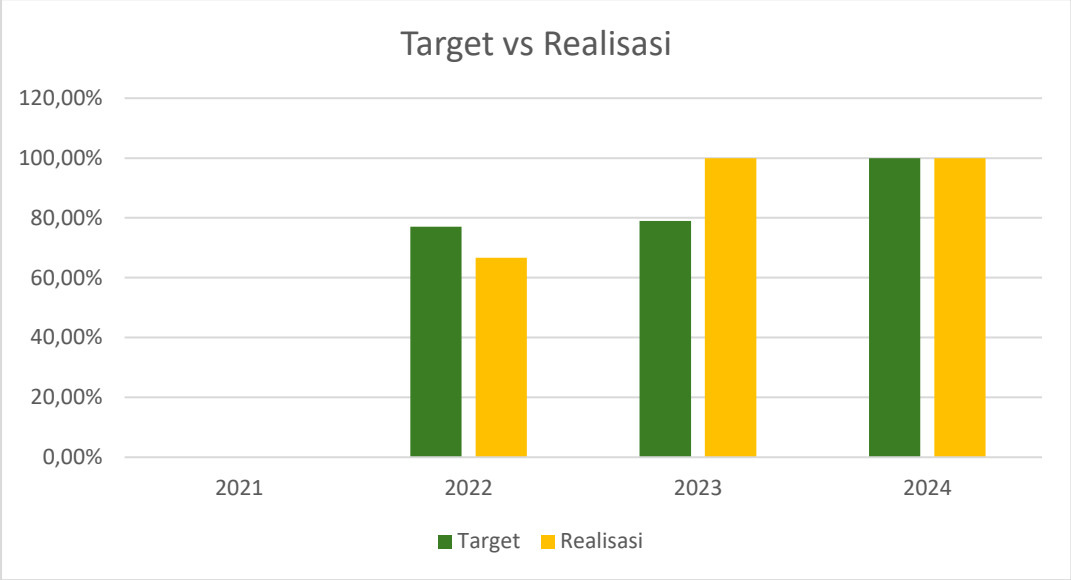
15. Indeks Pelayanan Publik



Gambar 130 Gap Indeks Pelayanan Publik

Gap pada indikator **"Indeks Pelayanan Publik"** adalah sebesar 110,70 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik



Gambar 131 Gap Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Gap pada indikator **"Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik"** adalah sebesar 100,00 dengan kategori **Sangat Baik.**

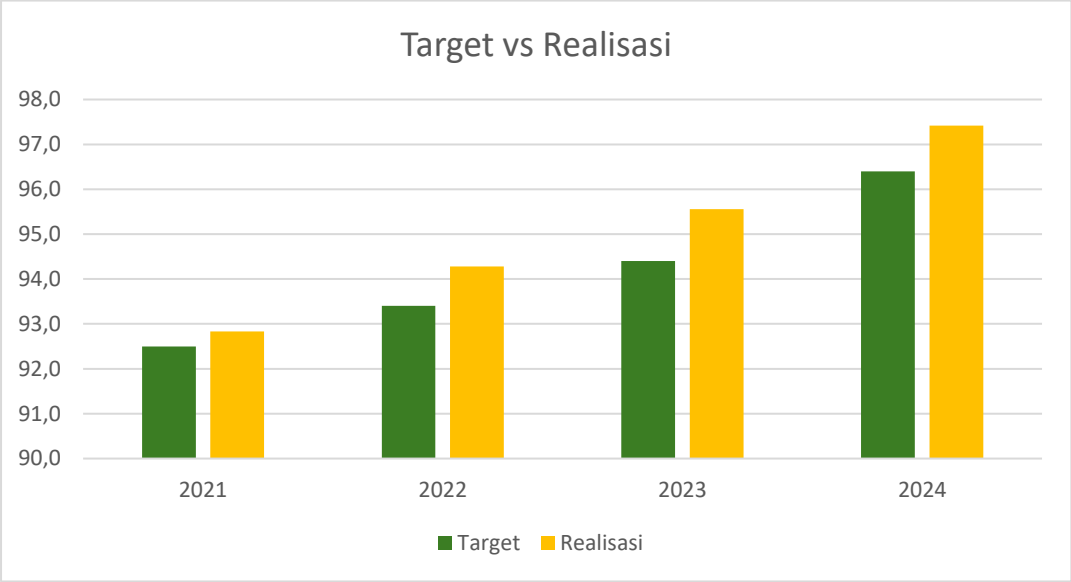
17. **Persentase Keterlibatan Balai POM di Jember dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota**



Gambar 132 Gap Persentase Keterlibatan Balai POM di Jember dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Gap pada indikator **"Persentase Keterlibatan Balai POM di Jember dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota"** adalah sebesar 104,42 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

18. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan



Gambar 133 Gap Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Gap pada indikator **"Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan"** adalah sebesar 101,06 dengan kategori **Sangat Baik.**

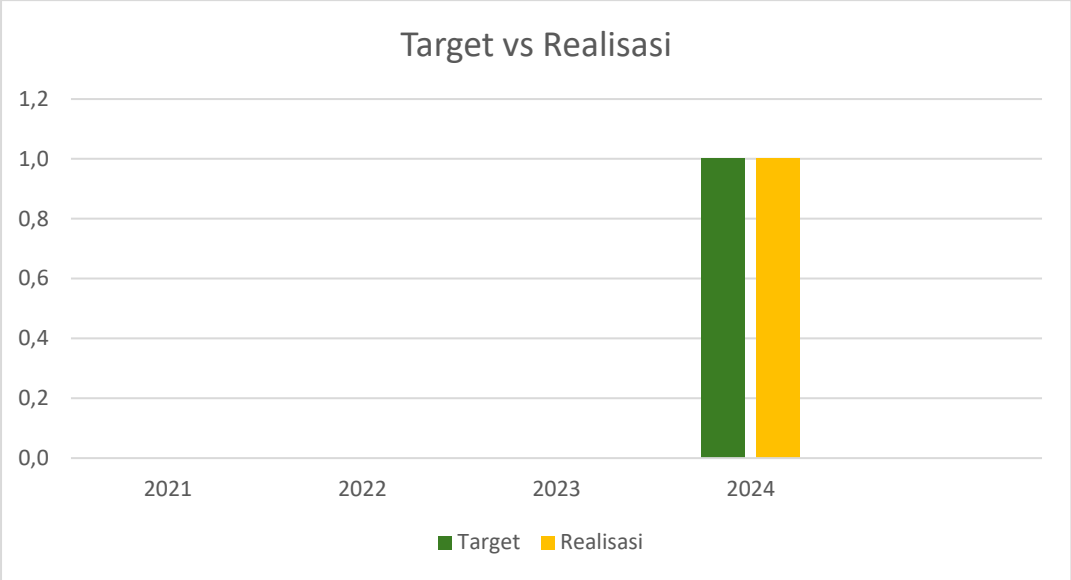
19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman



Gambar 134 Gap Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Gap pada indikator **“Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman”** adalah sebesar 100,00 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

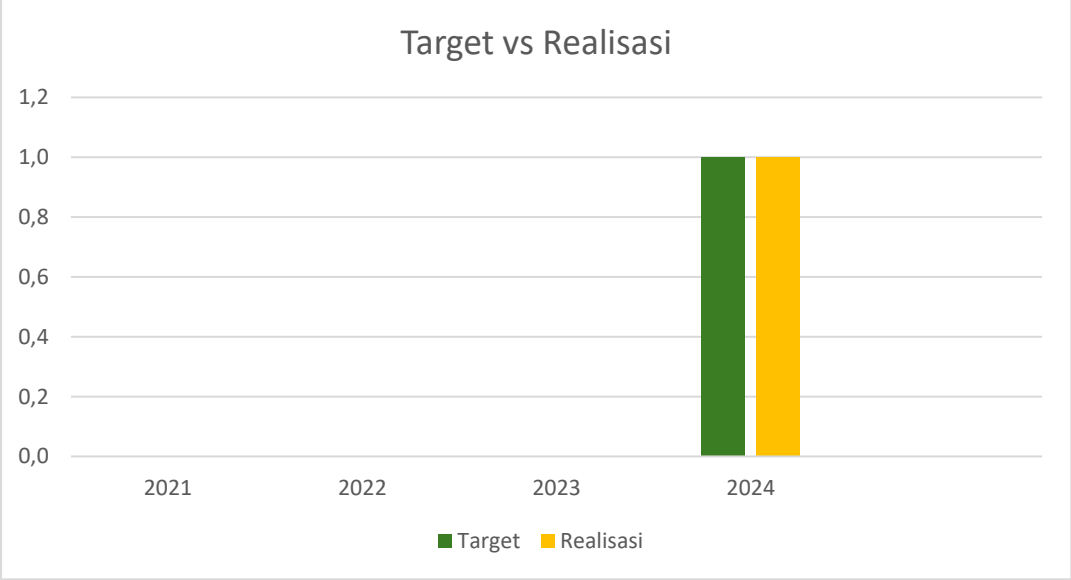
20. Jumlah desa pangan aman



Gambar 135 Gap Jumlah desa pangan aman

Gap pada indikator **“Jumlah desa pangan aman”** adalah sebesar 100,00 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

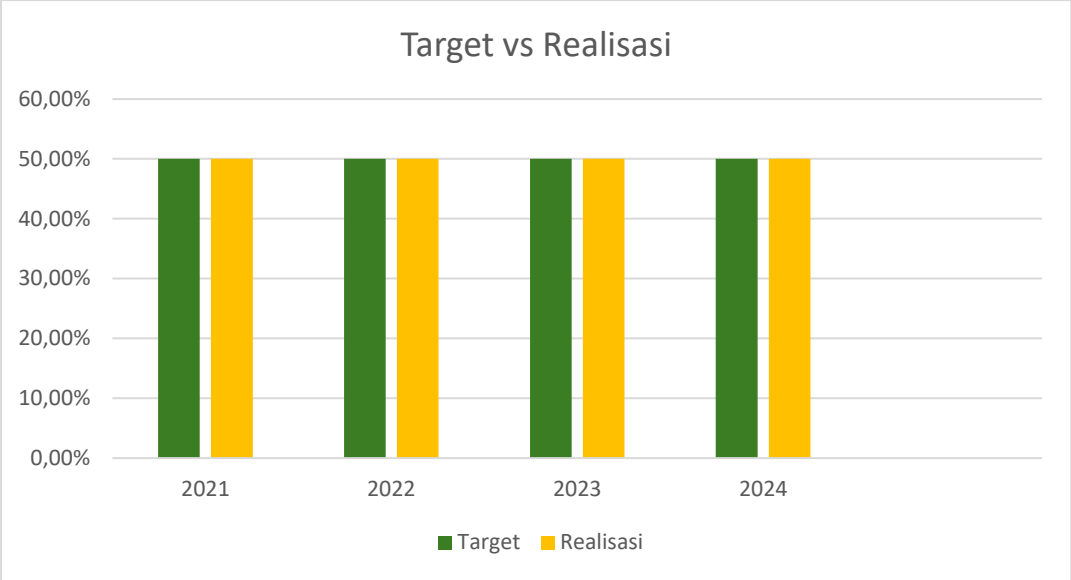
21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas



Gambar 136 Gap Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Gap pada indikator **“Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”** adalah sebesar 100,00 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

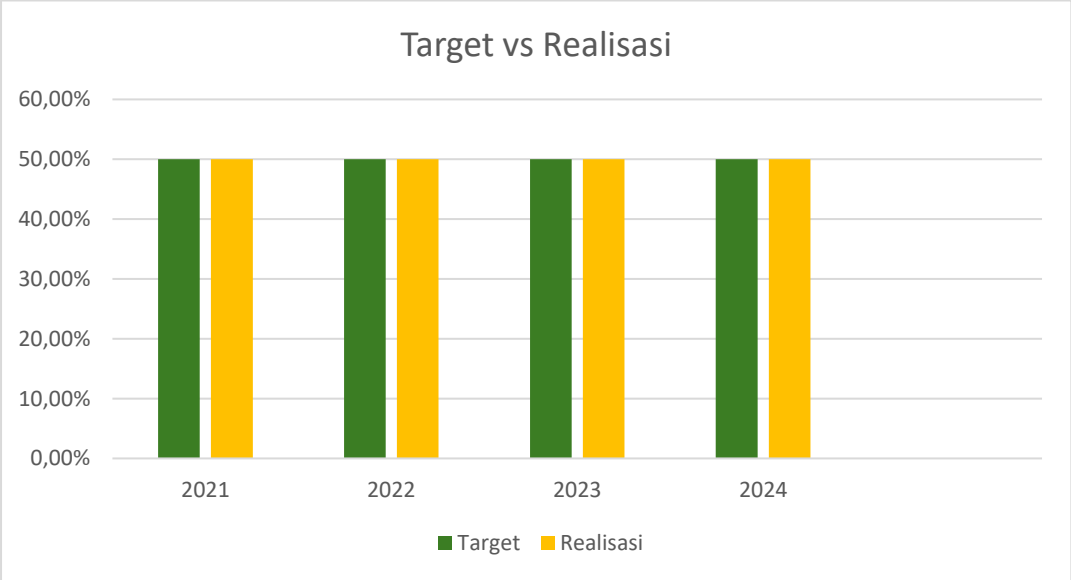
22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Gambar 137 Gap Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Gap pada indikator **“Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar”** adalah sebesar 100,00 dengan kategori **Sangat Baik.**

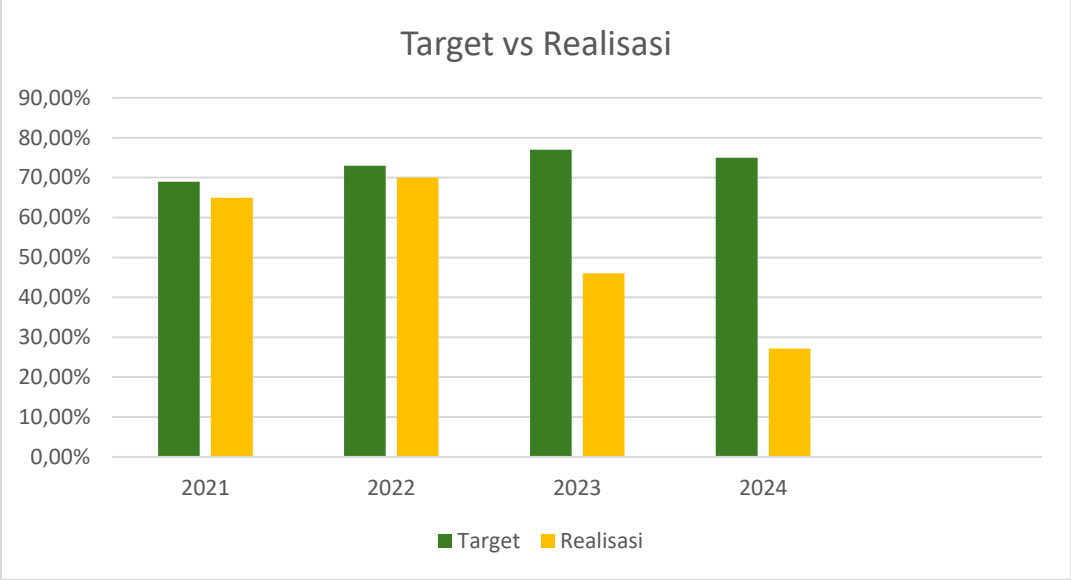
23. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Gambar 138 Gap Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Gap pada indikator **“Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar”** adalah sebesar 100,00 dengan kategori **Sangat Baik.**

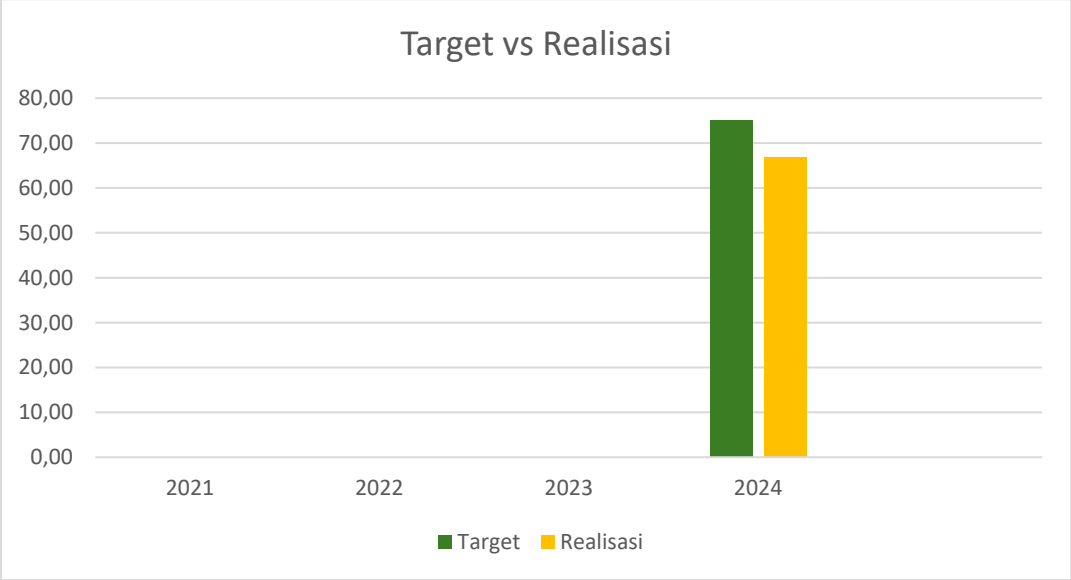
24. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



Gambar 139 Gap Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Gap pada indikator **“Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan”** adalah sebesar 36,25 dengan kategori **Kurang Baik.**

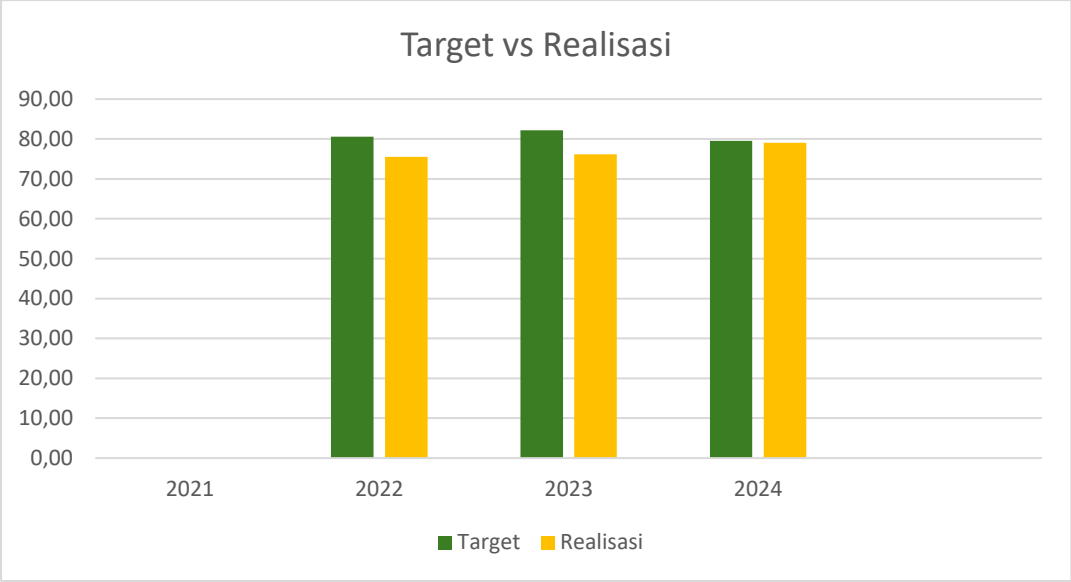
25. Indeks RB UPT



Gambar 140 Gap Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Gap pada indikator **“Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”** adalah sebesar 89,21 dengan kategori **Cukup Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

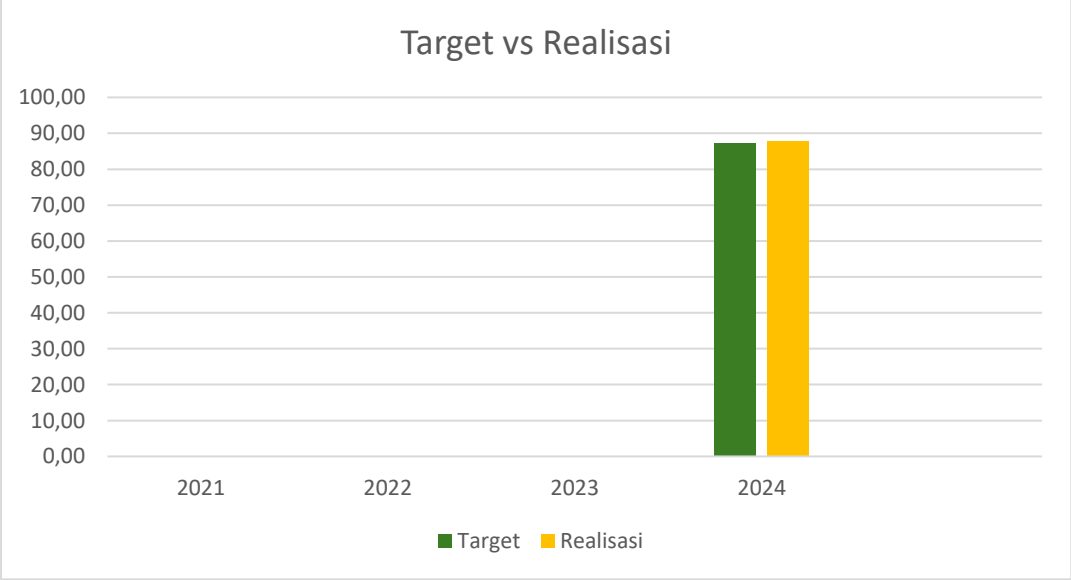
26. Nilai AKIP UPT



Gambar 141 Gap Nilai AKIP UPT

Gap pada indikator **“Nilai AKIP UPT”** adalah sebesar 99,45 dengan kategori **Baik.**

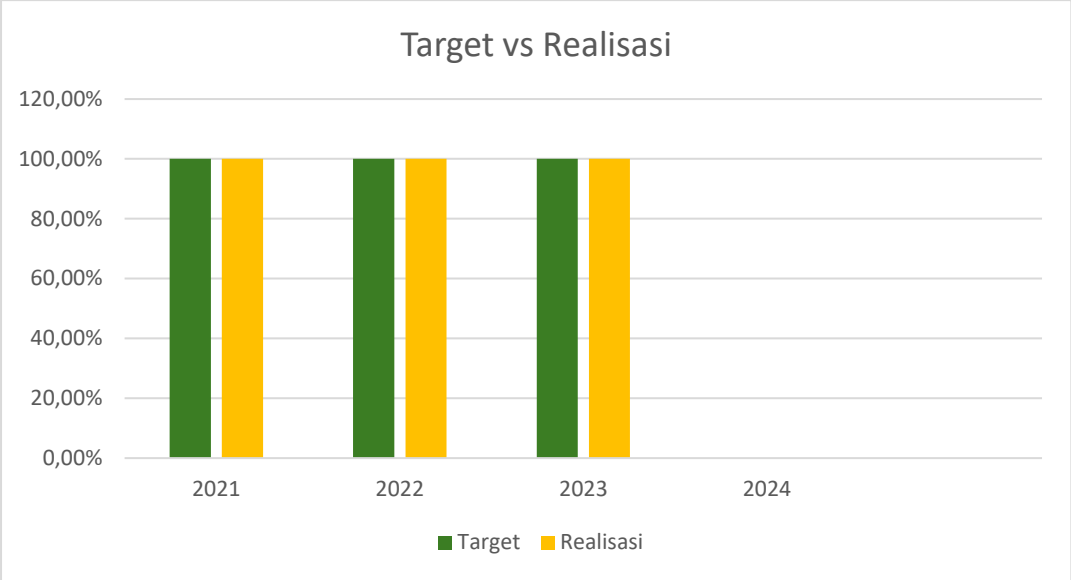
27. Nilai Pengelolaan Kearsipan



Gambar 142 Gap Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Gap pada indikator **“Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”** adalah sebesar 100,69 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

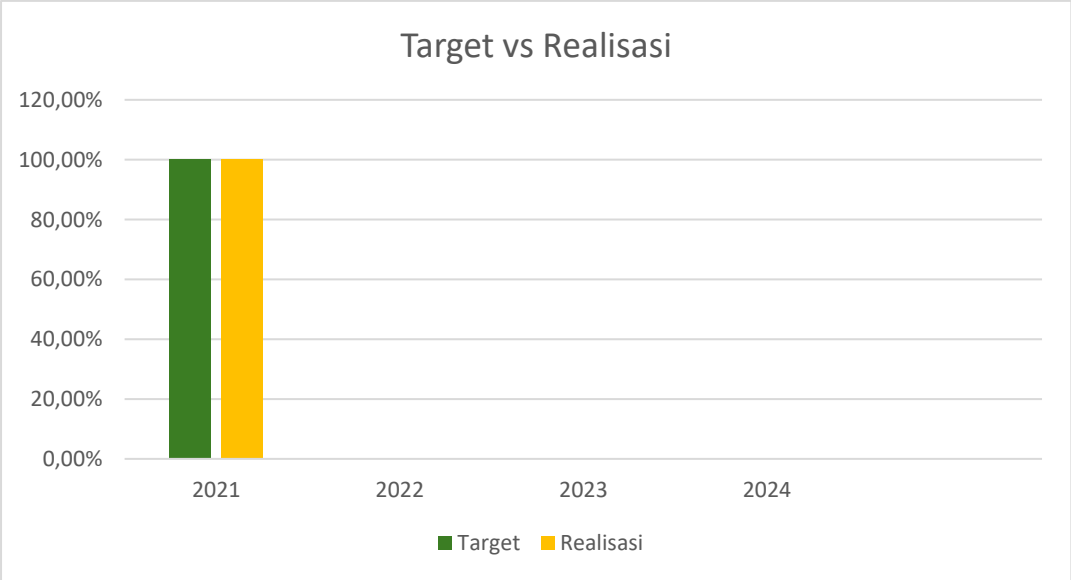
28. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT



Gambar 143 Gap Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT

Gap pada indikator **“Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT”** adalah sebesar 0,00 dengan kategori **Belum dapat disimpulkan.** Indikator tersebut tidak menjadi indikator Balai POM di Jember pada tahun 2024, karena sudah terdapat indikator Indeks RB UPT.

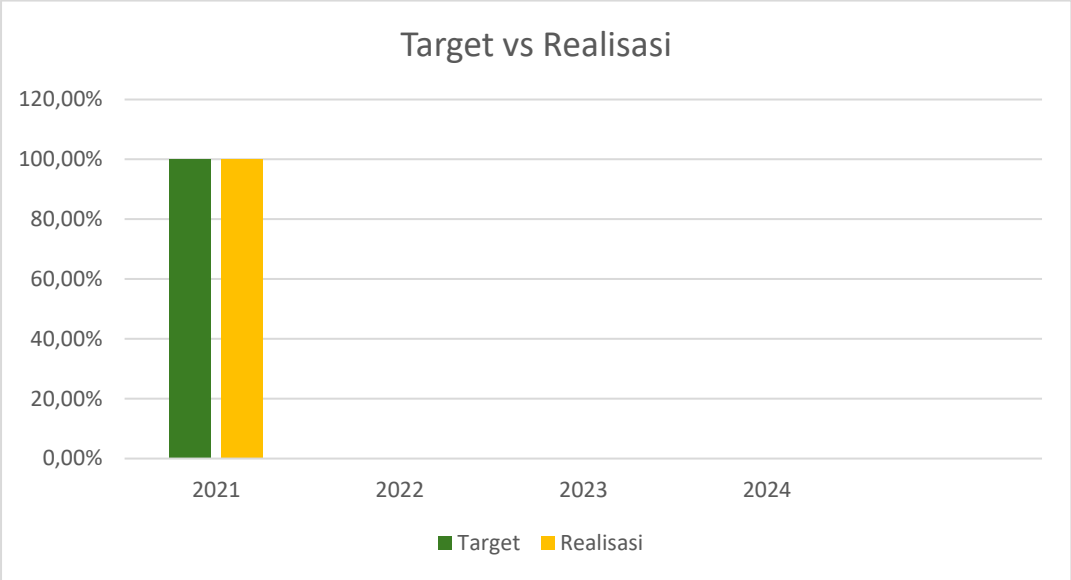
29. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu



Gambar 144 Gap Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Gap pada indikator **“Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu”** adalah sebesar 0,00 dengan kategori **Belum dapat disimpulkan.** Indikator tersebut tidak menjadi indikator Balai POM di Jember mulai tahun 2022, karena sudah terdapat indikator Nilai AKIP UPT.

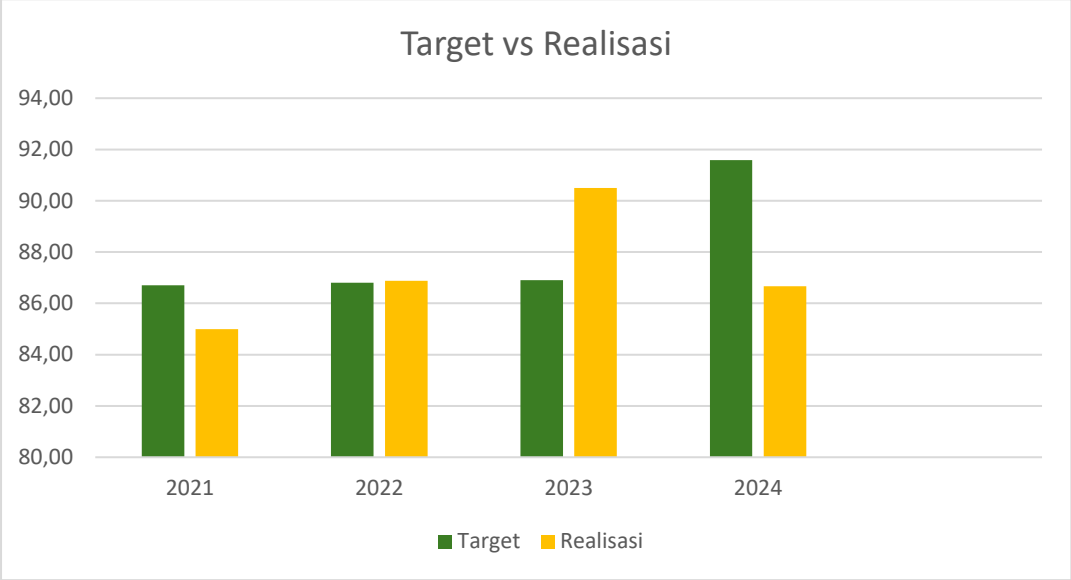
30. **Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**



Gambar 145 Gap Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

Gap pada indikator **“Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu”** adalah sebesar 0,00 dengan kategori **Belum dapat disimpulkan.** Indikator tersebut tidak menjadi indikator Balai POM di Jember mulai tahun 2022, karena sudah terdapat indikator Nilai AKIP UPT.

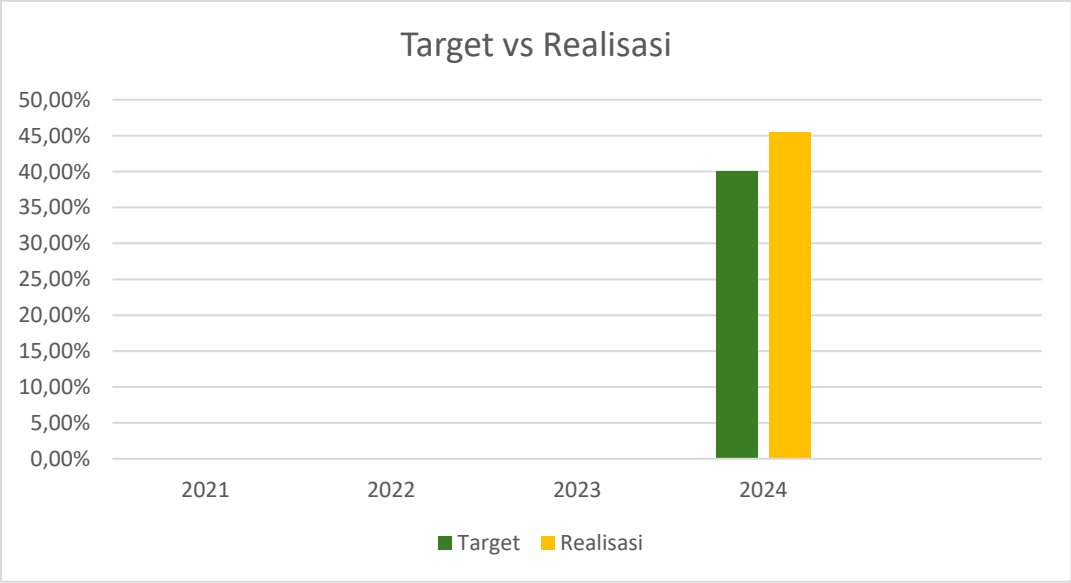
31. **Indeks Profesionalitas ASN UPT**



Gambar 146 Gap Indeks Profesionalitas ASN UPT

Gap pada indikator **"Indeks Profesionalitas ASN UPT"** adalah sebesar 94,63 dengan kategori **Baik.**

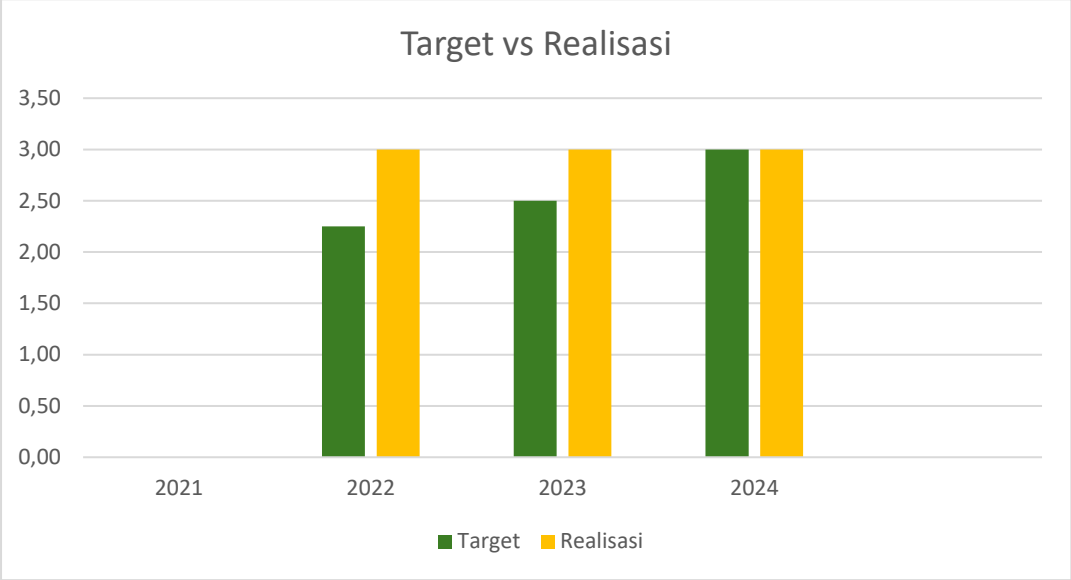
32. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP



Gambar 147 Gap Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Gap pada indikator **"Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP"** adalah sebesar 111,63 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

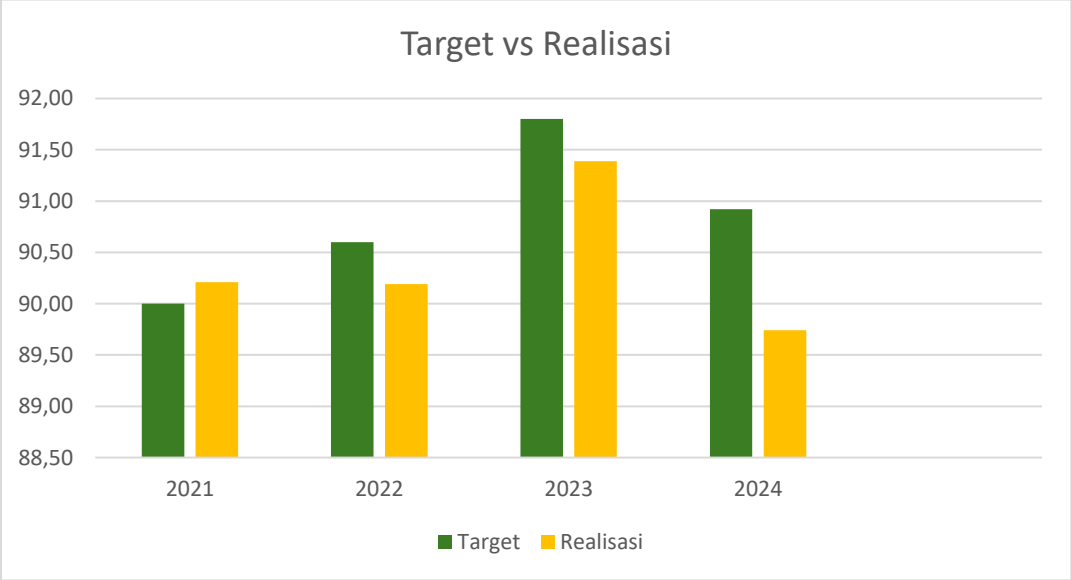
33. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal



Gambar 148 Gap Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Gap pada indikator **"Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal"** adalah sebesar 100,00 dengan kategori **Sangat Baik.**

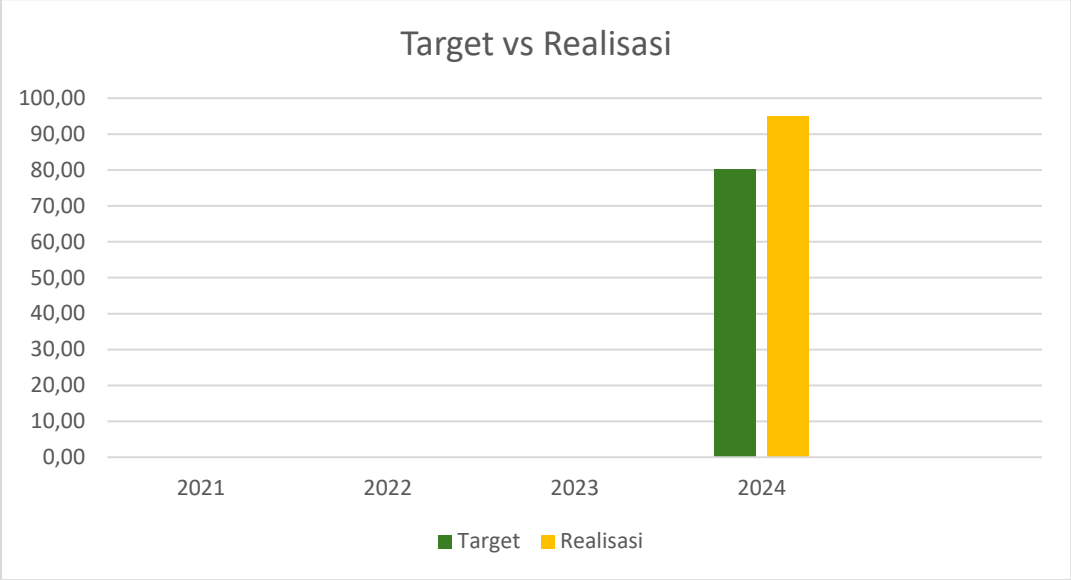
34. Nilai Kinerja Anggaran UPT



Gambar 149 Gap Nilai Kinerja Anggaran UPT

Gap pada indikator **"Nilai Kinerja Anggaran UPT"** adalah sebesar 98,70 dengan kategori **Baik.**

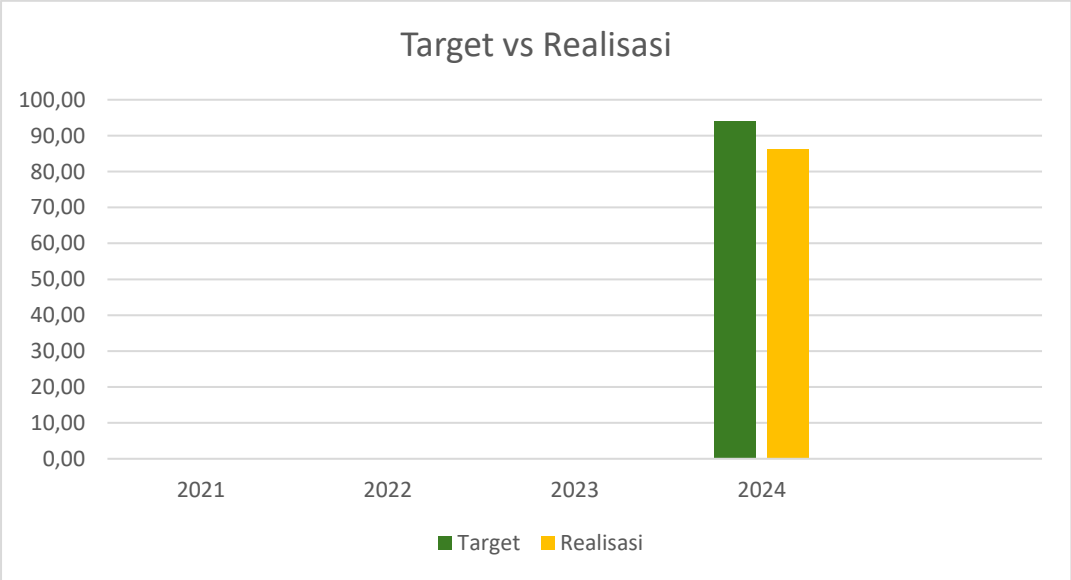
35. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa



Gambar 150 Gap Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Gap pada indikator **"Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa"** adalah sebesar 118,44 dengan kategori **Sangat Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

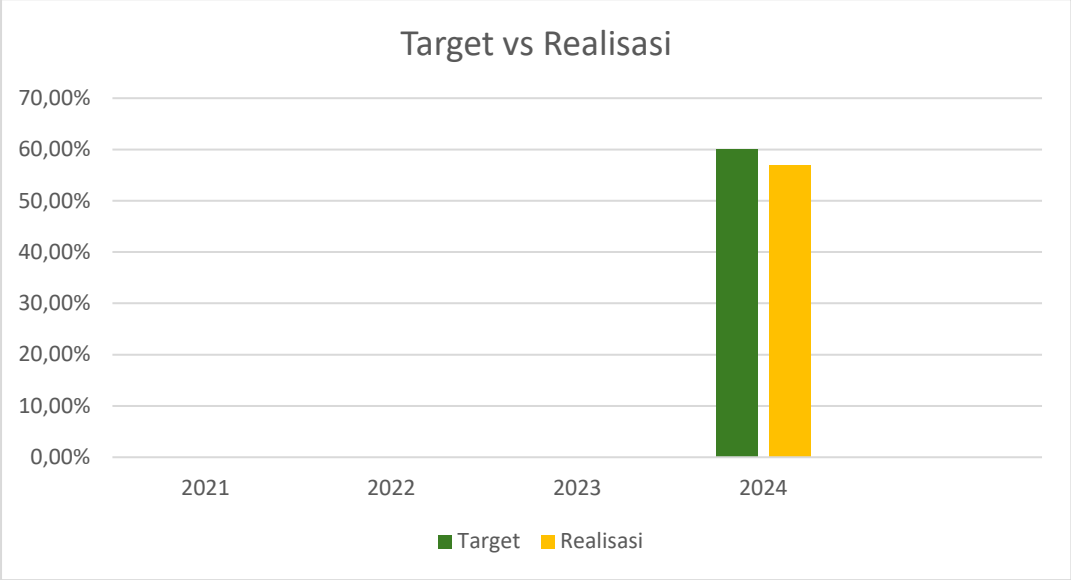
36. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara



Gambar 151 Gap Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Gap pada indikator **"Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara"** adalah sebesar 91,89 dengan kategori **Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

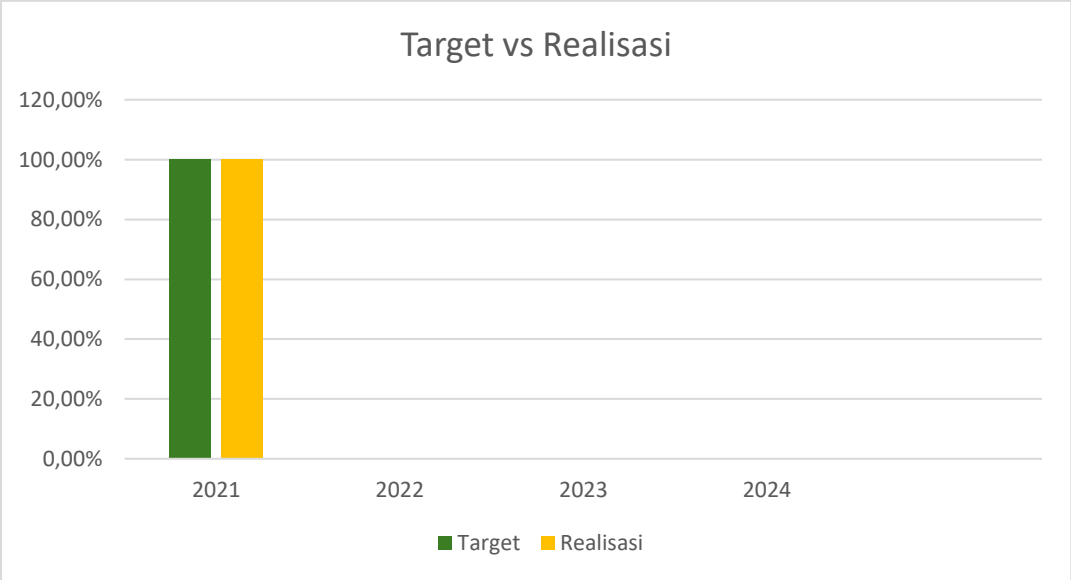
37. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri



Gambar 152 Gap Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Gap pada indikator **"Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri"** adalah sebesar 94,97 dengan kategori **Baik.** Indikator tersebut baru muncul di tahun 2024.

38. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT



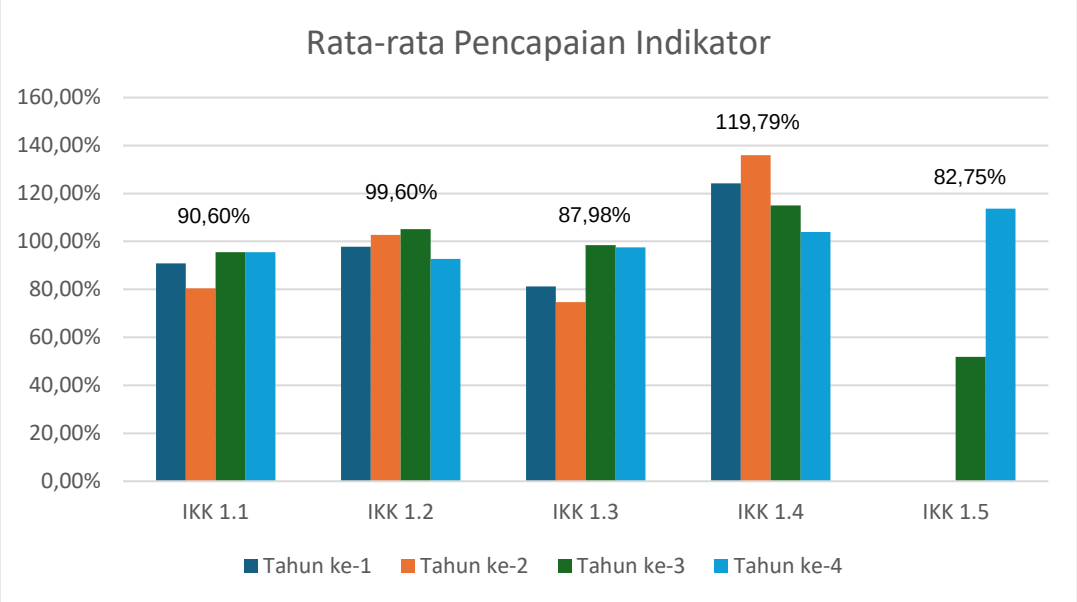
Gambar 153 Gap Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Gap pada indikator **"Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT"** adalah sebesar 0,00 dengan kategori **Belum dapat disimpulkan.** Indikator tersebut tidak menjadi indikator Balai POM di Jember mulai tahun 2022, karena sudah terdapat indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT.

3.3. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Evaluasi ketercapaian tujuan Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024 bertujuan untuk menilai sejauh mana organisasi ini berhasil dalam mencapai visi dan misinya dengan menggambarkan ketercapaian indikator per tujuan sebagaimana dijelaskan dalam grafik berikut:

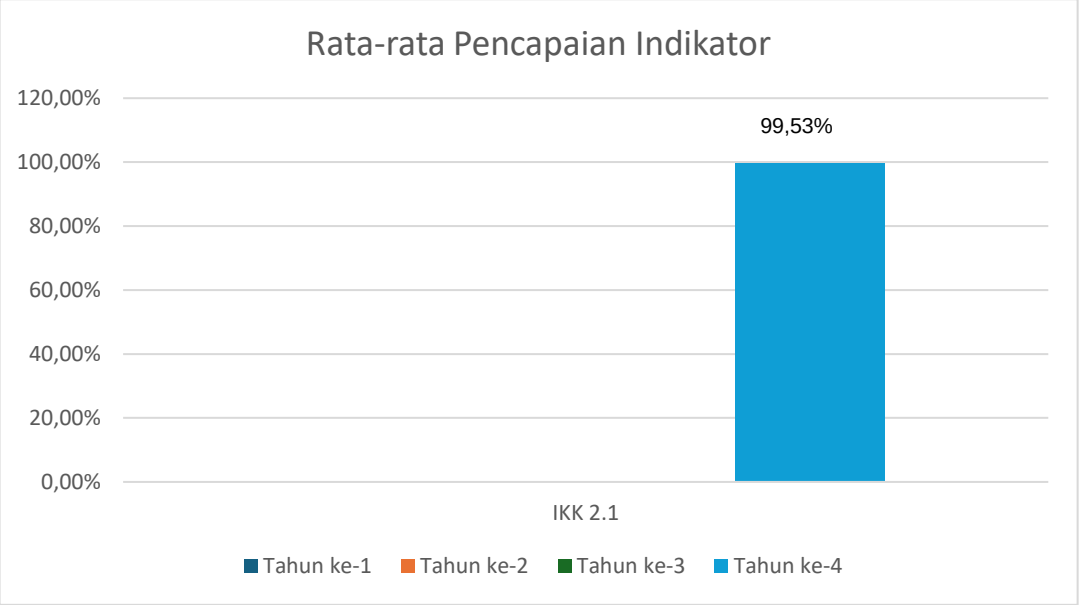
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT



Gambar 154 Rata-rata Pencapaian Tujuan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan ”**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT**”, rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 96,14% dengan kategori **belum tercapai/perlu kerja keras**.

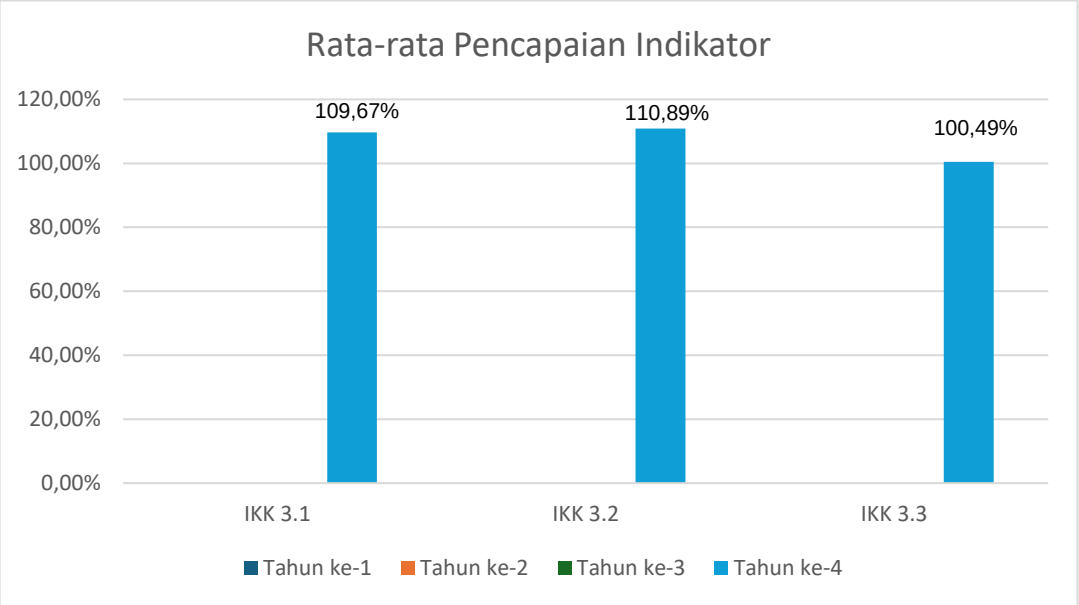
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan



Gambar 155 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Mutu Obat Dan Makanan

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan **"Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Mutu Obat Dan Makanan"**, merupakan indikator baru tahun 2024 dan rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 99,53 % dengan kategori **belum tercapai/perlu kerja keras**.

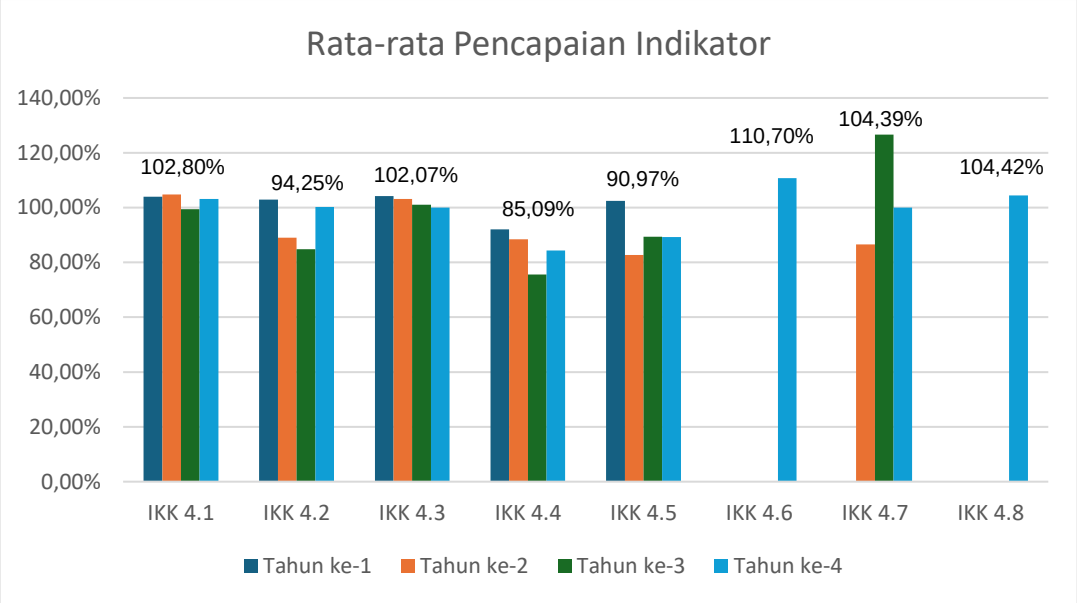
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 156 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan **”Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan”**, merupakan indikator baru tahun 2024 dan rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 107,01% dengan kategori **sudah tercapai/*on track***.

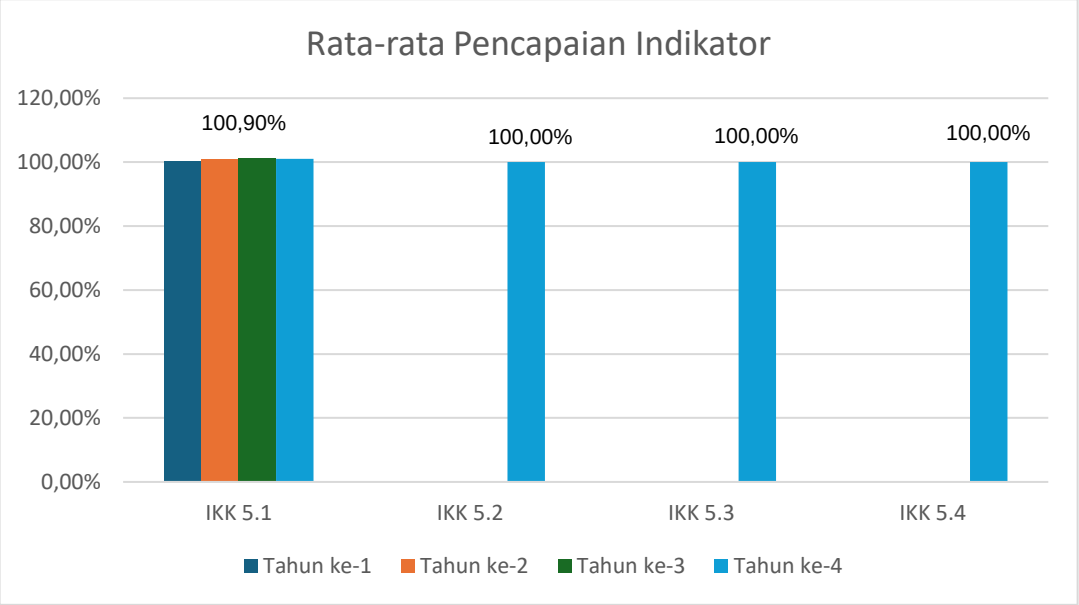
4. **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT**



Gambar 157 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan **”Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT”**, rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 99,34% dengan kategori **belum tercapai/perlu kerja keras**.

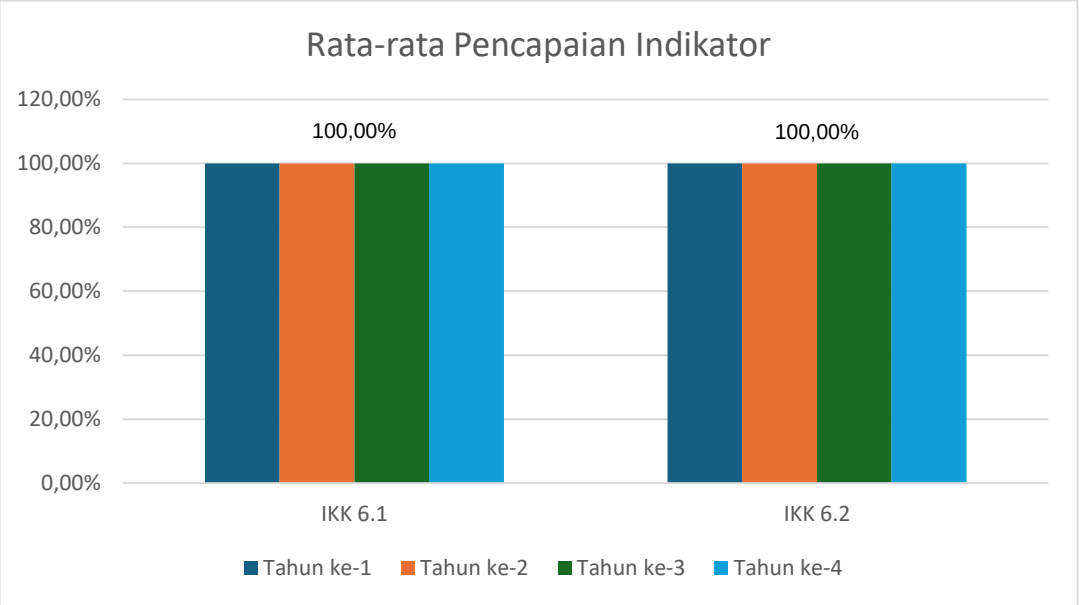
5. **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT**



Gambar 158 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan **"Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT"**, terdapat beberapa indikator baru tahun 2024 dan rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 107,01% dengan kategori **sudah tercapai*on track***.

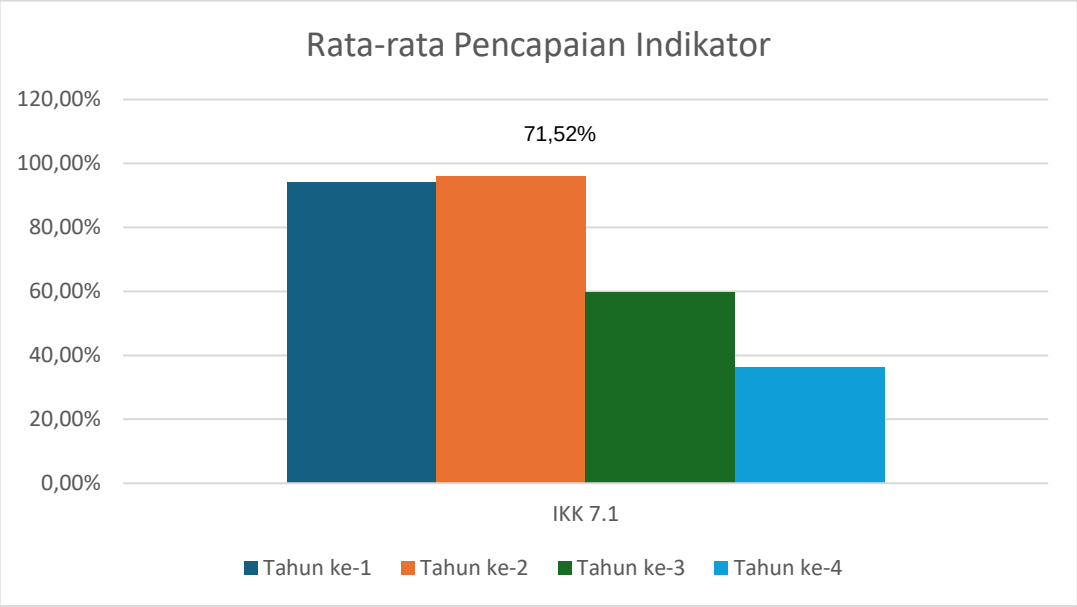
6. **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT**



Gambar 159 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan **”Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT”**, rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 100,00% dengan kategori **sudah tercapai/*on track***.

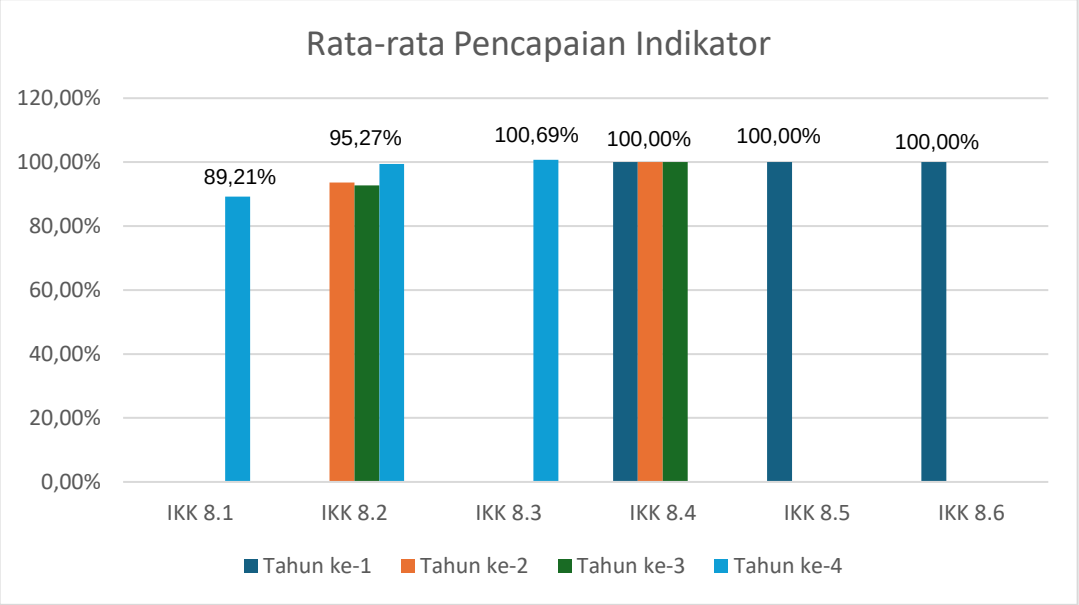
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT



Gambar 160 Rata-rata Pencapaian Tujuan Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan **”Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT”**, rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 71,52% dengan kategori **belum tercapai/perlu kerja keras**.

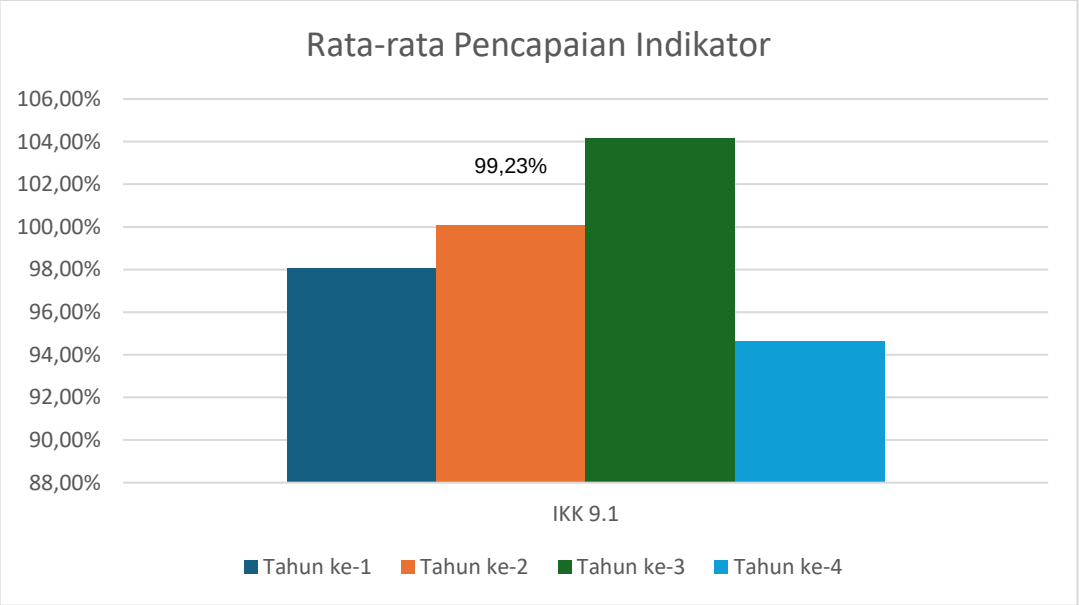
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal



Gambar 161 Rata-rata Pencapaian Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan **"Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal"**, rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 97,53 % dengan kategori **belum tercapai/perlu kerja keras**.

9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

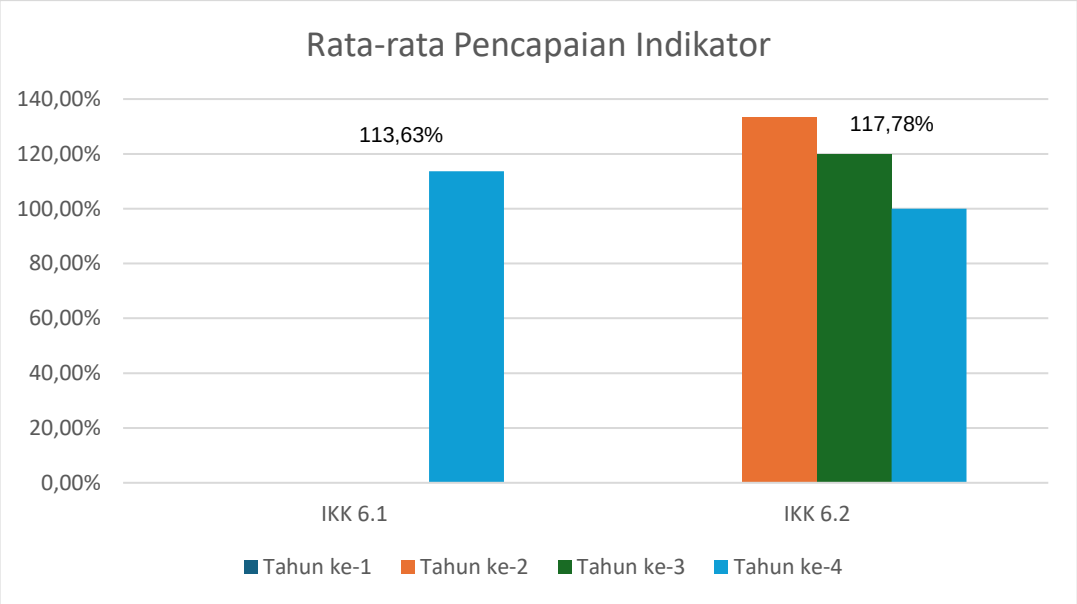


Gambar 162 Rata-rata Pencapaian Tujuan Terwujudnya SDM UPT Yang Berkinerja Optimal

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan **"Terwujudnya SDM UPT Yang Berkinerja Optimal"**, rata-rata pencapaian

indikator per tujuan sebesar 99,23 % dengan kategori **belum tercapai/perlu kerja keras**.

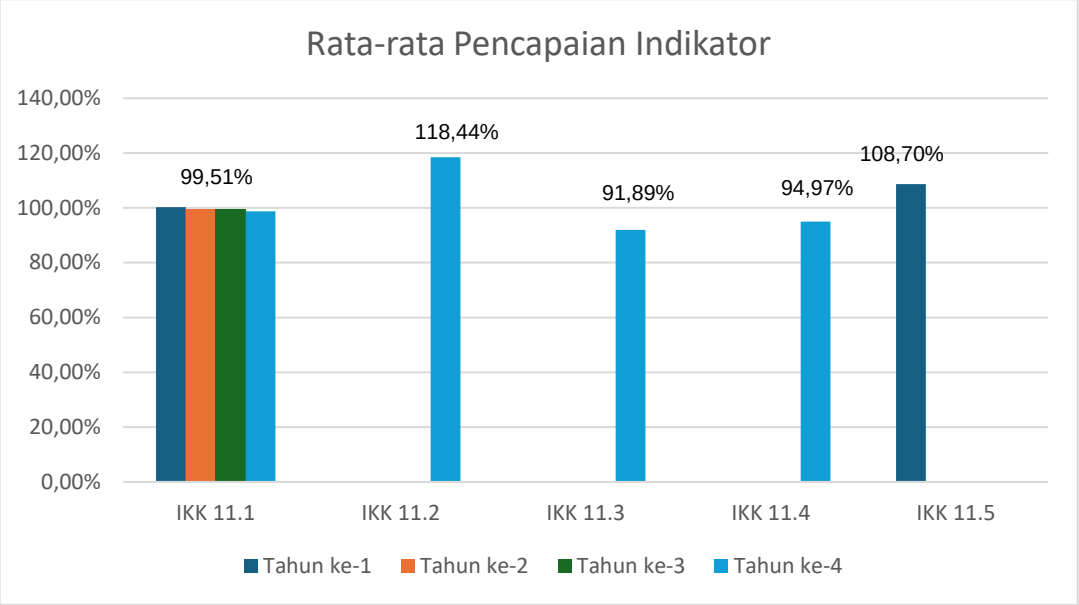
10. **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**



Gambar 163 Rata-rata Pencapaian Tujuan Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan ”**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**”, rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 100,00% dengan kategori sudah tercapai/on track.

11. **Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel**



Gambar 164 Rata-rata Pencapaian Tujuan Terkelolanya Keuangan UPT Secara Akuntabel

Dalam grafik di atas, merupakan pencapaian indikator untuk mewujudkan tujuan **"Terkelolanya Keuangan UPT Secara Akuntabel"**, rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 100,00% dengan kategori **sudah tercapai*on track***.

3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tabel 124 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Target bulan September tidak tercapai	Melakukan intervensi ke sarana produksi obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya	Triwulan IV	Melakukan intervensi ke sarana produksi obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOTB dan CPKB sehingga produk	-	-	- Menyampaikan kepada petugas sebelum melakukan pemeriksaan ke sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja Balai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya			POM di Jember untuk menyampaikan kepada pelaku usaha dan menuliskan di BAP terkait konsistensi penerapan CPOTB atau CPKB dan kesesuaian label dengan yang disetujui dan peraturan perundang-undangan - Telah dilakukan pemeriksaan di sarana produksi Obat Tradisional (CV. Armet Agro tanggal 19 November 2024) dan sarana produksi kosmetika (CV Kanaka Indoutama tanggal 8 November 2024) dengan mencantumkan terkait penerapan CPOTB atau CPKB dan kesesu

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
								aian label di BAP.
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Target bulan September tidak tercapai	Mengirimkan surat kepada UPT BPOM tempat sampel TMS berasal	Triwulan IV	Mengirimkan surat kepada UPT BPOM tempat sampel TMS berasal	-	-	Telah mengirimkan surat kepada UPT BPOM tempat sampel TMS berasal
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Target bulan September tidak tercapai	Melakukan intervensi ke sarana produksi obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.	Triwulan IV	Melakukan intervensi ke sarana produksi obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.	-	-	- Menyampaikan kepada petugas sebelum melakukan pemeriksaan ke sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja Balai POM di Jember untuk menyampaikan kepada pelaku usaha dan menuliskan di BAP terkait konsistensi penerapan CPOTB atau CPKB dan kesesuaian label dengan yang disetujui dan peraturan perundang-undangan - Telah dilakukan pemerik

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
								saan di sarana produksi Obat Tradisional (CV. Armet Agro tanggal 19 November 2024) dan sarana produksi kosmetika (CV Kanaka Indoutama tanggal 8 November 2024) dengan mencantumkan terkait penerapan CPOTB atau CPKB dan kesesuaian label di BAP.
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Belum terdapat Feedback dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	Melakukan monitoring terhadap feedback surat hasil uji yang dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	Triwulan IV	Melakukan monitoring terhadap feedback surat hasil uji yang dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	-	-	Telah melakukan koordinasi terkait feedback surat tindak lanjut hasil uji kepada dinas kesehatan
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	Melakukan pembinaan CPPOB sarana produksi MGS secara daring bekerja sama dengan DitWasProd PO	November 2024	Melakukan pembinaan CPPOB sarana produksi MGS secara daring bekerja sama dengan DitWasProd PO	-	-	Melakukan pembinaan CPPOB sarana produksi MGS secara daring bekerja sama dengan DitWas Prod PO pada

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
								tanggal 16 Desember 2024
6	Indeks kesadaran masyarakat (*awarness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk teknis dan persiapan survey	Oktober 2024	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk teknis dan persiapan survey	-	-	Telah dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait (PusAKOM) untuk teknis dan persiapan survei
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk teknis dan persiapan survey	Oktober 2024	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk teknis dan persiapan survey			Telah dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait (PusAKOM) yaitu Indeks UPT sampai dengan 31 Oktober 2024 adalah 94.39
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk teknis dan persiapan survey	Oktober 2024	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk teknis dan persiapan survey			Telah dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait (PusAKOM) untuk teknis dan persiapan survei
9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	-	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk teknis dan persiapan survey	Oktober 2024	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk teknis dan			Telah diperoleh hasil survey tahun 2024, sebesar 90,94

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					persiapan survey			
10	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	-	Melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sesuai pedoman	Oktober-Desember 2024	Melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sesuai pedoman			telah melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sesuai pedoman sehingga target TW IV akan tercapai
11	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	target bulan September belum tercapai	Menghubungi pelaku usaha untuk melakukan Desk CAPA pada di Kantor Balai POM di Jember atau MPP Banyuwangi	Oktober-Desember 2024	Menghubungi pelaku usaha untuk melakukan Desk CAPA pada di Kantor Balai POM di Jember atau MPP Banyuwangi			1. Telah menghubungi pelaku usaha untuk melakukan Desk CAPA pada saat MPP Banyuwangi 2. Pelaporan tindakan perbaikan dan pencegahan dari industri pangan olahan meningkat
			membuat sebaran persentase sarana yang belum menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai dengan lokasi kabupaten		membuat sebaran persentase sarana yang belum menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai dengan lokasi kabupaten			1. Telah membuat sebaran persentase sarana yang belum menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai dengan lokasi kabupaten 2 Pelaporan tindakan perbaik

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
								an dan penceg ahan dari industri pangan olahan mening kat
12	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	-	Melakukan monitoring evaluasi dokumen pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi	Triwulan IV	Melakuka n monitorin g evaluasi dokumen pendaftar an dan pelaksan aan sertifikasi	-	-	telah dilakuka n monitori ng dan evaluasi dokume n pendaft aran dan pelaksa naan sertifika si
		-	melakukan konsultasi dengan DitWasProd PO terkait DO Indikator	Triwulan IV	melakuka n konsultasi dengan DitWasPr od PO terkait DO Indikator	-	-	telah melaku kan konsult asi dengan DitWas Prod PO terkait DO Indikato r dengan hasil: menghit ung sarana hanya 1 kali, sedang kan keteran gan dari Balai Suraba ya dihitung berdasa rkan pengaju an. Kediri dihitung berdasa rkan pengaju an 1 saja
13	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	target bulan September belum tercapai	Mengundang pelaku usaha dengan track record TMK untuk melakukan desk CAPA di Balai POM di Jember atau	sampai dengan Desember 2024	Mengund ang pelaku usaha dengan track record TMK	-	-	Telah Mengun dang pelaku usaha dengan track record

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
			MPP Banyuwangi		untuk melakukan desk CAPA di Balai POM di Jember atau MPP Banyuwangi			TMK untuk melakukan desk CAPA di Balai POM di Jember atau MPP Banyuwangi
		target bulan September belum tercapai	melakukan penyebaran informasi terkait penandaan produk	Oktober 2024	melakukan penyebaran informasi terkait penandaan produk	-	-	Telah Melakukan penyebaran informasi terkait penandaan produk Obat dan Makanan secara rutin sudah terdapat peningkatan dari capaian sebelumnya, namun masih belum mencapai target
14	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	target bulan September belum tercapai	melakukan penyebaran informasi terkait aspek-aspek distribusi Obat dan Makanan yang baik	Oktober 2024	melakukan penyebaran informasi terkait aspek-aspek distribusi Obat dan Makanan yang baik	-	-	Telah melakukan penyebaran informasi terkait aspek-aspek distribusi Obat dan Makanan yang baik secara rutinsudah terdapat peningkatan dari capaian sebelumnya, namun masih belum

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
								mencapai target
15	Indeks Pelayanan Publik	belum terdapat informasi terkait petugas layanan pada saat jam istirahat	Melakukan perubahan SK reward and Punishment penerima layanan sesuai masukan pada desk evaluasi PEKPP	Oktober 2024	-	Melakukan perubahan SK reward and Punishment penerima layanan sesuai masukan pada desk evaluasi PEKPP	2025	-
			Menambahkan informasi terkait petugas layanan pada saat jam istirahat	Oktober 2024	Menambahkan informasi terkait petugas layanan pada saat jam istirahat			Telah menambahkan informasi terkait petugas layanan pada saat jam istirahat
16	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	-	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tahapan pendampingan	Triwulan IV	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tahapan pendampingan	-	-	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tahapan pendampingan
17	Persentase keterlibatan Balai POM di Jember dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	Dilakukan pemeriksaan sarana minyak goreng sawit di Kabupaten Banyuwangi pada bulan Oktober	Triwulan IV	Dilakukan pemeriksaan sarana minyak goreng sawit di Kabupaten Banyuwangi pada bulan Oktober			Telah Dilakukan pemeriksaan sarana minyak goreng sawit di Kabupaten Banyuwangi pada bulan Oktober
		-	dilakukan pembinaan CPPOB sarana produksi MGS secara daring bekerja sama dengan DitWasProd PO	November 2024	dilakukan pembinaan CPPOB sarana produksi MGS secara daring			Telah terlaksana pembinaan CPPOB sarana produksi MGS

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					bekerja sama dengan DitWasProd PO			secara daring bekerja sama dengan DitWas Prod PO pada tanggal 16 Desember 2024
18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Belum dilaksanakan KIE TW IV	Dilakukan kegiatan KIE TW IV	November 2024	Dilakukan kegiatan KIE TW IV	-	-	Telah dilakukan KIE TW IV
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Belum didapatkan kesepakatan jadwal untuk seluruh lembaga yang akan dimonev	Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program intervensi yang dilakukan oleh kader	Oktober 2024				Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program intervensi yang dilakukan oleh kader
20	Jumlah Desa Pangan Aman	Belum dilakukan penjadwalan kegiatan Bimtek Komunitas dan Fasilitasi	Dilakukan penjadwalan monev dan pengambilan data post intervensi	November 2024	Dilakukan penjadwalan monev dan pengambilan data post intervensi	-	-	Melakukan sosialisasi dan penyusunan proposal Lomba Desa Pangan Aman 2024 serta melakukan pengumpulan proposal Lomba Desa Pangan Aman Pada Tanggal 31 Desember 2024
21	Jumlah Pasar Aman dari Bahan berbahaya	Telah dilakukan uji terhadap sampel dengan parameter uji kimia	Melakukan penyesuaian jadwal petugas dengan kesediaan laboratorium dan petugas pengujian untuk parameter uji mikrobiologi	November 2024	Melakukan penyesuaian jadwal petugas dengan kesediaan laboratorium dan	-	-	Telah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian mikrobi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					petugas pengujian untuk parameter uji mikrobiologi			ologi pada kegiatan Monev Tahap II
22	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	-	Melakukan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan	Oktober 2024	Melakukan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan	-	-	Sampling telah dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan
23	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	-	Melakukan komunikasi dengan Tim Evaluator BPOM Pusat terkait proses evaluasi penandaan	Oktober 2024	Melakukan komunikasi dengan Tim Evaluator BPOM Pusat terkait proses evaluasi penandaan	-	-	Telah dilakukan komunikasi terkait *feedback* penandaan pangan periode Juli-September dengan evaluator Pusat, namun hingga saat ini belum ada *feedback* penandaan pangan tersebut.
24	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	target bulan September belum tercapai	Melakukan koordinasi dengan Jaksa untuk menentukan waktu pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti.	Oktober 2024	Melakukan koordinasi dengan Jaksa untuk menentukan waktu pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti.	-	-	Telah dilakukan koordinasi dengan Jaksa dan pada tanggal 10 Oktober 2024 telah terlaksana penyerahan tersangka dan barang bukti

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
			Melakukan Pendalaman Informasi	Oktober 2024	Melakukan Pendalaman Informasi			Telah dilakukan pendalaman terhadap target perkara
25	Indeks RB Balai POM di Jember	-	Melakukan pembahasan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai POM di Jember	Oktober 2024	-	Melakukan pembahasan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai POM di Jember	2025	-
26	Nilai AKIP	masih terdapat perbedaan data kinerja antara data terupdate Balai POM di Jember dan data pada *website* simetris	Melakukan pengajuan perubahan data pada *website* Simetris	Oktober 2024	Melakukan pengajuan perubahan data pada *website* Simetris			Telah dilakukan pengajuan perubahan data kepada Biro Perencanaan dan Keuangan pada tanggal 4 Oktober 2024
			Menyesuaikan laporan kinerja sesuai dengan hasil evaluasi Lapkin Interim TW II	Oktober 2024	Menyesuaikan laporan kinerja sesuai dengan hasil evaluasi Lapkin Interim TW II			Telah dilakukan penyesuaian laporan kinerja sesuai dengan hasil evaluasi Lapkin Interim TW II pada tanggal 10 Oktober 2024
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	Menjaga konsistensi pengelolaan kearsipan dan melengkapi sarana prasarana kearsipan	Triwulan IV	Menjaga konsistensi pengelolaan kearsipan dan melengkapi sarana prasarana kearsipan	-	-	Telah dilakukan pengelolaan kearsipan dan melengkapi sarana prasarana kearsip

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
								an secara bertahap
28	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	-	berkomunikasi dengan PIC pusat untuk bisa meng-*update* data kompetensi pegawai	Oktober 2024	berkomunikasi dengan PIC pusat untuk bisa meng-*update* data kompetensi pegawai	-	-	Data kompetensi pegawai telah di update dan sudah mengirimkan usulan diklat struktural
		-	mengirimkan usulan diklat struktural untuk Kasubag TU	Oktober 2024	mengirimkan usulan diklat struktural untuk Kasubag TU	-	-	Data kompetensi pegawai telah di update dan sudah mengirimkan usulan diklat struktural
29	Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Belum dapat melakukan instalasi alat laboratorium	Berkoordinasi dengan vendor renovasi gedung laboratorium untuk mengatur jadwal install alat agar laboratorium kimia dan alat di laboratorium kimia dapat beroperasi	Oktober 2024	Berkoordinasi dengan vendor renovasi gedung laboratorium untuk mengatur jadwal install alat agar laboratorium kimia dan alat di laboratorium kimia dapat beroperasi	-	-	Telah dilakukan koordinasi untuk mengatur jadwal install alat. Beberapa yang telah dijadwalkan: 13 Nov: PT. Genecraft; 25 Nov: PT. Gaia; 26-27 Nov: PT. Esco
		Belum dapat melakukan instalasi alat laboratorium	membuat perencanaan metode analisis yang akan di verifikasi		membuat perencanaan metode analisis yang akan di verifikasi	-	-	Verifikasi metode analisis dilaksanakan setelah semua alat selesai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
								diinstall, rencana di minggu ke-2 Desember
30	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jember yang Optimal	-	Menjaga konsistensi penggunaan email corporate dan BOC	Oktober 2024	Menjaga konsistensi penggunaan email corporate dan BOC	-	-	Telah konsisten menggunakan email corporate dan akses BOC
31	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	Nilai penyerapan anggaran masih rendah	Melakukan percepatan pegadaan	November 2024	Melakukan percepatan pegadaan	-	-	Telah dilakukan percepatan pengadaan namun terdapat beberapa realisasi dibulan november dan desember sesuai kesanggupan penyedia
			Melakukan koordinasi dengan Rorenkeu terkait anggaran yang masih diblokir	November 2024	Melakukan koordinasi dengan Rorenkeu terkait anggaran yang masih diblokir	-	-	Telah dilakukan koordinasi dengan Rorenkeu dengan informasi bahwa anggaran yang diblokir akan tetap diblokir sampai dengan akhir tahun
			Menyisir kembali anggaran-anggaran yang sekiranya tidak dapat terealisasi untuk dapat dioptimalkan dikegiatan lain	November 2024	Menyisir kembali anggaran-anggaran yang sekiranya tidak dapat terealisasi	-	-	Telah dilakukan penyisiran anggaran-anggaran yang tidak

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					untuk dapat dioptimalkan dikegiatan lain			dapat direalisasikan dan akan terus dilakukan sampai dengan bulan november"
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	Melakukan percepatan pegadaan	November 2024	Melakukan percepatan pegadaan	-	-	Telah dilakukan percepatan pengadaan namun terdapat beberapa realisasi dibulan november dan desember sesuai kesanggupan penyedia
			Melakukan koordinasi dengan Rorenkeu terkait anggaran yang masih diblokir	November 2024	Melakukan koordinasi dengan Rorenkeu terkait anggaran yang masih diblokir	-	-	Telah dilakukan koordinasi dengan Rorenkeu dengan informasi bahwa anggaran yang diblokir akan tetap diblokir sampai dengan akhir tahun
			Menyisir kembali anggaran-anggaran yang sekiranya tidak dapat terealisasi untuk dapat dioptimalkan dikegiatan lain	November 2024	Menyisir kembali anggaran-anggaran yang sekiranya tidak dapat terealisasi untuk dapat dioptimalkan	-	-	Telah dilakukan penyisiran anggaran-anggaran yang tidak dapat direalisasikan dan akan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
					dikegiatan lain			terus dilakukan sampai dengan bulan november"
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Belum mengajukan usulan penghapusan	Mengajukan usulan penghapusan	November 2024	-	Mengajukan usulan penghapusan	2025	-
34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	Segera mengajukan usulan persetujuan impor	November 2024	-	Segera mengajukan usulan persetujuan impor	2025	-

3.5. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Pemanfaatan informasi tersebut dapat berupa:

1. Sarana monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan, berupa surat usulan terhadap penurunan target tahun 2024.
2. Sarana pengukuran capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan proses yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang dimiliki. Terhadap indikator kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat yang belum tercapai akan dilakukan penyesuaian terhadap aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan dan dalam laporan ini juga terdapat tindak lanjut atas rekomendasi selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perencanaan pada periode selanjutnya, baik melalui perencanaan kinerja maupun penyesuaian anggaran guna tercapainya target pada periode selanjutnya.
3. Penetapan target kinerja dan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan realisasi kinerja Balai POM di Jember periode selanjutnya.
4. Sarana monitoring dan evaluasi terhadap kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman

dalam menetapkan kebijakan dan kegiatan dalam pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember pada tahun berikutnya.

5. Informasi capaian kinerja beserta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Utama.
6. Penyesuaian kegiatan pengembangan kompetensi personel pengujian dan Penyesuaian anggaran dan perencanaan pengadaan sarana prasarana pengujian meliputi peralatan, baku pembanding, suku cadang, alat gelas, reagen dan media mikrobiologi.

3.6. REALISASI ANGGARAN

Balai POM di Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 24 November 2023 sebesar Rp8.912.798.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2024. Sesuai revisi DIPA tanggal 06 September 2024 total anggaran DIPA berubah menjadi Rp9.451.298.000 dikarenakan terdapat penambahan anggaran untuk belanja pegawai dan belanja modal. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp9.161.176.227 dengan capaian 96,93%.

Pengelolaan anggaran Balai POM di Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.7. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masingmasing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Jember Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 125 Tingkat efisiensi anggaran

Sasaran Kegiatan	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00%	85,98%	95,53%	62.210.400	62.201.894	99,99%	0,96	-0,04	75 %
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50%	82,02%	92,68%	36.234.900	36.190.247	99,88%	0,93	-0,07	75 %
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	88,75%	97,53%	15.552.600	15.550.474	99,99%	0,98	-0,02	75 %
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,70%	88,00%	103,90%	10.220.100	10.207.505	99,88%	1,04	0,04	100 %
	5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	80,00%	90,91%	113,64%	5.512.000	2.491.460	45,20%	2,51	1,51	80 %
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,67	80,29	99,53%	16.912.500	16.892.515	99,88%	1,00	0,00	75 %
	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80	95,19	109,67%	13.732.000	10.611.900	77,28%	1,42	0,42	92 %
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,97	84,24	110,89%	16.912.500	16.892.515	99,88%	1,11	0,11	100 %

Sasaran Kegiatan	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90,50	90,94	100,49%	13.732.000	10.611.900	77,28%	1,30	0,30	95 %
	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00%	97,97%	103,13%	275.153.000	223.491.574	81,22%	1,27	0,27	95 %
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00%	85,22%	100,26%	275.153.000	223.491.574	81,22%	1,23	0,23	95 %
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	27.464.000	21.223.800	77,28%	1,29	0,29	95 %
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00%	54,79%	84,30%	60.730.000	57.069.200	93,97%	0,90	-0,10	75 %
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	60,70%	89,26%	195.369.000	185.337.190	94,87%	0,94	-0,06	75 %
	15	Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,93	110,70%	25.081.500	25.056.063	99,90%	1,11	0,11	100 %
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100,00%	100,00%	100,00%	41.653.000	30.192.800	72,49%	1,38	0,38	95 %

Sasaran Kegiatan	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00%	99,20%	104,42%	25.081.500	25.056.063	99,90%	1,05	0,05	100 %
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,40	97,42	101,06%	33.825.000	33.785.030	99,88%	1,01	0,01	100 %
	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6,00	6,00	100,00%	214.456.000	209.451.800	97,67%	1,02	0,02	100 %
	20	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00%	137.954.000	137.942.600	99,99%	1,00	0,00	100 %
	21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00%	76.318.000	76.288.700	99,96%	1,00	0,00	100 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	71.959.000	71.716.509	99,66%	1,00	0,00	100 %

Sasaran Kegiatan	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
wilayah kerja UPT											
	23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	71.959.000	71.716.509	99,66%	1,00	0,00	100 %
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75,00%	27,19%	36,25%	266.959.000	194.110.082	72,71%	0,50	-0,50	75 %
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	75,00	66,91	89,21%	1.263.788.000	1.262.648.611	99,91%	0,89	-0,11	75 %
	26	Nilai AKIP UPT	79,50	79,06	99,45%	275.292.500	259.056.148	94,10%	1,06	0,06	100 %
	27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	87,25	87,85	100,69%	275.292.500	259.056.148	94,10%	1,07	0,07	100 %
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91,59	86,67	94,63%	1.263.788.000	1.262.648.611	99,91%	0,95	-0,05	75 %
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00%	45,45%	113,63%	3.177.618.000	3.177.524.513	100,00%	1,14	0,14	100 %
	30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	100,00%	98.000.000	98.000.000	100,00%	1,00	0,00	100 %

Sasaran Kegiatan	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
Obat dan Makanan											
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,92	89,74	98,70%	275.292.500	259.056.148	94,10%	1,05	0,05	100 %
	32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80,21	95,00	118,44%	278.400.000	278.275.000	99,96%	1,18	0,18
	33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	94,00	86,38	91,89%	275.292.500	259.056.148	94,10%	0,98	-0,02
	34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00%	56,98%	94,97%	278.400.000	278.275.000	99,96%	0,95	-0,05
						98,67%	9.451.298.000	9.161.176.227	96,93%	1,02	0,02

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai POM di Jember adalah sebagai berikut:

1. **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis** dari Balai POM di Jember sebesar **98,89%** dengan predikat **Cukup**.
2. Dari 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **13 (tiga belas) indikator** dengan kategori "**Sangat Baik**", **8 (delapan) indikator** dengan kategori **"Baik"**, terdapat **12 (dua belas) indikator** dengan kategori "**Cukup**" dan **1 (satu) indikator** dengan kategori **"Kurang"**.
3. Realisasi anggaran Balai POM di Jember tahun 2024 sebesar Rp9.161.176.227 dengan capaian 96,93%.

Balai POM di Jember sebagaimana Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pencapaian 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan tersebut diukur dengan 34 (tga puluh empat) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran Kegiatan tersebut sebagai berikut:

D. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori "Sangat Baik" (capaian 100% < x ≤ 120%), yaitu pada:
    8. Sasaran kegiatan kesatu "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat" sebesar 100,65%;
    9. Sasaran kegiatan ketiga "Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan" sebesar 107,01%
    10. Sasaran kegiatan keempat "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan" sebesar 101,51%
    11. Sasaran kegiatan kelima "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan" sebesar 100,26%;
    12. Sasaran kegiatan keenam "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan" sebesar 120,00%;

13. Sasaran kegiatan kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 116,81%;
14. Sasaran kegiatan kesebelas “Terkelolanya keuangan Balai POM di Jember secara akuntabel” sebesar 101,00%.

E. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Cukup” (70% ≤ x < 100%), yaitu pada:
4. Sasaran kegiatan kedua “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan” sebesar 99,53%;
5. Sasaran kegiatan kedelapan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal” sebesar 96,45%;
6. Sasaran kegiatan kesembilan “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” sebesar 94,63%, namun sesuai dengan Nota Dinas Sekertaris Utama Badan POM Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 Hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 menyatakan bahwa sasaran kegiatan ini terdiri dari Indikator Kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” dikecualikan dari perhitungan NPSS karena terdapat perubahan definisi operasional.

F. Sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan kategori “Kurang” (<70%), yaitu pada Sasaran kegiatan ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 36,25%.

Berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Balai POM di Jember tahun 2024:

1. Terdapat sampel suplemen kesehatan, obat tradisional, dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan/label dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian baik kimia maupun mikrobiologi.
2. masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap pemahaman dan penerapan terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 20 tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan.
3. Target sarana produksi yang akan diperiksa ditetapkan berdasarkan penilaian risiko antara lain yaitu kategori risiko produk, kompleksitas penanganan, *track record* hasil pemeriksaan dan jangka waktu pemeriksaan sebelumnya. Semakin besar nilai risiko maka sarana tersebut diprioritaskan untuk diperiksa.
4. Dari 59 (tiga puluh sembilan) Industri Pangan Olahan terperiksa, sebanyak 26 (dua puluh enam) sarana memberikan hasil TMK. Seluruh sarana produksi tersebut sudah pernah diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Balai POM di

Jember sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), namun kebanyakan sarana tidak dapat menerapkan CPPOB dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya.

5. Penyumbang hasil TMK terbanyak adalah sarana produksi jenis pangan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) sebanyak 15 (lima belas) sarana atau 57,69% dan Minyak Goreng Sawit sebanyak 7 (tujuh) sarana atau 26,92% dari total 26 (dua puluh enam) sarana TMK. Temuan terbanyak pada sarana produksi tersebut adalah penggunaan label/kemasan yang tidak sesuai dengan desain label yang disetujui, tidak tersedia program sanitasi peralatan, ruang ganti baju karyawan dan tempat cuci tangan tidak dipelihara dengan baik serta sarana belum konsisten membentuk dan menerapkan budaya keamanan pangan.
6. BPS berpeluang untuk mengambil responden yang belum terpapar oleh KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Jember. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh kondisi demografi (usia, pendidikan dan cakupan wilayah), komiditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Balai POM di Jember.
7. Modus kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait.
8. Adanya blokir anggaran yang tetap diperhitungkan pada indikator efisiensi SBK sehingga nilai efisiensi SBK tidak mendapatkan nilai.
9. Pembangunan Gedung Laboratorium yang mundur dari timeline perencanaan menyebabkan belanja modal baru bisa realisasikan di TW III dan IV dan menyebakan nilai indikator penyerapan realisasi anggaran tidak optimal.
10. Kesulitan mencari alat laboratorium yang berasal dari dalam negeri (produk dalam negeri).
11. Pengadaan alat laboratorium yang baru terealisasikan di TW III dan IV menyebabkan belum dapat diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN.

4.2. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Balai POM di Jember Tahun 2024, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat kepada UPT BPOM tempat sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan/label dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian berasal agar dilakukan pembinaan terkait penandaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
2. mengirimkan surat kepada UPT BPOM tempat sampel TMS tersebut berasal agar dapat dilakukan intervensi kepada sarana produksi pangan olahan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya
3. Mengundang pelaku usaha dengan *track record* TMK untuk melakukan *desk* (konsultasi) CAPA di kantor Balai POM di Jember atau MPP Banyuwangi
4. Melakukan penyebaran informasi terkait penandaan produk Obat dan Makanan
5. Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi melalui pembinaan Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik, terutama saat dilakukan pemeriksaan sarana.
6. Sosialisasi peraturan terbaru tentang Obat dan Makanan kepada sarana produksi.
7. Memonitor Tindak Lanjut (CAPA) dan memberikan *feedback* hasil perbaikan temuan dari sarana produksi
8. Koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan tim kerja, berbagai elemen di masyarakat maupun lintas sektor dalam memberikan Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan kepada masyarakat
9. Melakukan perencanaan pelaksaaan kegiatan / Plan Of Action dengan memfokuskan penyelesaian perkara carry over tahun 2024 dan pelaksanaan kegiatan intelijen yang efektif agar informasi yang didapat bisa segera untuk dilakukan proses penyidikan
10. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan terkait indikator penilaian NKA dan perhitungannya jika masih terdapat anggaran yang diblokir;
11. Membuat POA kegiatan dengan disesuaikan dengan target indikator penyerapan anggaran dan melakukan *follow up* dengan tim kerja/ pengadaan
12. berkoordinasi dengan P3OMN dan satuan kerja yang lain untuk informasi alat laboratorium yang berasal dari dalam negeri

13. mempercepat pengadaan alat laboratorium sehingga dapat segera diusulkan PSP BMN

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI JEMBER
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO AGUS BUDI DARMAWAN

Jabatan : Kepala Balai POM di Jember

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Jember

EKO AGUS BUDI DARMAWAN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI JEMBER

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	90 Persentase
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5 Persentase
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91 Persentase
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.7 Persentase
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80 Persentase
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95 Persentase
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85 Persentase
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 Persentase
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 Persentase
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68 Persentase
		06 - Indeks Pelayanan Publik	3.55 Nilai
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persentase
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 Persentase
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.4 Nilai
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persentase
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persentase
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40 Persentase
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80.67 Nilai
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.8 Nilai
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75.97 Nilai
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90.5 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	75 Nilai
		03 - Nilai AKIP UPT	79.5 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	87.25 nilai
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.59 Nilai
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.92 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80.21 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	94 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 9,451,298,000 (Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,822,552,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,628,746,000

Jember, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Jember

EKO AGUS BUDI DARMAWAN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

2. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2024	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d.TW IV (Jan-Des)			% Capaian thd Target TW IV	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00%	90,00%	184	214	85,98%	95,53%	95,53%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50%	88,50%	73	89	82,02%	92,68%	92,68%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	91,00%	71	80	88,75%	97,53%	97,53%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,70%	84,70%	22	25	88,00%	103,90%	103,90%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	80,00%	80,00%	20	22	90,91%	113,64%	113,64%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness	80,67	80,67	-	-	80,29	99,53%	99,53%

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2024	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d.TW IV (Jan-Des)			% Capaian thd Target TW IV	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
	terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan		index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu							
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80	86,80	-	-	95,19	109,67%	109,67%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,97	75,97	-	-	84,24	110,89%	110,89%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90,50	90,50	-	-	90,94	100,49%	100,49%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00%	95,00%	-	-	97,97%	103,13%	103,13%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00%	85,00%	-	-	85,22%	100,26%	100,26%

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2024	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d.TW IV (Jan-Des)			% Capaian thd Target TW IV	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00%	65,00%	40	73	54,79%	84,30%	84,30%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	68,00%	139	229	60,70%	89,26%	89,26%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,55	-	-	3,93	110,70%	110,70%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi	95,00%	95,00%	-	-	99,20%	104,42%	104,42%

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2024	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d.TW IV (Jan-Des)			% Capaian thd Target TW IV	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
	serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT		Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota							
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,40	96,40	-	-	97,42	101,06%	101,06%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6,00	6,00	-	-	6,00	100,00%	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	-	-	1,00	100,00%	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	-	-	1,00	100,00%	100,00%

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2024	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d.TW IV (Jan-Des)			% Capaian thd Target TW IV	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	100,00%	100,00%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	100,00%	100,00%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75,00%	75,00%	-	-	27,19%	36,25%	36,25%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	75,00	75,00	-	-	66,91	89,21%	89,21%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	26	Nilai AKIP UPT	79,50	79,50	-	-	79,06	99,45%	99,45%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	87,25	87,25	-	-	87,85	100,69%	100,69%
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91,59	91,59	-	-	86,67	94,63%	94,63%

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2024	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d.TW IV (Jan-Des)			% Capaian thd Target TW IV	% Capaian thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00%	40,00%	-	-	45,45%	113,63%	113,63%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	-	-	3,00	100,00%	100,00%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,92	90,92	-	-	89,74	98,70%	98,70%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80,21	80,21	-	-	95,00	118,44%	118,44%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	94,00	94,00	-	-	86,38	91,89%	91,89%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00%	60,00%	-	-	56,98%	94,97%	94,97%

3. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2024	Realisasi s.d. Desember	Capaian (%)	Pagu 2024	Realisasi s.d. Desember	Capaian (%)
1	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	20	22	110,00	5.512.000	2.491.460	45,20
2	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	3.628.746.000	3.561.521.813	98,15
3	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	13	13	100,00	45.207.000	35.249.612	77,97
4	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	114	114	100,00	46.455.000	46.397.752	99,88
5	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember	2	2	100,00	221.752.000	158.860.470	71,64
6	Desa Pangan Aman	1	1	100,00	137.954.000	137.942.600	99,99
7	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	143.918.000	143.433.017	99,66
8	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	7	100,00	98.000.000	98.000.000	100,00
9	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	6	6	100,00	214.456.000	209.451.800	97,67
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	224	229	102,23	195.369.000	185.337.190	94,87
11	Pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100,00	76.318.000	76.288.700	99,96
12	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	30	34	113,33	50.163.000	50.112.125	99,90
13	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*	1	1	100,00	2.885.118.000	2.885.024.513	100,00
14	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	258	307	118,99	67.650.000	67.570.060	99,88

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2024	Realisasi s.d. Desember	Capaian (%)	Pagu 2024	Realisasi s.d. Desember	Capaian (%)
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	9	9	100,00	41.653.000	30.192.800	72,49
16	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	550.306.000	446.983.147	81,22
17	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	292.500.000	292.500.000	100,00
18	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	48	78	162,50	54.928.000	42.447.600	77,28
19	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	556.800.000	556.550.000	99,96
20	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	294	294	100,00	77.763.000	77.752.368	99,99
21	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	74	77	104,05	60.730.000	57.069.200	93,97
TOTAL		**1.107**	**1.200**	**108,40**	**9.451.298.000**	**9.161.176.227**	**96,93**

4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

a. Efisiensi Anggaran Per Indikator

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2024	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi s.d. TW IV (Rp)	Capaian (%)				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00%	85,98%	95,53%	62.210.400	62.201.894	99,99%	0,96	-0,04	75 %	Tidak Efisien

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2024	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi s.d. TW IV (Rp)	Capaian (%)				
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50%	82,02%	92,68%	36.234.900	36.190.247	99,88%	0,93	-0,07	75 %	Tidak Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	88,75%	97,53%	15.552.600	15.550.474	99,99%	0,98	-0,02	75 %	Tidak Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,70%	88,00%	103,90%	10.220.100	10.207.505	99,88%	1,04	0,04	100 %	Efisien
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	80,00%	90,91%	113,64%	5.512.000	2.491.460	45,20%	2,51	1,51	80 %	Tidak Efisien
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,67	80,29	99,53%	16.912.500	16.892.515	99,88%	1,00	0,00	75 %	Tidak Efisien
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80	95,19	109,67%	13.732.000	10.611.900	77,28%	1,42	0,42	92 %	Efisien
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,97	84,24	110,89%	16.912.500	16.892.515	99,88%	1,11	0,11	100 %	Efisien
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90,50	90,94	100,49%	13.732.000	10.611.900	77,28%	1,30	0,30	95 %	Efisien
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00%	97,97%	103,13%	275.153.000	223.491.574	81,22%	1,27	0,27	95 %	Efisien
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi	85,00%	85,22%	100,26%	275.153.000	223.491.574	81,22%	1,23	0,23	95 %	Efisien

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2024	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi s.d. TW IV (Rp)	Capaian (%)				
	yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan										
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	27.464.000	21.223.800	77,28%	1,29	0,29	95 %	Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00%	54,79%	84,30%	60.730.000	57.069.200	93,97%	0,90	-0,10	75 %	Tidak Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	60,70%	89,26%	195.369.000	185.337.190	94,87%	0,94	-0,06	75 %	Tidak Efisien
15	Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,93	110,70%	25.081.500	25.056.063	99,90%	1,11	0,11	100 %	Efisien
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100,00%	100,00%	100,00%	41.653.000	30.192.800	72,49%	1,38	0,38	95 %	Efisien
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00%	99,20%	104,42%	25.081.500	25.056.063	99,90%	1,05	0,05	100 %	Efisien
18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,40	97,42	101,06%	33.825.000	33.785.030	99,88%	1,01	0,01	100 %	Efisien
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6,00	6,00	100,00%	214.456.000	209.451.800	97,67%	1,02	0,02	100 %	Efisien
20	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00%	137.954.000	137.942.600	99,99%	1,00	0,00	100 %	Efisien

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2024	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi s.d. TW IV (Rp)	Capaian (%)				
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00%	76.318.000	76.288.700	99,96%	1,00	0,00	100 %	Efisien
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	71.959.000	71.716.509	99,66%	1,00	0,00	100 %	Efisien
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	71.959.000	71.716.509	99,66%	1,00	0,00	100 %	Efisien
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75,00%	27,19%	36,25%	266.959.000	194.110.082	72,71%	0,50	-0,50	75 %	Tidak Efisien
25	Indeks RB UPT	75,00	66,91	89,21%	1.263.788.000	1.262.648.611	99,91%	0,89	-0,11	75 %	Tidak Efisien
26	Nilai AKIP UPT	79,50	79,06	99,45%	275.292.500	259.056.148	94,10%	1,06	0,06	100 %	Efisien
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	87,25	87,85	100,69%	275.292.500	259.056.148	94,10%	1,07	0,07	100 %	Efisien
28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91,59	86,67	94,63%	1.263.788.000	1.262.648.611	99,91%	0,95	-0,05	75 %	Tidak Efisien
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00%	45,45%	113,63%	3.177.618.000	3.177.524.513	100,00%	1,14	0,14	100 %	Efisien
30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	100,00%	98.000.000	98.000.000	100,00%	1,00	0,00	100 %	Efisien
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,92	89,74	98,70%	275.292.500	259.056.148	94,10%	1,05	0,05	100 %	Efisien
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80,21	95,00	118,44%	278.400.000	278.275.000	99,96%	1,18	0,18	100 %	Efisien
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	94,00	86,38	91,89%	275.292.500	259.056.148	94,10%	0,98	-0,02	75 %	Tidak Efisien

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2024	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi s.d. TW IV (Rp)	Capaian (%)				
34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00%	56,98%	94,97%	278.400.000	278.275.000	99,96%	0,95	-0,05	75 %	Tidak Efisien
Total					**9.076.298.000**	**4.976.026.342**	**54,82%**	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	

b. Efisiensi Anggaran Per Rincian Output

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2024	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2024	Realisasi TW IV	Capaian (%)				
1	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh Balai POM di Jember	20	22	110,00	5.512.000	2.491.460	45,20	2,43	1,43	80 %	Tidak Efisien
2	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	3.628.746.000	3.561.521.813	98,15	1,02	0,02	100 %	Efisien
3	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	13	13	100,00	45.207.000	35.249.612	77,97	1,28	0,28	95 %	Efisien
4	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	114	114	100,00	46.455.000	46.397.752	99,88	1,00	0,00	100 %	Efisien
5	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember	2	2	100,00	221.752.000	158.860.470	71,64	1,40	0,40	95 %	Efisien
6	Desa Pangan Aman	1	1	100,00	137.954.000	137.942.600	99,99	1,00	0,00	100 %	Efisien
7	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	143.918.000	143.433.017	99,66	1,00	0,00	100 %	Efisien
8	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	7	100,00	98.000.000	98.000.000	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2024	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2024	Realisasi TW IV	Capaian (%)				
9	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	6	6	100,00	214.456.000	209.451.800	97,67	1,02	0,02	100 %	Efisien
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	224	229	102,23	195.369.000	185.337.190	94,87	1,08	0,08	100 %	Efisien
11	Pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100,00	76.318.000	76.288.700	99,96	1,00	0,00	100 %	Efisien
12	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	30	34	113,33	50.163.000	50.112.125	99,90	1,13	0,13	100 %	Efisien
13	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	2.885.118.000	2.885.024.513	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
14	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	258	307	118,99	67.650.000	67.570.060	99,88	1,19	0,19	100 %	Efisien
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	9	9	100,00	41.653.000	30.192.800	72,49	1,38	0,38	95 %	Efisien
16	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	550.306.000	446.983.147	81,22	1,23	0,23	95 %	Efisien
17	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	292.500.000	292.500.000	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
18	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	48	78	162,50	54.928.000	42.447.600	77,28	2,10	1,10	86 %	Tidak Efisien
19	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	556.800.000	556.550.000	99,96	1,00	0,00	100 %	Efisien
20	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen	294	294	100,00	77.763.000	77.752.368	99,99	1,00	0,00	100 %	Efisien

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2024	Realisasi s.d. TW IV	Capaian (%)	Pagu 2024	Realisasi TW IV	Capaian (%)				
	Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember										
21	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	74	77	104,05	60.730.000	57.069.200	93,97	1,11	0,11	100 %	Efisien
Total		**1.107**	**1.200**	**108,40**	**9.451.298.000**	**9.161.176.227**	**96,93**	**1,12**	**0,12**	**100 %**	**Efisien**

5. Analisis Tren

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	2021		2022		2023		2024		Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024 -t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/ N1))−1	R2 ((xt/xt0)^(1/N 2))−1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
													1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	93,00 %	84,46%	93,50 %	75,25%	94,00 %	89,85 %	90,00 %	85,98%	baseline 2020	2020	93,43%	2024	85,98%	90,00 %	4	4	-0,01	-0,02	220,76	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	80,00 %	78,26%	82,00 %	84,27%	84,00 %	88,30 %	88,50 %	82,02%	baseline 2020	2020	75,00%	2024	82,02%	88,50 %	4	4	0,04	0,02	53,54	**Meningkat (Moderat)**
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,80%	90,00 %	73,12%	91,00 %	68,00%	92,00 %	90,54 %	91,00 %	88,75%	baseline 2020	2020	90,00%	2024	88,75%	91,00 %	4	4	0,00	0,00	-126,18	**Menurun**
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	50,00%	70,00 %	86,96%	71,00 %	96,55%	73,00 %	84,00 %	84,70 %	88,00%	baseline 2020	2020	66,67%	2024	88,00%	84,70 %	4	4	0,06	0,07	116,53	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	-	-	-	-	90,00 %	46,67 %	80,00 %	90,91%	baseline 2023	2023	46,67%	2024	90,91%	80,00 %	1	1	0,71	0,95	132,73	**Meningkat (On The Track)**

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	2021		2022		2023		2024		Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024 -t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1))−1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))−1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
													1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,67	-	-	-	-	-	-	80,67	80,29	Indikator baru pada tahun 2024	2024	80,29	2024	80,29	80,67	0	0	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80	-	-	-	-	-	-	86,80	95,19	Indikator baru pada tahun 2024	2024	95,19	2024	95,19	86,80	0	0	-	-	-	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,97	-	-	-	-	-	-	75,97	84,24	Indikator baru pada tahun 2024	2024	84,24	2024	84,24	75,97	0	0	-	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90,50	-	-	-	-	-	-	90,50	90,94	Indikator baru pada tahun 2024	2024	90,94	2024	90,94	90,50	0	0	-	-	-	-

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	2021		2022		2023		2024		Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024 -t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1))−1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))−1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
													1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	93,00%	96,72%	93,50%	97,92%	94,00%	93,40%	95,00%	97,97%	baseline 2020	2020	92,72%	2024	97,97%	95,00%	4	4	0,01	0,01	227,59	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	53,80%	62,00%	63,82%	69,00%	61,39%	77,00%	65,33%	85,00%	85,22%	baseline 2020	2020	37,25%	2024	85,22%	85,00%	4	4	0,23	0,23	100,35	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00%	96,00%	100,00%	97,00%	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	baseline 2020	2020	95,65%	2024	100,00%	100,00%	4	4	0,01	0,01	100,00	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00%	50,00%	46,03%	55,00%	48,65%	60,00%	45,33%	65,00%	54,79%	baseline 2020	2020	33,93%	2024	54,79%	65,00%	4	4	0,18	0,13	72,12	**Meningkat (Moderat)**
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55,00%	60,00%	61,50%	63,00%	52,14%	66,00%	58,97%	68,00%	60,70%	baseline 2020	2020	49,12%	2024	60,70%	68,00%	4	4	0,08	0,05	64,15	**Meningkat (Moderat)**

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	2021		2022		2023		2024		Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024 -t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1))−1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))−1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
													1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Indeks Pelayanan Publik	3,55	-	-	-	-	-	-	-	3,55	3,93	Indikator baru pada tahun 2024	2024	3,93	2024	3,93	3,55	0	0	-	-	-	-
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	-	-	77,00%	66,67%	79,00%	100,00%	100,00%	100,00%	baseline 2022	2022	66,67%	2024	100,00%	100,00%	2	2	0,22	0,22	100,00	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00%	-	-	-	-	-	-	95,00%	99,20%	Indikator baru pada tahun 2024	2024	99,20%	2024	99,20%	95,00%	0	0	-	-	-	-

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	2021		2022		2023		2024		Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024 -t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1))−1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))−1	PERKEMBANGAN KINERJA							
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja		Kategori					
													1	2	3	4	5	6	7	8	9							
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,31	92,50	92,83		93,40	94,28	94,40		95,56	96,40	97,42	baseline 2020	2020	93,12	2024	97,42	96,40	4	4	0,01	0,01	130,58	Meningkat (On The Track)				
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6,00	-	-		-	-	-		-	6,00	6,00	Indikator baru pada tahun 2024	2024	6,00	2024	6,00	6,00	0	0	-	-	-	-				
		Jumlah desa pangan aman	1,00	-	-		-	-	-		-	1,00	1,00	Indikator baru pada tahun 2024	2024	1,00	2024	1,00	1,00	0	0	-	-	-	-				
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	-	-		-	-	-		-	1,00	1,00	Indikator baru pada tahun 2024	2024	1,00	2024	1,00	1,00	0	0	-	-	-	-				
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%	50,00%	50,00%		50,00%	50,00%	50,00%	baseline 2020	2020	50,00%	2024	50,00%	50,00%	4	4	0,00	0,00	-	-				
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%	50,00%	50,00%		50,00%	50,00%	50,00%	baseline 2020	2020	50,00%	2024	50,00%	50,00%	4	4	0,00	0,00	-	-				

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	2021		2022		2023		2024		Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024 -t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1))−1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))−1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
													1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61,00%	69,00%	65,00%		73,00%	70,00%	77,00%		46,00%	75,00%	27,19%	baseline 2020	2020	97,86%	2024	27,19%	75,00%	4	4	-0,06	-0,27	425,77	**Meningkat (On The Track)**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	75,00	-	-		-	-	-		-	75,00	66,91	Indikator baru pada tahun 2024	2024	66,91	2024	66,91	75,00	0	0	-	-	-	-
		Nilai AKIP UPT	80,60	-	-		80,60	75,49	82,20		76,19	79,50	79,06	baseline 2022	2022	75,49	2024	79,06	79,50	2	2	0,03	0,02	89,15	**Meningkat (Moderat)**
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	87,25	-	-		-	-	-		-	87,25	87,85	Indikator baru pada tahun 2024	2024	87,85	2024	87,85	87,25	0	0	-	-	-	-
		Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	-	-	baseline 2020, namun indikator ini hanya ada sampai tahun 2023	2020	96,00%	2023	100,00%	-	4	3	-	0,01	-	-

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	2021		2022		2023		2024		Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024 -t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1))−1		R2 ((xt/xt0)^(1/N2))−1		PERKEMBANGAN KINERJA	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)									Perkembangan Kinerja	Kategori
													1	2	3	4	5	6	7	8		9			
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	baseline 2020, namun indikator ini hanya ada sampai tahun 2021	2020	103,45%	2021	100,00%	-	4	1	-	-0,03	-	-
		Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	baseline 2020, namun indikator ini hanya ada sampai tahun 2021	2020	100,00%	2021	100,00%	-	4	1	-	0,00	-	-
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	86,70	85,00	86,80	86,88	86,90	90,50	91,59	86,67	baseline 2020	2020	86,67	2024	86,67	91,59	4	4	0,01	0,00	0,00	**Stagnan**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40,00%	-	-	-	-	-	-	40,00%	45,45%	Indikator baru pada tahun 2024	2024	45,45%	2024	45,45%	40,00%	0	0	-	-	-	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	2,25	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00	baseline 2022	2022	3,00	2024	3,00	3,00	2	2	0,00	0,00	-	-

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	2021		2022		2023		2024		Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024 -t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1))−1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))−1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
													1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,00	90,00	90,21	90,60	90,19	91,80	91,39	90,92	89,74	baseline 2021	2021	90,21	2024	89,74	90,92	3	3	0,00	0,00	-66,49	**Menurun**
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	80,21	-	-	-	-	-	-	80,21	95,00	Indikator baru pada tahun 2024	2024	95,00	2024	95,00	80,21	0	0	-	-	-	-
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	94,00	-	-	-	-	-	-	94,00	86,38	Indikator baru pada tahun 2024	2024	86,38	2024	86,38	94,00	0	0	-	-	-	-
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	-	-	-	-	-	-	60,00%	56,98%	Indikator baru pada tahun 2024	2024	56,98%	2024	56,98%	60,00%	0	0	-	-	-	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92,00%	92,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	baseline 2020, namun indikator ini hanya ada sampai tahun 2021	2020	100,00%	2021	100	-	4	1	-	99,00	-	**-**

6. Analisis Gap

No. Kode (Kolom 1)		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
SK.1	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	93,00%	84,46%	93,50%	75,25%	94,00%	89,85%	90,00%	85,98%	95,53	Baik	Balai POM di Jember	-
			2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	80,00%	78,26%	82,00%	84,27%	84,00%	88,30%	88,50%	82,02%	92,68	Baik	Balai POM di Jember	-
			3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	90,00%	73,12%	91,00%	68,00%	92,00%	90,54%	91,00%	88,75%	97,53	Baik	Balai POM di Jember	-
			4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	70,00%	86,96%	71,00%	96,55%	73,00%	84,00%	84,70%	88,00%	103,90	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	%	-	-	-	-	90,00%	46,67%	80,00%	90,91%	113,64	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
SK.2	1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Nilai	-	-	-	-	-	-	80,67	80,29	99,53	Baik	Balai POM di Jember	-
SK.3	1	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Nilai	-	-	-	-	-	-	86,80	95,19	109,67	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Nilai	-	-	-	-	-	-	75,97	84,24	110,89	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Nilai	-	-	-	-	-	-	90,50	90,94	100,49	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
SK.4	1	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	%	93,00%	96,72%	93,50%	97,92%	94,00%	93,40%	95,00%	97,97%	103,13	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-

No. Kode (Kolom 1)		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
		sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT		produksi dan distribusi yang dilaksanakan													
			11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	62,00%	63,82%	69,00%	61,39%	77,00%	65,33%	85,00%	85,22%	100,26	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	96,00%	100,00%	97,00%	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	50,00%	46,03%	55,00%	48,65%	60,00%	45,33%	65,00%	54,79%	84,29	Cukup Baik	Balai POM di Jember	-
			14	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	%	60,00%	61,50%	63,00%	52,14%	66,00%	58,97%	68,00%	60,70%	89,26	Cukup Baik	Balai POM di Jember	-
			15	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	-	-	-	-	-	-	3,55	3,93	110,70	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	%	-	-	77,00%	66,67%	79,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	%	-	-	-	-	-	-	95,00%	99,20%	104,42	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
SK.5	1	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat	18	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	92,5	92,83	93,4	94,28	94,4	95,56	96,4	97,42	101,06	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	-	-	-	-	-	-	6,00	6,00	100,00	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-

No. Kode (Kolom 1)		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
		dan Makanan di wilayah kerja UPT	20	Jumlah desa pangan aman	Desa	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
SK.6	1	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			23	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
SK.7	1	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	69,00%	65,00%	73,00%	70,00%	77,00%	46,00%	75,00%	27,19%	36,25	Kurang Baik	Balai POM di Jember	-
SK.8	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	Nilai	-	-	-	-	-	-	75,00	66,91	89,21	Cukup Baik	Balai POM di Jember	-
			26	Nilai AKIP UPT	Nilai	-	-	80,60	75,49	82,20	76,19	79,50	79,06	99,45	Baik	Balai POM di Jember	-
			27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	-	-	-	-	-	-	87,25	87,85	100,69	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			28	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	#VALUE!	Belum dapat disimpulkan	Balai POM di Jember	Indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT tidak menjadi indikator Balai POM di Jember pada tahun 2024, karena sudah terdapat indikator Indeks RB UPT

No. Kode (Kolom 1)		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
			29	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	Belum dapat disimpulkan	Balai POM di Jember	Indikator Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu tidak menjadi indikator Balai POM di Jember pada tahun 2024, karena sudah termuat didalam indikator Nilai AKIP UPT
			30	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	Belum dapat disimpulkan	Balai POM di Jember	Indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu tidak menjadi indikator Balai POM di Jember pada tahun 2024, karena sudah termuat didalam indikator Nilai AKIP UPT.
SK.9	1	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	31	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Nilai	86,70	85,00	86,80	86,88	86,90	90,50	91,59	86,67	94,63	Baik	Balai POM di Jember	-
SK.10	1	Menguatnya laboratorium,	32	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian	%	-	-	-	-	-	-	40,00%	45,45%	113,63	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-

No. Kode (Kolom 1)		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
		pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		Obat dan Makanan sesuai standar GLP													
			33	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Nilai	-	-	2,25	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00	100,00	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
SK.11	1	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	34	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai	90,00	90,21	90,60	90,19	91,80	91,39	90,92	89,74	98,70	Baik	Balai POM di Jember	-
			35	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	-	-	-	-	-	-	80,21	95,00	118,44	Sangat Baik	Balai POM di Jember	-
			36	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	-	-	-	-	-	-	94,00	86,38	91,89	Baik	Balai POM di Jember	-
			37	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	%	-	-	-	-	-	-	60,00%	56,98%	94,97	Baik	Balai POM di Jember	-
			38	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Nilai	Efisien (92%)	100,00%	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	Belum dapat disimpulkan	Balai POM di Jember	Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran tidak menjadi indikator Balai POM di Jember pada tahun 2024, karena tingkat efisiensi sudah termasuk dalam komponen Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT.

7. Matriks Evaluasi Tujuan Renstra

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Tujuan 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	IKK 1.1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-rata	93,00%	84,46%	90,82%	93,50%	75,25%	80,48%	94,00%	89,85%	95,59%	90,00%	85,98%	95,53%	90,60%	96,14%	belum tercapai/perlu kerja keras
	IKK 1.2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-rata	80,00%	78,26%	97,83%	82,00%	84,27%	102,77%	84,00%	88,30%	105,12%	88,50%	82,02%	92,68%	99,60%		
	IKK 1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	90,00%	73,12%	81,24%	91,00%	68,00%	74,73%	92,00%	90,54%	98,41%	91,00%	88,75%	97,53%	87,98%		
	IKK 1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	70,00%	86,96%	124,23%	71,00%	96,55%	135,99%	73,00%	84,00%	115,07%	84,70%	88,00%	103,90%	119,79%		
	IKK 1.5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	90,00%	46,67%	51,86%	80,00%	90,91%	113,64%	82,75%		
Tujuan 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	IKK 2.1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,67	80,29	99,53%	99,53%	99,53%	belum tercapai/perlu kerja keras

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Tujuan 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKK 3.1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,80	95,19	109,67%	109,67%	107,01%	sudah tercapai/*on track*
	IKK 3.2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,97	84,24	110,89%	110,89%		
	IKK 3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,50	90,94	100,49%	100,49%		
Tujuan 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	IKK 4.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-rata	93,00%	96,72%	104,00%	93,50%	97,92%	104,73%	94,00%	93,40%	99,36%	95,00%	97,97%	103,13%	102,80%	99,34%	belum tercapai/perlu kerja keras
	IKK 4.2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	62,00%	63,82%	102,94%	69,00%	61,39%	88,97%	77,00%	65,33%	84,84%	85,00%	85,22%	100,26%	94,25%		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	IKK 4.3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-rata	96,00%	100,00%	104,17%	97,00%	100,00%	103,09%	99,00%	100,00%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%	102,07%		
	IKK 4.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	50,00%	46,03%	92,06%	55,00%	48,65%	88,45%	60,00%	45,33%	75,55%	65,00%	54,79%	84,29%	85,09%		
	IKK 4.5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	60,00%	61,50%	102,50%	63,00%	52,14%	82,76%	66,00%	58,97%	89,35%	68,00%	60,70%	89,26%	90,97%		
	IKK 4.6. Indeks Pelayanan Publik	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55	3,93	110,70%	110,70%		
	IKK 4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rata-rata	-	-	-	77,00%	66,67%	86,58%	79,00%	100,00%	126,58%	100,00%	100,00%	100,00%	104,39%		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	IKK 4.8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00%	99,20%	104,42%	104,42%		
Tujuan 5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	IKK 5.1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Rata-rata	92,5	92,83	100,36%	93,4	94,28	100,94%	94,4	95,56	101,23%	96,4	97,42	101,06%	100,90%	100,22%	sudah tercapai/on track
	IKK 5.2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	6,00	100,00%	100,00%		
	IKK 5.3. Jumlah desa pangan aman	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00%	100,00%		
	IKK 5.4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00%	100,00%		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Tujuan 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	IKK 6.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	sudah tercapai/on track
	IKK 6.2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%		
Tujuan 7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	IKK 7.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-rata	69,00%	65,00%	94,20%	73,00%	70,00%	95,89%	77,00%	46,00%	59,74%	75,00%	27,19%	36,25%	71,52%	71,52%	belum tercapai/perlu kerja keras
Tujuan 8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	IKK 8.1. Indeks RB UPT	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	66,91	89,21%	89,21%	97,53%	belum tercapai/perlu kerja keras
	IKK 8.2. Nilai AKIP UPT	Rata-rata	-	-	-	80,60	75,49	93,66%	82,20	76,19	92,69%	79,50	79,06	99,45%	95,27%		
	IKK 8.3. Nilai Pengelolaan Kearsipan	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,25	87,85	100,69%	100,69%		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	IKK 8.4. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT	Rata-rata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%		
	IKK 8.5. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Capaian Tahun ke 1 Renstra	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
	IKK 8.6. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Capaian Tahun ke 1 Renstra	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
Tujuan 9 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKK 9.1. Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rata-rata	86,70	85,00	98,04%	86,80	86,88	100,09%	86,90	90,50	104,14%	91,59	86,67	94,63%	99,23%	99,23%	belum tercapai/perlu kerja keras
Tujuan 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKK 10.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	45,45%	113,63%	113,63%	115,70%	sudah tercapai/on track

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	IKK 10.2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rata-rata	-	-	-	2,25	3,00	133,33%	2,50	3,00	120,00%	3,00	3,00	100,00%	117,78%		
Tujuan 11 Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	IKK 11.1. Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rata-rata	90,00	90,21	100,23%	90,60	90,19	99,55%	91,80	91,39	99,55%	90,92	89,74	98,70%	99,51%	102,70%	sudah tercapai/on track
	IKK 11.2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,21	95,00	118,44%	118,44%		
	IKK 11.3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,00	86,38	91,89%	91,89%		
	IKK 11.4. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Capaian Tahun ke 4 Renstra (Periode Akhir Renstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00%	56,98%	94,97%	94,97%		
	IKK 11.5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Capaian Tahun ke 1 Renstra	92,00%	100,00%	108,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,70%		

8. Penghargaan yang diperoleh selama Tahun 2024

No	Penghargaan	Bentuk Dokumentasi	Tanggal
1	Peserta Terbaik Ke 2 Pelatihan Teknis *Food Inspector* Tingkat Madya Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan Tahun 2024	Sertifikat	22 Maret 2024
2	Peringkat 3 - Satuan kerja dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik periode Semester 2 Tahun 2023 kategori Pagu Sedang 1 sampai dengan 10 Milyar	Sertifikat	-
3	Peserta Terbaik ke-2 dalam Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama Bets 2 Tahun 2024	Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.03.55.552.07.24.549 tanggal 17 Juli 2024	3-4 Juni 2024
4	Peringkat 3 - Satuan Kerja dengan Kecepatan dan Keakuratan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Sertifikat	-
5	Peringkat 5 Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2024 - Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Sertifikat	17 Oktober 2024
6	Pencapaian Target Pengawasan Label Iklan UPT Terbaik Kategori Balai	Paparan	-